



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ENDANG HASMI**
Tempat Lahir : Tanjungbalai
Umur /Tgl.Lahir : 47 Tahun / 05 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kartini, Nomor 42, Lingkungan II, Kec.Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Fella Ufaira)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut umum, Sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan, Sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan, Sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan, Sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;



9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;

10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BAHREN SAMOSIR, S.H., BUDI BUTAR BUTAR, S.H., DEVI KEMALA, S.H. DAN MARTIN HUTABARAT, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Rambate Nusantara, yang beralamat Kantor di Jl. Gagak Hitam, No. 11-12, Lt. 2., Tanjung Rejo, kecamatan. Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah register No. 698/Penk.Pid/2021/PN. Mdn, tanggal 2 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG HASMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG HASMI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa ENDANG HASMI dengan Pidana Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan



4. Terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.889.931.602,37 (satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga tujuh rupiah) yang dikurangi dengan pengembalian uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp.1.849.931.602,37 (satu milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga tujuh rupiah) jika tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun
5. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 1. 1 (satu) bundel Asli Surat dari Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 700/788/Insp/2019, tanggal 03 September 2019, Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemko Tanjungbalai Tahun 2018, dengan lampiran LHP BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 66/LHP/XVIII.MDN/06/2019, tanggal 24 Juni 2019 ;
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja (RENJA) Dinas PUPR Kota Tanjung Balai Tahun 2018;
 3. 1 (satu) set Fotocopy Surat Dinas PUPR Kota Tanjung Balai Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor : 800/513/K/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Program / Sub Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD TA 2018 di Lingkungan Dinas PUPR Kota Tanjung Balai;
 4. 1 (satu) bundel Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2018 tanggal 07 Desember 2017;
 5. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjung Balai TA 2018;
 6. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjung Balai TA 2018;
 7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai TA 2018;
 8. 1 (satu) Set Print-out Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Set Fotocopy Surat Edaran Nomor : SE-2/PK/2017 Tanggal 13 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2018;
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Usulan Rencana Kegiatan DAK Reguler TA 2018 bulan November 2017;
11. 1 (satu) lembar Asli Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan Kota Tanjung Balai tanggal 21 Juni 2017;
12. 1 (satu) lembar Asli Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Insfrastruktur TA 2018 Kota Tanjung Balai;
13. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan 2018 tanggal 21 Juni 2017;
14. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kota Tanjung Balai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2018 beserta lampiran;
15. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2018 tanggal 05 Juni 2017;
16. 1 (satu) set Print-out Dokumen Pengadaan Nomor : 01/DP-1/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018 Tanggal 21 Mei 2018 untuk Pengadaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang tidak ditanda tangani oleh Saudarai Bayu Perwira selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Tanjung Balai;
17. 1 (satu) set Print-out Dokumen Pengadaan Nomor : 01/DP-2/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018 Tanggal 21 Mei 2018 untuk Pengadaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang tidak ditanda tangani oleh Saudarai Bayu Perwira selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Tanjung Balai;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017 Tanggal 09 Maret 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pembuatan SID bersumber dari Dana DAK TA 2018 Biaya Rp. 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana APBD Kota Tanjung Balai TA 2018 Pelaksana Pekerjaan CV. DEXA TAMA CONSULTANT yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom selaku Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
19. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT bulan April 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. NUKMAN NASUTION selaku Team Leader;
20. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT bulan April 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. NUKMAN NASUTION selaku Team Leader;

Halaman 4 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Fotocopy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari dana DAK TA 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
22. 1 (satu) bundel Asli Gambar-gambar Rencana Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Tahun Anggaran 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Tahun Anggaran 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
24. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran 100% Tanggal 23 Mei 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari dana DAK Tahun 2018, Biaya Rp. 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran;
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0067/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 31 Mei 2018 dengan jumlah yang diminta Rp. 49.650.000 jumlah potongan Rp. 6.319.091,- jumlah yang dibayarkan Rp. 43.330.909,- kepada ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom / Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT, Nomor Rekening Bank 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% Sub Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H.,M.A.P selaku Bendahara Umum Daerah;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 006/PUPR/SPM-LS/2018 Tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp. 49.650.000,- kepada Pihak Ketiga Sdr. ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom / Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT Nomor Rekening Bank 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai yang ditanda tangani oleh Sdr MULKAN,S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;
27. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0066/PUPR/SPP-LS/2018 Tanggal 23 Mei 2018 dengan Jumlah Dana yang diminta sebesar Rp. 49.650.000,- kepada Pihak Ketiga Sdr. ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom / Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT, Nomor Rekening Bank 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai yang ditanda tangani oleh ANDRI MUHARWAN, S.T. selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 31 Mei 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Supervisi EKegiatan bersumber dari dana DAK TA 2018 biaya Rp. 49.275.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) sumber dana APBD Kota Tanjung Balai TA 2018 Pelaksana Pekerjaan CV TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh MULKAN,

Halaman 5 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.T.,M.M. selaku PPK dan MHD. SAPRAN LUBIS Selaku Direktur CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT;
29. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Juni 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
30. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Juli 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
31. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Agustus 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
32. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode September 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
33. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Oktober 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0582/PUPR/SP2D-LS/DAK/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan jumlah yang dimintan sebesar Rp. 49.275.000,- jumlah potongan Rp. 6.271.363,- uang sejumlah Rp. 43.003.637,- (empat puluh tiga juta tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT dengan Nomor Rekening Bank 613.01.23.000069-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M Joni Medan keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% Sub Kegiatan Supervisi Kegiatan bersumber dari dana DAK TA 2018 yang ditanda tangani oleh ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP selaku Bendahara Umum Daerah;
36. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : /PUPR/SPM-LS/2018 Tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp. 49.275.000,- kepada Pihak Ketiga CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT Nomor Rekening Bank 613.01.023.000069-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu

Halaman 6 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syariah HM. Joni Medan yang ditanda tangani oleh Sdr MULKAN, S.T., M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;
37. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0596/PUPR/SPP-LS/2018 Tanggal 20 Desember 2018 dengan Jumlah Dana yang diminta sebesar Rp. 49.275.000,- kepada Pihak Ketiga CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT Nomor Rekening Bank 613.01.023.000069-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan yang ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, S.T. selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Tanggal 20 Desember 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA. 2018, Biaya Rp. 49.275.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sumber dana APBD Kota Tanjung Balai T.A. 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. MULKAN, S.T., M.M. selaku PPK dan Sdr MHD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat dari Kepala Dinas PUPR Kota Tanjung Balai AN. MULKAN, S.T., M.M. dengan Nomor : 050//1062/PUPR/2018 tanggal 23 April 2018 dengan lampiran Fotocopy DPA, SK Penetapan PA/KPA/PPK, SK Penetapan PPTK, Harga Perkiraan Sendiri (terlampir) Bill of Quantity (BoQ), Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan = 150 Hari dan Daftar Personil Minimal, Peralatan Miniaml (terlampir);
40. 1 (satu) bundel Asli HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nilai Pagu Rp. 8.566.780.000,- (delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Nilai HPS Rp. 8.565.100.000,- (delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. MULKAN, S.T., M.M. selaku PPK;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. JULIADI SITORUS tanggal 25 Mei 2011;
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. SUFRI EKA DHARMA, S.T. tanggal 22 Februari 2012;
43. 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tanjung Balai Tahun 2018;
44. 1 (satu) set Asli Surat Tugas Nomor : 498/K/BPBJ/2018 tanggal 26 April 2018 atas nama JULIADI SITORUS, S.H. dkk (POKJA-10) dengan Nama Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+830;
45. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 800/9709 tanggal 22 Mei 2018 atas nama JULIADI SITORUS, S.H. dkk;

Halaman 7 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090/9711/SEKR/2018 tanggal 22 Mei 2018 atas nama SUFRI EKA DHARMA, S.T.;
47. 1 (satu) set Print-out SUMMARY REPORT dari LPSE Kota Tanjung Balai dengan Kode Tender 147388 dengan Nama Tender Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkart Utara STA 7+940 – 9+830;
48. 1 (satu) set Print-out Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
49. 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai TA. 2018;
50. 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/791/PUPR/ 2018 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Program / Kegiatan bersumber dari Dana APBD TA 2018 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai tanggal 23 Maret 2018;
51. 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor: 900/57/K/2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Perubahan kedua Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 900/01/K/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penghujukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai TA 2018 atas nama LINDAWATY;
52. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/792/K/2018 tentang Perubahan aras Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/671/K/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai TA. 2018 tanggal 23 Maret 2018;
53. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pekerjaan Nomor : 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 31 Mei 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan biaya Rp. 8.245.639.000,- (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan ENDANG HASMI selaku Direktur;
54. 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 8 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 pelaksana PT. FELLA UFAIRA;
55. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK, BASUKI R DAULAY, S.T. selaku PPTK, MHD ERWIN SYAHPUTRA HSB, S.T. dan IDHAM NASUTION (keduanya selaku Pengawas Kegiatan) serta ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA tanpa ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Tiga Dimensi Consultant;
56. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn uang muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 biaya Rp. 8.245.639.000,- (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sumber dana APBD TA 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua sdr. ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 Juli 2018 dengan Jumlah Rp. 1.649.127.800,- (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kepada Pihak Ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;
58. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0104/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 23 Juli 2018 kepada Saudara ENDANG HASMI/ Direktur PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai keperluan untuk Pembayaran Termyn Uang Muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.649.127.800,- (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) jumlah potongan Rp. 179.904.851,- dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.469.222.949,- yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H.,M.A.P selaku Bendahara Umum Daerah;
59. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0108/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp. 1.649.127.800,- (satu miliar enam ratus empat juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama Pihak Ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT Fella Ufaira, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai yang



ditandatangani oleh Sdr BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan Sdr LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;

60. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 70% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
61. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0203 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 8 Oktober 2018 kepada ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai keperluan untuk Pembayaran Termyn 70% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan jumlah yang diminta sebesar Rp4.328.960.475,- jumlah potongan Rp472.250.233,- dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp3.856.710.242,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP selaku Bendahara Umum Daerah;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 08 Oktober 2018 bermaterai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T., M.M selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
63. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0208/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan jumlah Rp4.328.960.475,- (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) kepada pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T., M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
64. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0208 / PUPR / SPP-LS / 2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp4.328.960.475,- (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Termyn 70% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang



- ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
65. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu) sumber dana APBD TA 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
66. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0398 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 27 November 2018 kepada ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan jumlah yang diminta sebesar Rp1.855.268.775,- jumlah potongan Rp202.392.958,- dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp1.652.875.817,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) yang ditanda tangani oleh ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP selaku Bendahara Umum Daerah;
67. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0389/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 23 November 2018 dengan jumlah Rp1.855.268.775,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) kepada pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
68. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0389/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 23 November 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp1.855.268.775,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
69. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima



- Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
70. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0407/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 26 November 2018 dengan jumlah Rp412.281.950,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;
71. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0407/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 26 November 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 412.281.950,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
72. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Sementara *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor : 050/909/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
73. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor : 019/PT.FU/MDN/V/2018 tanggal 20 Mei 2018 dari ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA kepada DAHMAN SIRAIT selaku Penerima Kuasa;
74. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 06 September 2018 dengan jumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
75. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);



76. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
77. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim tanpa nama ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 08 November 2018 dengan jumlah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
78. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
79. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
80. 1 (satu) lembar Surat Asli Material Keluar dengan KOP Surat ER 9 Membangun & Berkarya Untuk Negeri Keterangan PT. Fella Ufaira – Jalan Lingkar Utara Kota Tanjung Balai kemudian PT. Fella Ufaira – Jalan Lingkar Utara Kota Tanjung Balai dengan Jumlah Total Berat Material sebanyak 2965,710 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima koma tujuh ratus sepuluh sen) Ton yang ditanda tangani oleh Vera Aprilia Putrid dan diketahui Azir Zarroaga;
81. 1 (satu) lembar Asli Lembar Struktur Organisasi Perusahaan PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU yang ditanda tangani AZIR ZARROAGA selaku Direktur;
82. 1 (satu) Lembar Bukti Setor Angsuran Pembayaran Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+830 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pelaksana PT. FELLA UFAIRA TA 2018 ke Rekening Kantor Walikota Tanjung Balai dengan Nomor Rekening 330.01.02.000001-0 pada tanggal 07 Oktober 2019;
83. 1 (satu) lembar Print-out Sertifikat Kelaikan Operasi Nomor : PL.01.02-Br/644 tanggal 10 Mei 2017 atas nama PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
84. 1 (satu) bundel fotokopi / print-out Berita Acara Rapat PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU Nomor 21 tanggal 03 Mei 2016 dihadapan Notaris Binsar Simanjutak, S.H;
85. 1 (satu) bundel Fotokopi / Print-out (Salinan) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU Nomor 54 tanggal 12 Februari 2015;
86. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 005 tanggal 08 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan



Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.300 Kg, 24.360 Kg, 24.300 Kg, 24.150 Kg dan 24.040 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;

87. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 013 tanggal 09 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.990 Kg, 25.160 Kg, 25.080 Kg, 25.020 Kg, 25.000 Kg, 24.090 Kg, 25.080 Kg, 25.050 Kg, 25.100 Kg, 24.910 Kg, 25.210 Kg, 25.290 Kg dan 25.040 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
88. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 010 tanggal 10 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.250 Kg, 24.950 Kg, 24.950 Kg, 23.150 Kg, 25.200 Kg, 25.210 Kg, 25.150 Kg, 25.060 Kg, 25.300 Kg, 25.120 Kg dan 25.080 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
89. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 013 tanggal 13 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.860 Kg, 25.030 Kg, 25.200 Kg, 25.180 Kg, 25.010 Kg, 25.070 Kg, 25.040 Kg, 25.010 Kg, 25.010 Kg, 24.700 Kg, 24.970, 24.950 Kg dan 25.360 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
90. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 009 tanggal 14 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.130 Kg, 25.130 Kg, 25.120 Kg, 25.100 Kg, 25.200 Kg, 25.120 Kg, 24.990 Kg, 24.970 Kg dan 24.860 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
91. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 013 tanggal 15 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.010 Kg, 23.200 Kg, 25.200 Kg, 24.940 Kg, 24.860 Kg, 25.000 Kg, 24.990 Kg, 24.970 Kg, 24.870 Kg, 22.100 Kg, 22.040, 21.920 Kg dan 22.910 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
92. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 005 tanggal 16 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.420 Kg, 25.660 Kg, 25.550 Kg, 25.480 Kg dan 25.510 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
93. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 010 tanggal 17 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.620 Kg, 25.940 Kg, 25.770 Kg, 23.440 Kg, 26.450 Kg, 25.420 Kg, 25.340 Kg, 25.320 Kg, 25.280 Kg dan 20.540 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
94. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 019 tanggal 19 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.010 Kg, 25.180 Kg, 25.270 Kg, 25.090 Kg, 24.170 Kg, 25.100 Kg,



- 25.100 Kg, 25.140 Kg, 25.210 Kg, 25.190 Kg, 25.310, 25.340 Kg, 25.230 Kg, 25.230 kg, 25.050 Kg, 27.070 Kg, 25.270 Kg, 25.150 Kg dan 25.120 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
95. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 015 tanggal 25 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 27.070 Kg, 25.510 Kg, 25.300 Kg, 25.170 Kg, 25.070 Kg, 25.030 Kg, 25.180 Kg, 24.880 Kg, 23.030 Kg, 25.000 Kg, 25.060 Kg, 24.970 Kg, 25.120 Kg, 25.070 Kg dan 25.040 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
96. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 007 tanggal 26 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.950 Kg, 25.060 Kg, 24.990 Kg, 24.850 Kg, 24.810 Kg, 25.920 Kg dan 26.000 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
97. 1 (satu) lembar Asli Rekap Tagihan Aspal AC-BC dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
98. 1 (satu) lembar Asli Rekap Tagihan Aspal AC-WC dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
99. 1 (satu) lembar Asli Rekap Tagihan Aspal AC-BC dan AC-WC CV. PUTRA RONGGOLawe, Rekap Tagihan Aspal AC-BC & AC-WC CV. FELLA UFAIRA, Rekap Tagihan Aspal AC-BC & AC-WC PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Material Keluar An. CV. PUTRA RONGGOLawe dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Daftar Harga Material Keluar Wilayah Tanjung Balai AC-WC & AC-BC tanggal 01 Februari 2018 dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
102. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU.;
103. 1 (satu) bundel buku Asli Kebijakan Umum APBD Kota Tanjungbalai;
104. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 620/100/K/2014 Tentang Penetapan Status Ruas – Jalan dan Jembatan sebagai jalan dan jembatan kota;
105. 1 (satu) lembar ringkasan Penjabaran APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 Nomor 07 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018;
106. 1 (satu) lembar Asli Ceklist Verifikasi Kegiatan Manajemen Sistem Pengelolaan Data Base Jalan Daerah (SiPDJD) dan EMONITORING DAK 2018 tanggal 08 Mei 2018;
107. 1 (satu) lembar Asli Form 01 Kesesuaian RK dengan Prioritas Nasional yang ditandatangani oleh MULKAN, ST., MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai
108. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Berita Acara Rapat PT. FELLA UFAIRA Nomor : 05 Tanggal 02 April 2018 (Perubahan Susunan Pengurus Perseroan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) set Foto Copy Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Nomor : 0001/330/SPK JP/2018 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Debitur PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI ;
110. 1 (satu) set Foto Copy Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Nomor : 0001/330/KU/2018 tanggal 13 April 2018 atas nama Debitur PT. FELLA UFAIRA ;
111. 1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Kredit KU-SPK PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI tanggal 30 Mei 2018 kepada Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Tanjungbalai ;
112. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry Saldo PRK Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Tanggal Pembukuan 13/04/2018 atas nama PT. FELLA UFAIRA beserta lampiran 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Periode : 15/02/2018 s.d 09/04/2021 Penarikan Tunai (Cheque) Keterangan 0104/PUPR/SP2D-LS/18 senilai 998,311,589.92 ;
113. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Sumut Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 01/03/2021 atas nama FELLA UFAIRA PT;
114. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama CITRA MULIA PERKASA ABADI PT Keterangan Pencairan Kredit dgn No Rek 33005700000022 senilai 1.710.000.000,00;
115. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran SIMPEDES UMUM BANK BRI Cabang Tanjung Balai Periode : 01/01/2018 - 31/12/2018 atas nama JULIADI SITORUS ;
116. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Sumut KCP Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama JULIADI SITORUS;
117. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama SUFRI EKA DHARMA ;
118. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama SUFRI EKA DHARMA;
119. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Sumut KCP Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama ANDRI MUHARWAN;
120. 1 (satu) bundel Print Out Rekening BNI TAPLUS BNI Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 S/D 31/12/2018 atas nama ANDRI MUHARWAN
121. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Tahapan No. Rekening 1950756205 BCA Periode : Januari 2018 s/d Desember 2018 atas nama ANDRI MUHARWAN;
122. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama BAYU PERWIRA ;

Halaman 16 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Capem Cokroaminoto No. 243 Periode: 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama BAYU PERWIRA ;
124. 1 (satu) bundel Print Out Rekening BNI TAPLUS Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 s/d 31/12/2018 atas nama BAYU PERWIRA (HAL : 1 s/d HAL : 48);
125. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama DONNI ARDIN ;
126. 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama DONNI ARDIN;
127. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran BNI TAPLUS Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 S/D 31/12/2018 atas nama Bpk DONNI ARDIN;
128. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama BASUKI RAHMAD DAULAY;
129. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama LINDAWATY ;
130. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama LINDAWATY;
131. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/01/2019 atas nama ANWAR DEDEK SILITONGA;
132. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama ENDANG HASMI;
133. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Sumut KCP Tanjung Balai Periode : 01/03/2021 s.d 20/04/2021 atas nama KHAIRUL AZNI ;
134. 1 (satu) bundel Print Out Rekening BNI TAPLUS BNI Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 S/D 31/12/2018 atas nama KHAIRUL AZNI;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 17 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 7 + 830 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) bersama-sama dengan saudara MULKAN, ST., MM berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 selaku PPK dan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 selaku PA (Pengguna Anggaran) yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/17/PJ/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Pemerintah Kota Tanjung Balai, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (dituntut dalam berkas perkara terpisah/split), Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 49.275.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (dituntut dalam berkas perkara terpisah/split), Saksi ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Tanjungbalai Asahan berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 yang menerima pengalihan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi

Halaman 18 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, Saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 21, tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH yang menerima pengalihan pekerjaan uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330 serta yang menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan dan penyewaan peralatan, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang bertindak selaku yang menerima pengalihan uraian pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330 yang telah meninggal dunia, dan Saksi DAHMAN SIRAIT yang bertindak selaku yang “mempunyai” Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dengan pasti yaitu pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjung Balai, di Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan usulan proposal DAK Fisik TA. 2018 melalui sistem aplikasi e-

Halaman 19 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musrenbang Bappenas dengan Surat Pengantar usulan tersebut dicetak dari hasil aplikasi yang telah diinput oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang di tanda tangani oleh Walikota Tanjungbalai atas nama M SYAHRIAL dengan nomor 050/9900/Bappeda/2017, yang dalam usulan tersebut terdapat Usulan DAK Reguler Bidang Jalan dengan nama kegiatan yaitu Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung dengan panjang usulan sepanjang 7.460 m (tujuh ribu empat ratus enam puluh meter), dengan usulan dana sebesar Rp 25.750.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang usulan tersebut masuk dalam RK (Rencana Kegiatan) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Walikota Tanjungbalai An M SYAHRIAL melalui Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2018, penetapan alokasi DAK dari Pemerintah kepada Penerima DAK (Pemerintah Kota Tanjungbalai) atas Usulan DAK Reguler Bidang Jalan tersebut hanya sebesar Rp 14.287.000.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan panjang ruas jalan sepanjang 3,13 km (tiga koma tiga belas kilometer).

Bahwa berdasarkan penetapan alokasi tersebut, Saudara MULKAN, ST., MM berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/136/K/2017 tanggal 10 Mei 2017 selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjungbalai dan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 selaku PA (Pengguna Anggaran) mengganti nama kegiatan Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung sebagaimana usulan proposal dan RK yang telah ditandatangani Walikota Tanjungbalai menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dan memecah pekerjaan tersebut menjadi 3 (tiga) station dengan station yang langsung nyambung sehingga nama paket pekerjaan tersebut menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7+940 – STA 9+830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang berada di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai dengan jumlah pagu anggaran masing-masing sebesar Rp 3.380.910.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu

Halaman 20 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 2.339.310.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Saudara MULKAN, ST., MM selaku PA (Pengguna Anggaran) menetapkan ketiga kegiatan tersebut pada DPA SKPD Nomor 1.03 01 18 03 5 2 setelah Pemerintah Kota Tanjungbalai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018, tentang Penjabaran APBD TA 2018.

Bahwa sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, Dinas PUPR Kota Tanjungbalai terlebih dahulu mengadakan proses pemilihan dan pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) untuk memilih Konsultan Perencana yang nantinya sebagai dasar acuan PPK untuk melakukan identifikasi kebutuhan dari pekerjaan konstruksi hotmix tersebut.

Bahwa pada pertengahan tahun 2017 atau sebelum Paket Pekerjaan Pembuatan SID masuk dalam DPA SKPD PUPR Kota Tanjungbalai TA 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM diberitahu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR, pada TA 2018 akan ada paket pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330 dengan saudara MULKAN, ST.,MM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR juga memberitahukan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bahwa ianya ditawarkan pekerjaan tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR mengatakan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM “kerjasama yuk untuk pekerjaan itu”, jawab Saksi ABDUL KHOIR GULTOM “ok” kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menyerahkan data/dokumen CV Dexa Tama Consultant kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR.

Bahwa pada bulan Desember 2017, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menghubungi Saksi NURWAHID dan memberitahukan mengenai paket pekerjaan Pembuatan SID dan menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURWAHID dengan harga sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) walaupun Saksi NURWAHID tidak mempunyai sertifikat keahlian yang dibutuhkan dalam Pembuatan SID dan pada saat itu Saksi NURWAHID menyetujui penawaran Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang pada saat itu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NURWAHID belum mengetahui

Halaman 21 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa nilai pagu atas pekerjaan tersebut karena paket pekerjaan Pembuatan SID belum masuk dalam DPA SKPD PUPR Kota Tanjungbalai TA 2018, beberapa hari kemudian masih pada bulan Desember 2017, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi NURWAHID diajak Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR ke kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai untuk menjumpai saudara MULKAN, ST, MM, pada saat pertemuan tersebut, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NURWAHID dikenalkan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR kepada Saudara MULKAN, ST., MM, lalu membahas paket pekerjaan Pembuatan SID yang nantinya pekerjaan Pembuatan SID dikerjakan oleh Saksi NURWAHID, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi NURWAHID dan saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dengan didampingi Saksi BASUKI R DAULAY yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 bertindak selaku PPTK (Pejabat Teknis Kegiatan) pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, lalu Saksi NURWAHID melakukan pengukuran terhadap ketiga station jalan dengan alat Total Station dan kurang lebih seminggu Saksi NURWAHID mengerjakan Pembuatan SID pada ketiga station jalan padahal kontrak atau spesifikasi kontrak Pembuatan SID belum ada dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sudah memberikan uang operasional kepada Saksi NURWAHID sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari perjanjian sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi NURWAHID berkoordinasi (eksistensi) dengan saudara MULKAN, ST., MM, Saksi BASUKI R DAULAY dan beberapa staff dari Dinas PUPR, pada saat eksistensi tersebut ada masukan dari Dinas PUPR terkait perencanaan dan akhirnya menyetujui konsep yang diajukan Saksi NURWAHID, setelah itu Saksi NURWAHID berkoordinasi dengan Saksi ANDRI MUHARWAN yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 selaku PPTK Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 untuk melakukan penyusunan Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis dan Laporan Akhir dan setelah disetujui oleh Saksi ANDRI MUHARWAN, maka pada bulan Maret 2018, Saksi NURWAHID mengirimkan soft copy dan hard copy Pembuatan SID tersebut kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM.

Halaman 22 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir bulan Februari 2018 atau sebelum soft copy dan hard copy Pekerjaan Pembuatan SID dikirimkan Saksi NURWAHID kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, pada saat itu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR memberitahukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM akan diundang untuk seleksi Pekerjaan Pembuatan SID, pada tanggal 1 Maret 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant berdasarkan Akte Pendirian CV Dexa Tama Consultant Nomor 06 Tanggal 04 April 2013 oleh Notaris Agusnita Chairiza, S.H., SpN ada menerima surat dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 01/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 01 Maret 2018, Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAYU PERWIRA yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/513/K/2018, tanggal 27 Februari 2018 bertindak selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai yang dikirim melalui email Saksi ANDRI MUHARWAN, yang pada surat tersebut terdapat jadwal Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuat SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018, Lingkup Pekerjaan Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan Nilai total HPS sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 05 Maret 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM mengirimkan surat kepada Pokja ULP- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, Nomor : 015/PEN.ADTEK/DTC-Mdn/III/2018, Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan total penawaran biaya sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi ABDUL KHOIR GULTOM tidak menyampaikan dokumen penawaran dan lampiran Pembuatan SID kepada Saksi BAYU PERWIRA melainkan kepada Saksi ANDRI MUHARWAN.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM tidak ada melampirkan beberapa lampiran dokumen penawaran teknis dan tidak pernah diterima Saksi BAYU PERWIRA yaitu dokumen Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir, Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Dexa Tama Consultant dan beberapa personil CV Dexa Tama Consultant yaitu Daftar Personil Pendukung diantaranya CAD Drafter sebanyak 1 (satu) orang, Surveyor sebanyak 2 (dua) orang dan Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang padahal lampiran dokumen tersebut sebagai syarat penilaian untuk layak

Halaman 23 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya calon penyedia dimenangkan dan Saksi BAYU PERWIRA tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Nomor 01/DP-1/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018, tanggal 01 Maret 2018 untuk pengadaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tersebut, sehingga dokumen pengadaan tersebut tidak pernah ditetapkan Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan karena Saudara MULKAN ST., MM., (PA/PPK) tidak pernah memberikan kepada Saksi BAYU PERWIRA Surat Pengantar/Permohonan untuk dilakukan proses pemilihan kegiatan Pembuatan SID beserta lampirannya yaitu HPS, KAK, fotocopy DPA, SK Penetapan PA/PPK, SK Penetapan PPTK, Jangka Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis dan Daftar Personil.

Bahwa Saksi BAYU PERWIRA tidak pernah memeriksa dokumen penawaran dan lampiran CV Dexa Tama Consultant akan tetapi Saksi BAYU PERWIRA tetap memenangkan CV Dexa Tama Consultant sebagai Pemenang Pembuatan SID dan Saudara MULKAN, ST., MM selaku PA/PPK menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa) kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama saudara MULKAN, ST., MM menandatangani dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Nomor : 50/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan volume fisik yang harus dikerjakan berupa Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD untuk mendapatkan data-data, informasi, kondisi, ataupun situasi awal lokasi pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330.

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, dan Harga Satuan pada Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 berdasarkan dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Nomor : 50/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Langsung			



	Personil			
A	Profesional Staff			
1	Team Leader	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 12.500.000,00	Rp 12.500.000,00
2	Tenaga Ahli Arsitektur	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
B	Supporting Staff			
1	Surveyor	2,00 Org x 15,00 hari	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
2	CAD Drafter	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00
3	Operator Komputer	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
			Jumlah I (A + B) =	Rp 36.500.000,00
II	Biaya Langsung Non Personil			
A	Biaya Komunikasi			
1	Biaya Telekomunikasi	1,00 Ls	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00
B	Biaya Operasional Kantor			
1	Biaya Komputer + Printer	1,00 unit x +30,00 hari	Rp 237.000,00	Rp 237.000,00
C	Pelaporan			
1	Laporan Hasil Survey	5,00 set	Rp 280.000,00	Rp 1.400.000,00
2	Engineering Estimate	5,00 set	Rp 380.000,00	Rp 1.900.000,00
3	Gambar	5,00 set	Rp 380.000,00	Rp 1.900.000,00



	Rencana			
4	Spesifikasi Teknis	5,00 set	Rp 280.000,00	Rp 1.400.000,00
5	Laporan Akhir	5,00 set	Rp 200.000,00	Rp 1.000.000,00
6	CD	5,00 keping	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
			Jumlah II (A + B + C) =	Rp 8.637.000,00
			Sub Total (I + II) =	Rp 45.137.000,00
			PPN 10 % =	Rp 4.513.700,00
			TOTAL =	Rp 49.650.700,00
			DIBULATKAN =	Rp 49.650.000,00

Bahwa berdasarkan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018, Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 harus selesai selama 30 hari dimulai dari tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018.

Bahwa Personil inti CV Deka Tama Consultant yang ada pada dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 hanya Saudara NUKMAN NASUTION selaku Team Leader dan Saudara M FAUZY YULIAWAN, ST selaku Quantity Engineer sedangkan untuk Supporting Staff yang terdiri dari Surveyor berjumlah 2 (dua) orang, CAD Drafter berjumlah 1 (satu) orang dan Operator Komputer berjumlah 1 (satu) orang tidak ada dilampirkan dalam kontrak karena memang pada saat proses pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Pembuatan SID tidak ada dilampirkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan tidak ada diberikan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi BAYU PERWIRA, dan pada saat pelaksanaan Pembuatan SID, Terdakwa tidak pernah memerintahkan personil intinya yang tercantum dalam kontrak (Saudara NUKMAN NASUTION dan Saudara M FAUZY YULIAWAN, ST) untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan SID melainkan Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURWAHID yang bukan personil inti dari CV Deka Tama Consultant bahkan tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagaimana yang dibutuhkan untuk Pembuatan SID, Pembuatan SID yang dikerjakan oleh Saksi NURWAHID tidak sesuai dengan metodologi kontrak karena dikerjakan sebelum kontrak ditandatangani sehingga metodologi Pembuatan SID dikerjakan berdasarkan pengetahuan Saksi NURWAHID

Halaman 26 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



sendiri yang tidak mempunyai sertifikat keahlian, dan seluruh harga satuan yang dikerjakan Saksi NURWAHID yang ada pada Laporan Rencana Anggaran Biaya adalah harga yang tidak berdasarkan keilmuan dan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan karena ada beberapa komponen bahan dan peralatan dicopy paste Saksi NURWAHID dari pekerjaan lain dan juga mengcopy paste data harga bahan lainnya dari Standar Satuan Harga yang dikeluarkan oleh Kabupaten Batu Bara, lalu men-scan tandatangan saudara Ir NUKMAN NASUTION pada beberapa laporan pembuatan SID (Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, dan Laporan Akhir) yang hal tersebut dilakukan agar seolah-olah pembuatan laporan dibuat oleh saudara NUKMAN NASUTION (salah satu personil inti CV Dexe Tama Consultant yang ada pada kontrak) padahal yang membuat adalah Saksi NURWAHID yang tidak mempunyai sertifikat keahlian.

Bahwa Produk pembuatan SID yang disusun dan dibuat oleh Saksi NURWAHID yang mengatasnamakan CV Dexe Tama Consultant tidak melampirkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak didukung analisa keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak berdasarkan metodologi pelaksanaan kontrak serta adanya data-data yang berlainan satu dengan yang lainnya, yaitu :

- a. Pada Laporan Akhir ditemukan keterangan Standar Harga yang digunakan adalah Standar Harga Satuan dari Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 akan tetapi tidak dilampirkan data-data Harga Satuan Standar Kabupaten Batu Bara dalam laporannya tersebut serta tidak dijelaskan mengapa memakai Harga Satuan dari Kabupaten Batu Bara dan tidak memakai Standar Harga Satuan dari Kota Tanjungbalai dan tidak dijelaskan mengapa tidak membuat data pembandingan selain data dari Kabupaten Batu Bara;
- b. Pada Laporan terdapat keterangan Dalam Pengumpulan Data harga untuk bahan-bahan pabrik, Konsultan juga melakukan survey di daerah lainnya yang nantinya dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan jarak tempuh ke lokasi pekerjaan, akan tetapi tidak dilampirkan data-data dari pabrik tersebut dan berapa jarak nya ke lokasi serta tidak menyebutkan nilai-nilai dari bahan;
- c. Pada Laporan terdapat perbedaan data yaitu Pada Laporan Akhir nilai penghamparan lapisan permukaan AC – BC = 6 cm dan AC – WC = 3 cm, kemudian pada Back Up Data Dokumen Rencana Anggaran Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebal AC- BC = 5 cm dan AC – WC = 4 cm, sedangkan pada Spesifikasi Teknis AC- BC = 6 cm dan AC –WC = 4 cm.

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, dilakukan serah terima pekerjaan dari Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi ANDRI MUHARWAN selaku PPTK dan kepada Tim PPHP yang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/791/PUPR/ 2018 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Program / Kegiatan bersumber dari Dana APBD TA 2018 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai tanggal 23 Maret 2018, Tim PPHP tersebut beranggotakan Saksi AGUS SALIM LUBIS, ST selaku ketua merangkap anggota, Saksi MUHAMMAD HIDAYAT selaku sekretaris merangkap anggota, Saksi TINA RIMADHANY, SE selaku anggota, Saksi HERY PRAYOGIE, A.Md selaku anggota dan Saksi FADLAN NURZAL selaku anggota dengan menandatangani Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/151/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi ANDRI MUHARWAN menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/152/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018 dan Saksi ANDRI MUHARWAN bersama Saudara MULKAN, ST., MM menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/153/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018 dari PPTK kepada PA/PPK dengan hasil produk yaitu Hasil Survey sebanyak 5 (lima) set), Engineering Estimate sebanyak 5 (lima) set, Gambar Rencana sebanyak 5 (lima) set, Spesifikasi Teknis sebanyak 5 (lima) set, Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) set dan CD sebanyak 5 (lima) keeping.

Bahwa PA/PPK bersama Tim PPHP, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah mengetahui bahwa pelaksanaan serah terima pekerjaan Pembuatan SID pada tanggal 23 Mei 2018 tersebut tidak sesuai dengan waktu kontrak dimana waktu berakhirnya tanggal kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 adalah pada tanggal 07 April 2018 padahal antara Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi tidak pernah meminta addendum waktu kepada PA/PPK dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID tidak pernah menghadirkan personil inti CV Deka Tama Consultant pada saat serah terima Pekerjaan Pembuatan SID bahkan PA/PPK mengetahui bahwa

Halaman 28 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang mengerjakan pekerjaan Pembuatan SID melainkan diserahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi NURWAHID akan tetapi pembayaran 100 % tetap diberikan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0067/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H.,M.A.P selaku Bendahara Umum Daerah telah dibayarkan uang sejumlah Rp. 43.330.909,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM melalui rekening Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV DEXA TAMA CONSULTANT dengan Nomor Rekening 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM membagi-bagikan uang sebesar Rp. 43.330.909,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) tersebut kepada :

- a. Saksi NUR WAHID sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- b. Saudara MULKAN, ST., MM sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) melalui Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR;
- c. Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR sekitar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- d. Saudara NUKMAN NASUTION dan saudara M FAUZI YULIAWAN, ST (keduanya personil inti) sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menghadiri panggilan BPK;
- e. Sisanya sebesar 6.330.909.- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) untuk Terdakwa sendiri.

Bahwa dari uang sebesar 6.330.909.- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) telah diserahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagian kepada Pemko Tanjungbalai sebesar Rp 2.283.900.- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) karena adanya temuan BPK RI terhadap kegiatan Pembuatan SID dengan adanya kelebihan bayar terkait tenaga pendukung yang tidak bisa dihadirkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM pada saat klarifikasi pemeriksaan rutin BPK di Pemko Tanjungbalai dengan waktu rincian pengembalian uang tersebut yaitu :

- a. Pada tanggal 20 Agustus 2019, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;



b. Pada tanggal 1 September 2020, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;

c. Pada tanggal 7 September 2020, sebesar Rp 283.900.- (dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut.

Sehingga sisa uang yang Saksi ABDUL KHOIR GULTOM nikmati dari Pembuatan SID tersebut sebesar Rp 4.047.009.- (empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan rupiah).

Bahwa Hasil pekerjaan dari CV Deka Tama Consultant yang data-datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dijadikan sebagai dasar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK pada Program Pelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dan PPK juga mengambil seluruhnya Spesifikasi Teknis dan BoQ (Bill of Quantity) hasil dari CV Deka Tama Consultant tanpa melakukan analisa terlebih dahulu padahal ada beberapa pekerjaan pada Spesifikasi Teknis tidak dibuat pada BoQ dan oleh Tim Pokja 10 Kota Tanjungbalai Tahun 2018 yang berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi JULIADI SITORUS, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi SUFRI EKA DHARMA, ST selaku Anggota, Saksi ANDRI MUHARWAN, ST selaku Anggota, Saksi BAYU PERWIRA, ST., MSi dan Saksi DONNI ARDIN, ST juga tidak ada melakukan klarifikasi terhadap perbedaan antara spesifikasi teknis dan BoQ tersebut.

Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Mei 2018, Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai mengumumkan Pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan STA 7+200 – 7+940 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kota Tanjungbalai : <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>., dengan metode proses Lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Umum sedangkan metode proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung.

Bahwa Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sebanyak 24 peserta lelang dengan peserta lelang dan waktu pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud yaitu :

Peserta	Peserta	Tanggal Daftar
CV. KARYA HARAPAN		07 Mei 2018 20:58
CV. ROYAL ANGKASA		07 Mei 2018 21:34
PT. BINTANG UTAMA MEMBANGUN NEGERI		07 Mei 2018 21:38
PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI		07 Mei 2018 22:12
PT. FELLA UFAIRA		07 Mei 2018 22:13
PT. FARHANINDO		07 Mei 2018 22:16
PT. MULTI RAYA ARTTECH		07 Mei 2018 22:17
PT. MATIO JAYA CEMERLANG		07 Mei 2018 23:07
PT. ALGHAZALI SATRIA PERKASA		08 Mei 2018 09:33
CV. PODA		08 Mei 2018 11:58
PT. KARYA VANY KONSTRUKSI		08 Mei 2018 18:26
CV. BRATAMA ENGINEERING		08 Mei 2018 18:56
CV. KARYA BHAKTI PERKASA		08 Mei 2018 21:53
CV. PUTRA PERKASA		09 Mei 2018 07:24
CV. JUDAH KARYA		09 Mei 2018 08:42
PT. PRAPANCA KARYA BUGIS		09 Mei 2018 10:27
CV. PUTRA RONGGOLawe		09 Mei 2018 13:43
PT. Moses Edgar Partogi Utama		09 Mei 2018 15:30
PT. GAOL MAJU JAYA		12 Mei 2018 09:13
CV. LANGGA SARI		12 Mei 2018 12:03
cv.karuniaalam		12 Mei 2018 12:40
CV. DARAH BATAK		12 Mei 2018 18:29
PT. RIZKY ATMA MULYA		12 Mei 2018 21:31
CV.Dexa Tama Consultant		13 Mei 2018 12:11

sedangkan Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 sebanyak 19 peserta lelang sebagai mana dalam tampilan *summary report* yaitu sbb :

Peserta	Peserta	Tanggal Daftar
CV. KARYA BHAKTI PERKASA		08 Mei 2018 21:53
PT. BINTANG UTAMA MEMBANGUN NEGERI		08 Mei 2018 23:30
PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI		08 Mei 2018 23:34
PT. FELLA UFAIRA		08 Mei 2018 23:37
PT. FARHANINDO		08 Mei 2018 23:40
PT. MULTI RAYA ARTTECH		08 Mei 2018 23:42
CV. ROYAL ANGKASA		09 Mei 2018 01:22
CV. PUTRA PERKASA		09 Mei 2018 07:25
PT. PRAPANCA KARYA BUGIS		09 Mei 2018 10:28
PT. MATIO JAYA CEMERLANG		09 Mei 2018 11:38
CV. PUTRA RONGGOLawe		09 Mei 2018 13:42
PT. Moses Edgar Partogi Utama		09 Mei 2018 15:30
CV. KARYA HARAPAN		09 Mei 2018 15:31
PT. OLIV INDAH PRATAMA		09 Mei 2018 18:06
PT. GAOL MAJU JAYA		12 Mei 2018 09:13
CV. LANGGA SARI		12 Mei 2018 12:03
CV. DARAH BATAK		12 Mei 2018 18:29
PT. RIZKY ATMA MULYA		12 Mei 2018 21:30
CV.Dexa Tama Consultant		13 Mei 2018 12:11

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira dan sebagai salah satu Calon Penyedia bersama Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe selalu ikut pada pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 - 9+830, hal tersebut karena Terdakwa bersama Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA dan Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON meminta Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mendaftarkan perusahaan mereka masing-masing pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 - 9+830 dengan memberikan masing-masing user id dan password akun SPSE mereka kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK agar saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK melakukan upload dokumen penawaran atas nama calon penyedia.

Bahwa sekitar bulan April 2016 atau sebelum Terdakwa menjadi Direktur PT Fella Ufaira dan sebelum Terdakwa mengikuti proses lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 9+830, Saksi Dahman Sirait membawa dan mengenalkan Terdakwa kepada Pemilik PT Fella Ufaira yaitu saudara H. RIAD ALFI, NST ke Kantor PT Fella Ufaira yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riautur Indah, Blok B5, pada saat itu, Saksi DAHMAN SIRAIT mengatakan kepada saudara H. RIAD ALFI, NST “ENDANG HASMI (terdakwa) ingin meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang di Pemko Tanjungbalai”, jawab saudara H RIAD ALFI, NST “ok” kemudian Terdakwa diangkat sebagai salah satu direktur pada PT Fella Ufaira dengan melampirkan KTP dan NPWP, lalu dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak dibuat Akta Perubahan melalui Berita Acara PT Fella Ufaira Nomor 35 tanggal 08 April 2016, dan Terdakwa sah sebagai salah satu direktur pada PT Fella Ufaira dan pengangkatan Terdakwa sebagai salah satu direktur pada PT Fella Ufaira juga diketahui dan disetujui oleh Saksi M DWI ARMANDA selaku Direktur Utama PT Fella Ufaira yang juga merupakan anak dari H. RIAD ALFI, NST (Pemilik PT Fella Ufaira) dan pada saat Terdakwa selesai melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830, Terdakwa ada memberikan uang sekitar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi M DWI ARMANDA secara bertahap.

Bahwa pada tahun 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT mengetahui adanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan hendak dilelang, kemudian saudara DAHMAN SIRAIT menghubungi Saksi ADE PAHALA

Halaman 32 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara H. RIAD ALFI, NST (Pemilik PT Fella Ufaira) untuk menyiapkan dokumen personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira sebagai salah satu syarat mengikuti proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9 + 830, dan dokumen personil inti yang terkumpul untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu atas nama :

- a. Ir. YUSRO EDY (Project Manager);
- b. DURONI, ST (Quality Engineer);
- c. AL FIKRI, ST (Civil Engineer);
- d. SYARIFUDDIN (Mandor Pekerjaan);
- e. JON SYAHPUTRA (Pelaksana Lapangan);
- f. HASRUL RANDA SIREGAR (Operator Aspal);
- g. ANDY (Operator Mesin);
- h. RAHMAT HIDAYAT NASUTION (Tukang Pasang Batu);
- i. MISWANTO (Tukang Pasang Batu) dan;
- j. ISRON HASIBUAN (Juru Gambar).

Sedangkan personil inti yang terkumpul untuk PT Fella Ufaira yaitu :

- a. Ir. TONY ISNERI (Project manager);
- b. SUROSO, S.T. (Quality Engineer);
- c. ADRIAN SUHATSYAH, S.T. (Civil Engineer);
- d. ABDUL HASSIM (Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal);
- e. ELIANSYAH ARITONANG (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan);
- f. SAHRIAL (Operator Aspal);
- g. AHMAD RIZAL LUBIS (Operator Mesin Penyemprot Aspal);
- h. LUKMAN SIAGIAN (Tukang Pasang Batu);
- i. NURDIN (Tukang Pasang Batu);
- j. MUHAMMAD HENDRI SAHPUTRA (Juru Ukur) dan;
- k. M. EDUARDO SIRAIT (Juru Gambar)

Kemudian Saksi DAHMAN SIRAIT menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mengambil dokumen-dokumen personil inti tersebut dari Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN dan Saudara H. RIAD ALFI, NST dan Saksi DAHMAN SIRAIT juga menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mencari dokumen-dokumen lainnya seperti dukungan perusahaan mengenai material hotmix dan sewa peralatan untuk melengkapi proses tender, serta menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk membuat dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dan mengupload seluruh dokumen-dokumen penawaran dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira ke aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai, hingga PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira diumumkan sebagai pemenang dan sebagai penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dengan terlebih dahulu Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA dan Terdakwa memberikan user id dan password akun SPSE mereka kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK.

Bahwa Nilai HPS untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Rp. 8.565.100.000,00 (Delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan hanya Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira saja yang mengajukan penawaran dari 24 (dua puluh empat) calon penyedia yang mendaftar dengan Harga penawaran dari Terdakwa sebesar Rp. 8.248.444.000,00 (Delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Pokja 10 Bagian Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 Kota Tanjungbalai Nomor 07/POKJA 10-1/ PBJ/PUPR/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Pemenang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yang menjadi pemenang pada lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Fella Ufaira dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa sebelum ditetapkan sebagai pemenang, Terdakwa yang menyuruh Saksi ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mengupload Dokumen Penawaran PT Fella Ufaira pada SPSE Kota Tanjungbalai tidak melampirkan (meng-upload) beberapa lampiran dokumen penawaran padahal dokumen tersebut sebagai salah satu syarat bagi Calon Penyedia untuk dimenangkan Pokja Pengadaan sebagai Penyedia, dokumen yang tidak di-upload yaitu surat dukungan bahan material dan surat dukungan alat, kemudian terdapat perbedaan data Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal pada Dokumen Penawaran yang di-upload dengan Spesifikasi Teknis yang diupload Pokja Pengadaan yaitu Data pada Dokumen Penawaran pada Metode Pelaksanaan untuk Laston Lapis Aus AC - WC = 4,0 cm (empat centimeter) dan Laston Lapis

Halaman 34 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara AC – BC 5,0 cm (lima centimeter) sedangkan pada Spesifikasi Teknis untuk Laston Lapis Aus AC- WC : 4,0 cm (empat centimeter) dan Laston Lapis Antara AC – BC : 6,0 cm (enam centimer), walaupun ada beberapa dokumen kualifikasi (dukungan bahan dan alat) tidak diupload Terdakwa melalui Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan adanya perbedaan data Tebal Nominal Campuran Beraspal tersebut, Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai tetap memenangkan Terdakwa selaku Direktrur PT Fella Ufaira sebagai Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.

Bahwa pada saat proses lelang pemilihan penyedia tahap pembuktian kualifikasi, Terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Saksi DAHMAN SIRAIT yang isi surat kuasa membenarkan Saksi DAHMAN SIRAIT menjadi staff/pegawai dari PT Fella Ufaira padahal Saksi DAHMAN SIRAIT tersebut bukan staff/pegawai dari PT Fella Ufaira dan Saksi DAHMAN SIRAIT tidak pernah terdaftar dalam akte pendirian / perubahan PT Fella Ufaira, pembuatan surat kuasa tersebut untuk menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya dari Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai padahal syarat dalam undangannya tersebut pihak yang harus hadir adalah Calon Penyedia (PT Fella Ufaira) atau staff/pegawai dari calon penyedia atau anggota dari calon penyedia yang terdaftar dalam akte pendirian / perubahannya.

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh POKJA 10 ULP Kota Tanjungbalai, Saudara MULKAN, ST.,MM., selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa dengan Nomor 050/05/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 kepada Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Bond : 06.91.01.0484.05.18 tanggal 31 Mei 2018, sebesar Rp 412.281.950.- (Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dari PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan, yang pada proses penyiapan Jaminan Pelaksanaan tersebut Terdakwa dibantu oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, setelah menerima SPPBJ dari PPK kemudian Terdakwa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada PPK di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, lalu Terdakwa juga menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 9 + 830 dengan Nomor : 050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 dan pada saat

Halaman 35 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Terdakwa bersama PPK menandatangani kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 juga di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.

Bahwa Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengurus Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 9 + 830 ke PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan pada tanggal 21 Juni 2018, Jaminan Uang Muka tersebut terbit dengan Nomor Bond : 06.92.01.0540.06.18 dengan nilai sebesar Rp 1.649.127.800.- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah), lalu jaminan uang muka diserahkan kepada PPK dan berdasarkan SP2D Nomor 0106/PUPR/SP2D-LS/2018, tanggal 22 Juli 2018 disetorkan Uang Muka 20% sebesar Rp 1.649.127.800.- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening 330.01.04.002278-0.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira yang bertindak selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak ada melaksanakan seluruh uraian pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 sebagaimana pada kontrak, pekerjaan diserahkan kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA yang berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Tanjungbalai Asahan dan Saksi AZIR ZARROAGA yang berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 21, tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Bahwa Uraian Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yang Terdakwa serahkan kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA adalah Uraian Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830

Halaman 36 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membutuhkan biaya paling besar dengan jumlah nilai sebesar Rp 5.536.811.141,- (lima milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu seratus empat puluh satu rupiah).

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 9+830 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM				
	-Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 27.800.000,-	Rp. 27.800.000,-
				JUMLAH I	Rp. 27.800.000,-
II	DRAINASE				
	Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	1,352,00	m ³	Rp. 54.358,28	Rp. 73.492.394,56
	Pasangan Batu dengan Mortar	1,567,50	m ³	Rp. 809.236,94	Rp. 1.268.478.903,45
				JUMLAH II	Rp. 1.341.971.298,01
III	PERKERASAN				
	ASPAL	10,816,00	Liter	Rp. 11.048,53	Rp. 119.500.945,37
	Lapis Resap	3,467,50	Liter	Rp. 10,812,58	Rp. 37.492.627,22
	Pengikat	1,287,14	Ton	Rp. 1.886.871,84	Rp. 2.428.668.224,12
	Aspal Cair	1,568,32	Ton	Rp. 1,845,224,41	Rp. 2.893.902.352,36
	Lapis Perekat	502,08	Kg	Rp. 58.650,00	Rp. 29.446.992,00
	– Aspal Cair				
	Laston Lapis				
	Aus (AC-WC)				
	Laston Lapis				
	Antara (AC-BC)				
	Bahan anti				
	Pengelupasan				
				JUMLAH III	Rp. 5.509.011.141,06
IV	STRUKTUR				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton Mutu Rendah fc' = 15 Mpa (K-175)	46,24	m ³	Rp. 1.413.583,75	Rp. 65.354.112,40
	Baja Tulangan U 24 Polos	4.663,34	kg	Rp. 21.441,75	Rp. 99.990.170,45
	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	4400,00	m'	Rp. 63.796,25	Rp. 280.703.500,00
				JUMLAH IV	Rp. 446.057.782,85
V	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan	172,89	m ³	Rp. 1.004.947,48	Rp. 173.745.370,59
				JUMLAH V	Rp. 173.745.370,59
				JUMLAH =	Rp. 7.496.035.592,51
				PPN =	Rp. 749.603.559,25
					Rp. 8.245.639.151,76
					Rp. 8.245.639.000,00,-

Bahwa penyerahan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dan Mobilisasi kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dilakukan dengan cara pada awal bulan Agustus 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA di sebuah café di Kisaran untuk meminta agar Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk menyediakan bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan sekaligus melaksanakan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal (penghamparan) dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan penyedia Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira, sambil mengatakan kepada Saksi ROBBY MAESSA

Halaman 38 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURA “saya mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab Saksi ROBBY MAESSA NURA “bisa, tapi kau yang jamin ya”, jawab Saksi DAMAN SIRAIT “ok”, sekitar bulan September 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT kembali menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan membawa dan mengenalkan Terdakwa bersama Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA lalu membicarakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 dengan kesepakatan Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang akan mengerjakan pekerjaan penghamparan (uraian pekerjaan perkerasan aspal) dan juga menyediakan bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan dan segala biaya terkait hal tersebut Saksi ROBBY MAESSA NURA yang membayarkan terlebih dahulu kepada Saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu secara cash dan bertahap dengan jaminan Saksi DAHMAN SIRAIT.

Bahwa Pengalihan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku yang menerima Pengalihan Pekerjaan dari Terdakwa diketahui Saudara MULKAN, ST., MM (PPK), Saksi BASUKI R DAULAY (PPTK), Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA (Personil Inti CV Tiga Dimensi Consultant) yang bertindak selaku Personil Inti Konsultan Pengawas dan Staf Teknis (Pengawas Lapangan) dari Dinas PUPR yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/792/K/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/671/K/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai TA. 2018 tanggal 23 Maret 2018 terdiri dari Saksi UCOK SYAHPUTRA SANI, Saksi EDI SYAHPUTRA, Saksi M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST dan Saksi IDHAM NASUTION, akan tetapi PPK dan Direksi Pekerja lainnya tidak pernah melakukan peneguran kepada Terdakwa maupun kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA.

Bahwa sebelum Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA (Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu) melakukan pekerjaan

Halaman 39 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



mobilisasi dan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, Terdakwa ada mengirimkan Surat kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan atau PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan Nomor 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu (Bapak Roby) meminta melaksanakan pekerjaan penghamparan hotmix dan penyediaan materialnya yaitu Laston Lapis Aus (AC- WC) = 1.288 Ton dan Laston Lapis Antara (AC- BC) = 1.569 Ton akan tetapi Pelaksanaan Uraian Perkerasan Aspal yang dilakukan Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa sebagaimana dalam isi kedua surat tersebut, jumlah material aspal AC – BC dan AC – WC yang telah dihamparkan PT Bangun Karya Sembilan Satu pada lokasi STA 7+940 – 9+830 yaitu Laston Lapis Antara (AC – BC) = 1.557,66 ton sedangkan Laston Lapis Aus (AC – WC) = 1.408,05 ton, data tersebut sesuai dengan Rekap Tagihan Aspal AC-BC dan AC-WC PT. Fella Ufaira dari PT. Bangun Karya Sembilan Satu dan dari data tersebut terdapat kelebihan pada lokasi PT Fella Ufaira pada Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yaitu :

- a. $1.408,05 \text{ ton} - 1.288 \text{ ton} = + 120,05 \text{ ton}$
- b. $1.557,66 \text{ ton} - 1.569 \text{ ton} = + 11,34 \text{ ton}.$

Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak, Paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (Job Mix Design) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan, Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran yaitu :

- a. Sumber-sumber agregat;
- b. Ukuran nominal minimum partikel;
- c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas;
- d. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan;
- e. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran;
- f. Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer).

Penyedia juga harus menyediakan data dan grafik hubungan sifat-sifat campuran beraspal terhadap variasi kadar aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua



kriteria sebagaimana dalam spesifikasi kontrak. Dalam tujuh hari setelah JMD diterima, Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas) harus :

- a. Menyatakan bahwa usulan tersebut yang memenuhi spesifikasi dan mengijinkan Penyedia Jasa untuk menyiapkan instalasi pencampur aspal dan penghamparan percobaan;
- b. Menolak usulan tersebut jika tidak memenuhi spesifikasi.

Percobaan campuran di instalasi pencampur aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan JMD dapat disetujui menjadi JMF (Job Mix Formula).

Bahwa dari ketentuan tersebut, Terdakwa selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 maupun Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing yang menerima pengalihan pekerjaan dari Penyedia, tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme/metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak yaitu seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah diberikan Penyedia maupun yang menerima pengalihan pekerjaan dari Penyedia kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia dan yang menerima pengalihan agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak sehingga dengan perbuatan yang dilakukan Penyedia, yang menerima pengalihan bersama Direksi Pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan dari Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi Saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yaitu Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi karena pada beberapa titik uji density



(kepadatan) atau secara nilai rata-rata titik uji dibawah nilai spek ideal dan toleransi density dimana nilai rata-rata titik uji density Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilokasi hanya bernilai 2,242 gr/cm³ dan 2,259 gr/cm³ sedangkan nilai spek ideal atau spek toleransi Laston Lapis Aus (AC – WC) adalah 2,32 ton/m³ dan 2,273 ton/m³, sedangkan Nilai Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilapangan pada beberapa titik uji atau secara nilai rata-rata dibawah nilai spek ideal dan toleransi, dimana nilai rata-rata Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Laston Lapis Antara (AC – BC) hanya setebal 49,01 mm sedangkan nilai spek ideal dan toleransi Laston Lapis Antara (AC – BC) harus setebal 60 mm (6 cm) dan 56 mm (5,6 cm) selain itu juga terdapat kekurangan volume pada Laston Lapis Antara (AC – BC) sebesar 222,777 ton, kemudian dalam laporan Ahli Konstruksi tersebut juga menilai bahwa Beton Mutu Rendah $F_c' = 15 \text{ M Pa}$ (K-175) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi karena mutu beton di lapangan tidak memenuhi kualitas tegangan dan terdapat kekurangan volume tulangan U-24 polos sebesar 295,67 kg.

Bahwa beberapa Bahan Material Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal yang ada pada dokumen kontrak adalah Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, akan tetapi Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku yang menerima pengalihan uraian pekerjaan perkerasan aspal dari Penyedia tidak menggunakan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair dalam melaksanakan pekerjaan uraian perkerasan aspal tetapi menggunakan bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi.

Bahwa sebelumnya pada saat masih proses lelang, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengupload dukungan bahan material hotmix maupun peralatan baik dari PT Karya Murni Perkasa maupun dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sebagaimana yang dilampirkan pada kontrak, akan tetapi pelaksanaannya Terdakwa menggunakan bahan material hotmix dan peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu, bahkan Terdakwa mengalihkan pekerjaan perkerasan aspal kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA.

Bahwa PPK bersama Terdakwa (Penyedia), unsur perencanaan, unsur pengawasan, Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung tidak pernah melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) untuk membahas dan menyepakati mengenai program mutu dari Pihak Penyedia yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Penyedia karena Pihak Penyedia sendiri memang tidak pernah menyusun dan membuat program mutunya, padahal pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 19 Surat Perjanjian Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 dan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 harus dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan.

Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak seluruh catatan pengujian pengendalian mutu campuran beraspal harus disimpan Terdakwa (Penyedia) dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dari Dinas PU dan Konsultan Pengawas) akan tetapi Pihak Penyedia tidak pernah menyimpan catatan-catatan tersebut, dan seluruh catatan pengujian yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah meminta Penyedia untuk memberikan catatan-catatan pengujian tersebut untuk dilihat dan disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak padahal seluruh catatan-catatan pengujian tersebut merupakan dasar dari pengukuran pembayaran, akan tetapi walaupun dokumen-dokumen pencatatan tersebut tidak ada, PA/PPK, Tim PPHP, PPTK, dan Staf Teknis dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai tetap menerima hasil pekerjaan dari Penyedia dan PA/PPK, PPTK, Saksi LINDAWATY berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 900/57/K/2018 tentang Perubahan kedua Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 900/01/K/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penghunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai TA.2018 bertindak selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ASMUI RASYID MARPAUNG berdasarkan Surat Perintah Walikota Tanjungbalai Nomor: 800/5800/BKD/2018, tanggal 03 September 2018 bertindak selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai (Plt Kepala BPKPAD) atau selaku Bendahara Umum Daerah menyetujui pembayaran kepada Penyedia tetap dibayarkan 100 % kepada Penyedia dengan rincian sebagai berikut :

Total uang yang masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0. pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan

Halaman 43 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 sebesar Rp 7.346.114.746.- (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian yaitu :

a. Uang Muka

Pada tanggal 17 Juli 2018, Terdakwa selaku Penyedia bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/293/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan pada tanggal 23 Juli 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Uang Muka sebesar Rp 1.469.222.949.- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira yang berada pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0. berdasarkan SP2D Nomor : 0104/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 23 Juli 2018.

b. Pembayaran Progres Pekerjaan 70 % dengan Termyn 70% - Uang Muka 20 % - Retensi 5%

Pada tanggal 28 September 2018, Terdakwa selaku Penyedia bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 70% - Uang Muka 20 % - Retensi 5% Nomor 900/61a/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan SP2D Nomor : : 0203 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 8 Oktober 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn 70% - Uang Muka 20% - Retensi 5% sebesar Rp 3.856.710.242.- (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira yang berada pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

c. Pembayaran Progres Pekerjaan 100 % dengan Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5%

Pada tanggal 21 November 2018, Terdakwa selaku Penyedia bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5% dengan Nomor 900/1077/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan SP2D Nomor : : 0398 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 27 November 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Pembayaran Termyn $100\% - 70\% = 30\%$ - Uang Muka $20\% - \text{Retensi } 5\%$ sebesar Rp 1.652.875.817.- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

d. Pembayaran Retensi 5%

Terdakwa dengan dibantu Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengajukan permohonan penerbitan Jaminan Pemeliharaan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dan pada tanggal 25 September 2018, terbit Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 55.53.18.00579.5.13.01.0, tanggal 25 September 2018 dengan nilai Rp 412.281.950.- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saudara JUSRI PJ SIANIPAR sebagai Pemimpin PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Kisaran dan pada tanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa selaku Penyedia bersama Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% dengan Nomor : 900/1102/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0399/PUPR/SP2D-LS/2018, tanggal 27 Nopember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn Retensi 5 % sebesar Rp 367.305.738.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

Bahwa Serah Terima Tahap Pertama (PHO/Provisional Hand Over) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 sedangkan Serah Terima Akhir (FHO/ Final Hand Over) pekerjaan tersebut belum dilakukan akan tetapi pembayaran sudah dilakukan seratus persen.

Bahwa Asbuilt Drawing yang dibuat Terdakwa selaku Penyedia menerangkan nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC = 5 cm (lima centimer) hal tersebut tidak bersesuaian dengan spesifikasi teknis pada dokumen pengadaan dan kontrak yaitu untuk AC – BC harus 6 cm (enam centimeter).

Halaman 45 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Bahwa dengan diterimanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dari Terdakwa selaku Penyedia kepada PA/PPK, PPTK dan Tim PPHP serta telah 100 % dibayarkan seluruh biaya atas pekerjaan tersebut ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut dan seluruh uraian pekerjaan dialihkan kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA dan pelaksanaan pekerjaan pun tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yang telah disusun dan ditandatangani Ahli Konstruksi atas nama Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., bahkan pengalihan pekerjaan tersebut diketahui oleh PA/PPK, sehingga pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira sebesar Rp 7.346.114.746.- (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) adalah perbuatan yang telah memperkaya Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan data transaksi yang diterbitkan PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai pada rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0. pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, terdapat beberapa pihak yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut yaitu :

a. Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON

Waktu dan jumlah dana yang ditarik Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON dari rekening Nomor 330.01.04.002278-0 atas nama ENDANG HASMI (Terdakwa) selaku Direktur PT Fella Ufaira yaitu :

No	Waktu	Jumlah
1	24 Juli 2018	Rp 850.000.000.-
2	25 Juli 2018	Rp 124.000.000.-
3	27 Juli 2018	Rp 50.000.000.-
4	30 Juli 2018	Rp 20.000.000.-
5	31 Juli 2018	Rp 400.000.000.-
6	16 Agustus 2018	Rp 200.000.000.-
7	23 Agustus 2018	Rp 300.000.000.-



8	24 Agustus 2018	Rp 70.000.000.-
9	28 Agustus 2018	Rp 185.000.000.-
10	31 Agustus 2018	Rp 25.000.000.-
11	5 September 2018	Rp 20.000.000.-
12	5 September 2018	Rp 10.000.000.-
13	6 September 2018	Rp 450.000.000.-
14	7 September 2018	Rp 47.000.000.-
16	11 Oktober 2018	Rp 1.080.000.000.-
17	30 November 2018	Rp 381.000.000.-
	JUMLAH	Rp 4.212.000.000.- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Rupiah)

Pada tanggal 27 September 2018, Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON menyetorkan ke rekening 330.01.04.002278-0 atas nama ENDANG HASMI (Terdakwa) selaku Direktur PT Fella Ufaria sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

b. Saksi DAHMAN SIRAIT

Pada tanggal 09 Agustus 2018, jumlah dana yang ditarik Saksi DAHMAN SIRAIT dari rekening Nomor 330.01.04.002278-0 atas nama ENDANG HASMI (Terdakwa) selaku Direktur PT Fella Ufaira yaitu sebesar Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah).

c. Saksi RUDI HARTONO SILITONGA selaku Direktur PT TISA LESTARI

Pada tanggal 08 Agustus 2018, jumlah dana yang disetorkan oleh Saksi RUDI HARTONO SILITONGA selaku Direktur PT TISA LESTARI ke Rekening Direktur PT Fella Ufaira atas nama ENDANG HASMI (Terdakwa) dengan Nomor 33001040022780, dengan nilai sebesar Rp 850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Dan pada tanggal yang sama tanggal 08 Agustus 2018, Saksi RUDI HARTONO SILITONGA selaku Direktur PT TISA LESTARI menarik sejumlah dana dari rekening PT Fella Ufaira dengan direktur atas nama ENDANG HASMI (Terdakwa) sebesar Rp 853.281.896.- (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

d. Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui BPKPAD Kota Tanjungbalai

Waktu dan jumlah dana yang masuk dari SP2D yaitu :

No	Waktu	Jumlah	Keterangan
1	24 Juli 2018	Rp	Termyn U Muka 20 %



		1.469.222.949.-	
2	10 Oktober 2018	Rp 3.856.710.242.-	Termyn 70%-U.Muka 20%- Ret5%
3	29 November 2018	Rp 367.305.738.-	Termyn 5 %
4	29 November 2018	Rp 1.652.875.817.-	Termyn 100 %
	JUMLAH	RP 7.346.114.746.-	Terbilang : Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Bahwa biaya yang sudah dibayarkan Saksi ROBBY MAESSA NURA kepada Saksi AZIR ZARROAGA atas pengalihan uraian pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 - 9+830 dan STA 9+830 – 10+330 sebesar Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan Saksi ROBBY MAESSA NURA secara cash dan bertahap kepada Saksi AZIR ZARROAGA sedangkan Saksi DAHMAN SIRAIT melalui Saksi ERICSON MANGARA SITORUS baru membayarkan sebesar Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan Nomor 260-0204-888888-8 pada Bank Sumut Cabang Kisaran yang pembayaran kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA tersebut dilakukan secara bertahap pada tanggal dan jumlah uang sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 September 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) keterangan : Panjar Pembelian Material Hotmix Jalina (Jalan Lingkar) dengan nama Penyeter Econ tertandatangan;
- Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangan;
- Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) keterangan : tidak ada keterangan dengan nama Penyetor tidak tertulis namun tertandatangani;
- e. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyetor Econ tertandatangani;
- f. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyetor Econ tertandatangani.

Sehingga jumlah biaya pekerjaan uraian perkerasan aspal yang belum dibayar Saksi DAHMAN SIRAIT kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA sebesar Rp 2.188.812.500.- (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan hutang tersebut sampai sekarang belum ada dibayar oleh Saksi DAHMAN SIRAIT sebagai penjamin kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang sebelumnya merupakan Direktur CV Dexa Tama Consultant bersepakat dengan saudara MULKAN ST., MM selaku PA/PPK dan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR agar Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 diserahkan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM akan tetapi tidak memakai perusahaan CV Dexa Tama Consultant karena sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan Pembuatan SID.

Bahwa awalnya saudara M NASIR MUCHTAR mengajak Saksi ABDUL KHOIR GULTOM untuk mengerjakan Pekerjaan Supervisi pada ketiga station jalan dan meminta Saksi ABDUL KHOIR GULTOM agar mencari perusahaan untuk kegiatan supervisi dan membuat penawaran ke Dinas PUPR, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memerintahkan anggota Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yaitu Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melengkapi seluruh dokumen penawaran agar mengikuti proses pemilihan secara Pengadaan Langsung di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, karena perusahaan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang bernama CV Dexa Tama Consultant sudah sebagai Konsultan Perencana pada Pekerjaan Pembuatan SID ketiga station jalan tersebut, Saksi MUHAMMAD SAPRAN

Halaman 49 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS menyiapkan seluruh dokumen perusahaan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang lain yaitu CV Tiga Dimensi Consultant dengan memasukkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai Direktur CV Tiga Dimensi Consultant untuk mengikuti proses pemilihan Jasa Konsultansi Kegiatan Supervisi pada ketiga station jalan tersebut.

Bahwa Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Nomor 01/DP-2/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018, tanggal 21 Mei 2018 untuk pengadaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 akan tetapi walaupun tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan tersebut, pada tanggal 21 Mei 2018, Saksi BAYU PERWIRA mengundang Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant untuk mengikuti Paket Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada ketiga station jalan tersebut dengan metode Pengadaan Langsung dan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS membalas surat tersebut dengan menyebutkan isi dalam surat melampirkan beberapa dokumen penawaran teknis, satu diantara beberapa dokumen penawaran yang disebutkan dalam surat tersebut adalah Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir akan tetapi dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak ada dilampirkan oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS maupun Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku "pemilik" CV Tiga Dimensi Consultant, walaupun dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak ada dilampirkan, Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan tetap memenangkan CV Tiga Dimensi Consultant sebagai Konsultan Pengawas untuk melaksanakan kegiatan Supervisi pada ketiga station jalan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Pejabat Pengadaan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor : 08/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018 dan Pengumuman Nomor : 09/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 30 Mei 2018 dengan nilai penawaran sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang penyusunan nilai penawaran tersebut dibuat Saksi ABDUL KHOIR GULTOM.

Bahwa Pelaksanakan Kegiatan Supervisi diserahkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan penandatanganan kontrak kegiatan supervisi pada Surat Perjanjian Pekerjaan

Halaman 50 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilakukan dengan tanggal mundur yaitu pada saat di akhir bulan September 2018 akan tetapi pada bulan Juli 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM telah mengirim dokumen penawaran ke Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, pada bulan Agustus 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM melaksanakan kegiatan supervisi dengan cara memerintahkan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku personil inti CV Tiga Dimensi Consultant untuk datang ke lokasi melakukan supervisi tanpa memegang metodologi kontrak karena kontrak pada bulan Agustus 2018 belum ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS dan Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK.

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Harga Satuan dan Jumlah Nilai Pekerjaan pada Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 sesuai dengan Nomor dan tanggal SPK : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Langsung Personil			
A	Profesional Staff			
1	Site Engineer/Team Leader	1.00 Org x 4,00 Bulan	Rp 6.900.000,00	Rp 27.600.000,00
B	Supporting Staff			
1	Supervisor/Pengawas Lapangan	1,00 Org x 4,00 Bulan	Rp 3.450.000,00	Rp 13.800.000,00
			Jumlah I (A + B) =	Rp 41.400.000,00
II	Biaya Langsung Non Personil			
A	Biaya Komunikasi			
1	Biaya Telekomunikasi	Ls	Rp 420.000.00	Rp 420.000,00
B	Biaya Operasional Kantor			

Halaman 51 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



1	ATK	Unit	Rp 226.000,00	Rp 226.000,00
C	Pelaporan			
1	Laporan Pendahuluan	5,00 set	Rp 150.000,00	Rp 750.000,00
2	Laporan Bulanan	5,00 set	Rp 200.000,00	Rp 1.000.000,00
3	Laporan Akhir	5,00 set	Rp 150.000,00	Rp 750.000,00
4	CD Laporan	5,00 set	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
			Jumlah II (A + B + C) =	Rp 3.396.000,00
			Sub Total (I + II) =	Rp 44.796.000,00
			PPN 10 % =	Rp 4.479.600,00
			TOTAL =	Rp 49.275.600,00
			DIBULATKAN =	Rp 49.275.000,00

Bahwa personil inti CV Tiga Dimensi Consultant yang ada pada kontrak supervisi pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, ST selaku Site Engineer, saudara BAMBANG IMANSYAH, ST selaku Inspector 1, saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST selaku Inspector 2, dan saudara ILHAM selaku Operator Komputer dan hanya Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA saja yang dihubungi Saksi ABDUL KHOIR GULTOM untuk melakukan Pekerjaan Supervisi sedangkan Saudara BAMBANG IMANSYAH, ST, Saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST dan Saudara ILHAM tidak pernah diperintahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM maupun Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS untuk melakukan kegiatan supervisi pada ketiga station jalan tersebut.

Bahwa Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang bertindak sebagai Konsultans Pengawas untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan tidak pernah melihat serta memeriksa segala laporan yang dibuat oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, ST. dan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS juga tidak mengetahui spesifikasi peralatan dan bahan yang dibutuhkan dan yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 karena Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah datang ke lokasi dan tidak pernah melaksanakan kegiatan Supervisi, pelaksanaan kegiatan supervisi diserahkan Saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRAN LUBIS kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM karena Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang “mempunyai” CV Tiga Dimensi Consultant dan sebelumnya Saksi ABDUL KHOIR GULTOM juga sudah bersepakat dengan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dan PA/PPK agar kegiatan supervisi diserahkan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM.

Bahwa Kegiatan supervise yang dilakukan CV Tiga Dimensi Consultant tidak dimulai pada tanggal SPMK yaitu pada tanggal 31 Mei 2018, namun dimulai pada awal bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2018, kegiatan supervise yang dilakukan SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA pun tidak berdasarkan metodologi pengawasan jalan sebagaimana dalam dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, karena pada bulan Agustus 2018 kontrak belum ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS dan PPK, sehingga metode supervise yang dilakukan oleh Saksi SIHENDRO SIMAMORA hanya dengan memberi himbauan kepada PPK agar Terdakwa selaku Penyedia menyediakan Shop Drawing, JMD/JMF, dan segera melakukan pengujian laboratorium, akan tetapi Penyedia tidak pernah membuat Shop Drawing dan tidak pernah memberikan JMD kepada Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA dan direksi pekerja lainnya untuk disetujui dilakukan pekerjaan penghamparan perkerasan aspal namun pekerjaan perkerasan aspal tetap dilakukan tanpa ada peneguran dari Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA dan isi laporan yang dibuat oleh CV Tiga Dimensi Consultant (Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir dan CD Laporan) melalui Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA yang ditandatangani oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku Site Engineer adalah copy paste dari pekerjaan di daerah lain (Kabupaten Asahan).

Bahwa Pekerjaan supervisi yang dilakukan CV Tiga Dimensi Consultant melalui Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA hanya pada uraian pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 itupun tidak berdasarkan metode supervisi sebagaimana dalam kontrak, dan seluruh uraian pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tidak pernah dilakukan supervise oleh CV Tiga Dimensi Consultant dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM maupun Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah mengawasi pekerjaan supervisi yang dilaksanakan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, dan laporan yang dibuat Saksi SIHENDRO

Halaman 53 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANTO SIMAMORA pun tidak pernah diperiksa kembali oleh Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS.

Bahwa berdasarkan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 31 Mei 2018, Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 harus selesai selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 31 Mei 2018 s.d 27 September 2018 dan Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tidak sesuai dengan waktu kontrak atau lebih cepat dari waktu kontrak yaitu pekerjaan diterima pada tanggal 25 September 2018, yang dituangkan pada Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/577/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK bersama Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 (Konsultan Pengawas) Dan Tim PPHP yang terdiri dari Saksi AGUS SALIM LUBIS, ST selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi MUHAMMAD HIDAYAT selaku Sekretaris merangkap Anggota, Saksi TINA RIMADHANY, SE selaku Anggota, Saksi HERY PRAYOGIE, A.Md selaku Anggota dan Saksi FADLAN NURZAL selaku Anggota, kemudian berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/578/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 September 2018, pekerjaan supervisi sudah diserahkan terimakan dari Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV. Tiga Dimensi Consultant yang bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi kepada Saksi BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK yang kemudian berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/579/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 September 2018, dilakukan serah terima pekerjaan dari PPTK kepada MULKAN, ST., MM selaku PA/PPK, dengan hasil produk yaitu Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) set, Laporan Bulanan Juni s.d Oktober 2018 sebanyak 5 (lima) set, Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) set dan CD Laporan sebanyak 5 (lima) set.

Bahwa baik Tim PPHP, PPTK, PA/PPK mengetahui bahwa hanya Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA saja yang hadir dilokasi pada saat serah terima pekerjaan supervise dan tidak pernah memeriksa laporan dari CV Tiga Dimensi Consultant yang ditandatangani oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA yang laporan tersebut copy paste dari pekerjaan di daerah lain (Kabupaten Asahan) dan tim PPHP bersama PPTK, PA/PPK, Bendahara

Halaman 54 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah mengetahui bahwa pada tanggal 25 September 2018, pekerjaan yang disupervisi pada Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 belum selesai 100 % pada saat dilakukan serah terima pekerjaan supervisi akan tetapi dengan diterimanya laporan pekerjaan supervisi yang dibuat oleh CV Tiga Dimensi Consultant seolah-olah pekerjaan yang disupervisi pada ketiga station jalan tersebut sudah selesai 100 % padahal pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix pada ketiga station jalan diserahkan terimakan dari penyedia kepada PPK pada tanggal 16 Oktober 2018, akan tetapi PA/PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah tetapi melakukan pembayaran 100 % kepada Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Penyedia Jasa Konsultansi Kegiatan Supervisi dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 0582/PUPR/SP2D-LS/DAK/2018 tanggal 26 Desember 2018 Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai telah mengirimkan uang ke rekening Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M. Joni Medan dengan Nomor Rekening Bank 613.01.23.000069-0 sebagai pembayaran 100 % kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 43.003.637.- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menarik uang tersebut dengan cara menyuruh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS untuk menandatangani cek yang belum tertulis angkanya, lalu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menulis angka pada cek tersebut dengan nilai Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 3.637.- (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetap tinggal dalam rekening, dari jumlah uang Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah), Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memberikan honor kepada Saksi SIHENDRO SIMAMORA sebesar Rp 12.900.000.- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR sebesar Rp 23.650.000.- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk kesepakatan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi M NASIR MUCHTAR dan Saudara MULKAN, ST., MM karena telah memberikan kegiatan supervisi tersebut kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagai pemilik CV Tiga Dimensi Consultant dan keuntungan yang Saksi ABDUL KHOIR GULTOM peroleh sebesar 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak ada Saksi ABDUL

Halaman 55 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIR GULTOM berikan karena setiap bulannya sudah Saksi ABDUL KHOIR GULTOM berikan honorinya sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) selaku sebagai karyawan/staff Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan pada tahun 2019 terdapat temuan rutin BPK pada kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah), yang atas temuan tersebut Saksi ABDUL KHOIR GULTOM telah mengembalikan ke rekening Pemko Tanjungbalai juga sebesar Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah).

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa ENDANG HASMI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara MULKAN, ST., MM, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, Saksi ROBBY MAESSA NURA, Saksi AZIR ZARROAGA, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan Saksi DAHMAN SIRAIT sebagaimana terurai diatas adalah bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang jasa sebagaimana pendapat Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H yaitu :

- a. Bahwa pertemuan antara Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, bersama Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR, Saudara MULKAN, ST., MM dan Saksi NURWAHID agar CV Dexa Tama Consultant sebagai Penyedia Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 maka permintaan tersebut mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa maka hal tersebut melanggar etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 khususnya butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
- b. Dokumen Pengadaan yang tidak ditandatangani Saksi BAYU PERWIRA dan tidak lengkapnya lampiran dokumen penawaran yang disampaikan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM pada proses pemilihan Penyedia Pembuatan SID dan adanya intervensi Saudara MULKAN., ST., MM kepada Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan pada proses pemilihan Penyedia Pembuatan SID.

Ahli berpendapat bahwa :

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 21 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dokumen pengadaan (terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan) harus ditetapkan sebelum

Halaman 56 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



dilakukan proses pemilihan penyedia konsultan perencanaan, sehingga apabila belum ditetapkan maka seharusnya proses pemilihan penyedia konsultan perencanaan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Pejabat Pengadaan harus mengacu pada Dokumen Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran. Apabila sistem evaluasi yang digunakan evaluasi kualitas maka Pejabat Pengadaan wajib melakukan evaluasi terhadap penawaran sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam hal ini, pengalaman kerja dan kualifikasi tenaga ahli termasuk evaluasi teknis yang harus dihitung dengan mengacu pada Dokumen Pengadaan yang mencantumkan nilai ambang batas untuk evaluasi teknis. Apabila nilai evaluasi teknis tidak mencapai nilai lulus ambang batas nilai 65 maka seharusnya CV Deka Tama Consultant dinyatakan gugur. Hal ini diatur dalam Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Apabila benar Saudara MULKAN, ST., MM ada mengatakan kepada Saksi BAYU PERWIRA bahwa dokumen penawaran dan segala lampirannya dari CV Deka Tama Consultant sudah dipenuhi oleh Saudara ABDUL KHOIR GULTOM tanpa memerperlihatkan dokumen penawaran dan lampirannya tersebut kepada Saudara BAYU PERWIRA, maka hal tersebut merupakan bentuk intervensi kepada Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran, hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan dilarang mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel.

- c. Terpilihnya Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID tidak dievaluasi oleh PA/PPK

Ahli berpendapat bahwa :

Hasil pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan harus dievaluasi oleh PPK untuk menilai apakah pemilihan penyedia telah dilakukan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK menilai terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPK menolak untuk menandatangani SPPBJ. Selanjutnya PA menyatakan pemilihan



penyedia gagal apabila PA sependapat dengan PPK bahwa terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya jo Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM mengalihkan pekerjaan kepada Saksi NURWAHID dan tidak pernah memerintahkan personil intinya melaksanakan pekerjaan.

Ahli berpendapat bahwa :

1) Pembuatan SID yang dilakukan oleh pihak lain yang disetujui secara lisan oleh Direktur CV Deka Tama Consultant dengan PA/PPK dan Saksi NUR WAHID sendiri adalah pengalihan pekerjaan pekerjaan kepada pihak lain yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut wajib bertanggung jawab.

2) PPK tidak mengendalikan kontrak sehingga melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa PPK seharusnya mengendalikan kontrak dengan memberikan peringatan/teguran kepada Penyedia untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Apabila Penyedia tidak memperbaiki pelanggaran tersebut maka PPK memutus kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

e. PA/PPK tidak melakukan peneguran terhadap Saksi ABDUL KHOIR GULTOM karena mengalihkan pekerjaan Pembuatan SID kepada Saksi NURWAHID.

Ahli berpendapat bahwa :

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 bahwa PPK memiliki tugas untuk mengendalikan kontak, termasuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK seharusnya segera memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan dikerjakan oleh pihak lain karena melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia tidak segera memperbaiki sesuai peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 berserta



perubahannya. Apabila PPK menyetujui pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga terjadi pelanggaran tersebut yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka wajib bertanggung jawab.

- f. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memberikan uang kepada beberapa pihak yaitu Saksi NASIR MUCHTAR, Saudara MULKAN, ST., MM, Saudara NUKMAN NASUTION, Saudara M FAUZI YULIAWAN, ST.

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila Saksi ABDUL KHOIR GULTOM ada memberikan sejumlah uang kepada beberapa orang terkait maka hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terkait dengan pengadaan harus mematuhi etika pengadaan, salah satunya adalah tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelanggaran etika pengadaan sehingga mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab, termasuk pihak yang memberi dan pihak yang menerima sejumlah uang tersebut.

- g. Hasil pekerjaan Saksi NURWAHID mengatasnamakan CV Dexa Tama Consultant dijadikan dasar HPS oleh PA/PPK dan mekanisme pembayaran kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID.

Ahli berpendapat bahwa :

Laporan yang dibuat Saksi NUR WAHID tersebut bukan prestasi pekerjaan dari Penyedia Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830.

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengatur bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian



berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang dibuat Saksi NUR WAHID yang bukan Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 STA 7+940 – 9+830 maka laporan tersebut tidak dapat digunakan dalam penyusunan HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila PPK Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 STA 7+940 – 9+830 menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.

Sesuai Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan spesifikasi teknis dan/atau HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana digunakan sebagai dasar penyusunan HPS maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang mengakibatkan pelanggaran tersebut wajib bertanggung jawab;

Sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sesuai prestasi pekerjaan penyedia dengan mengacu kepada kontrak sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan kontrak. Apabila pekerjaan tidak dilakukan oleh penyedia maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayar karena melanggar Pasal 51 jo Pasal 88 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, kecuali pembayaran untuk Kontrak yang menggunakan sub Kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- h. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NUR WAHID bersepakat men-scan tandatangan Saudara Ir NUKMAN NASUTION (salah satu personil inti CV Dexa Tama Consultant) pada beberapa laporan pembuatan SID yang hal tersebut dilakukan agar seolah-olah pembuatan



laporan dibuat oleh Saudara NUKMAN NASUTION padahal yang membuat adalah Saksi NURWAHID sendiri yang tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak ada hubungannya dengan CV Dexa Tama Consultant.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Pihak yang melaksanakan pekerjaan seharusnya adalah pihak penyedia dan hasil pekerjaan berupa laporan pekerjaan penyedia tersebut juga harus ditandatangani oleh penyedia. Apabila pekerjaan tidak dikerjakan penyedia dan/atau laporan hasil pekerjaan tidak ditandatangani penyedia maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, pihak yang terlibat yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab.
- 2) PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya berkewajiban untuk memeriksa pihak yang mengerjakan dan menandatangani laporan tersebut sesuai dengan kontrak dan PPK wajib menolak hasil pekerjaan dan memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan tidak sesuai kontrak, termasuk memutus kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki pekerjaan setelah diberikan peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
 - i. PA/PPK mengirimkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pokja Pengadaan dengan melampirkan Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan BoQ yang tidak bersesuaian yaitu pada BoQ tidak mencantumkan beberapa item pekerjaan sebagaimana dalam Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan tidak dilakukan klarifikasi oleh Tim Pokja mengenai perbedaan tersebut.

Ahli berpendapat bahwa :

PPK seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sebelum dikirim ke Pejabat Pengadaan; dan Pejabat Pengadaan seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang diterima dari PPK, apabila tidak sesuai maka Pejabat Pengadaan seharusnya meminta klarifikasi kepada



PPK sebelum Pejabat Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan. Apabila hal tersebut benar terjadi maka PPK dan Pejabat Pengadaan telah melanggar prinsip dan etika pengadaan, khususnya prinsip akuntabel dan etika pengadaan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- j. Terdakwa bersama Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA memberikan user id dan password akun SPSE kepada pihak lain (saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK) agar pihak lain melakukan upload dokumen penawaran atas nama calon penyedia (PT Fella Ufaira dan PT Citra Mulia Perkasa Abadi)

Ahli berpendapat bahwa :

Sesuai dengan Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering bahwa User id adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE; dan Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi user id kepada aplikasi SPSE. Oleh karena itu, user id dan password tidak boleh diserahkan kepada pihak lain karena merupakan identitas dari calon penyedia. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut juga merupakan salah satu etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, apabila calon penyedia menyerahkan user id dan password SPSE kepada pihak lain agar pihak lain mengajukan penawaran atas nama calon penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

- k. Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengajukan/upload penawaran atas nama 3 (tiga) perusahaan (PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe) untuk paket pekerjaan yang sama;

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila satu orang mengajukan/upload penawaran atas nama 3 (tiga) perusahaan untuk paket pekerjaan yang sama benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

- I. Surat Kuasa yang dibuat Terdakwa kepada Saksi DAHMAN SIRAIT untuk menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya dari Pokja Pengadaan

Ahli berpendapat bahwa :

Pembuktian kualifikasi serta negosiasi harus dilaksanakan oleh calon penyedia atau staf/pegawai calon penyedia karena pihak calon penyedia yang dapat memberikan klarifikasi serta negosiasi terhadap persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga adalah calon penyedia atau staf/pegawai calon penyedia terkait, sehingga tidak dapat dilakukan melalui pihak lain walaupun terdapat surat kuasa. Bahwa tahap pembuktian kualifikasi juga harus memperhatikan prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana syarat pembuktian kualifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus mengacu pada ketentuan yaitu syarat dalam undangannya tersebut yaitu pihak yang harus hadir adalah Calon Penyedia (PT Fella Ufaira) atau staff/pegawai dari calon penyedia atau anggota dari calon penyedia yang terdaftar dalam akte pendirian / perubahannya. Apabila pembuktian kualifikasi dilakukan dengan tidak akuntabel maka pihak-pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab, termasuk pihak yang memberikan kuasa, pihak yang melakukan pembuktian kualifikasi (pihak yang menerima kuasa dan Pokja Pemilihan)

- m. Terdakwa tidak ada melaksanakan seluruh uraian pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830 sebagaimana dalam kontrak, pekerjaan diserahkan kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA serta tidak ada teguran dari Direksi Pekerjaan (PA/PPK, Konsultan Pengawas (CV Tiga Dimensi Consultant), PPTK, dan Staf Teknis dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai)

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) PPK memiliki kewajiban untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk untuk memastikan bahwa pihak yang

Halaman 63 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



melaksanakan pekerjaan adalah pihak penyedia dan bukan pihak lain. Apabila pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK harus memberikan teguran/peringatan kepada penyedia agar penyedia memperbaiki kelalaiannya dan PPK memutuskan kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK tidak memeriksa dan/atau tidak menegur/memberi peringatan kepada penyedia karena pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK melanggar Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena tidak mengendalikan kontrak.

- 2) Setiap pihak yang terlibat, baik yang mengalihkan pekerjaan maupun yang menerima pengalihan (saudara ROBBY MAESSA NURA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu) pekerjaan wajib bertanggung jawab, termasuk PPK yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak

n. PPK bersama Terdakwa selaku Penyedia, unsur perencanaan, unsur pengawasan, Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung yang tidak pernah melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting)

Ahli berpendapat bahwa :

Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) perlu dilakukan PPK dan Penyedia untuk membahas dan menyepakati a) program mutu; b) organisasi kerja; c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan e) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama sebagaimana diatur dalam Bab IV.C.2 Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan Pasal 19 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018. Apabila PCM tersebut tidak dilaksanakan maka seharusnya pekerjaan konstruksi tidak dapat dikerjakan, namun apabila pekerjaan dikerjakan tanpa dilakukan PCM maka PPK dan Penyedia melanggar Bab IV.C.2 Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan Pasal 19 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 serta prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5



Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- o. PA/PPK yang melakukan Pemaketan Pelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dalam 3 (tiga) paket, yaitu STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan 9 + 830 – STA 10 + 330. Ketiga paket tersebut berada pada lokasi yang sama dan dilaksanakan pada tahun yang sama.

Ahli berpendapat bahwa :

Pemaketan pekerjaan merupakan tugas dan tanggung jawab PA sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam menentukan pemaketan pekerjaan harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat dalam menentukan apakah pekerjaan tersebut menjadi 1 (satu) paket pekerjaan atau beberapa pekerjaan. Apabila PA dalam melakukan pemaketan pekerjaan tidak memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat maka PA melanggar Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- p. Terdakwa selaku Penyedia maupun Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku Penerima Pengalihan Pekerjaan dari Penyedia tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme/metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak yaitu seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah diberikan Penyedia maupun yang menerima pengalihan kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak sehingga dengan perbuatan yang dilakukan penyedia bersama Direksi Pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan dari Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T.



Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi teknis maupun pihak yang melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini, prestasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada kontrak atau dikerjakan pihak lain di luar dari kontrak maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tersebut sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran. Apabila dilakukan pembayaran yang melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.
- 2) Apabila dalam kontrak terdapat kewajiban Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (Job Mix Design) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan sebelum dimulainya pekerjaan aspal maka Penyedia dilarang untuk memulai pekerjaan aspal apabila belum menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). Apabila Penyedia tetap memulai pekerjaan aspal tanpa menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula) maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan karena belum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula) dari PPK sebagaimana diatur dalam kontrak. Bahwa PPK seharusnya melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dengan memberi teguran/peringatan kepada Penyedia apabila Penyedia memulai pekerjaan aspal sebelum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). PPK juga dapat melakukan pemutusan kontrak.;
- q. Terdakwa selaku Penyedia melalui Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA tidak pernah memberikan JMD kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui menjadi JMF akan tetapi tetap melaksanakan pekerjaan penghamparan perkerasan aspal sehingga tidak diketahui pekerjaan penghamparan perkerasan aspal tersebut sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak;

Halaman 66 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Ahli berpendapat bahwa

Apabila Penyedia belum menyerahkan JMD kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui menjadi JMF maka pekerjaan pengaspalan yang dilakukan Penyedia tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan karena belum ada JMF. Oleh karena itu, Penyedia dilarang untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan dan menerima pembayaran prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia menerima pembayaran terhadap pekerjaan pengaspalan maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- r. Beberapa Bahan Material Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal yang ada pada dokumen kontrak adalah Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, akan tetapi Terdakwa selaku Penyedia melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak menggunakan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair dalam melaksanakan pekerjaan uraian perkerasan aspal tetapi menggunakan bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi;

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila bahan material tidak sesuai dengan kontrak maka hal tersebut tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang sesuai kontrak sehingga Penyedia tidak berhak memperoleh pembayaran karena tidak termasuk prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kontrak maka Penyedia melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 butir a Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa Penyedia tersebut tidak berhak memperoleh pembayaran karena pekerjaan tidak sesuai kontrak. Apabila Penyedia memperoleh pembayaran maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab.;

- s. Seluruh catatan-catatan pengujian yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan yang merupakan dasar dari pengukuran pembayaran tidak pernah diberikan Terdakwa selaku Penyedia kepada Direksi Pekerjaan, akan tetapi walaupun dokumen-



dokumen pencatatan tersebut tidak ada pekerjaan tetap diterima oleh Tim PPHP, PA/PPK dan PPTK bahkan PA/PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah menyetujui pembayaran kepada Penyedia tetap dibayarkan 100 %;

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan, termasuk prinsip akuntabel dan melaksanakan tugas secara tertib dengan menyimpan dokumen dan bukti kegiatan, termasuk pada saat PPK bertugas mengendalikan kontrak, PPHP melakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan serta pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
 - 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan pada kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana prestasi pekerjaan dibuktikan dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak ada maka seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan. Dapat juga saya jelaskan bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100% maka harus dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan oleh PPHP yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak. Bahwa PA juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, termasuk pembayaran 100% kepada penyedia.;
 - 3) Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan pada kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana prestasi pekerjaan dibuktikan dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak ada maka seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan. Dapat juga saya jelaskan bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100% maka harus dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan oleh PPHP yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak. Bahwa PA juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, termasuk pembayaran 100% kepada penyedia.
- t. Asbuilt Drawing yang dibuat Terdakwa selaku Penyedia yang menerangkan nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC = 5 cm padahal berdasarkan spesifikasi teknis pada dokumen



pengadaan dan kontrak nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC harus 6 cm;

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila spesifikasi pada Asbuilt Drawing tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan kontrak maka tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sesuai kontrak;

- u. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersepakat dengan Saudara MULKAN ST., MM selaku PA/PPK dan Saksi M NASIR MUCHTAR agar Kegiatan Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 – STA 7+940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 diserahkan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dengan memakai CV Tiga Dimensi Consultant dengan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai direktornya serta proses pemilihan Penyedia Pekerjaan Supervisi dilakukan secara proforma dan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS yang merupakan karyawan/staff Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menyerahkan pekerjaan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM serta laporan yang dibuat CV Tiga Dimensi Consultant copy paste dari pekerjaan lain yang berada di Kabupaten Asahan dan laporan tidak dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memberikan uang kepada beberapa pihak.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Apabila kesepakatan tersebut benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing karena terdapat intervensi dalam proses pemilihan sehingga pemilihan penyedia melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Selain itu, kesepakatan tersebut juga pelanggaran terhadap etika pengadaan yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat yang mengakibatkan pemilihan penyedia jasa konsultan pengawas tersebut menjadi tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab.
- 2) Bahwa masuknya Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai Direktur CV Tiga Dimensi Consultant tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6



Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu dilarang mengendalikan 2 (dua) perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengikuti pengadaan barang jasa yang sama, baik menguasai perencanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut

- 3) Bahwa apabila evaluasi konsultan pengawas menggunakan metode kualitas maka Pokja seharusnya melakukan evaluasi penawaran dengan memberikan nilai teknis berupa (a) Pengalaman Perusahaan, (b) Pendekatan dan (c) Metodologi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan dokumen pengadaan. Apabila penawaran tidak melampirkan dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir maka seharusnya nilai pengalaman tidak ada. Apabila nilai akhir dari evaluasi teknis tidak lulus ambang batas sebesar 65 maka seharusnya Pokja menyatakan penawaran tersebut gugur. Apabila Pokja menyatakan penawaran yang tidak memenuhi nilai ambang batas lulus evaluasi teknis maka Pokja melanggar Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa hal tersebut juga melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang mengakibatkan evaluasi teknis tersebut tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.
- 4) Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas. Hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Prepres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu setiap pihak termasuk Penyedia harus melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggungjawab
- 5) Penyedia dilarang untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila hal tersebut benar terjadi maka hal tersebut merupakan pengalihan pekerjaan yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab
- 6) Tindakan dari Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas telah mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yaitu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan pekerjaan tersebut baik yang mengalihkan maupun yang menerima pekerjaan wajib bertanggungjawab.

- 7) Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas wajib melaksanakan pekerjaan secara tertib disertai rasa tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS seharusnya memeriksa laporan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant apakah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan laporan tersebut disusun sesuai dengan metodologi sebagaimana diatur dalam kontrak.
- 8) Pekerjaan yang dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai metodologi pada kontrak. Apabila tidak sesuai dengan metodologi pada kontrak maka tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan. Selain itu, laporan pekerjaan juga harus dilakukan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- 9) Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajibannya maka penyedia dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi denda, pemutusan kontrak dan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sesuai kontrak. Bahwa apabila penyedia tidak melaksanakan prestasi pekerjaan maka penyedia tidak berhak untuk memperoleh pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 10) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak, termasuk biaya personil. Biaya personil tidak dapat dibayarkan apabila personil inti tersebut tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metodologi kontrak. Apabila dilakukan pembayaran biaya personil yang tidak sesuai kontrak, maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 11) Pemberian uang yang dilakukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dan Saudara MULKAN, ST., MM dari kegiatan Supervisi melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam serah terima uang tersebut wajib bertanggungjawab.

Halaman 71 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Apabila benar pekerjaan konstruksi belum 100 % namun Konsultan Pengawas membuat laporan pekerjaan konstruksi sudah 100 % maka Konsultan Pengawas tidak memberikan laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut melanggar prinsip akuntabel karena laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Prepres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
- 13) Laporan kegiatan supervisi harus disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya oleh Penyedia yang ditandatangani oleh pihak penyedia, baik oleh tenaga ahli yang memeriksa kondisi lapangan maupun direktur CV Tiga Dimensi Consultant sebagai penyedia sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan. Apabila laporan kegiatan supervisi tidak disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya maka laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa PPK seharusnya menolak laporan kegiatan supervisi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena PPK bertugas mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 14) Setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan, termasuk prinsip akuntabel dan melaksanakan tugas secara tertib dengan menyimpan dokumen dan bukti kegiatan, termasuk pada saat PPK bertugas mengendalikan kontrak, PPHP melakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan serta pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
- 15) Bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga pembayaran prestasi pekerjaan tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ENDING HASMI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara MULKAN, ST., MM, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, Saksi ENDANG HASMI, Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, Saksi ROBBY MAESSA NURA, Saksi AZIZ ZARROAGA, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan Saksi DAHMAN SIRAIT maka telah terjadi kerugian keuangan negara yang setidak-tidaknya sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021

Halaman 72 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 3.131.594.283,43 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) dengan rincian kerugian Negara / Daerah :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Nilai total atas komponen biaya personel yang tidak bekerja dan tidak memiliki SKA	36.500.000,00
	Subjumlah 1	36.500.000,00
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+200 s.d 7+940) TA 2018	
	a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	21.916.229,76
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak	3.038.877,62
	c. Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.148.807.573,68
	Subjumlah 2	1.173.762.681,06
3.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+940 s.d 9+830) TA 2018	
	a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	65.364.112,40
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	6.339.682,23
	c. Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.818.227.807,74
	Subjumlah 3	1.889.931.602,37
4.	Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Selisih antara nilai pembayaran dikurangi dengan nilai pengeluaran sebenarnya	31.400.000,00
	Subjumlah 4	31.400.000,00
	Jumlah (1+2+3+4)	3.131.594.283,43



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 7 + 830 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) bersama-sama dengan saudara MULKAN, ST., MM berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 selaku PPK dan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 selaku PA (Pengguna Anggaran) yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/17/PJ/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Pemerintah Kota Tanjung Balai, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (dituntut dalam berkas perkara terpisah/split), Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 49.275.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (dituntut dalam berkas perkara terpisah/split), Saksi ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Tanjungbalai Asahan berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 yang menerima pengalihan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, Saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 21, tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH yang menerima pengalihan pekerjaan uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330 serta yang menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan dan penyewaan peralatan, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang bertindak selaku yang menerima pengalihan uraian pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330 yang telah meninggal dunia, dan Saksi DAHMAN SIRAIT yang bertindak selaku yang “mempunyai” Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dengan pasti yaitu pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjung Balai, atau di Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 75 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan usulan proposal DAK Fisik TA. 2018 melalui sistem aplikasi e-Musrenbang Bappenas dengan Surat Pengantar usulan tersebut dicetak dari hasil aplikasi yang telah diinput oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang di tanda tangani oleh Walikota Tanjungbalai atas nama M SYAHRIAL dengan nomor 050/9900/Bappeda/2017, yang dalam usulan tersebut terdapat Usulan DAK Reguler Bidang Jalan dengan nama kegiatan yaitu Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung dengan panjang usulan sepanjang 7.460 m (tujuh ribu empat ratus enam puluh meter), dengan usulan dana sebesar Rp 25.750.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang usulan tersebut masuk dalam RK (Rencana Kegiatan) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Walikota Tanjungbalai An M SYAHRIAL melalui Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2018, penetapan alokasi DAK dari Pemerintah kepada Penerima DAK (Pemerintah Kota Tanjungbalai) atas Usulan DAK Reguler Bidang Jalan tersebut hanya sebesar Rp 14.287.000.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan panjang ruas jalan sepanjang 3,13 km (tiga koma tiga belas kilometer).

Bahwa berdasarkan penetapan alokasi tersebut, Saudara MULKAN, ST., MM berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/136/K/2017 tanggal 10 Mei 2017 selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjungbalai dan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 selaku PA (Pengguna Anggaran) mengganti nama kegiatan Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung sebagaimana usulan proposal dan RK yang telah ditandatangani Walikota Tanjungbalai menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dan memecah pekerjaan tersebut menjadi 3 (tiga) station dengan station yang langsung nyambung sehingga nama paket pekerjaan tersebut menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7+940 – STA 9+830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang berada di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai



dengan jumlah pagu anggaran masing-masing sebesar Rp 3.380.910.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 2.339.310.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Saudara MULKAN, ST., MM selaku PA (Pengguna Anggaran) menetapkan ketiga kegiatan tersebut pada DPA SKPD Nomor 1.03 01 18 03 5 2 setelah Pemerintah Kota Tanjungbalai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018, tentang Penjabaran APBD TA 2018.

Bahwa sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, Dinas PUPR Kota Tanjungbalai terlebih dahulu mengadakan proses pemilihan dan pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) untuk memilih Konsultan Perencana yang nantinya sebagai dasar acuan PPK untuk melakukan identifikasi kebutuhan dari pekerjaan konstruksi hotmix tersebut.

Bahwa pada pertengahan tahun 2017 atau sebelum Paket Pekerjaan Pembuatan SID masuk dalam DPA SKPD PUPR Kota Tanjungbalai TA 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM diberitahu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR, pada TA 2018 akan ada paket pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330 dengan saudara MULKAN, ST.,MM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR juga memberitahukan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bahwa ianya ditawarkan pekerjaan tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR mengatakan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM “kerjasama yuk untuk pekerjaan itu”, jawab Saksi ABDUL KHOIR GULTOM “ok” kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menyerahkan data/dokumen CV Dexa Tama Consultant kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR.

Bahwa pada bulan Desember 2017, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menghubungi Saksi NURWAHID dan memberitahukan mengenai paket pekerjaan Pembuatan SID dan menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURWAHID dengan harga sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) walaupun Saksi NURWAHID tidak mempunyai sertifikat keahlian yang dibutuhkan dalam Pembuatan SID dan pada saat itu Saksi NURWAHID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui penawaran Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang pada saat itu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NURWAHID belum mengetahui berapa nilai pagu atas pekerjaan tersebut karena paket pekerjaan Pembuatan SID belum masuk dalam DPA SKPD PUPR Kota Tanjungbalai TA 2018, beberapa hari kemudian masih pada bulan Desember 2017, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi NURWAHID diajak Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR ke kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai untuk menjumpai saudara MULKAN, ST, MM, pada saat pertemuan tersebut, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NURWAHID dikenalkan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR kepada Saudara MULKAN, ST., MM, lalu membahas paket pekerjaan Pembuatan SID yang nantinya pekerjaan Pembuatan SID dikerjakan oleh Saksi NURWAHID, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi NURWAHID dan saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dengan didampingi Saksi BASUKI R DAULAY yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 bertindak selaku PPTK (Pejabat Teknis Kegiatan) pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, lalu Saksi NURWAHID melakukan pengukuran terhadap ketiga station jalan dengan alat Total Station dan kurang lebih seminggu Saksi NURWAHID mengerjakan Pembuatan SID pada ketiga station jalan padahal kontrak atau spesifikasi kontrak Pembuatan SID belum ada dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sudah memberikan uang operasional kepada Saksi NURWAHID sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari perjanjian sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi NURWAHID berkoordinasi (eksistensi) dengan saudara MULKAN, ST., MM, Saksi BASUKI R DAULAY dan beberapa staff dari Dinas PUPR, pada saat eksistensi tersebut ada masukan dari Dinas PUPR terkait perencanaan dan akhirnya menyetujui konsep yang diajukan Saksi NURWAHID, setelah itu Saksi NURWAHID berkoordinasi dengan Saksi ANDRI MUHARWAN yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 selaku PPTK Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 untuk melakukan penyusunan Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis dan Laporan Akhir dan setelah disetujui oleh Saksi ANDRI MUHARWAN, maka pada bulan Maret 2018, Saksi NURWAHID mengirimkan

Halaman 78 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soft copy dan hard copy Pembuatan SID tersebut kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM.

Bahwa pada akhir bulan Februari 2018 atau sebelum soft copy dan hard copy Pekerjaan Pembuatan SID dikirimkan Saksi NURWAHID kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, pada saat itu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR memberitahukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM akan diundang untuk seleksi Pekerjaan Pembuatan SID, pada tanggal 1 Maret 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant berdasarkan Akte Pendirian CV Dexa Tama Consultant Nomor 06 Tanggal 04 April 2013 oleh Notaris Agusnita Chairiza, S.H., SpN ada menerima surat dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 01/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 01 Maret 2018, Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAYU PERWIRA yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/513/K/2018, tanggal 27 Februari 2018 bertindak selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai yang dikirim melalui email Saksi ANDRI MUHARWAN, yang pada surat tersebut terdapat jadwal Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuat SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018, Lingkup Pekerjaan Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan Nilai total HPS sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 05 Maret 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM mengirimkan surat kepada Pokja ULP- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, Nomor : 015/PEN.ADTEK/DTC-Mdn/III/2018, Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan total penawaran biaya sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi ABDUL KHOIR GULTOM tidak menyampaikan dokumen penawaran dan lampiran Pembuatan SID kepada Saksi BAYU PERWIRA melainkan kepada Saksi ANDRI MUHARWAN.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM tidak ada melampirkan beberapa lampiran dokumen penawaran teknis dan tidak pernah diterima Saksi BAYU PERWIRA yaitu dokumen Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir, Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Dexa Tama Consultant dan beberapa personil CV Dexa Tama Consultant yaitu Daftar Personil Pendukung diantaranya CAD Drafter sebanyak 1 (satu) orang,

Halaman 79 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Surveyor sebanyak 2 (dua) orang dan Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang padahal lampiran dokumen tersebut sebagai syarat penilaian untuk layak tidaknya calon penyedia dimenangkan dan Saksi BAYU PERWIRA tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Nomor 01/DP-1/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018, tanggal 01 Maret 2018 untuk pengadaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tersebut, sehingga dokumen pengadaan tersebut tidak pernah ditetapkan Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan karena Saudara MULKAN ST., MM., (PA/PPK) tidak pernah memberikan kepada Saksi BAYU PERWIRA Surat Pengantar/Permohonan untuk dilakukan proses pemilihan kegiatan Pembuatan SID beserta lampirannya yaitu HPS, KAK, fotocopy DPA, SK Penetapan PA/PPK, SK Penetapan PPTK, Jangka Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis dan Daftar Personil.

Bahwa Saksi BAYU PERWIRA tidak pernah memeriksa dokumen penawaran dan lampiran CV Dexa Tama Consultant akan tetapi Saksi BAYU PERWIRA tetap memenangkan CV Dexa Tama Consultant sebagai Pemenang Pembuatan SID dan Saudara MULKAN, ST., MM selaku PA/PPK menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa) kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama saudara MULKAN, ST., MM menandatangani dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Nomor : 50/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan volume fisik yang harus dikerjakan berupa Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD untuk mendapatkan data-data, informasi, kondisi, ataupun situasi awal lokasi pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330.

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, dan Harga Satuan pada Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 berdasarkan dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Nomor : 50/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Langsung			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Personil			
A	Profesional Staff			
1	Team Leader	1.00 Org x 30,00 hari	Rp 12.500.000,00	Rp 12.500.000,00
2	Tenaga Ahli Arsitektur	1.00 Org x 30,00 hari	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
B	Supporting Staff			
1	Surveyor	2,00 Org x 15,00 hari	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
2	CAD Drafter	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00
3	Operator Komputer	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
			Jumlah I (A + B) =	Rp 36.500.000,00
II	Biaya Langsung Non Personil			
A	Biaya Komunikasi			
1	Biaya Telekomunikasi	1,00 Ls	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00
B	Biaya Operasional Kantor			
1	Biaya Komputer + Printer	1,00 unit x 30,00 hari	Rp 237.000,00	Rp 237.000,00
C	Pelaporan			
1	Laporan Hasil Survey	5,00 set	Rp 280.000,00	Rp 1.400.000,00
2	Engineering Estimate	5,00 set	Rp 380.000,00	Rp 1.900.000,00
3	Gambar Rencana	5,00 set	Rp 380.000,00	Rp 1.900.000,00
4	Spesifikasi Teknis	5,00 set	Rp 280.000,00	Rp 1.400.000,00
5	Laporan Akhir	5,00 set	Rp 200.000,00	Rp 1.000.000,00
6	CD	5,00 keping	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
			Jumlah II (A + B + C) =	Rp 8.637.000,00
			Sub Total (I + II)	Rp 45.137.000,00

Halaman 81 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



			=	
			PPN 10 % =	Rp 4.513.700,00
			TOTAL =	Rp 49.650.700,00
			DIBULATKAN =	Rp 49.650.000,00

Bahwa berdasarkan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018, Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 harus selesai selama 30 hari dimulai dari tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018.

Bahwa Personil inti CV Deka Tama Consultant yang ada pada dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 hanya Saudara NUKMAN NASUTION selaku Team Leader dan Saudara M FAUZY YULIAWAN, ST selaku Quantity Engineer sedangkan untuk Supporting Staff yang terdiri dari Surveyor berjumlah 2 (dua) orang, CAD Drafter berjumlah 1 (satu) orang dan Operator Komputer berjumlah 1 (satu) orang tidak ada dilampirkan dalam kontrak karena memang pada saat proses pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Pembuatan SID tidak ada dilampirkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan tidak ada diberikan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi BAYU PERWIRA, dan pada saat pelaksanaan Pembuatan SID, Terdakwa tidak pernah memerintahkan personil intinya yang tercantum dalam kontrak (Saudara NUKMAN NASUTION dan Saudara M FAUZY YULIAWAN, ST) untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan SID melainkan Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURWAHID yang bukan personil inti dari CV Deka Tama Consultant bahkan tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagaimana yang dibutuhkan untuk Pembuatan SID, Pembuatan SID yang dikerjakan oleh Saksi NURWAHID tidak sesuai dengan metodologi kontrak karena dikerjakan sebelum kontrak ditandatangani sehingga metodologi Pembuatan SID dikerjakan berdasarkan pengetahuan Saksi NURWAHID sendiri yang tidak mempunyai sertifikat keahlian, dan seluruh harga satuan yang dikerjakan Saksi NURWAHID yang ada pada Laporan Rencana Anggaran Biaya adalah harga yang tidak berdasarkan keilmuan dan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan karena ada beberapa komponen bahan dan peralatan dicopy paste Saksi NURWAHID dari pekerjaan lain dan juga mengcopy paste data harga bahan lainnya dari Standar Satuan Harga yang dikeluarkan oleh Kabupaten Batu Bara, lalu men-scan tandatangan saudara Ir NUKMAN NASUTION pada beberapa laporan pembuatan SID (Laporan Hasil Survey,



Engineering Estimate, Gambar Rencana, dan Laporan Akhir) yang hal tersebut dilakukan agar seolah-olah pembuatan laporan dibuat oleh saudara NUKMAN NASUTION (salah satu personil inti CV Dexa Tama Consultant yang ada pada kontrak) padahal yang membuat adalah Saksi NURWAHID yang tidak mempunyai sertifikat keahlian.

Bahwa Produk pembuatan SID yang disusun dan dibuat oleh Saksi NURWAHID yang mengatasnamakan CV Dexa Tama Consultant tidak melampirkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak didukung analisa keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak berdasarkan metodologi pelaksanaan kontrak serta adanya data-data yang berlainan satu dengan yang lainnya, yaitu :

- a. Pada Laporan Akhir ditemukan keterangan Standar Harga yang digunakan adalah Standar Harga Satuan dari Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 akan tetapi tidak dilampirkan data-data Harga Satuan Standar Kabupaten Batu Bara dalam laporannya tersebut serta tidak dijelaskan mengapa memakai Harga Satuan dari Kabupaten Batu Bara dan tidak memakai Standar Harga Satuan dari Kota Tanjungbalai dan tidak dijelaskan mengapa tidak membuat data pembanding selain data dari Kabupaten Batu Bara;
- b. Pada Laporan terdapat keterangan Dalam Pengumpulan Data harga untuk bahan-bahan pabrik, Konsultan juga melakukan survey di daerah lainnya yang nantinya dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan jarak tempuh ke lokasi pekerjaan, akan tetapi tidak dilampirkan data-data dari pabrik tersebut dan berapa jarak nya ke lokasi serta tidak menyebutkan nilai-nilai dari bahan;
- c. Pada Laporan terdapat perbedaan data yaitu Pada Laporan Akhir nilai penghamparan lapisan permukaan AC – BC = 6 cm dan AC – WC = 3 cm, kemudian pada Back Up Data Dokumen Rencana Anggaran Biaya tebal AC– BC = 5 cm dan AC – WC = 4 cm, sedangkan pada Spesifikasi Teknis AC- BC = 6 cm dan AC –WC = 4 cm.

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, dilakukan serah terima pekerjaan dari Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi ANDRI MUHARWAN selaku PPTK dan kepada Tim PPHP yang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/791/PUPR/ 2018 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Program / Kegiatan bersumber dari Dana APBD TA 2018 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2018, Tim PPHP tersebut beranggotakan Saksi AGUS SALIM LUBIS, ST selaku ketua merangkap anggota, Saksi MUHAMMAD HIDAYAT selaku sekretaris merangkap anggota, Saksi TINA RIMADHANY, SE selaku anggota, Saksi HERY PRAYOGIE, A.Md selaku anggota dan Saksi FADLAN NURZAL selaku anggota dengan menandatangani Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/151/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi ANDRI MUHARWAN menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/152/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018 dan Saksi ANDRI MUHARWAN bersama Saudara MULKAN, ST., MM menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/153/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018 dari PPTK kepada PA/PPK dengan hasil produk yaitu Hasil Survey sebanyak 5 (lima) set), Engineering Estimate sebanyak 5 (lima) set, Gambar Rencana sebanyak 5 (lima) set, Spesifikasi Teknis sebanyak 5 (lima) set, Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) set dan CD sebanyak 5 (lima) keeping.

Bahwa PA/PPK bersama Tim PPHP, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah mengetahui bahwa pelaksanaan serah terima pekerjaan Pembuatan SID pada tanggal 23 Mei 2018 tersebut tidak sesuai dengan waktu kontrak dimana waktu berakhirnya tanggal kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 adalah pada tanggal 07 April 2018 padahal antara Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi tidak pernah meminta addendum waktu kepada PA/PPK dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID tidak pernah menghadirkan personil inti CV Dexa Tama Consultant pada saat serah terima Pekerjaan Pembuatan SID bahkan PA/PPK mengetahui bahwa bukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang mengerjakan pekerjaan Pembuatan SID melainkan diserahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi NURWAHID akan tetapi pembayaran 100 % tetap diberikan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0067/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H.,M.A.P selaku Bendahara Umum Daerah telah dibayarkan uang sejumlah Rp. 43.330.909,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM melalui rekening Saksi ABDUL KHOIR

Halaman 84 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULTOM selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dengan Nomor Rekening 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM membagi-bagikan uang sebesar Rp. 43.330.909,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut kepada :

- Saksi NUR WAHID sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Saudara MULKAN, ST., MM sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) melalui Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR;
- Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR sekitar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Saudara NUKMAN NASUTION dan saudara M FAUZI YULIAWAN, ST (keduanya personil inti) sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menghadiri panggilan BPK;
- Sisanya sebesar 6.330.909.- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) untuk Terdakwa sendiri.

Bahwa dari uang sebesar 6.330.909.- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) telah diserahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagian kepada Pemko Tanjungbalai sebesar Rp 2.283.900.- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) karena adanya temuan BPK RI terhadap kegiatan Pembuatan SID dengan adanya kelebihan bayar terkait tenaga pendukung yang tidak bisa dihadirkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM pada saat klarifikasi pemeriksaan rutin BPK di Pemko Tanjungbalai dengan waktu rincian pengembalian uang tersebut yaitu :

- Pada tanggal 20 Agustus 2019, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;
- Pada tanggal 1 September 2020, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;
- Pada tanggal 7 September 2020, sebesar Rp 283.900.- (dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut.

Sehingga sisa uang yang Saksi ABDUL KHOIR GULTOM nikmati dari Pembuatan SID tersebut sebesar Rp 4.047.009.- (empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

Halaman 85 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Bahwa Hasil pekerjaan dari CV Deka Tama Consultant yang data-datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dijadikan sebagai dasar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK pada Program Pelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dan PPK juga mengambil seluruhnya Spesifikasi Teknis dan BoQ (Bill of Quantity) hasil dari CV Deka Tama Consultant tanpa melakukan analisa terlebih dahulu padahal ada beberapa pekerjaan pada Spesifikasi Teknis tidak dibuat pada BoQ dan oleh Tim Pokja 10 Kota Tanjungbalai Tahun 2018 yang berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi JULIADI SITORUS, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi SUFRI EKA DHARMA, ST selaku Anggota, Saksi ANDRI MUHARWAN, ST selaku Anggota, Saksi BAYU PERWIRA, ST., MSi dan Saksi DONNI ARDIN, ST juga tidak ada melakukan klarifikasi terhadap perbedaan antara spesifikasi teknis dan BoQ tersebut.

Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Mei 2018, Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai mengumumkan Pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan STA 7+200 – 7+940 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kota Tanjungbalai : <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>., dengan metode proses Lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Umum sedangkan metode proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung.

Bahwa Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sebanyak 24 peserta lelang dengan peserta lelang dan waktu pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud yaitu :



Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. KARYA HARAPAN	07 Mei 2018 20:58
CV. ROYAL ANGKASA	07 Mei 2018 21:34
PT. BINTANG UTAMA MEMBANGUN NEGERI	07 Mei 2018 21:38
PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI	07 Mei 2018 22:12
PT. FELLA UFAIRA	07 Mei 2018 22:13
PT. FARHANINDO	07 Mei 2018 22:16
PT. MULTI RAYA ARTTECH	07 Mei 2018 22:17
PT. MATIO JAYA CEMERLANG	07 Mei 2018 23:07
PT. ALGHAZALI SATRIA PERKASA	08 Mei 2018 09:33
CV. PODA	08 Mei 2018 11:58
PT. KARYA VANY KONSTRUKSI	08 Mei 2018 18:26
CV. BRATAMA ENGINEERING	08 Mei 2018 18:56
CV. KARYA BHAKTI PERKASA	08 Mei 2018 21:53
CV. PUTRA PERKASA	09 Mei 2018 07:24
CV. JUDAH KARYA	09 Mei 2018 08:42
PT. PRAPANCA KARYA BUGIS	09 Mei 2018 10:27
CV. PUTRA RONGGOLawe	09 Mei 2018 13:43
PT. Moses Edgar Partogi Utama	09 Mei 2018 15:30
PT. GAOL MAJU JAYA	12 Mei 2018 09:13
CV. LANGGA SARI	12 Mei 2018 12:03
cv.karuniaalam	12 Mei 2018 12:40
CV. DARAH BATAK	12 Mei 2018 18:29
PT. RIZKY ATMA MULYA	12 Mei 2018 21:31
CV.Dexa Tama Consultant	13 Mei 2018 12:11

sedangkan Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 sebanyak 19 peserta lelang sebagai mana dalam tampilan *summary report* yaitu sbb :

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. KARYA BHAKTI PERKASA	08 Mei 2018 21:53
PT. BINTANG UTAMA MEMBANGUN NEGERI	08 Mei 2018 23:30
PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI	08 Mei 2018 23:34
PT. FELLA UFAIRA	08 Mei 2018 23:37
PT. FARHANINDO	08 Mei 2018 23:40
PT. MULTI RAYA ARTTECH	08 Mei 2018 23:42
CV. ROYAL ANGKASA	09 Mei 2018 01:22
CV. PUTRA PERKASA	09 Mei 2018 07:25
PT. PRAPANCA KARYA BUGIS	09 Mei 2018 10:28
PT. MATIO JAYA CEMERLANG	09 Mei 2018 11:38
CV. PUTRA RONGGOLawe	09 Mei 2018 13:42
PT. Moses Edgar Partogi Utama	09 Mei 2018 15:30
CV. KARYA HARAPAN	09 Mei 2018 15:31
PT. OLIV INDAH PRATAMA	09 Mei 2018 18:06
PT. GAOL MAJU JAYA	12 Mei 2018 09:13
CV. LANGGA SARI	12 Mei 2018 12:03
CV. DARAH BATAK	12 Mei 2018 18:29
PT. RIZKY ATMA MULYA	12 Mei 2018 21:30
CV.Dexa Tama Consultant	13 Mei 2018 12:11

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira dan sebagai salah satu Calon Penyedia bersama Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe selalu ikut pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 - 9+830, hal tersebut karena Terdakwa bersama Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA dan Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON meminta Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mendaftarkan perusahaan mereka masing-masing pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 - 9+830 dengan memberikan masing-masing *user id* dan password akun SPSE mereka kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK agar saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK melakukan upload dokumen penawaran atas nama calon penyedia

Bahwa sekitar bulan April 2016 atau sebelum Terdakwa menjadi Direktur PT Fella Ufaira dan sebelum Terdakwa mengikuti proses lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 9+830, Saksi Dahman Sirait membawa dan mengenalkan Terdakwa kepada Pemilik PT Fella Ufaira yaitu saudara H. RIAD ALFI, NST ke Kantor PT Fella Ufaira yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riautur Indah, Blok B5, pada saat itu, Saksi DAHMAN SIRAIT mengatakan kepada saudara H. RIAD ALFI, NST “ENDANG HASMI (terdakwa) ingin meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang di Pemko Tanjungbalai”, jawab saudara H RIAD ALFI, NST “ok” kemudian Terdakwa diangkat sebagai salah satu direktur pada PT Fella Ufaira dengan melampirkan KTP dan NPWP, lalu dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak dibuat Akta Perubahan melalui Berita Acara PT Fella Ufaira Nomor 35 tanggal 08 April 2016, dan Terdakwa sah sebagai salah satu direktur pada PT Fella Ufaira dan pengangkatan Terdakwa sebagai salah satu direktur pada PT Fella Ufaira juga diketahui dan disetujui oleh Saksi M DWI ARMANDA selaku Direktur Utama PT Fella Ufaira yang juga merupakan anak dari H. RIAD ALFI, NST (Pemilik PT Fella Ufaira) dan pada saat Terdakwa selesai melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830, Terdakwa ada memberikan uang sekitar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi M DWI ARMANDA secara bertahap.

Bahwa pada tahun 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT mengetahui adanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan hendak dilelang, kemudian saudara DAHMAN SIRAIT menghubungi Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara H. RIAD ALFI, NST (Pemilik PT Fella Ufaira) untuk menyiapkan dokumen personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira sebagai salah satu syarat mengikuti proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9

Halaman 88 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+ 830, dan dokumen personil inti yang terkumpul untuk PT Citra Mulia Perkasa

Abadi yaitu atas nama :

- a. Ir. YUSRO EDY (Project Manager);
- b. DURONI, ST (Quality Engineer);
- c. AL FIKRI, ST (Civil Engineer);
- d. SYARIFUDDIN (Mandor Pekerjaan);
- e. JON SYAHPUTRA (Pelaksana Lapangan);
- f. HASRUL RANDA SIREGAR (Operator Aspal);
- g. ANDY (Operator Mesin);
- h. RAHMAT HIDAYAT NASUTION (Tukang Pasang Batu);
- i. MISWANTO (Tukang Pasang Batu) dan;
- j. ISRON HASIBUAN (Juru Gambar).

Sedangkan personil inti yang terkumpul untuk PT Fella Ufaira yaitu :

- a. Ir. TONY ISNERI (Project manager);
- b. SUROSO, S.T. (Quality Engineer);
- c. ADRIAN SUHATSYAH, S.T. (Civil Engineer);
- d. ABDUL HASSIM (Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal);
- e. ELIANSYAH ARITONANG (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan);
- f. SAHRIAL (Operator Aspal);
- g. AHMAD RIZAL LUBIS (Operator Mesin Penyemprot Aspal);
- h. LUKMAN SIAGIAN (Tukang Pasang Batu);
- i. NURDIN (Tukang Pasang Batu);
- j. MUHAMMAD HENDRI SAHPUTRA (Juru Ukur) dan;
- k. M. EDUARDO SIRAIT (Juru Gambar)

Kemudian Saksi DAHMAN SIRAIT menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mengambil dokumen-dokumen personil inti tersebut dari Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN dan Saudara H. RIAD ALFI, NST dan Saksi DAHMAN SIRAIT juga menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mencari dokumen-dokumen lainnya seperti dukungan perusahaan mengenai material hotmix dan sewa peralatan untuk melengkapi proses tender, serta menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk membuat dokumen penawaran dan mengupload seluruh dokumen-dokumen penawaran dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira ke aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai, hingga PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira diumumkan sebagai pemenang dan sebagai penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dengan terlebih dahulu Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA dan Terdakwa memberikan user id dan password akun SPSE mereka kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK.

Bahwa Nilai HPS untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Rp. 8.565.100.000,00 (Delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan hanya Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira saja yang mengajukan penawaran dari 24 (dua puluh empat) calon penyedia yang mendaftar dengan Harga penawaran dari Terdakwa sebesar Rp. 8.248.444.000,00 (Delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Pokja 10 Bagian Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 Kota Tanjungbalai Nomor 07/POKJA 10-1/ PBJ/PUPR/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Pemenang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yang menjadi pemenang pada lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Fella Ufaira dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa sebelum ditetapkan sebagai pemenang, Terdakwa yang menyuruh Saksi ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mengupload Dokumen Penawaran PT Fella Ufaira pada SPSE Kota Tanjungbalai tidak melampirkan (meng-upload) beberapa lampiran dokumen penawaran padahal dokumen tersebut sebagai salah satu syarat bagi Calon Penyedia untuk memenangkan Pokja Pengadaan sebagai Penyedia, dokumen yang tidak di-upload yaitu surat dukungan bahan material dan surat dukungan alat, kemudian terdapat perbedaan data Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal pada Dokumen Penawaran yang di-upload dengan Spesifikasi Teknis yang diupload Pokja Pengadaan yaitu Data pada Dokumen Penawaran pada Metode Pelaksanaan untuk Laston Lapis Aus AC - WC = 4,0 cm (empat centimeter) dan Laston Lapis Antara AC – BC 5,0 cm (lima centimeter) sedangkan pada Spesifikasi Teknis untuk Laston Lapis Aus AC- WC : 4,0 cm (empat centimeter) dan Laston Lapis Antara AC – BC : 6,0 cm (enam centimer), walaupun ada beberapa dokumen kualifikasi (dukungan bahan dan alat) tidak diupload Terdakwa melalui Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan adanya perbedaan data Tebal

Halaman 90 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Campuran Beraspal tersebut, Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai tetap memenangkan Terdakwa selaku Direkrtrur PT Fella Ufaira sebagai Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.

Bahwa pada saat proses lelang pemilihan penyedia tahap pembuktian kualifikasi, Terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Saksi DAHMAN SIRAIT yang isi surat kuasa membenarkan Saksi DAHMAN SIRAIT menjadi staff/pegawai dari PT Fella Ufaira padahal Saksi DAHMAN SIRAIT tersebut bukan staff/pegawai dari PT Fella Ufaira dan Saksi DAHMAN SIRAIT tidak pernah terdaftar dalam akte pendirian / perubahan PT Fella Ufaira, pembuatan surat kuasa tersebut untuk menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya dari Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai padahal syarat dalam undangannya tersebut pihak yang harus hadir adalah Calon Penyedia (PT Fella Ufaira) atau staff/pegawai dari calon penyedia atau anggota dari calon penyedia yang terdaftar dalam akte pendirian / perubahannya.

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh POKJA 10 ULP Kota Tanjungbalai, Saudara MULKAN, ST.,MM., selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa dengan Nomor 050/05/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 kepada Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Bond : 06.91.01.0484.05.18 tanggal 31 Mei 2018, sebesar Rp 412.281.950.- (Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dari PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan, yang pada proses penyiapan Jaminan Pelaksanaan tersebut Terdakwa dibantu oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, setelah menerima SPPBJ dari PPK kemudian Terdakwa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada PPK di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, lalu Terdakwa juga menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 9 + 830 dengan Nomor : 050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 dan pada saat itu juga Terdakwa bersama PPK menandatangani kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 juga di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.

Bahwa Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengurus Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas

Halaman 91 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 9 + 830 ke PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan pada tanggal 21 Juni 2018, Jaminan Uang Muka tersebut terbit dengan Nomor Bond : 06.92.01.0540.06.18 dengan nilai sebesar Rp 1.649.127.800.- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah), lalu jaminan uang muka diserahkan kepada PPK dan berdasarkan SP2D Nomor 0106/PUPR/SP2D-LS/2018, tanggal 22 Juli 2018 disetorkan Uang Muka 20% sebesar Rp 1.649.127.800.- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening 330.01.04.002278-0.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira yang bertindak selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak ada melaksanakan seluruh uraian pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 sebagaimana pada kontrak, pekerjaan diserahkan kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA yang berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Tanjungbalai Asahan dan Saksi AZIR ZARROAGA yang berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 21, tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Bahwa Uraian Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yang Terdakwa serahkan kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA adalah Uraian Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 karena membutuhkan biaya paling besar dengan jumlah nilai sebesar Rp 5.536.811.141.- (lima milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu seratus empat puluh satu rupiah).

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan

Halaman 92 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Utara STA. 7+940 – 9+830 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM				
	-Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 27.800.000,-	Rp. 27.800.000,-
				JUMLAH I	Rp. 27. 800.000,-
II	DRAINASE				
	Galian Mekanis untuk selokan	1,352,00	m ³	Rp. 54.358,28	Rp. 73.492.394,56
	Drainase dan Saluran Air	1,567,50	m ³	Rp. 809.236,94	Rp. 1.268.478.903,45
	Pasangan Batu dengan Mortar				
				JUMLAH II	Rp. 1.341.971.298,01
III	PERKERASAN				
	ASPAL	10,816,0	Liter	Rp. 11.048,53	Rp. 119.500.945,37
	Lapis	0	Liter	Rp. 10.812,58	Rp. 37.492.627,22
	Resap	3,467,50	Ton	Rp. 1.886.871,84	Rp. 2.428.668.224,12
	Pengikat	1,287,14	Ton	Rp. 1,845,224,41	Rp. 2.893.902.352,36
	Aspal Cair	1,568,32	Kg	Rp. 58.650,00	Rp. 29.446.992,00
	Lapis	502,08			
	Perekat				
	Aspal Cair				
	Laston				
	Lapis Aus (AC-WC)				
	Laston				
	Lapis Antara (AC-BC)				
	Bahan anti				
	Pengelupa				



	san				
				JUMLAH III	Rp.5.509.011.141,06
IV	STRUKTUR				
	Beton Mutu 46,24	m ³	Rp. 1.413.583,75	Rp. 65.354.112,40	
	Rendah fc' = 15				
	Mpa (K-175)	4,663,34 kg	Rp. 21.441,75	Rp. 99.990.170,45	
	Baja Tulangan U 4400,00	m'	Rp. 63.796,25	Rp. 280.703.500,00	
	24 Polos				
	Fondasi Cerucuk				
	Penyediaan dan				
	Pemancangan				
	Cerucuk				
				JUMLAH IV	Rp. 446.057.782,85
V	PENGEMBALIA				
	N KONDISI DAN				
	PEKERJAAN	172,89 m ³	Rp. 1.004.947,48	Rp. 173.745.370,59	
	MINOR				
	Lapis Pondasi				
	Agregat Kelas A				
	untuk pekerjaan				
				JUMLAH V	Rp. 173.745.370,59
				JUMLAH	= Rp.7.496.035.592,51
				PPN	= Rp. 749.603.559,25
					= Rp. 8.245.639.151,76
					= Rp.8.245.639.000,00,

Bahwa penyerahan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dan Mobilisasi kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dilakukan dengan cara pada awal bulan Agustus 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA di sebuah café di Kisaran untuk meminta agar Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk menyediakan bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan sekaligus melaksanakan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal (penghamparan) dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan penyedia Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira, sambil mengatakan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA “saya mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab Saksi ROBBY MAESSA NURA “bisa, tapi kau yang jamin ya”, jawab Saksi DAMAN SIRAIT “ok”, sekitar bulan September 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT kembali menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan membawa dan mengenalkan Terdakwa bersama Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA lalu membicarakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 dengan kesepakatan Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang akan mengerjakan pekerjaan penghamparan (uraian pekerjaan perkerasan aspal) dan juga menyediakan bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan dan segala biaya terkait hal tersebut Saksi ROBBY MAESSA NURA yang membayarkan terlebih dahulu kepada Saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu secara cash dan bertahap dengan jaminan Saksi DAHMAN SIRAIT.

Bahwa Pengalihan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku yang menerima Pengalihan Pekerjaan dari Terdakwa diketahui Saudara MULKAN, ST., MM (PPK), Saksi BASUKI R DAULAY (PPTK), Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA (Personil Inti CV Tiga Dimensi Consultant) yang bertindak selaku Personil Inti Konsultan Pengawas dan Staf Teknis (Pengawas Lapangan) dari Dinas PUPR yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/792/K/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/671/K/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai TA. 2018 tanggal 23 Maret 2018 terdiri dari Saksi UCOK SYAHPUTRA SANI, Saksi EDI SYAHPUTRA, Saksi M ERWIN

Halaman 95 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA HSB, ST dan Saksi IDHAM NASUTION, akan tetapi PPK dan Direksi Pekerja lainnya tidak pernah melakukan peneguran kepada Terdakwa maupun kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA.

Bahwa sebelum Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA (Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu) melakukan pekerjaan mobilisasi dan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, Terdakwa ada mengirimkan Surat kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan atau PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan Nomor 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu (Bapak Roby) meminta melaksanakan pekerjaan penghamparan hotmix dan penyediaan materialnya yaitu Laston Lapis Aus (AC- WC) = 1.288 Ton dan Laston Lapis Antara (AC- BC) = 1.569 Ton akan tetapi Pelaksanaan Uraian Perkerasan Aspal yang dilakukan Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa sebagaimana dalam isi kedua surat tersebut, jumlah material aspal AC – BC dan AC – WC yang telah dihamparkan PT Bangun Karya Sembilan Satu pada lokasi STA 7+940 – 9+830 yaitu Laston Lapis Antara (AC – BC) = 1.557,66 ton sedangkan Laston Lapis Aus (AC – WC) = 1.408,05 ton, data tersebut sesuai dengan Rekap Tagihan Aspal AC-BC dan AC-WC PT. Fella Ufaira dari PT. Bangun Karya Sembilan Satu dan dari data tersebut terdapat kelebihan pada lokasi PT Fella Ufaira pada Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yaitu :

- a. $1.408,05 \text{ ton} - 1.288 \text{ ton} = + 120,05 \text{ ton}$
- b. $1.557,66 \text{ ton} - 1.569 \text{ ton} = + 11,34 \text{ ton}.$

Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak, Paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (Job Mix Design) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan, Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran yaitu :

- a. Sumber-sumber agregat;
- b. Ukuran nominal minimum partikel;
- c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas;
- d. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan;
- e. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran;

Halaman 96 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- f. Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer).

Penyedia juga harus menyediakan data dan grafik hubungan sifat-sifat campuran beraspal terhadap variasi kadar aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria sebagaimana dalam spesifikasi kontrak. Dalam tujuh hari setelah JMD diterima, Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas) harus :

- a. Menyatakan bahwa usulan tersebut yang memenuhi spesifikasi dan mengijinkan Penyedia Jasa untuk menyiapkan instalasi pencampur aspal dan penghamparan percobaan;
- b. Menolak usulan tersebut jika tidak memenuhi spesifikasi.

Percobaan campuran di instalasi pencampur aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan JMD dapat disetujui menjadi JMF (Job Mix Formula).

Bahwa dari ketentuan tersebut, Terdakwa selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 maupun Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing yang menerima pengalihan pekerjaan dari Penyedia, tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme/metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak yaitu seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah diberikan Penyedia maupun yang menerima pengalihan pekerjaan dari Penyedia kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia dan yang menerima pengalihan agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak sehingga dengan perbuatan yang dilakukan Penyedia, yang menerima pengalihan bersama Direksi Pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan dari Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T.



Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi Saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yaitu Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi karena pada beberapa titik uji density (kepadatan) atau secara nilai rata-rata titik uji dibawah nilai spek ideal dan toleransi density dimana nilai rata-rata titik uji density Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilokasi hanya bernilai 2,242 gr/cm³ dan 2,259 gr/cm³ sedangkan nilai spek ideal atau spek toleransi Laston Lapis Aus (AC – WC) adalah 2,32 ton/m³ dan 2,273 ton/m³, sedangkan Nilai Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilapangan pada beberapa titik uji atau secara nilai rata-rata dibawah nilai spek ideal dan toleransi, dimana nilai rata-rata Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Laston Lapis Antara (AC – BC) hanya setebal 49,01 mm sedangkan nilai spek ideal dan toleransi Laston Lapis Antara (AC – BC) harus setebal 60 mm (6 cm) dan 56 mm (5,6 cm) selain itu juga terdapat kekurangan volume pada Laston Lapis Antara (AC – BC) sebesar 222,777 ton, kemudian dalam laporan Ahli Konstruksi tersebut juga menilai bahwa Beton Mutu Rendah $F_c' = 15 \text{ M Pa (K-175)}$ tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi karena mutu beton di lapangan tidak memenuhi kualitas tegangan dan terdapat kekurangan volume tulangan U-24 polos sebesar 295,67 kg.

Bahwa beberapa Bahan Material Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal yang ada pada dokumen kontrak adalah Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, akan tetapi Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku yang menerima pengalihan uraian pekerjaan perkerasan aspal dari Penyedia tidak menggunakan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair dalam melaksanakan pekerjaan uraian perkerasan aspal tetapi menggunakan bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi.

Bahwa sebelumnya pada saat masih proses lelang, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengupload dukungan bahan material hotmix maupun peralatan baik dari PT Karya Murni Perkasa maupun dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sebagaimana yang dilampirkan pada kontrak, akan tetapi pelaksanaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan bahan material hotmix dan peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu, bahkan Terdakwa mengalihkan pekerjaan perkerasan aspal kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA.

Bahwa PPK bersama Terdakwa (Penyedia), unsur perencanaan, unsur pengawasan, Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung tidak pernah melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) untuk membahas dan menyepakati mengenai program mutu dari Pihak Penyedia yang akan dilaksanakan Penyedia karena Pihak Penyedia sendiri memang tidak pernah menyusun dan membuat program mutunya, padahal pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 19 Surat Perjanjian Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 dan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 harus dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan.

Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak seluruh catatan pengujian pengendalian mutu campuran beraspal harus disimpan Terdakwa (Penyedia) dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dari Dinas PU dan Konsultan Pengawas) akan tetapi Pihak Penyedia tidak pernah menyimpan catatan-catatan tersebut, dan seluruh catatan pengujian yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah meminta Penyedia untuk memberikan catatan-catatan pengujian tersebut untuk dilihat dan disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak padahal seluruh catatan-catatan pengujian tersebut merupakan dasar dari pengukuran pembayaran, akan tetapi walaupun dokumen-dokumen pencatatan tersebut tidak ada, PA/PPK, Tim PPHP, PPTK, dan Staf Teknis dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai tetap menerima hasil pekerjaan dari Penyedia dan PA/PPK, PPTK, Saksi LINDAWATY berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 900/57/K/2018 tentang Perubahan kedua Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 900/01/K/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penghunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai TA.2018 bertindak selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ASMUI RASYID MARPAUNG berdasarkan Surat Perintah Walikota Tanjungbalai Nomor: 800/5800/BKD/2018, tanggal 03 September 2018 bertindak selaku Pelaksana

Halaman 99 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai (Plt Kepala BPKPAD) atau selaku Bendahara Umum Daerah menyetujui pembayaran kepada Penyedia tetap dibayarkan 100 % kepada Penyedia dengan rincian sebagai berikut :

Total uang yang masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0. pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 sebesar Rp 7.346.114.746.- (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian yaitu :

a. Uang Muka

Pada tanggal 17 Juli 2018, Terdakwa selaku Penyedia bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/293/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan pada tanggal 23 Juli 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Uang Muka sebesar Rp 1.469.222.949.- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira yang berada pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0. berdasarkan SP2D Nomor : 0104/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 23 Juli 2018.

b. Pembayaran Progres Pekerjaan 70 % dengan Termyn 70% - Uang Muka 20 % - Retensi 5%

Pada tanggal 28 September 2018, Terdakwa selaku Penyedia bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 70% - Uang Muka 20 % - Retensi 5% Nomor 900/61a/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan SP2D Nomor : : 0203 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 8 Oktober 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn 70% - Uang Muka 20% - Retensi 5% sebesar Rp 3.856.710.242.- (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira yang berada pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

Halaman 100 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- c. Pembayaran Progres Pekerjaan 100 % dengan Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5%

Pada tanggal 21 November 2018, Terdakwa selaku Penyedia bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5% dengan Nomor 900/1077/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan SP2D Nomor : : 0398 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 27 November 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5% sebesar Rp 1.652.875.817.- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

- d. Pembayaran Retensi 5%

Terdakwa dengan dibantu Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengajukan permohonan penerbitan Jaminan Pemeliharaan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dan pada tanggal 25 September 2018, terbit Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 55.53.18.00579.5.13.01.0, tanggal 25 September 2018 dengan nilai Rp 412.281.950.- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saudara JUSRI PJ SIANIPAR sebagai Pemimpin PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Kisaran dan pada tanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa selaku Penyedia bersama Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% dengan Nomor : 900/1102/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0399/PUPR/SP2D-LS/2018, tanggal 27 Nopember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn Retensi 5 % sebesar Rp 367.305.738.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

Bahwa Serah Terima Tahap Pertama (PHO/Provisional Hand Over) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 sedangkan



Serah Terima Akhir (FHO/ Final Hand Over) pekerjaan tersebut belum dilakukan akan tetapi pembayaran sudah dilakukan seratus persen.

Bahwa Asbuilt Drawing yang dibuat Terdakwa selaku Penyedia menerangkan nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC = 5 cm (lima centimeter) hal tersebut tidak bersesuaian dengan spesifikasi teknis pada dokumen pengadaan dan kontrak yaitu untuk AC – BC harus 6 cm (enam centimeter).

Bahwa dengan diterimanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dari Terdakwa selaku Penyedia kepada PA/PPK, PPTK dan Tim PPHP serta telah 100 % dibayarkan seluruh biaya atas pekerjaan tersebut ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut dan seluruh uraian pekerjaan dialihkan kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA dan pelaksanaan pekerjaan pun tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yang telah disusun dan ditandatangani Ahli Konstruksi atas nama Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., bahkan pengalihan pekerjaan tersebut diketahui oleh PA/PPK, sehingga pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira sebesar Rp 7.346.114.746.- (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) adalah perbuatan yang telah menguntungkan Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan data transaksi yang diterbitkan PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai pada rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0. pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, terdapat beberapa pihak yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut yaitu :

a. Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON

Waktu dan jumlah dana yang ditarik Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON dari rekening Nomor 330.01.04.002278-0 atas nama ENDANG HASMI (Terdakwa) selaku Direktur PT Fella Ufaira yaitu :

No	Waktu	Jumlah
----	-------	--------



1	24 Juli 2018	Rp 850.000.000.-
2	25 Juli 2018	Rp 124.000.000.-
3	27 Juli 2018	Rp 50.000.000.-
4	30 Juli 2018	Rp 20.000.000.-
5	31 Juli 2018	Rp 400.000.000.-
6	16 Agustus 2018	Rp 200.000.000.-
7	23 Agustus 2018	Rp 300.000.000.-
8	24 Agustus 2018	Rp 70.000.000.-
9	28 Agustus 2018	Rp 185.000.000.-
10	31 Agustus 2018	Rp 25.000.000.-
11	5 September 2018	Rp 20.000.000.-
12	5 September 2018	Rp 10.000.000.-
13	6 September 2018	Rp 450.000.000.-
14	7 September 2018	Rp 47.000.000.-
16	11 Oktober 2018	Rp 1.080.000.000.-
17	30 November 2018	Rp 381.000.000.-
	JUMLAH	Rp 4.212.000.000.- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Rupiah)

Pada tanggal 27 September 2018, Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON menyetorkan ke rekening 330.01.04.002278-0 atas nama ENDANG HASMI (Terdakwa) selaku Direktur PT Fella Ufaria sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

b. Saksi DAHMAN SIRAIT

Pada tanggal 09 Agustus 2018, jumlah dana yang ditarik Saksi DAHMAN SIRAIT dari rekening Nomor 330.01.04.002278-0 atas nama ENDANG HASMI (Terdakwa) selaku Direktur PT Fella Ufaira yaitu sebesar Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah).

c. Saksi RUDI HARTONO SILITONGA selaku Direktur PT TISA LESTARI

Pada tanggal 08 Agustus 2018, jumlah dana yang disetorkan oleh Saksi RUDI HARTONO SILITONGA selaku Direktur PT TISA LESTARI ke Rekening Direktur PT Fella Ufaira atas nama ENDANG HASMI (Terdakwa) dengan Nomor 33001040022780, dengan nilai sebesar Rp 850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Dan pada tanggal yang sama tanggal 08 Agustus 2018, Saksi RUDI HARTONO SILITONGA selaku Direktur PT TISA LESTARI menarik sejumlah dana dari rekening PT Fella Ufaira dengan direktur atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG HASMI (Terdakwa) sebesar Rp 853.281.896.- (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- d. Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui BPKPAD Kota Tanjungbalai Waktu dan jumlah dana yang masuk dari SP2D yaitu :

No	Waktu	Jumlah	Keterangan
1	24 Juli 2018	Rp 1.469.222.949.-	Termyn U Muka 20 %
2	10 Oktober 2018	Rp 3.856.710.242.-	Termyn 70%-U.Muka 20%- Ret5%
3	29 November 2018	Rp 367.305.738.-	Termyn 5 %
4	29 November 2018	Rp 1.652.875.817.-	Termyn 100 %
	JUMLAH	RP 7.346.114.746.-	Terbilang : Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Bahwa biaya yang sudah dibayarkan Saksi ROBBY MAESSA NURA kepada Saksi AZIR ZARROAGA atas pengalihan uraian pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 - 9+830 dan STA 9+830 – 10+330 sebesar Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan Saksi ROBBY MAESSA NURA secara cash dan bertahap kepada Saksi AZIR ZARROAGA sedangkan Saksi DAHMAN SIRAIT melalui Saksi ERICSON MANGARA SITORUS baru membayarkan sebesar Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan Nomor 260-0204-888888-8 pada Bank Sumut Cabang Kisaran yang pembayaran kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA tersebut dilakukan secara bertahap pada tanggal dan jumlah uang sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 06 September 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) keterangan : Panjar Pembelian Material Hotmix Jalina (Jalan Lingkar) dengan nama Penyetor Econ tertandatangan;

Halaman 104 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- b. Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
- c. Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
- d. Pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) keterangan : tidak ada keterangan dengan nama Penyeter tidak tertulis namun tertandatangani;
- e. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
- f. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani.

Sehingga jumlah biaya pekerjaan uraian perkerasan aspal yang belum dibayar Saksi DAHMAN SIRAIT kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA sebesar Rp 2.188.812.500.- (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan hutang tersebut sampai sekarang belum ada dibayar oleh Saksi DAHMAN SIRAIT sebagai penjamin kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang sebelumnya merupakan Direktur CV Deka Tama Consultant bersepakat dengan saudara MULKAN ST., MM selaku PA/PPK dan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR agar Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 diserahkan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM akan tetapi tidak memakai perusahaan CV Deka Tama Consultant karena sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan Pembuatan SID.

Bahwa awalnya saudara M NASIR MUCHTAR mengajak Saksi ABDUL KHOIR GULTOM untuk mengerjakan Pekerjaan Supervisi pada ketiga station jalan dan meminta Saksi ABDUL KHOIR GULTOM agar mencari perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan supervisi dan membuat penawaran ke Dinas PUPR, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memerintahkan anggota Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yaitu Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melengkapi seluruh dokumen penawaran agar mengikuti proses pemilihan secara Pengadaan Langsung di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, karena perusahaan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang bernama CV Dexa Tama Consultant sudah sebagai Konsultan Perencana pada Pekerjaan Pembuatan SID ketiga station jalan tersebut, Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS menyiapkan seluruh dokumen perusahaan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang lain yaitu CV Tiga Dimensi Consultant dengan memasukkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai Direktur CV Tiga Dimensi Consultant untuk mengikuti proses pemilihan Jasa Konsultansi Kegiatan Supervisi pada ketiga station jalan tersebut.

Bahwa Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Nomor 01/DP-2/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018, tanggal 21 Mei 2018 untuk pengadaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 akan tetapi walaupun tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan tersebut, pada tanggal 21 Mei 2018, Saksi BAYU PERWIRA mengundang Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant untuk mengikuti Paket Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada ketiga station jalan tersebut dengan metode Pengadaan Langsung dan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS membalas surat tersebut dengan menyebutkan isi dalam surat melampirkan beberapa dokumen penawaran teknis, satu diantara beberapa dokumen penawaran yang disebutkan dalam surat tersebut adalah Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir akan tetapi dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak ada dilampirkan oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS maupun Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku "pemilik" CV Tiga Dimensi Consultant, walaupun dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak ada dilampirkan, Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan tetap memenangkan CV Tiga Dimensi Consultant sebagai Konsultan Pengawas untuk melaksanakan kegiatan Supervisi pada ketiga station jalan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Pejabat Pengadaan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor : 08/PP-

Halaman 106 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPJJ.02/APBD/PUPR/2018 dan Pengumuman Nomor : 09/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 30 Mei 2018 dengan nilai penawaran sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang penyusunan nilai penawaran tersebut dibuat Saksi ABDUL KHOIR GULTOM.

Bahwa Pelaksanakan Kegiatan Supervisi diserahkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan penandatanganan kontrak kegiatan supervisi pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilakukan dengan tanggal mundur yaitu pada saat di akhir bulan September 2018 akan tetapi pada bulan Juli 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM telah mengirim dokumen penawaran ke Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, pada bulan Agustus 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM melaksanakan kegiatan supervisi dengan cara memerintahkan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku personil inti CV Tiga Dimensi Consultant untuk datang ke lokasi melakukan supervisi tanpa memegang metodologi kontrak karena kontrak pada bulan Agustus 2018 belum ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS dan Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK.

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Harga Satuan dan Jumlah Nilai Pekerjaan pada Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 sesuai dengan Nomor dan tanggal SPK : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Langsung Personil			
A	Profesional Staff			
1	Site Engineer/Team Leader	1.00 Org x 4,00 Bulan	Rp 6.900.000,00	Rp 27.600.000,00
B	Supporting Staff			
1	Supervisor/Pengawas Lapangan	1,00 Org x 4,00 Bulan	Rp 3.450.000,00	Rp 13.800.000,00
			Jumlah I (A + B) =	Rp 41.400.000,00
II	Biaya Langsung Non			

Halaman 107 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



	Personil			
A	Biaya Komunikasi			
1	Biaya Telekomunikasi	Ls	Rp 420.000,00	Rp 420.000,00
B	Biaya Operasional Kantor			
1	ATK	Unit	Rp 226.000,00	Rp 226.000,00
C	Pelaporan			
1	Laporan Pendahuluan	5,00 set	Rp 150.000,00	Rp 750.000,00
2	Laporan Bulanan	5,00 set	Rp 200.000,00	Rp 1.000.000,00
3	Laporan Akhir	5,00 set	Rp 150.000,00	Rp 750.000,00
4	CD Laporan	5,00 set	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
			Jumlah II (A + B + C) =	Rp 3.396.000,00
			Sub Total (I + II) =	Rp 44.796.000,00
			PPN 10 % =	Rp.4.479.600,00
			TOTAL =	Rp 49.275.600,00
			DIBULATKAN =	Rp 49.275.000,00

Bahwa personil inti CV Tiga Dimensi Consultant yang ada pada kontrak supervisi pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, ST selaku Site Engineer, saudara BAMBANG IMANSYAH, ST selaku Inspector 1, saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST selaku Inspector 2, dan saudara ILHAM selaku Operator Komputer dan hanya Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA saja yang dihubungi Saksi ABDUL KHOIR GULTOM untuk melakukan Pekerjaan Supervisi sedangkan Saudara BAMBANG IMANSYAH, ST, Saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST dan Saudara ILHAM tidak pernah diperintahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM maupun Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS untuk melakukan kegiatan supervisi pada ketiga station jalan tersebut.

Bahwa Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang bertindak sebagai Konsultans Pengawas untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan tidak pernah melihat serta memeriksa segala laporan yang dibuat oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, ST. dan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS juga tidak mengetahui spesifikasi peralatan dan bahan yang dibutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 karena Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah datang ke lokasi dan tidak pernah melaksanakan kegiatan Supervisi, pelaksanaan kegiatan supervisi diserahkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM karena Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang “mempunyai” CV Tiga Dimensi Consultant dan sebelumnya Saksi ABDUL KHOIR GULTOM juga sudah bersepakat dengan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dan PA/PPK agar kegiatan supervisi.

Bahwa Kegiatan supervise yang dilakukan CV Tiga Dimensi Consultant tidak dimulai pada tanggal SPMK yaitu pada tanggal 31 Mei 2018, namun dimulai pada awal bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2018, kegiatan supervise yang dilakukan SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA pun tidak berdasarkan metodologi pengawasan jalan sebagaimana dalam dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, karena pada bulan Agustus 2018 kontrak belum ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS dan PPK, sehingga metode supervise yang dilakukan oleh Saksi SIHENDRO SIMAMORA hanya dengan memberi himbuan kepada PPK agar Terdakwa selaku Penyedia menyediakan Shop Drawing, JMD/JMF, dan segera melakukan pengujian laboratorium, akan tetapi Penyedia tidak pernah membuat Shop Drawing dan tidak pernah memberikan JMD kepada Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA dan direksi pekerja lainnya untuk disetujui dilakukan pekerjaan penghamparan perkerasan aspal namun pekerjaan perkerasan aspal tetap dilakukan tanpa ada peneguran dari Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA dan isi laporan yang dibuat oleh CV Tiga Dimensi Consultant (Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir dan CD Laporan) melalui Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA yang ditandatangani oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku Site Engineer adalah copy paste dari pekerjaan di daerah lain (Kabupaten Asahan).

Bahwa Pekerjaan supervisi yang dilakukan CV Tiga Dimensi Consultant melalui Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA hanya pada uraian pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 itupun tidak berdasarkan metode supervisi sebagaimana dalam kontrak, dan seluruh uraian pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940

Halaman 109 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilakukan supervise oleh CV Tiga Dimensi Consultant dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM maupun Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah mengawasi pekerjaan supervisi yang dilaksanakan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, dan laporan yang dibuat Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA pun tidak pernah diperiksa kembali oleh Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS.

Bahwa berdasarkan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 31 Mei 2018, Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 harus selesai selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 31 Mei 2018 s.d 27 September 2018 dan Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tidak sesuai dengan waktu kontrak atau lebih cepat dari waktu kontrak yaitu pekerjaan diterima pada tanggal 25 September 2018, yang dituangkan pada Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/577/BAPB/PB/RPJ-PU/APBD/2018, tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK bersama Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 (Konsultan Pengawas) Dan Tim PPHP yang terdiri dari Saksi AGUS SALIM LUBIS, ST selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi MUHAMMAD HIDAYAT selaku Sekretaris merangkap Anggota, Saksi TINA RIMADHANY, SE selaku Anggota, Saksi HERY PRAYOGIE, A.Md selaku Anggota dan Saksi FADLAN NURZAL selaku Anggota, kemudian berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/578/BA-STP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 September 2018, pekerjaan supervisi sudah diserahkan dari Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV. Tiga Dimensi Consultant yang bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi kepada Saksi BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK yang kemudian berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/579/BA-STP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 September 2018, dilakukan serah terima pekerjaan dari PPTK kepada MULKAN, ST., MM selaku PA/PPK, dengan hasil produk yaitu Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) set, Laporan Bulanan Juni s.d Oktober 2018 sebanyak 5 (lima) set, Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) set dan CD Laporan sebanyak 5 (lima) set.

Bahwa baik Tim PPHP, PPTK, PA/PPK mengetahui bahwa hanya Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA saja yang hadir dilokasi pada saat serah

Halaman 110 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pekerjaan supervise dan tidak pernah memeriksa laporan dari CV Tiga Dimensi Consultant yang ditandatangani oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA yang laporan tersebut copy paste dari pekerjaan di daerah lain (Kabupaten Asahan) dan tim PPHP bersama PPTK, PA/PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah mengetahui bahwa pada tanggal 25 September 2018, pekerjaan yang disupervisi pada Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 belum selesai 100 % pada saat dilakukan serah terima pekerjaan supervisi akan tetapi dengan diterimanya laporan pekerjaan supervisi yang dibuat oleh CV Tiga Dimensi Consultant seolah-olah pekerjaan yang disupervisi pada ketiga station jalan tersebut sudah selesai 100 % padahal pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix pada ketiga station jalan diserahkan terimakan dari penyedia kepada PPK pada tanggal 16 Oktober 2018, akan tetapi PA/PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah tetapi melakukan pembayaran 100 % kepada Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Penyedia Jasa Konsultansi Kegiatan Supervisi dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 0582/PUPR/SP2D-LS/DAK/2018 tanggal 26 Desember 2018 Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai telah mengirimkan uang ke rekening Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M. Joni Medan dengan Nomor Rekening Bank 613.01.23.000069-0 sebagai pembayaran 100 % kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 43.003.637.- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menarik uang tersebut dengan cara menyuruh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS untuk menandatangani cek yang belum tertulis angkanya, lalu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menulis angka pada cek tersebut dengan nilai Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 3.637.- (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetap tinggal dalam rekening, dari jumlah uang Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah), Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memberikan honor kepada Saksi SIHENDRO SIMAMORA sebesar Rp 12.900.000.- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR sebesar Rp 23.650.000.- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk kesepakatan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi M NASIR MUCHTAR dan Saudara MULKAN, ST., MM karena telah memberikan kegiatan

Halaman 111 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



supervisi tersebut kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagai pemilik CV Tiga Dimensi Consultant dan keuntungan yang Saksi ABDUL KHOIR GULTOM peroleh sebesar 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak ada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM berikan karena setiap bulannya sudah Saksi ABDUL KHOIR GULTOM berikan honorinya sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) selaku sebagai karyawan/staff Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan pada tahun 2019 terdapat temuan rutin BPK pada kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah), yang atas temuan tersebut Saksi ABDUL KHOIR GULTOM telah mengembalikan ke rekening Pemko Tanjungbalai juga sebesar Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah).

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa ENDANG HASMI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara MULKAN, ST., MM, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, Saksi ROBBY MAESSA NURA, Saksi AZIR ZARROAGA, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan Saksi DAHMAN SIRAIT sebagaimana terurai diatas adalah bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang jasa sebagaimana pendapat Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H yaitu :

- a. Bahwa pertemuan antara Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, bersama Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR, Saudara MULKAN, ST., MM dan Saksi NURWAHID agar CV Deka Tama Consultant sebagai Penyedia Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 maka permintaan tersebut mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa maka hal tersebut melanggar etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 khususnya butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
- b. Dokumen Pengadaan yang tidak ditandatangani Saksi BAYU PERWIRA dan tidak lengkapnya lampiran dokumen penawaran yang disampaikan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM pada proses pemilihan Penyedia Pembuatan SID dan adanya intervensi Saudara MULKAN., ST., MM kepada Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan pada proses pemilihan Penyedia Pembuatan SID.

Ahli berpendapat bahwa :

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan



yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 21 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dokumen pengadaan (terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan) harus ditetapkan sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia konsultan perencana, sehingga apabila belum ditetapkan maka seharusnya proses pemilihan penyedia konsultan perencana tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Pejabat Pengadaan harus mengacu pada Dokumen Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran. Apabila sistem evaluasi yang digunakan evaluasi kualitas maka Pejabat Pengadaan wajib melakukan evaluasi terhadap penawaran sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam hal ini, pengalaman kerja dan kualifikasi tenaga ahli termasuk evaluasi teknis yang harus dihitung dengan mengacu pada Dokumen Pengadaan yang mencantumkan nilai ambang batas untuk evaluasi teknis. Apabila nilai evaluasi teknis tidak mencapai nilai lulus ambang batas nilai 65 maka seharusnya CV Dexa Tama Consultant dinyatakan gugur. Hal ini diatur dalam Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Apabila benar Saudara MULKAN, ST., MM ada mengatakan kepada Saksi BAYU PERWIRA bahwa dokumen penawaran dan segala lampirannya dari CV Dexa Tama Consultant sudah dipenuhi oleh Saudara ABDUL KHOIR GULTOM tanpa memerperlihatkan dokumen penawaran dan lampirannya tersebut kepada Saudara BAYU PERWIRA, maka hal tersebut merupakan bentuk intervensi kepada Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran, hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan dilarang mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel.

- c. Terpilihnya Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID tidak dievaluasi oleh PA/PPK

Ahli berpendapat bahwa :

Hasil pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan harus dievaluasi oleh PPK untuk menilai apakah pemilihan penyedia telah



dilakukan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK menilai terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPK menolak untuk menandatangani SPPBJ. Selanjutnya PA menyatakan pemilihan penyedia gagal apabila PA sependapat dengan PPK bahwa terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya jo Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM mengalihkan pekerjaan kepada Saksi NURWAHID dan tidak pernah memerintahkan personil intinya melaksanakan pekerjaan.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Pembuatan SID yang dilakukan oleh pihak lain yang disetujui secara lisan oleh Direktur CV Dexa Tama Consultant dengan PA/PPK dan Saksi NUR WAHID sendiri adalah pengalihan pekerjaan pekerjaan kepada pihak lain yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut wajib bertanggung jawab.
- 2) PPK tidak mengendalikan kontrak sehingga melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa PPK seharusnya mengendalikan kontrak dengan memberikan peringatan/teguran kepada Penyedia untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Apabila Penyedia tidak memperbaiki pelanggaran tersebut maka PPK memutus kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

e. PA/PPK tidak melakukan peneguran terhadap Saksi ABDUL KHOIR GULTOM karena mengalihkan pekerjaan Pembuatan SID kepada Saksi NURWAHID.

Ahli berpendapat bahwa :

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 bahwa PPK memiliki tugas untuk mengendalikan kontak, termasuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK seharusnya segera memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan dikerjakan oleh pihak lain



karena melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia tidak segera memperbaiki sesuai peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK menyetujui pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga terjadi pelanggaran tersebut yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka wajib bertanggung jawab.

- f. Saksi ABDLU KHOIR GULTOM memberikan uang kepada beberapa pihak yaitu Saksi NASIR MUCHTAR, Saudara MULKAN, ST., MM, Saudara NUKMAN NASUTION, Saudara M FAUZI YULIAWAN, ST.

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila Saksi ABDUL KHOIR GULTOM ada memberikan sejumlah uang kepada beberapa orang terkait maka hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terkait dengan pengadaan harus mematuhi etika pengadaan, salah satunya adalah tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelanggaran etika pengadaan sehingga mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab, termasuk pihak yang memberi dan pihak yang menerima sejumlah uang tersebut.

- g. Hasil pekerjaan Saksi NURWAHID mengatasnamakan CV Deka Tama Consultant dijadikan dasar HPS oleh PA/PPK dan mekanisme pembayaran kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID.

Ahli berpendapat bahwa :

Laporan yang dibuat Saksi NUR WAHID tersebut bukan prestasi pekerjaan dari Penyedia Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan HPS (Harga Perkiraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830.

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengatur bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang dibuat Saksi NUR WAHID yang bukan Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 STA 7+940 – 9+830 maka laporan tersebut tidak dapat digunakan dalam penyusunan HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila PPK Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 STA 7+940 – 9+830 menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.

Sesuai Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan spesifikasi teknis dan/atau HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana digunakan sebagai dasar penyusunan HPS maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang mengakibatkan pelanggaran tersebut wajib bertanggung jawab;

Sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sesuai prestasi pekerjaan penyedia dengan mengacu kepada kontrak sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan kontrak. Apabila pekerjaan tidak dilakukan oleh penyedia maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayar karena melanggar Pasal 51 jo Pasal 88 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, kecuali pembayaran untuk Kontrak yang menggunakan sub Kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Halaman 116 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NUR WAHID bersepakat men-scan tandatangan Saudara Ir NUKMAN NASUTION (salah satu personil inti CV Dexa Tama Consultant) pada beberapa laporan pembuatan SID yang hal tersebut dilakukan agar seolah-olah pembuatan laporan dibuat oleh Saudara NUKMAN NASUTION padahal yang membuat adalah Saksi NURWAHID sendiri yang tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak ada hubungannya dengan CV Dexa Tama Consultant.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Pihak yang melaksanakan pekerjaan seharusnya adalah pihak penyedia dan hasil pekerjaan berupa laporan pekerjaan penyedia tersebut juga harus ditandatangani oleh penyedia. Apabila pekerjaan tidak dikerjakan penyedia dan/atau laporan hasil pekerjaan tidak ditandatangani penyedia maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, pihak yang terlibat yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab.
- 2) PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya berkewajiban untuk memeriksa pihak yang mengerjakan dan menandatangani laporan tersebut sesuai dengan kontrak dan PPK wajib menolak hasil pekerjaan dan memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan tidak sesuai kontrak, termasuk memutus kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki pekerjaan setelah diberikan peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

i. PA/PPK mengirimkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pokja Pengadaan dengan melampirkan Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan BoQ yang tidak bersesuaian yaitu pada BoQ tidak mencantumkan beberapa item pekerjaan sebagaimana dalam Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan tidak dilakukan klarifikasi oleh Tim Pokja mengenai perbedaan tersebut.

Ahli berpendapat bahwa :

PPK seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sebelum dikirim ke



Pejabat Pengadaan; dan Pejabat Pengadaan seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang diterima dari PPK, apabila tidak sesuai maka Pejabat Pengadaan seharusnya meminta klarifikasi kepada PPK sebelum Pejabat Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan. Apabila hal tersebut benar terjadi maka PPK dan Pejabat Pengadaan telah melanggar prinsip dan etika pengadaan, khususnya prinsip akuntabel dan etika pengadaan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- j. Terdakwa bersama Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA memberikan user id dan password akun SPSE kepada pihak lain (saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK) agar pihak lain melakukan upload dokumen penawaran atas nama calon penyedia (PT Fella Ufaira dan PT Citra Mulia Perkasa Abadi)

Ahli berpendapat bahwa :

Sesuai dengan Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering bahwa User id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE; dan Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi user id kepada aplikasi SPSE. Oleh karena itu, user id dan password tidak boleh diserahkan kepada pihak lain karena merupakan identitas dari calon penyedia. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut juga merupakan salah satu etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, apabila calon penyedia menyerahkan user id dan password SPSE kepada pihak lain agar pihak lain mengajukan penawaran atas nama calon penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

- k. Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengajukan/upload penawaran atas nama 3 (tiga) perusahaan (PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe) untuk paket pekerjaan yang sama;



Ahli berpendapat bahwa :

Apabila satu orang mengajukan/upload penawaran atas nama 3 (tiga) perusahaan untuk paket pekerjaan yang sama benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

- I. Surat Kuasa yang dibuat Terdakwa kepada Saksi DAHMAN SIRAIT untuk menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya dari Pokja Pengadaan

Ahli berpendapat bahwa :

Pembuktian kualifikasi serta negosiasi harus dilaksanakan oleh calon penyedia atau staf/pegawai calon penyedia karena pihak calon penyedia yang dapat memberikan klarifikasi serta negosiasi terhadap persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga adalah calon penyedia atau staf/pegawai calon penyedia terkait, sehingga tidak dapat dilakukan melalui pihak lain walaupun terdapat surat kuasa. Bahwa tahap pembuktian kualifikasi juga harus memperhatikan prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana syarat pembuktian kualifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus mengacu pada ketentuan yaitu syarat dalam undangannya tersebut yaitu pihak yang harus hadir adalah Calon Penyedia (PT Fella Ufaira) atau staff/pegawai dari calon penyedia atau anggota dari calon penyedia yang terdaftar dalam akte pendirian / perubahannya. Apabila pembuktian kualifikasi dilakukan dengan tidak akuntabel maka pihak-pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab, termasuk pihak yang memberikan kuasa, pihak yang melakukan pembuktian kualifikasi (pihak yang menerima kuasa dan Pokja Pemilihan)

- m. Terdakwa tidak ada melaksanakan seluruh uraian pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830 sebagaimana dalam kontrak, pekerjaan diserahkan kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA serta tidak ada teguran dari Direksi Pekerjaan (PA/PPK, Konsultan Pengawas (CV Tiga Dimensi Consultant), PPTK, dan Staf Teknis dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai)



Ahli berpendapat bahwa :

- 1) PPK memiliki kewajiban untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk untuk memastikan bahwa pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah pihak penyedia dan bukan pihak lain. Apabila pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK harus memberikan teguran/peringatan kepada penyedia agar penyedia memperbaiki kelalaiannya dan PPK memutuskan kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK tidak memeriksa dan/atau tidak menegur/memberi peringatan kepada penyedia karena pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK melanggar Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena tidak mengendalikan kontrak.
- 2) Setiap pihak yang terlibat, baik yang mengalihkan pekerjaan maupun yang menerima pengalihan (saudara ROBBY MAESSA NURA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu) pekerjaan wajib bertanggung jawab, termasuk PPK yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak

n. PPK bersama Terdakwa selaku Penyedia, unsur perencanaan, unsur pengawasan, Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung yang tidak pernah melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting)

Ahli berpendapat bahwa :

Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) perlu dilakukan PPK dan Penyedia untuk membahas dan menyepakati a) program mutu; b) organisasi kerja; c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan e) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama sebagaimana diatur dalam Bab IV.C.2 Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan Pasal 19 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/005/SPP/PPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018. Apabila PCM tersebut tidak dilaksanakan maka seharusnya pekerjaan konstruksi tidak dapat dikerjakan, namun apabila pekerjaan dikerjakan tanpa dilakukan PCM



maka PPK dan Penyedia melanggar Bab IV.C.2 Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan Pasal 19 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 serta prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- o. PA/PPK yang melakukan Pemaketan Pelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dalam 3 (tiga) paket, yaitu STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan 9 + 830 – STA 10 + 330. Ketiga paket tersebut berada pada lokasi yang sama dan dilaksanakan pada tahun yang sama.

Ahli berpendapat bahwa :

Pemaketan pekerjaan merupakan tugas dan tanggung jawab PA sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam menentukan pemaketan pekerjaan harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat dalam menentukan apakah pekerjaan tersebut menjadi 1 (satu) paket pekerjaan atau beberapa pekerjaan. Apabila PA dalam melakukan pemaketan pekerjaan tidak memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat maka PA melanggar Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- p. Terdakwa selaku Penyedia maupun Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku Penerima Pengalihan Pekerjaan dari Penyedia tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme/metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak yaitu seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah diberikan Penyedia maupun yang menerima pengalihan kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam



spesifikasi kontrak sehingga dengan perbuatan yang dilakukan penyedia bersama Direksi Pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan dari Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi teknis maupun pihak yang melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini, prestasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada kontrak atau dikerjakan pihak lain di luar dari kontrak maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tersebut sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran. Apabila dilakukan pembayaran yang melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.
- 2) Apabila dalam kontrak terdapat kewajiban Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (Job Mix Design) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan sebelum dimulainya pekerjaan aspal maka Penyedia dilarang untuk memulai pekerjaan aspal apabila belum menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). Apabila Penyedia tetap memulai pekerjaan aspal tanpa menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula) maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan karena belum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula) dari PPK sebagaimana diatur dalam kontrak. Bahwa PPK seharusnya melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dengan memberi teguran/peringatan kepada Penyedia apabila Penyedia memulai pekerjaan aspal sebelum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). PPK juga dapat melakukan pemutusan kontrak.;
- q. Terdakwa selaku Penyedia melalui Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA tidak pernah memberikan JMD kepada Direksi

Halaman 122 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Pekerjaan untuk disetujui menjadi JMF akan tetapi tetap melaksanakan pekerjaan penghamparan perkerasan aspal sehingga tidak diketahui pekerjaan penghamparan perkerasan aspal tersebut sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak;

Ahli berpendapat bahwa

Apabila Penyedia belum menyerahkan JMD kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui menjadi JMF maka pekerjaan pengaspalan yang dilakukan Penyedia tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan karena belum ada JMF. Oleh karena itu, Penyedia dilarang untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan dan menerima pembayaran prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia menerima pembayaran terhadap pekerjaan pengaspalan maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- r. Beberapa Bahan Material Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal yang ada pada dokumen kontrak adalah Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, akan tetapi Terdakwa selaku Penyedia melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak menggunakan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair dalam melaksanakan pekerjaan uraian perkerasan aspal tetapi menggunakan bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi;

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila bahan material tidak sesuai dengan kontrak maka hal tersebut tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang sesuai kontrak sehingga Penyedia tidak berhak memperoleh pembayaran karena tidak termasuk prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kontrak maka Penyedia melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 butir a Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa Penyedia tersebut tidak berhak memperoleh pembayaran karena pekerjaan tidak sesuai kontrak. Apabila Penyedia memperoleh pembayaran maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab.;

- s. Seluruh catatan-catatan pengujian yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian



pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan yang merupakan dasar dari pengukuran pembayaran tidak pernah diberikan Terdakwa selaku Penyedia kepada Direksi Pekerjaan, akan tetapi walaupun dokumen-dokumen pencatatan tersebut tidak ada pekerjaan tetap diterima oleh Tim PPHP, PA/PPK dan PPTK bahkan PA/PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah menyetujui pembayaran kepada Penyedia tetap dibayarkan 100 %.;

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan, termasuk prinsip akuntabel dan melaksanakan tugas secara tertib dengan menyimpan dokumen dan bukti kegiatan, termasuk pada saat PPK bertugas mengendalikan kontrak, PPHP melakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan serta pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan pada kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana prestasi pekerjaan dibuktikan dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak ada maka seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan. Dapat juga saya jelaskan bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100% maka harus dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan oleh PPHP yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak. Bahwa PA juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, termasuk pembayaran 100% kepada penyedia.;
- 3) Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan pada kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana prestasi pekerjaan dibuktikan dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak ada maka seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan. Dapat juga saya jelaskan bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100% maka harus dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan oleh PPHP yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak. Bahwa PA juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, termasuk pembayaran 100% kepada penyedia.



- t. Asbuilt Drawing yang dibuat Terdakwa selaku Penyedia yang menerangkan nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC = 5 cm padahal berdasarkan spesifikasi teknis pada dokumen pengadaan dan kontrak nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC harus 6 cm;

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila spesifikasi pada Asbuilt Drawing tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan kontrak maka tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sesuai kontrak;

- u. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersepakat dengan Saudara MULKAN ST., MM selaku PA/PPK dan Saksi M NASIR MUCHTAR agar Kegiatan Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 – STA 7+940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 diserahkan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dengan memakai CV Tiga Dimensi Consultant dengan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai direktornya serta proses pemilihan Penyedia Pekerjaan Supervisi dilakukan secara proforma dan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS yang merupakan karyawan/staff Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menyerahkan pekerjaan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM serta laporan yang dibuat CV Tiga Dimensi Consultant copy paste dari pekerjaan lain yang berada di Kabupaten Asahan dan laporan tidak dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memberikan uang kepada beberapa pihak.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Apabila kesepakatan tersebut benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing karena terdapat intervensi dalam proses pemilihan sehingga pemilihan penyedia melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Selain itu, kesepakatan tersebut juga pelanggaran terhadap etika pengadaan yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat yang mengakibatkan pemilihan penyedia jasa konsultan pengawas tersebut menjadi tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab.



- 2) Bahwa masuknya Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai Direktur CV Tiga Dimensi Consultant tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu dilarang mengendalikan 2 (dua) perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengikuti pengadaan barang jasa yang sama, baik menguasai perencanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut
- 3) Bahwa apabila evaluasi konsultan pengawas menggunakan metode kualitas maka Pokja seharusnya melakukan evaluasi penawaran dengan memberikan nilai teknis berupa (a) Pengalaman Perusahaan, (b) Pendekatan dan (c) Metodologi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan dokumen pengadaan. Apabila penawaran tidak melampirkan dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir maka seharusnya nilai pengalaman tidak ada. Apabila nilai akhir dari evaluasi teknis tidak lulus ambang batas sebesar 65 maka seharusnya Pokja menyatakan penawaran tersebut gugur. Apabila Pokja menyatakan penawaran yang tidak memenuhi nilai ambang batas lulus evaluasi teknis maka Pokja melanggar Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa hal tersebut juga melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang mengakibatkan evaluasi teknis tersebut tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.
- 4) Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas. Hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu setiap pihak termasuk Penyedia harus melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab
- 5) Penyedia dilarang untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila hal tersebut benar terjadi maka hal tersebut merupakan pengalihan pekerjaan yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab
- 6) Tindakan dari Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas telah mengalihkan pekerjaan



kepada pihak lain yaitu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut baik yang mengalihkan maupun yang menerima pekerjaan wajib bertanggungjawab.

- 7) Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas wajib melaksanakan pekerjaan secara tertib disertai rasa tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS seharusnya memeriksa laporan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant apakah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan laporan tersebut disusun sesuai dengan metodologi sebagaimana diatur dalam kontrak.
- 8) Pekerjaan yang dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai metodologi pada kontrak. Apabila tidak sesuai dengan metodologi pada kontrak maka tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan. Selain itu, laporan pekerjaan juga harus dilakukan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- 9) Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajibannya maka penyedia dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi denda, pemutusan kontrak dan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sesuai kontrak. Bahwa apabila penyedia tidak melaksanakan prestasi pekerjaan maka penyedia tidak berhak untuk memperoleh pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 10) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak, termasuk biaya personil. Biaya personil tidak dapat dibayarkan apabila personil inti tersebut tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metodologi kontrak. Apabila dilakukan pembayaran biaya personil yang tidak sesuai kontrak, maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 11) Pemberian uang yang dilakukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dan Saudara MULKAN, ST., MM dari kegiatan Supervisi melanggar etika



pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam serah terima uang tersebut wajib bertanggungjawab.

12) Apabila benar pekerjaan konstruksi belum 100 % namun Konsultan Pengawas membuat laporan pekerjaan konstruksi sudah 100 % maka Konsultan Pengawas tidak memberikan laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut melanggar prinsip akuntabel karena laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

13) Laporan kegiatan supervisi harus disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya oleh Penyedia yang ditandatangani oleh pihak penyedia, baik oleh tenaga ahli yang memeriksa kondisi lapangan maupun direktur CV Tiga Dimensi Consultant sebagai penyedia sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan. Apabila laporan kegiatan supervisi tidak disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya maka laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa PPK seharusnya menolak laporan kegiatan supervisi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena PPK bertugas mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

14) Setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan, termasuk prinsip akuntabel dan melaksanakan tugas secara tertib dengan menyimpan dokumen dan bukti kegiatan, termasuk pada saat PPK bertugas mengendalikan kontrak, PPHP melakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan serta pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

15) Bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga pembayaran prestasi pekerjaan tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ENDING HASMI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara MULKAN, ST., MM, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, Saksi ENDANG HASMI, Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, Saksi ROBBY MAESSA NURA, Saksi AZIZ ZARROAGA, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan Saksi DAHMAN SIRAIT maka telah terjadi kerugian keuangan negara yang setidaknya-tidaknya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 3.131.594.283,43 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) dengan rincian kerugian Negara / Daerah :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Nilai total atas komponen biaya personel yang tidak bekerja dan tidak memiliki SKA	36.500.000,00
	Subjumlah 1	36.500.000,00
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+200 s.d 7+940) TA 2018	
	a Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	21.916.229,76
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak	3.038.877,62
	c Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.148.807.573,68
	Subjumlah 2	1.173.762.681,06
3.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+940 s.d 9+830) TA 2018	
	a Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	65.364.112,40
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	6.339.682,23
	c Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.818.227.807,74
	Subjumlah 3	1.889.931.602,37
4.	Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Selisih antara nilai pembayaran dikurangi dengan nilai pengeluaran sebenarnya	31.400.000,00

Halaman 129 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



	Subjumlah 4	31.400.000,00
	Jumlah (1+2+3+4)	3.131.594.283,43

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, yang telah di putus melalui Putusan Sela Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ENDANG HASMI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, atas nama Terdakwa ENDANG HASMI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AHMAD SOLIHIN NASUTION**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai adalah Saksi selaku Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai yang mengurus masalah perencanaan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari mana asal dana dan jumlah dana pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 yaitu asal dana pekerjaan tersebut berasal dari Dana APBN DAK 2018 dengan jumlah sebesar 8.566.780.000.- (delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Yang kemudian masuk kedalam APBD Kota Tanjungbalai TA 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme dari awal perencanaan pekerjaan peningkatan jalan tersebut diatas sehingga muncul dalam DPA APBD TA 2018 adalah Bappeda selaku coordinator perencanaan awal dalam pengusulan DAK mengkoordinir OPD terkait untuk melakukan pengusulan kegiatan DAK TA 2018, dilakukan melalui aplikasi *e-planing* dengan alamat website *e-musrembangbappenas.go.id*. Pada tahun 2017 untuk pengusulan kegiatan DAK TA 2018 Pemerintah Kota Tanjungbalai mengusulkan kegiatan prioritas sebesar Rp 185.831.680.00.- (seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) bidang DAK (usulan terlampir), khusus untuk bidang jalan pemerintah kota mengusulkan kegiatan peningkatan jalan sebesar Rp 60.750.000.000.- (enam puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (usulan terlampir) selanjutnya hasil verifikasi dari pemerintah pusat menetapkan melalui Perpres Nomor 170 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2018 sebesar Rp 14.287.065.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah), kemudian oleh pemerintah pusat sesuai dengan perolehan dana DAK yang masuk dilakukan asistensi DAK oleh OPD (Dinas PU PR) setelah hasil verifikasi dan asistensi maka disetujui kegiatan-kegiatan DAK bidang jalan antara lain:

- a. Peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix ruas jalan lingkaran utara STA 7+200-7+940 sebesar Rp 3.380.910.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix ruas jalan lingkaran utara STA 7+940-9+830 sebesar Rp 8.566.780.000.- (delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix ruas jalan lingkaran utara STA 9+830-10+330 sebesar Rp 2.339.310.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Kemudian kegiatan dan alokasi anggaran dimaksud dicantumkan didalam APBD TA 2018 yang ditetapkan oleh DPRD Kota Tanjungbalai sesuai dengan Perda Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2018;

- Bahwa ada rincian kegiatan yang diajukan kepada saksi selaku Kepala Bappeda dengan jumlah dana 60.750.000.000.- (enam puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang mana didalam rincian tersebut juga ada kegiatan Peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix ruas jalan

Halaman 131 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkar utara STA 7+940-9+830 sebesar Rp 8.566.780.000.- (delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dokumen tersebut akan Saksi serahkan kepada pemeriksa (terlampir);

- Bahwa Rencana Kerja Kegiatan Dinas PU PR yang diusulkan kepada saksi selaku Kepala Bappeda TA 2018 dengan jumlah dana sebesar 60.750.000.000.- (enam puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebelumnya ada dilakukan perubahan sampai akhirnya muncul dana sebesar 60.750.000.000.- (enam puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, yang dokumen-dokumen sebelumnya akan Saksi serahkan kepada pemeriksa (terlampir) yang mana perubahan-perubahan rencana kerja tersebut memang biasa dilakukan sebelum diinput kedalam aplikasi *e-planning*;
- Bahwa Pejabat yang menandatangani usulan kegiatan rencana kerja dari Dinas PUPR tersebut adalah Kepala Dinas PUPR dalam hal ini sdr MULKAN, S.T.,M.M;
- Bahwa saksi lupa waktu kongkrit kapan, seingat saksi sekitar November tahun 2017, di Kota Batam, Saksi bersama sdr Mulkan (Kepala Dinas PUPR) menghadiri rapat asistensi tersebut yang salah satu hasil rapat disepakati adanya kegiatan Peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix ruas jalan lingkar utara STA 7+940-9+830 sebesar Rp 8.566.780.000.- (delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa aplikasi untuk pengusulan kegiatan DAK tahun 2018 bukan melalui Aplikasi KRISNA tetapi melalui aplikasi e-Musrenbang Bappenas. Aplikasi KRISNA merupakan pengembangan dari aplikasi e-Musrenbang Bappenas tersebut yang dipakai tahun 2018 untuk kegiatan tahun 2019;
- Mekanisme penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK dari mulai tahapan Perencanaan, Pemograman, Pembinaan Penyelenggaraan dan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan yaitu usulan disampaikan oleh masing-masing OPD pengusul kegiatan DAK melalui aplikasi e-Musrenbang Bappenas yang penginputannya dikoordinir oleh Bappeda Kota Tanjungbalai. Usulan yang telah diinput kemudian dilakukan proses pembahasan oleh Provinsi Sumatera Utara didampingi oleh Bappeda Kota dan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh kementerian terkait dengan OPD masing-masing. Bappeda juga melakukan laporan per triwulan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera

Halaman 132 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Dinas PUPR Kota Tanjungbalai;

- Pemerintah Kota Tanjungbalai ada menyampaikan usulan proposal DAK Fisik TA. 2018 melalui sistem aplikasi e-Musrenbang Bappenas. Surat pengantar usulan tersebut dicetak dari hasil aplikasi yang telah diinput oleh OPD tanggal 29 Mei 2017. Surat pengantar usulan tersebut di tanda tangani oleh Walikota Tanjungbalai dengan nomor 050/9900/Bappeda/2017 tanggal 29 Mei 2017. Jenis kegiatan yang disampaikan terdiri dari berbagai bidang antara lain Air Minum, Jalan, Kelautan dan Perikanan, Kesehatan dan KB, Pariwisata, Pasar, Pertanian, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pendidikan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Total usulan DAK sebesar Rp. 185.831.680.000,- (seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Usulan yang disampaikan oleh Dinas PUPR Kota Tanjungbalai bersesuaian dengan proposal DAK Fisik TA. 2018 Kota Tanjungbalai. Hal ini disebabkan oleh karena usulan proposal DAK Fisik TA. 2018 Kota Tanjungbalai dicetak langsung dari hasil inputan usulan kegiatan oleh Dinas PUPR melalui apliasi e-Musrenbang Bappenas;
- Dalam usulan proposal DAK fisik tersebut belum ada nama kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7+940 – STA 9+830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 tetapi hanya berupa usulan Bidang Jalan saja;
- Saksi tidak mengetahui tentang hal Pembentukan Tim Koordinasi Daerah oleh Gubernur Sumatera Utara;
- Saksi tidak mengetahui tentang reviu dan verifikasi data teknis usulan proposal DAK Reguler Jalan TA 2018;
- Pada usulan proposal DAK fisik TA. 2018 tersebut belum ada nama Rencana Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7+940 – STA 9+830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 tetapi hanya berupa usulan Bidang Jalan saja;
- Panjang jalan yang tertera pada lembar Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan adalah panjang jalan yang diusulkan (7.460 meter) untuk kegiatan yang bersumber dari dana DAK TA 2018. Sedangkan pada Kertas Kerja Sinkronisasi & Harmonisasi DAK Bidang Infrastruktur TA.

Halaman 133 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



2018 Kota Tanjung Balai, panjang jalan yang tertera adalah merupakan panjang ruas jalan lingkaran utara secara total sebesar 15,27 km;

- Usulan dana sebesar Rp 25.750.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah hanya untuk usulan Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkaran Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung dengan panjang 7.460 meter yang merupakan bagian dari panjang ruas jalan lingkaran utara dengan panjang 15,27 km;
- RK (Rencana Kegiatan) telah disusun dan ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2017 yang ditetapkan oleh Walikota Tanjungbalai An M SYAHRIAL melalui Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017 adalah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dimana di dalamnya termasuk usulan Dana DAK keseluruhan bidang. Selanjutnya usulan kegiatan DAK bidang jalan yang ada dalam RKPD, dilakukan konsultasi melalui pembahasan Verifikasi Usulan DAK Reguler Jalan TA 2018 Kota Tanjungbalai pada tanggal 21 Juni 2017 di Bappeda Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan dan Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Infrastruktur. Setelah adanya penetapan besaran Dana DAK bidang Jalan yang didapat Kota Tanjungbalai, maka dinas PUPR melakukan pembahasan Usulan Rencana Kerja (URK) DAK yang berisikan rincian kegiatan sesuai dengan penetapan jumlah DAK yang di dapat Kota Tanjungbalai tersebut dengan unsur Pusat dan unsur Provinsi;
- Hasil verifikasi usulan Reguler Bidang Jalan TA. 208 antara lain :
 - a. Bahwa usulan tersebut telah memenuhi kriteria prioritas nasional
 - b. Bahwa usulan tersebut disesuaikan dengan panjang ruas jalan yang ada.
- Selaku Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai tidak ada melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Reguler Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Tanjungbalai di lapangan;
- Saksi tidak ada melakukan inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progress fisik dan keuangan DAK Reguler Jalan Kota Tanjungbalai karena tidak ada diinformasikan dari Provinsi Sumatera Utara harus dilakukan inventarisasi permasalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK oleh Dinas PUPR Kota Tanjungbalai karena tidak ada diinformasikan dari Provinsi Sumatera Utara harus dilakukan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK oleh Dinas PUPR Kota Tanjungbalai;
- Saksi tidak ada melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK oleh Dinas PUPR Kota Tanjungbalai jadi tidak ada hasil evaluasi terhadap hal tersebut dan tidak ada Saksi sampaikan kepada Walikota Tanjungbalai.;
- Terjadi ketidaksesuaian antara Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dengan Perda Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018, tentang Penjabaran APBD TA 2018 dan DPA SKPD Nomor 1.03 01 18 03 5 2 dengan PA (Pengguna Anggaran) An MULKAN, ST., MM disebabkan hasil besaran dana DAK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan besaran dana DAK yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- Kegiatan yang masuk dalam Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018, tentang Penjabaran APBD TA 2018 adalah merupakan hasil dari Rencana Kegiatan DAK Dinas PUPR yang telah di setujui oleh Pemerintah Pusat berupa rincian jenis kegiatan, sedangkan Rencana Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Pada Ruas Jalan Lingkar Luar Utara dari Jalan DI Panjaitan Menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan jumlah anggaran sebesar Rp 25.750.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Pada lampiran Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017 masih berupa usulan rencana;
- Saksi tidak tahu mengenai kriteria teknis yang dirumuskan melalui indeks teknis yang disusun oleh Direktorat Jendral Bina Marga mengenai penetapan alokasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Reguler Jalan TA 2018 untuk Kota Tanjungbalai berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2018 ditetapkan sebesar Rp 14.287.000.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 135 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah panjang jalan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dengan panjang 0,740 km kemudian STA 7+940 – STA 9+830 dengan panjang 1,890 km dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dengan panjang 0,500 km dengan total panjang 3,13 km sudah sesuai dengan kriteria teknis yang dirumuskan melalui indeks teknis yang disusun oleh Direktorat Jendral Bina Marga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.287.000.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Dinas PUPR tidak ada menyampaikan laporan triwulan secara tertulis yang dicetak melalui e-Monitoring DAK kepada Bappeda. Sepengetahuan Saksi, Dinas PUPR ada melaporkan secara elektronik melalui e-Monitoring DAK yaitu melalui aplikasi OMSPAM ke Kementerian Keuangan dan secara manual sesuai dengan permintaan dari Bappeda;
- Bappeda ada menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Reguler Jalan TA 2018 kepada Provinsi Sumatera Utara per triwulan dengan rincian :
 - a. Triwulan I DAK dengan Nomor : 900 / 9330 / Bappeda / 2018, tanggal 16 Mei 2018
 - b. Triwulan II DAK dengan Nomor : 050/13316/Bappeda/2018, tanggal 26 Juli 2018
 - c. Triwulan III DAK dengan Nomor : 900/19630, tanggal 26 Oktober 2018
 - d. Triwulan IV DAK dengan Nomor : 900/2533/Bappeda, tanggal 6 Februari 2019.
- Saksi tidak tahu apakah lokasi pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330 ada pada Jalan DI Panjaitan sampai dengan Jalan Teluk Nibung;
- Saksi tidak tahu mengapa pada Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dibuat nilai kebutuhan dana sebesar Rp 25.750.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 136 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Sepengetahuan Saksi data-data perumusan indeks teknis pekerjaan tersebut ada pada saudara Mulkan, ST., MM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai yang keberadaan data-data tersebut Saksi tidak tahu apakah ada di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai atau tidak.

- Saksi tidak mengetahui apakah lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330 adalah bahagian dari lokasi pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau tidak karena yang tahu hal tersebut adalah Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.;
- Saksi tidak tahu apakah lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330 merupakan bagian dari prioritas nasional yang meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial (kawasan industri/kawasan Ekonomi Khusus, pertanian, perkebunan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi dan pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah) atau tidak karena yang mengetahui hal tersebut adalah saudara MULKAN, ST., MM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

2. **ABDUL KHOIR GULTOM** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Endang Hasmi (Direktur PT Fella Ufaira);
- Bahwa CV Dexe Tama Consultant didirikan pada tahun 2013 dengan Akte Pendirian Nomor 06 Tanggal 04 April 2013 oleh Notaris Agusnita Chairiza, S.H., SpN, dengan susunan pengurus
 - a. Direktur : Abdul Khoir Gultom, S.Kom;
 - b. Komisaris : Fitriani Siregar
- Bahwa Hubungan Saksi dengan CV Dexe Tama Consultant adalah Saksi selaku Direktur CV Dexe Tama Consultant yang mana CV Dexe Tama Consultant bergerak di bidang Jasa Perencana Konstruksi berdasarkan



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Direktur CV Deka Tama Consultant adalah:

- Menjalankan perusahaan dalam bidang jasa konsultansi;
- Bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan.

- Bahwa Klasifikasi Usaha CV. Deka Tama Consultant berdasarkan Ijin Usaha

Usaha	Jasa	Konstruksi	Nomor
2.138261.1.1275.1.3.00260/K1/PD/0037/0468/1.6/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang ditandatangani oleh saudara Drs. M. Syafruddin, M.Si selaku Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu:			

- Konsultansi Lainnya;
- Pengawasan Rekayasa;
- Perencanaan Rekayasa;
- Perencanaan Arsitektur.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang bersumber dari dana DAK APBD TA 2018 Kota Tanjungbalai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dilaksanakan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 tersebut;

- Bahwa Hubungan Saksi dengan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Saksi sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan tersebut;

- Bahwa Perlu saksi jelaskan awal pertama sekali CV Deka Tama Consultant menjadi Konsultan Perencana untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman**



Pada pertengahan tahun 2017 saudara M NASIR MUCHTAR mengenalkan Saksi dengan saudara MULKAN, ST.,MM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, yang pada saat itu Saksi ada memberikan surat permohonan menjadi rekanan dan profil perusahaan CV Dexe Tama Consultant kepada saudara MULKAN, ST., MM dan pada saat itu Saksi ada bermohon kepada saudara MULKAN, ST., MM agar nantinya kalau ada Pekerjaan Konsultansi yang bersesuaian dengan profil perusahaan Saksi dapat menghubungi Saksi;

Pada akhir bulan Februari 2018, saudara M NASIR MUCHTAR memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan konsultansi terkait jalan di Kota Tanjungbalai dan tidak berapa lama kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2018, Saksi selaku Direktur CV Dexe Tama Consultant ada menerima surat dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 01/PP-RPJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 01 Maret 2018, Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Pembuatn SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang ditandatangani oleh saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai.

Pada surat tersebut terdapat jadwal Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuat SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018, Lingkup Pekerjaan Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan Nilai total HPS sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 05 Maret 2018, Saksi membalas surat tersebut dengan mengirimkan surat kepada Pokja ULP- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, Nomor : 015/PEN.ADTEK/DTC-Mdn/III/2018, Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan total penawaran biaya sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan lampiran surat berupa yaitu :

a. Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:

- Data pengalaman perusahaan terdiri dari:
 - Data organisasi perusahaan;
 - Daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - Uraian pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari :
 - Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian Pendekatan, metodologi, dan program kerja;
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- Komposisi tim dan penugasan;
- Jadwal penugasan tenaga ahli
- Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari :
 - Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan;
 - Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan;

- a. Rekapitulasi Penawaran Biaya;
- b. Rincian Biaya Langsung Personil (Remuneration);
- c. Rincian Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)

Atas surat tersebut, kemudian Saksi menandatangani beberapa dokumen di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai yaitu :

- a. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 02/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 05 Maret 2018;
- b. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 05 Maret 2018;
- c. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 04/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 06 Maret 2018.

Pada tanggal 06 Maret 2018, Dinas PUPR Kota Tanjungbalai mengirimkan surat kepada Saksi selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dengan Nomor : 05/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, Perihal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi.

Pada surat tersebut Saksi diundang pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018, pukul 09.00 Wib – 15.00 Wib, di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai karena lulusnya perusahaan Saksi CV Deka Tama Consultant dalam proses evaluasi Dokumen Penawaran.

Pada tanggal 07 Maret 2018, Saksi datang ke Kantor PUPR Kota Tanjungbalai untuk memenuhi undangan tersebut dan menandatangani beberapa dokumen yaitu

- a. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 06 PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 07 Maret 2018;
- b. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 07/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 07 Maret 2018.

Kemudian masih pada tanggal 07 Maret 2018, saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si, selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai

Halaman 140 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan CV Deka Tama Consultant sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut dengan Keputusan Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 08/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018 Tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Pengumuman Nomor 09/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai.

Pada tanggal 08 Maret 2018, Saksi menerima SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa) terkait pekerjaan tersebut dari saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK.

Pada tanggal 09 Maret 2018, Saksi selaku Direktur CV Deka Tama Consultant bersama saudara MULKAN, ST., MM menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 dengan biaya sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018.

- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dan atau memiliki kualifikasi Teknis serta tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang perencanaan jasa Konstruksi khususnya dalam konstruksi Jalan Raya, akan tetapi personil inti yang Saksi tawarkan pada saat memberikan Dokumen Penawaran kepada saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai adalah saudara NUKMAN NASUTION, yang mana saudara NUKMAN NASUTION memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan – Madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Registrasi : 1.2.202.2.026.02.1029143 dan ditandatangani oleh saudara Ir DINAR N.R SIAHAAN selaku Manajer Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Personil Inti CV Deka Tama Consultant mempunyai 2 (dua) personil inti yaitu :
 - a. NUKMAN NASUTION sebagai Ahli Teknik Jalan – Madya;
 - b. M FAUZI YULIAWAN, ST sebagai Ahli Teknik Jalan – Madya.

Halaman 141 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu Saksi jelaskan dari kedua Personil Inti CV Dexe Tama Consultant yaitu saudara NUKMAN NASUTION dan saudara M FAUZI YULIAWAN, ST **tidak ada** yang mengerjakan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut;
Perlu Saksi jelaskan Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut terdiri dari 3 (tiga) segmen yaitu :
 - a. Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830;
 - b. Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940;
 - c. Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330;
- Bahwa Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut **Saksi serahkan (subkontrakkan secara lisan) kepada saudara NUR WAHID** yang beralamat di Jalan AH Nasution, Titi Kuning, dekat Jalan Eka Resmi Medan Johor dengan cara pada bulan Maret 2018, Saksi menghubungi saudara NUR WAHID bahwa ada pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018, dan Saksi menawarkan pekerjaan tersebut kepada saudara NUR WAHID dengan harga sekitar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saudara NUR WAHID

Halaman 142 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



menyetujui penawaran Saksi, lalu Saksi meminta kepada saudara NUR WAHID agar menjumpai saudara MULKAN, ST., MM di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, pada saat saudara NUR WAHID hendak pergi ke Tanjungbalai, Saksi ada memberikan uang operasional biaya survey sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada saudara NUR WAHID, kemudian saudara NUR WAHID menerima uang tersebut dan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan survey ke lokasi, lalu membuat dokumen Laporan Pendahuluan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) / *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD, dan seluruh dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saudara NUR WAHID pada tanggal 5 April 2018, kemudian Saksi menerima seluruh dokumen hasil pekerjaan tersebut juga di tanggal 5 April 2018, lalu pada tanggal 7 April 2018, Saksi menyerahkan seluruh dokumen hasil pekerjaan tersebut kepada PPK, dan Pihak PUPR Kota Tanjungbalai segera menerbitkan dokumen pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk dikirimkan kepada Dinas BPKPAD Kota Tanjungbalai, dan beberapa hari kemudian Pihak BPKPAD mengirimkan uang pembayaran hasil pekerjaan tersebut kepada Saksi melalui rekening perusahaan CV Dexa Tama Consultant di Bank Sumut Cabang Sukrame Medan dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp 43.330.000.- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa dari uang sebesar Rp 43.330.000.- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut Saksi ada menyerahkan kepada;

- Saudara NUR WAHID sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Saudara MULKAN, ST., MM melalui saudara M NASIR MUKTAR sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Saudara M NASIR MUKTAR sekitar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Saudara NUKMAN NASUTION dan saudara M FAUZI YULIAWAN, ST (keduanya personil inti) masing-masing sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sisanya sebesar 7.330.000.- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sama saksi.

Perlu Saksi jelaskan uang sebesar 7.330.000.- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut ada Saksi serahkan kepada Pemko



Tanjungbalai sebesar Rp 2.283.900.- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) karena adanya temuan BPK RI terhadap kegiatan tersebut dengan adanya kelebihan bayar terkait tenaga pendukung yang tidak bisa Saksi hadirkan pada saat klarifikasi pemeriksaan rutin BPK di Pemko Tanjungbalai dengan waktu rincian pengembalian uang tersebut yaitu :

- a. Pada tanggal 20 Agustus 2019, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;
- b. Pada tanggal 1 September 2020, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;
- c. Pada tanggal 7 September 2020, sebesar Rp 283.900.- (dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut.

Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada saudara MULKAN ST., MM melalui saudara M NASIR MUKTAR sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) Saksi serahkan pada saat Saksi di Medan kepada saudara M NASIR MUKTAR, kemudian Saksi juga menyerahkan bagian saudara M NASIR MUKTAR di Medan sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);

- Bahwa **Saksi menyerahkan (mensubkontrakkan secara lisan) Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut kepada saudara NUR WAHID** karena saudara NUR WAHID sudah berpengalaman di bidang perencanaan jalan pada Kabupaten Batu Bara dan Serdang Bedagai namun Saksi tidak tahu apakah saudara NUR WAHID ada atau tidak mempunyai sertifikat keahlian Teknik Jalan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut karena sudah Saksi serahkan kepada saudara NUR WAHID, akan tetapi setelah Saksi membaca Laporan Pendahuluan, Rencana Anggaran Biaya, Gambar Rencana dan Laporan Akhir dihadapan Pemeriksa maka Saksi ada melihat beberapa temuan antara lain yaitu :

- a. Pada Laporan Akhir di halaman III-10 ditemukan keterangan Standar Harga yang diperoleh adalah Standar Harga Kabupaten Batu Bara Tahun 2017. Standar Harga tersebut akan menjadi data dasar utama dalam menetapkan harga dasar untuk Analisa Harga. Kemudian terdapat keterangan Dalam Pengumpulan Data harga untuk bahan-bahan pabrik, Konsultan juga melakukan survey di daerah lainnya yang nantinya dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan jarak tempuh ke lokasi pekerjaan.
Dari keterangan tersebut, Pada Dokumen Laporan Akhir, Saksi tidak ada memperoleh data harga yang dikeluarkan oleh pabrik yang dekat dengan lokasi dan tidak adanya Dokumen Standar Harga Satuan yang dikeluarkan oleh Pemkab Batu Bara, oleh karena hal tersebut penjelasan mengapa nilai RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan nilai Rp 3.380.910.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) belum tergambar secara jelas harga satuannya dari mana ditemukan saudara NUR WAHID;
- b. Pada halaman V-9 Laporan Akhir diterangkan Penghamparan lapisan permukaan dengan lapisan AC – BC 6 cm dan AC – WC 3 cm, sedangkan pada Spesifikasi Teknis Tebal Nominal Minimum AC- BC 6 cm dan AC –WC 4 cm yang artinya ada perbedaan keterangan antara Laporan Akhir dan Spesifikasi Teknis;
- c. Seluruh Uraian Pekerjaan pada RAB tidak bersesuaian dengan Spesifikasi Teknis yaitu adanya beberapa pekerjaan pada Spesifikasi Teknis tidak dibuat pada RAB dan alasan tidak dibuatnya uraian pekerjaan tersebut pada RAB tidak dijelaskan pada Laporan Akhir.

Dari temuan-temuan tersebut, Saksi menduga **bahwa saudara NUR WAHID tidak benar-benar melaksanakan Pembuatan SID sesuai dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan** dan nilai RAB

Halaman 145 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



pada pembuatan SID tersebut sudah diarahkan oleh PPK harus sesuai dengan nilai Pagu Anggaran yang sudah ditetapkan yaitu Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830, Pagu Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);

- Bahwa antara Saksi dan saudara NUR WAHID tidak ada dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) untuk mensubkontrakkan Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut Saksi hanya mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada saudara NUR WAHID dengan cara menyerahkannya secara lisan atau membuat perjanjian secara lisan dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa **Saksi ada memberitahukan kepada PA/PPK bahwa Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut Saksi serahkan kepada saudara NUR WAHID dengan cara menghubungi saudara MULKAN, ST., MM dengan mengatakan “Pak pekerjaan itu dikerjakan oleh saudara NUR WAHID ya, dia itu orang Saksi”, jawab saudara MULKAN, ST., MM “oke”;**
- Bahwa Sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari saudara NUR WAHID bahwa ia melaksanakan pekerjaan survey Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut dengan menggunakan alat *Total Station*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi lokasi Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut pada saat dilakukan survei;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibutuhkan untuk Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut selesai dikerjakan pada tanggal 7 April 2018 dan waktu tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018. Perlu Saksi jelaskan sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 yang Saksi tandatangani bersama saudara MULKAN, ST., MM, waktu penyelesaian pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 09 Maret 2018 dan harus selesai pada tanggal 07 April 2018 artinya jumlah waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- Bahwa RAB yang dibutuhkan untuk Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut dibagi dalam 3 (tiga) segmen yaitu :
 - a. RAB Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 7 + 830 sebesar Rp 8.566.780.000.- (delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 147 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- b. RAB Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940 sebesar Rp 3.380.910.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- c. RAB Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 sebesar Rp 2.339.310.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Sehingga total RAB yang dibutuhkan untuk kegiatan Pembuatan SID tersebut sebesar Rp 14.287.000.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui refrensi yang digunakan sebagai pedoman untuk membuat Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut, akan tetapi berdasarkan Dokumen Laporan Akhir bahwa Standar Harga yang diperoleh adalah Standar Harga Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan mengikuti Panduan Analisa Harga Satuan PAHS Nomor 008-1/BM/2010 Tahun 2010 Ditjen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa lingkup Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 adalah :
 - a. Laporan Pendahuluan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Gambar Rencana;
 - d. Spesifikasi Teknis;
 - e. Laporan Akhir;
 - f. CD.
- Bahwa menurut Saksi spesifikasi Teknis hasil Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut sudah mencakup semua lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 7 + 830;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Spesifikasi Teknis Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 berbeda dengan uraian RAB, karena Saksi sama sekali tidak mengerti mengenai pembuatan SID dan Saksi sudah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saudara NUR WAHID;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan Addendum terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 tersebut;
- Bahwa Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi melalui rekening Saksi, namun Saksi lupa nomor rekening Saksi pada Bank Sumut dan kapan dibayar, mengenai data-data tersebut nanti akan Saksi serahkan kepada pemeriksa;
- Saksi tidak termasuk salah satu Direksi pada CV Tiga Dimensi, akan tetapi **Saksi yang mempunyai (mendirikan) CV Tiga Dimensi dan Saksi yang menempatkan saudara MHD SAPRAN LUBIS sebagai Direktur CV Tiga Dimensi** karena saudara MHD SAPRAN LUBIS staff administrasi Saksi yang Saksi gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Ya benar, Saksi mengenal saudara MHD SAPRAN LUBIS dan Saksi mempunyai hubungan kerja dengan saudara MHD SAPRAN LUBIS dimana MHD SAPRAN LUBIS adalah staff administrasi Saksi yang Saksi gaji sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Halaman 149 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya Saksi mengenal dan mempunyai hubungan kerja dengan saudara SIHENDRO SIMAMORA yaitu pada saat melaksanakan kegiatan supervisi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330.
- Saksi yang memasukkan data-data saudara SIHENDRO SIMAMORA sebagai personil inti CV Tiga Dimensi pada dokumen kontrak kegiatan supervisi dan Saksi yang menghubungi saudara SIHENDRO SIMAMORA agar melakukan kegiatan supervise pada ketiga segmen jalan tersebut diatas dan pada saat berakhir kontrak atau berakhir kegiatan supervise, Saksi ada memberikan honor kepada saudara SIHENDRO SIMAMORA dengan nilai sekitar Rp 12.900.000.- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Benar Saksi yang mengerjakan kegiatan supervisi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330-dengan terlebih dahulu menghubungi dan meminta saudara SIHENDRO SIMAMORA agar melakukan kegiatan supervisi dengan turun langsung ke lapangan, kemudian Saksi juga yang meminta saudara SIHENDRO SIMAMORA agar membuat laporan dari kegiatan supervisi tersebut;
- Adapun mengapa Saksi atau CV Tiga Dimensi Consultant bisa terpilih sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan supervisi tersebut karena awalnya saudara M NASIR MUCHTAR memberitahukan dan meminta kepada Saksi agar mencari perusahaan untuk kegiatan supervisi pada ketiga segmen jalan tersebut dan membuat penawaran ke Dinas PUPR, kemudian Saksimerintahkan beberapa anggota Saksi untuk melengkapi seluruh dokumen penawaran agar mengikuti proses pemilihan secara Pengadaan Langsung di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, karena perusahaan Saksi yang bernama CV Dexa Tama Consultant sudah sebagai Konsultan Perencana pada kegiatan SID ketiga segmen jalan tersebut, maka Saksi melalui anggota Saksi menyiapkan seluruh dokumen perusahaan Saksi satu lagi yaitu CV Tiga Dimensi Consultant dengan Direktur saudara MHD SAPRAN LUBIS untuk mengikuti proses pemilihan Jasa Konsultansi Kegiatan Supervisi pada ketiga segmen jalan tersebut;

Halaman 150 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- CV Tiga Dimensi Consultant dapat terpilih sebagai konsultan pengawas karena Saksi telah bersepakat dengan saudara MULKAN ST., MM selaku PA/PPK dan saudara M NASIR MUCHTAR agar CV Tiga Dimensi menjadi Konsultan Pengawas pada kegiatan supervisi ketiga segmen jalan tersebut.
- Sekitar bulan Desember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai telah mengirimkan uang ke rekening CV Tiga Dimensi Consultant sebagai pembayaran 100 % kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 43.003.637.- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), kemudian Saksi mengambil uang tersebut dengan cara Saksi menyuruh saudara MHD SAPRAN LUBIS untuk menandatangani cek yang belum tertulis angkanya, lalu Saksi menulis angka pada cek tersebut dengan nilai Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 3.637.- (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetap tinggal dalam rekening, dari jumlah uang Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah), Saksi memberikan honor kepada saudara SIHENDRO SIMAMORA sebesar Rp 12.900.000.- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi juga ada memberikan uang untuk saudara M NASIR MUCHTAR sebesar Rp 23.650.000.- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk kesepakatan Saksi bersama saudara M NASIR MUCHTAR dan saudara MULKAN, ST., MM karena telah memberikan kegiatan supervisi tersebut kepada Saksi sebagai pemilik CV Tiga Dimensi Consultant dan keuntungan yang Saksi peroleh sebesar 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk saudara MHD SAPRAN LUBIS tidak ada Saksi berikan bagian dari uang Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut karena setiap bulannya sudah Saksi berikan honoranya sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) selaku sebagai karyawan/staff Saksi.;
- Setiap tahapan yang dilalui CV Tiga Dimensi Consultant hingga akhirnya terpilih sebagai Konsultan Pengawas yaitu :
 - a. Pihak Dinas PUPR Kota Tanjungbalai melalui Pejabat Pengadaan saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si, memberikan undangan kepada CV Tiga Dimensi Consultant dengan Nomor : 01/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 21 Mei 2018, untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan Jasa Konsultansi pada Paket Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan nilai Pagu sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD TA 2018;

- b. Kemudian Saksi membalas surat tersebut dengan Nomor : 127/PEN PL/TDC-Mdn/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant dengan harga penawaran sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan lampiran :

- 1) Data pengalaman perusahaan terdiri dari :
 - a) Data Organisasi Perusahaan;
 - b) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - c) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- 2) Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari :
 - a) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
 - b) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;
 - c) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d) Komposisi Tim dan Penugasan;
 - e) Jadwal penugasan tenaga ahli
- 3) Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari :
 - a) Daftar riwayat hidup personil yang diusulkan;
 - b) Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan.

- c. Pada tanggal 23 Mei 2018 dilakukan pemasukkan dokumen penawaran dengan adanya Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 02/PP_RPJJ.02/APBD/PUPR/2018 yang dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran dengan Nomor Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran : 03/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018;

- d. Pada tanggal 25 Mei dilakukan evaluasi dokumen penawaran dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 04/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018;

- e. Pada tanggal 28 Mei 2018 telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi dengan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 06/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018 dan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung dengan Nomor 07/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018;

- f. Pada tanggal 30 Mei 2018, saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si selaku Pejabat Pengadaan menerbitkan Keputusan Pejabat

Halaman 152 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Nomor : 08/PP-RPJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Pengumuman Nomor : 09/PP-RPJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 30 Mei 2018 yang menetapkan Pemenang Pengadaan Langsung paket pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai penawaran sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah CV Tiga Dimensi Consultant.

- Proses pencairan pembayaran 100 % kegiatan supervisi tersebut yaitu :
 - a. CV Tiga Dimensi Consultant mengirimkan surat kepada PA/PPK dengan Nomor : ../SP/TDC-MDN/2018, tanggal 10 Desember 2018, Perihal Permohonan Pencairan 100 %, dengan lampiran Pelaporan Hasil Kegiatan Supervisi yang dikerjakan oleh saudara SIHENDRO SIMAMORA yang terdiri dari Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan Juli s.d Oktober 2018, Laporan Akhir dan CD Laporan
 - b. Sekitar bulan Desember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai mengirimkan uang ke rekening CV Tiga Dimensi Consultant sebagai pembayaran 100 % kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 43.003.637.- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Saksi tidak mempunyai keahlian dibidang Supervisi Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix akan tetapi saudara SIHENDRO SIMAMORA selaku personil inti CV Tiga Dimensi Consultant mempunyai sertifikat keahlian dibidang Pengawasan Jalan;
- SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) kegiatan Supervisi ketiga segmen jalan tersebut Saksi terima dari PPK pada tanggal 31 Mei 2018.
SPMK ketiga segmen jalan tersebut Nomor : 050/002/SPMK/RPJ/PUPR/2018;
- Jumlah personil inti yang Saksi tawarkan pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 sebanyak 4 (empat) personil inti yaitu :
 - a. Saudara Sihendro Suriyanto Simamora, ST selaku Site Engineer;
 - b. Bambang Imansyah, ST selaku Inspector 1;
 - c. Harry Fernando Silitonga, ST selaku Inspector 2;
 - d. Ilham selaku Operator Komputer.Adapun yang melakukan kegiatan supervisi terhadap ketiga segmen jalan tersebut hanya saudara SIHENDRO SIMAMORA namun Saksi maupun saudara MHD SAPRAN LUBIS tidak pernah memberikan Dokumen Kontrak Kegiatan Supervisi tersebut kepada saudara SIHENDRO SIMAMORA sehingga Saksi tidak tahu apakah saudara SIHENDRO SIMAMORA melakukan kegiatan supervisi sesuai dengan

Halaman 153 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



metodologi supervisi sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018.;

- Saksi dan saudara MHD SAPRAN LUBIS tidak pernah memberikan dokumen kontrak kepada saudara SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA karena tidak pernah diminta oleh saudara SIHENDRO SIMAMORA.;
- Saksi memerintahkan saudara SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, ST melakukan kegiatan supervisi atas ketiga jalan tersebut pada awal bulan Juni 2018 setelah Saksi mendapat informasi dari saudara M NASIR MUCHTAR bahwa Pekerjaan Ketiga Segmen Jalan dengan Konstruksi Hotmix tersebut sudah berjalan dan saudara M NASIR MUCHTAR meminta Saksi agar memerintahkan personil inti CV Tiga Dimensi Utama untuk melakukan kegiatan supervise di lokasi pekerjaan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK dan saudara BASUKI selaku PPTK.
Akan tetapi Saksi ataupun saudara MHD SAPRAN LUBIS tidak pernah menerbitkan Surat Tugas kepada saudara SIHENDRO SIMAMORA untuk melaksanakan tugas supervisi.;
- Saksi tidak tahu saudara SIHENDRO SIMAMORA membuat Laporan Supervisi dengan meng-copy paste pekerjaan lain yang berada di Kabupaten Asahan karena Saksi memang tidak pernah melakukan analisa atau pengawasan terhadap kinerja saudara SIHENDRO SIMAMORA.;
- Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan supervise yang Saksi laksanakan mengatasnamakan CV Tiga Dimensi Consultant apakah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018.;
- PPK menilai pekerjaan supervise CV Tiga Dimensi Consultan telah dilaksanakan 100 % karena saudara SIHENDRO SIMAMORA telah menyerahkan laporan supervise atas ketiga segmen jalan tersebut, mengenai tidak hadir nya saudara Bambang Imansyah, ST selaku Inspector 1 (supervisor/pengawas lapangan) kelapangan melakukan kegiatan supervisi hal itu telah menjadi temuan rutin BPK pada tahun 2019 dengan jumlah Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah), yang atas temuan tersebut sudah Saksi kembalikan ke rekening Pemko Tanjungbalai juga sebesar Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah) yang bukti pengembalian akan Saksi serahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan.;
- Pada waktu menyerahkan surat penawaran kepada Pejabat Pengadaan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai an BAYU PERWIRA, ST., M.Si, melalui saudara Andri Muharwan, ST, Saksi ada menyerahkan Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Tiga Dimensi Consultant akan tetapi pada saat penyidik menunjukkan dokumen kontrak tidak ada hal tersebut dilampirkan dalam kontrak. Saksi akan segera memberikan data/dokumen Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Tiga Dimensi Consultant kepada Pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan.;
- **Benar yang membuat dan mengerjakan Laporan Pekerjaan SID pada ketiga segmen jalan konstruksi hotmix tersebut adalah saudara NUR WAHID dan saudara NUR WAHID juga lah yang menandatangani seluruh laporan baik pada Laporan Pendahuluan (Laporan Hasil Survey), Engineering Estimate (Rencana Anggaran Biaya), Gambar Rencana dan Laporan Akhir yang**



mengatasnamakan saudara Ir Nukman, Nst dan penandatanganan yang dilakukan saudara NUR WAHID tersebut atas sepengetahuan Saksi;

- Personil inti yang Saksi tawarkan sebagaimana pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/001/SPK/RPJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018, yaitu saudara Ir Nukman, Nst selaku Team Leader dan saudara M Fauzi Yulawan, ST selaku *Quantity Engineer*;
- Personil inti tersebut tidak pernah Saksi buat surat perintah tugas untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam kontrak karena saudara Ir Nukman, Nst selaku Team Leader dan saudara M Fauzi Yulawan, ST selaku *Quantity Engineer* tidak pernah Saksi tugaskan untuk melakukan pekerjaan SID pada ketiga segmen jalan tersebut. Adapun pekerjaan SID telah Saksi serahkan kepada saudara NUR WAHID;
- Personil inti yang Saksi tawarkan pada saat mengirimkan surat penawaran Nomor : 015/PEN.ADTEK/DTC-Mdn/III/2018, tanggal 05 Maret 2018, ada berjumlah 5 personil dengan rincian personil inti berjumlah 2 (dua) orang yaitu saudara Ir Nukman, Nst selaku Team Leader dan saudara M Fauzi Yulawan, ST selaku *Quantity Engineer* sedangkan personil pendukung sebanyak 3 (tiga) orang yang Saksi lupa namanya, akan tetapi setelah penyidik menunjukkan dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Nomor 050/001/SPK/RPJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 tidak ada data personil pendukung tersebut, mengenai data/dokumen personil pendukung tersebut nanti akan Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan setelah Saksi berkoordinasi dengan Pihak PUPR Kota Tanjungbalai;
- Pada waktu menyerahkan surat penawaran kepada Pejabat Pengadaan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai an BAYU PERWIRA, ST., M.Si, melalui saudara Andri Muharwan, ST, Saksi ada menyerahkan Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Dexa Tama Consultant akan tetapi pada saat penyidik menunjukkan dokumen kontrak tidak ada hal tersebut dilampirkan dalam kontrak. Saksi akan segera memberikan data/dokumen Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Dexa Tama Consultant kepada Pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan.;
- Biaya telekomunikasi adalah biaya pengisian pulsa untuk kegiatan SID dan biaya komputer + printer adalah biaya sewa komputer + printer untuk kegiatan SID tersebut;
- laporan hasil survey, engineering estimate, gambar rencana, spesifikasi teknis, laporan akhir dan CD adalah biaya *foto copy* dan penggandaan.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. JULIADI SITORUS, S.H., Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pokja 10 Kota Tanjungbalai Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :
 - a. Saksi (Juliadi Sitorus, S.H.), selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sufri Eka Dharma, ST selaku Anggota;
 - c. Andri Muharwan, ST., selaku Anggota;
 - d. Bayu Perwira, ST., MSi selaku Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Donni Ardin, ST selaku Anggota.
- Saksi dan Tim Pokja 10 tidak mengusulkan perubahan HPS, KAK dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tersebut karena tidak ada yang diragukan dari HPS, KAK dan Spesifikasi Teknis yang telah dibuat PPK;
 - Pelaksanaan pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 diumumkan pada tanggal 7 Mei 2019 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kota Tanjungbalai : <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>;
 - Metode yang digunakan adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Umum;
 - Tahapan-tahapan prosesLelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yaitu :
- | Tahapan | Mulai | Akhir |
|--|--------------|-------------|
| a. Pengumuman Pascakualifikasi 2018 | 07 Mei 2018 | 14 Mei |
| b. Download Dokumen Pengadaan 2018 | 07 Mei 2018 | 14 Mei |
| c. Pemberian Penjelasan | 09 Mei 2018 | 09 Mei 2018 |
| d. Upload Dokumen Penawaran | 10 Mei 2018 | 14 Mei 2018 |
| e. Pembukaan Dokumen Penawaran 2018 | 14 Mei 2018 | 16 Mei |
| f. Evaluasi penawaran | 14 Mei 2018 | 18 Mei 2018 |
| g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi | 15 Mei 2018 | 25 Mei 2018 |
| h. Pembuktian Kualifikasi | 21 Mei 2018 | 22 Mei 2018 |
| i. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 2018 | 25 Mei 2018 | 25 Mei |
| j. Penetapan pemenang | 25 Mei 2018 | 25 Mei 2018 |
| k. Pengumuman Pemenang 2018 | 25 Mei 2018 | 25 Mei |
| l. Masa Sanggah Hasil Lelang | 26 Mei 2018 | 30 Mei 2018 |
| m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 31 Mei 2018 | 04 Juni |
| n. Penandatanganan Kontrak 2018 | 04 Juni 2018 | 03 Juli |
- Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sebanyak 24 peserta lelang sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud
 - Nilai HPS untuk pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Rp. 8.565.100.000,00 (Delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - Harga penawaran PT. FELLA UFAIRA adalah sebesar Rp. 8.248.444.000,00 (Delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang kemudian setelah dilakukan negosiasi penawaran maka harga negosiasi penawaran

Halaman 156 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).;

- Yang menjadi pemenang pada lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah PT. FELLA UFAIRA dengan harga penawaran hasil negosiasi sebesar Rp 8.245.639.000,00 (Delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Pada lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak ada peserta lain yang memasukkan penawaran selain PT. FELLA UFAIRA.;
 - Penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. FELLA UFAIRA dan sudah diumumkan melalui SPSE pada tanggal 25 Mei 2018 sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud.;
 - PT. FELLA UFAIRA diputuskan menjadi pemenang melalui Keputusan Pokja 10 Bagian Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 Kota Tanjungbalai Nomor 07/POKJA 10-1/ PBJ/PUPR/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Pemenang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;
 - Pokja 10 ada menyusun dokumen pengadaan untuk pelelangan kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;
 - Tolak ukur Pokja 10 dalam membuat dokumen pengadaan untuk pelelangan kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah Standar Dokumen Pengadaan dari Kementerian PU dan LKPP serta syarat-syarat teknis yang diajukan oleh PPK;
 - Dokumen Pengadaan / Dokumen lelang kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- Dokumen Pengadaan berisikan informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

☐ Bab I : Umum

Berisikan informasi umum tentang pengertian yang digunakan dalam dokumen pengadaan.

☐ Bab II : Pengumuman Lelang

Berisikan pengumuman dimulainya lelang

☐ Bab III : Instruksi Kepada Peserta (IKP)

Berisikan instruksi umum kepada peserta yang akan mengikuti lelang sesuai dengan standar dokumen yang ada.

☐ Bab IV : Lembar Data Pemilihan (LDP)

Berisikan data informasi tentang kegiatan yang dilelangkan seperti lingkupm pekerjaan, sumber dana, masa berlaku penawaran, syarat-syarat dokumen penawaran, tujuan jaminan dan lain-lain.

☐ Bab V : Lembar Data Kualifikasi (LDK)

Berisikan informasi tentang persyaratan kualifikasi peserta yang akan mengikuti lelang.

☐ Bab VI : Bentuk Dokumen Penawaran

Berisikan contoh surat penawaran, surat penjanjian kerjasama (KSO) jika melakukan kerjasama, bentuk dokumen penawaran teknis dan lain-lain.

☐ Bab VII : Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi

Berisikan petunjuk cara pengisian data kualifikasi calon penyedia / peserta lelang.

Halaman 157 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bab VIII : Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
Berisikan petunjuk cara melakukan evaluasi kualifikasi calon penyedia / peserta lelang.
 - Bab IX : Bentuk Kontrak
Berisikan contoh bentuk kontrak atau Surat Perjanjian Kerja.
 - Bab X : Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
Berisikan ketentuan umum tentang syarat-syarat kontrak.
 - Bab XI : Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
Berisikan ketentuan khusus tentang syarat-syarat kontrak.
 - Bab XII : Spesifikasi Teknis dan Gambar
Berisikan ketentuan tentang Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan gambar rencana kerja kegiatan yang dilelangkan.
 - Bab XIII : Daftar Kuantitas dan Harga
Berisikan ketentuan tentang daftar pekerjaan yang akan dilakukan penawaran harga oleh calon penyedia / peserta lelang.
 - Bab XIV : Bentuk Dokumen Lain
Berisikan contoh bentuk Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat-surat Jaminan (Jaminan Pelaksanaan, Jaminan uang muka, Jaminan pemeliharaan) dari Bank atau asuransi.
 - Dokumen tersebut ada diupload pada SPSE oleh Tim Pokja 10;
 - Berkas asli peserta yang memasukkan penawaran diserahkan oleh Tim Pokja 10 kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;
 - Kode lelang untuk pelelangan kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah 147388 sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud:
Saksi tidak mengetahui IP address yang Saksi gunakan tetapi dapat dilihat pada LPSE Kota Tanjungbalai;
 - User ID yang Saksi gunakan pada lelang kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah **PANITIA22** sementara untuk passwordnya tidak dapat Saksi berikan karena merupakan privacy Saksi selaku pokja berkaitan dengan seluruh kegiatan lelang yang Saksi laksanakan, tidak hanya pada pelelangan kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 saja;
 - Surat pengantar proses pelelangan dari Dinas PU Kota Tanjungbalai Saksi terima pada tanggal 26 April 2018 bersamaan dengan surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kota Tanjungbalai kepada Saksi dan tim Pokja 10 untuk melaksanakan pelelangan;
 - Surat pengantar proses pelelangan dari Dinas PU Kota Tanjungbalai yang Saksi terima dengan No. 050/1062/PUPR/2018 tanggal 23 April 2018.
- Lampiran yang Saksi terima antara lain :
- a. Fotocopy DPA :
Dengan nomor DPA SKPD : 1.03.01.18.03.5.2
 - b. SK Penetapan PA/KPA/PPK
Pegguna Anggaran (PA) diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai No. 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah



di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 atas nama Mulkan, ST, MM

c. SK Penetapan PPTK

PPTK diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai No. 800/787/K/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 800/514/K/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018

d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HPS untuk kegiatan ini adalah Rp. 8.565.100.000,00 (Delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah)

e. Bill of Quantity (BQ)

Berisi tabel jenis kegiatan yang akan menjadi acuan penawaran

f. Jangka Waktu Pelaksanaan

Rencana Pelaksanaan Pekerjaan selama 150 hari

g. Spesifikasi Teknis

Berisi Spesifikasi teknis kegiatan yang akan menjadi acuan penawaran

h. Daftar Personil minimal, peralatan minimal.

Berisi syarat personil dan peralatan minimal yang akan menjadi acuan penawaran

- Pokja ada membuat Dokumen Pengadaan / Dokumen Lelang dan berada pada SPSE;

- Dokumen yang harus diupload calon penyedia / peserta lelang kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah sesuai dengan Persyaratan teknis yang diminta dalam Dokumen Pengadaan yaitu :

a. Metoda Pelaksanaan;

b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;

c. Daftar Personil Inti.

Daftar Personil Inti (tenaga ahli/teknis/terampil) minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

1) Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA), yaitu :

a) Project Manager 1 (satu) orang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Manajemen Proyek (602) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.

b) Quality Enginer 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan (202) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.

c) Civil Enginer 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan (202) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.

2) Tenaga Teknik/Terampil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT), yaitu :

a) Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal (TS 061), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.



- b) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan minimal 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS 028), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun.
- c) Operator Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Operator Aspal Paver/Operator Mesin Penggalar Aspal (TM 031), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.
- d) Operator Mesin Penyempnot Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Operator Mesin Penyempnot Aspal (TM 032), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.
- e) Tukang pasang Batu minimal 2 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Tukang pasang Batu/Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum) (TA 005), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun.
- f) Juru Ukur minimal 1 (Satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Juru Ukur pekerjaan jalan/jembatan (TS 048), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (Tiga) tahun.
- g) Juru gambar minimal 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Juru Gambar pekerjaan jalan dan jembatan (TS 059), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun.

Daftar Personil Inti harus melampirkan hasil pemindaian (scan) ijazah, SKA / SKT, serta melampirkan surat pernyataan sanggup menghadirkan tenaga ahli pada saat pembuktian.

- d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	JUMLAH
1	Asphalt Finisher		1
2	Asphalt Sprayer		1
3	Compressor	4000-6500 L/M	1
4	Dump Toronton	15 TON	5
5	Motor Grader	>100 HP	1
6	Tandem Roller	6 - 8 Ton	1
7	Tire Roller	8 - 10 Ton	2
8	Vibratory Roller	5-8 Ton	1
9	Water Pump	70 – 100 mm	1
10	Water Tanker	3000-4500 L	1

Daftar peralatan diatas harus dibuktikan dengan upload hasil pindai (scan) bukti kepemilikan peralatan milik sendiri atau surat dukungan / surat perjanjian sewa menyewa alat

- e. Melampirkan (mengupload) surat dukungan dari perusahaan penyedia/pembuat bahan : Base A, Hotmix AC WC dan AC BC



f. Melampirkan (upload) Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi apabila kegiatan ini dibatalkan/dikurangi dana (efisiensi) karena adanya kebijakan Pemerintah.

g. Spesifikasi teknis;

- Dokumen teknis tidak ada yang tidak di *upload* oleh Peserta Lelang akan tetapi ada dokumen yang tidak perlu diupload oleh calon penyedia / peserta lelang kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah dokumen persyaratan kualifikasi perusahaan seperti Akte Perusahaan, Sertifikat Badan Usaha, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, SITU/HO/Surat Keterangan Domisili, Tanda Daftar Perusahaan, Bukti Pajak NPWP, Surat Keterangan dukungan keuangan dan Pengalaman Perusahaan;
- Pada tahapan pembukaan dan evaluasi, Pokja 10 mengetahui bahwa dokumen yang diupload oleh PT. FELLA UFAIRA adalah sesuai dengan persyaratan yg diajukan oleh Pokja 10 dalam Dokumen Pengadaan sehingga Pokja 10 melanjutkan ke tahapan berikutnya;
- Karena lelang ini adalah pekerjaan konstruksi, maka tidak ada brosur yang diminta.

Persyaratan teknis yang diminta dalam Dokumen Pengadaan adalah :

- a. Metoda Pelaksanaan;
- b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
- c. Daftar Personil Inti.

Daftar Personil Inti (tenaga ahli/teknis/terampil) minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

- 1) Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA), yaitu :
 - a) Project Manager 1 (satu) orang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Manajemen Proyek (602) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.
 - b) Quality Engineer 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan (202) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.
 - c) Civil Engineer 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan (202) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.
- 2) Tenaga Teknik/Terampil yang memiliki Sertifikat Keterampilan (SKT), yaitu :
 - a) Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal (TS 061), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.
 - b) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan minimal 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS 028), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun.
 - c) Operator Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Operator Aspal Paver/Operator Mesin Penggalar Aspal (TM 031), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.
 - d) Operator Mesin Penyemprot Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Operator Mesin Penyemprot Aspal (TM



032), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.

e) Tukang pasang Batu minimal 2 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Tukang pasang Batu/Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum) (TA 005), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun.

f) Juru Ukur minimal 1 (Satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Juru Ukur pekerjaan jalan/jembatan (TS 048), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (Tiga) tahun.

g) Juru gambar minimal 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Juru Gambar pekerjaan jalan dan jembatan (TS 059), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun

Daftar Personil Inti harus melampirkan hasil pemindaian (scan) ijazah, SKA / SKT, serta melampirkan surat pernyataan sanggup menghadirkan tenaga ahli pada saat pembuktian.

d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	JUMLAH
1	Asphalt Finisher		1
2	Asphalt Sprayer		1
3	Compressor	4000-6500 L/M	1
4	Dump Toronton	15 TON	5
5	Motor Grader	>100 HP	1
6	Tandem Roller	6 - 8 Ton	1
7	Tire Roller	8 - 10 Ton	2
8	Vibratory Roller	5-8 Ton	1
9	Water Pump	70 – 100 mm	1
10	Water Tanker	3000-4500 L	1

Pihak Penyedia dalam menyediakan peralatan utama tersebut diatas melakukan perjanjian sewa dengan PT Bangun Karya Sembilan Satu yang beralamat di Jalan STM Ujung/ Suka Adil Nomor 4 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Medan.

e. Melampirkan (mengupload) surat dukungan dari perusahaan penyedia/pembuat bahan : Base A, Hotmix AC WC dan AC BC yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu yang beralamat di Jalan STM Ujung/ Suka Adil Nomor 4 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Medan.

f. Melampirkan (upload) Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi apabila kegiatan ini dibatalkan/dikurangi dana (efisiensi) karena adanya kebijakan Pemerintah.

g. Spesifikasi teknis.

- Pokja 10 telah sesuai melakukan evaluasi administrasi, teknis dan penawaran harga terhadap calon penyedia / peserta lelang yang memasukkan penawaran pada lelang kegiatan Peningkatan Jalan



Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;

- Jika pada evaluasi teknis penawaran seluruh calon penyedia / peserta lelang gugur atau tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dilanjutkan pada tahapan evaluasi berikutnya;
- Bahwa dalam tahapan evaluasi, Pokja melihat bahwa PT Fella Ufaira sudah menyampaikan Metode Pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dan PT Fella Ufaira juga mengajukan Spesifikasi Teknis yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada dokumen pengadaan.

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan sedangkan Spesifikasi Teknis merupakan type atau ukuran atau jenis bahan dan sifat pekerjaan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PPK.

Sehingga dalam tahapan evaluasi, Pokja tidak melihat secara detail angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal pada Laston Lapis Aus AC- WC dan Laston Lapis Antara AC – BC pada Metode Pelaksanaan yang ditawarkan oleh Penyedia, Pokja hanya melihat cara kerja / metode kerja saja, sedangkan untuk Spesifikasi Teknis, Pokja membandingkan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan oleh calon penyedia dengan Spesifikasi Teknis dalam dokumen pengadaan.

Perbedaan angka tebal nominal pada Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan Penyedia tidak kami lihat sehingga tidak dilakukan klarifikasi;

- Bahwa Pokja mengetahui bahwa saudara Dahman Sirait merupakan Staff / Pegawai dari PT Fella Ufairaselaku Kuasa Direktur dari Surat Kuasa yang dibawa pada saat pembuktian dan ditandatangani di atas materai oleh Direktur PT Fella Ufaira;
- Bahwa Pokja tidak pernah mendengar keterangan dari saudara Endang Hasmi selaku Direktur PT Fella Ufaira bahwa saudara **Dahman Sirait** bukan Staff / Pegawai dari PT Fella Ufaira, akan tetapi berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur PT Fella Ufaira dan pada saat itu saudara Dahman Sirait juga membawa berkas-berkas asli perusahaan PT Fella Ufaira sehingga Pokja merasa yakin bahwa saudara Dahman Sirait adalah Staff / Pegawai dari PT Fella Ufaira yang berhak mewakili untuk melakukan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Benar setelah dijelaskan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanungbalai Asahan, **Saksi baru mengetahui bahwa Penyedia tidak melampirkan surat dukungan dari Perusahaan Penyedia Bahan Base A, Hotmix AC – WC dan AC – BC serta Penyedia juga tidak melampirkan surat dukungan / surat perjanjian sewa menyewa alat pada Aplikasi SPSE dikarenakan pada saat proses pelelangan tersebut Saksi selaku ketua merangkap anggota Pokja juga harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi Saksiselaku staff Dinas BPKPAD Kota Tanjungbalai dan ada beberapa paket pekerjaan pada saat bersamaan sehingga mengakibatkan tidak fokus pada kegiatan ini;**
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara **Dahman Sirait** tersebut ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan STA 7+200 - 7+940;
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 memerlukan ke-Ahli-an khusus,



sehingga Pokja dalam dokumen pengadaan mensyaratkan Tenaga Ahli sebagaimana persyaratan kualifikasi tenaga ahli yang disampaikan oleh PPK;

- Bahwa Sebenarnya dalam proses pemilihan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 Pokja dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli apabila Calon Penyedia memerlukan penjelasan terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi pada saat pelelangan tidak ada calon penyedia yang meminta penjelasan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan dokumen penawaran dari PT Fella Ufaira ke Aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan Keterangan saksi

4. ANDRI MUHARWAN Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahapan evaluasi, Pokja melihat bahwa PT Fella Ufaira sudah menyampaikan Metode Pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dan PT Fella Ufaira juga mengajukan Spesifikasi Teknis yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada dokumen pengadaan.

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan sedangkan Spesifikasi Teknis merupakan type atau ukuran atau jenis bahan dan sifat pekerjaan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PPK.

Sehingga dalam tahapan evaluasi, Pokja tidak melihat secara detail angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal pada Laston Lapis Aus AC- WC dan Laston Lapis Antara AC – BC pada Metode Pelaksanaan yang ditawarkan oleh Penyedia, Pokja hanya melihat cara kerja / metode kerja saja, sedangkan untuk Spesifikasi Teknis, Pokja membandingkan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan oleh calon penyedia dengan Spesifikasi Teknis dalam dokumen pengadaan.

Perbedaan angka tebal nominal pada Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan Penyedia tidak kami lihat sehingga tidak dilakukan klarifikasi;

- Bahwa Pokja mengetahui bahwa saudara Dahman Sirait merupakan Staff / Pegawai dari PT Fella Ufairaselaku Kuasa Direktur dari Surat Kuasa yang dibawa pada saat pembuktian dan ditandatangani di atas materai oleh Direktur PT Fella Ufaira;
- Bahwa Pokja tidak pernah mendengar keterangan dari saudara Endang Hasmi selaku Direktur PT Fella Ufaira bahwa saudara **Dahman Sirait** bukan Staff / Pegawai dari PT Fella Ufaira, akan tetapi berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur PT Fella Ufaira dan pada saat itu saudara Dahman Sirait juga membawa berkas-berkas asli perusahaan PT Fella Ufaira sehingga Pokja merasa yakin bahwa saudara Dahman Sirait adalah Staff / Pegawai dari PT Fella Ufaira yang berhak mewakili untuk melakukan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Benar setelah dijelaskan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, Saksi baru mengetahui bahwa Penyedia tidak melampirkan surat dukungan dari Perusahaan Penyedia Bahan Base A, Hotmix AC – WC dan AC – BC serta Penyedia juga tidak melampirkan surat dukungan / surat perjanjian sewa menyewa alat pada Aplikasi SPSE dikarenakan pada saat proses pelelangan tersebut Saksi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Pokja juga harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi Saksi selaku staff Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan ada beberapa paket pekerjaan pada saat bersamaan sehingga mengakibatkan tidak fokus pada kegiatan ini;

- Bahwa saksi tidak tahu saudara **Dahman Sirait** tersebut ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan STA 7+200 - 7+940;
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 memerlukan ke-Ahli-an khusus, sehingga Pokja dalam dokumen pengadaan mensyaratkan Tenaga Ahli sebagaimana persyaratan kualifikasi tenaga ahli yang disampaikan oleh PPK
- Bahwa Sebenarnya dalam proses pemilihan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 Pokja dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli apabila Calon Penyedia memerlukan penjelasan terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi pada saat pelelangan tidak ada calon penyedia yang meminta penjelasan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan dokumen penawaran dari PT Fella Ufaira ke Aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi selain sebagai anggota Pokja 10 pada kegiatan Pemilihan Calon Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – STA 9+830, saksi juga sebagai PPTK pada kegiatan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018.

Adapun dasar saksi sebagai PPTK adalah berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018;

- Bahwa Tugas Saksi selaku PPTK pada pekerjaan tersebut adalah :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa Pihak-pihak dalam pengadaan barang / jasa Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 adalah :
 - a. PA/PPK adalah saudara Mulkan, ST., MM;
 - b. PPTK Saksi sendiri;
 - c. Bendahara Pengeluaran adalah saudara Lindawaty;
 - d. Tim PPHP adalah :
 - 1) Saudara Agus Salim Lubis, ST selaku Ketua merangkap Anggota PPHP;
 - 2) Saudara Muhammad Hidayat, SH selaku Sekretaris merangkap Anggota PPHP;
 - 3) Saudara Tina Rimadhany, SE selaku Anggota PPHP;

Halaman 165 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saudara Herry Prayogie, A.Md selaku Anggota PPHP;
- 5) Saudara Fadlan Nurzal selaku Anggota PPHP.
- e. Kepala BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah adalah saudara Irwan Sakti Nasution;
- f. Penyedia adalah saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant.
- Bahwa lokasi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang dilakukan oleh saudara NURWAHID sebagaimana dalam kontrak yaitu : berada di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai yang berada di Jalan Lingkar Utara dengan 3 (tiga) station yaitu STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330;
- Bahwa Nilai RAB pada Segmen Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940 yaitu :

No Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	28.947.125,00
2	Drainase	510.565.597,40
3	Pekerjaan Tanah	-
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	-
5	Perkerasan Berbutir	-
6	Perkerasan Aspal	2.261.752.619,86
7	Struktur	191.881.338,90
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	80.410.745,40
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		3.073.557.426,56
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)		307.355.742,66
(C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)		3.380.913.169,21
(D) Jumlah Total Harga Pekerjaan Dibulatkan		3.380.910.000,00
Terbilang : Tiga milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah		

Nilai RAB pada Segmen Jalan Lingkar Utara STA STA 7 + 940 – STA 9 + 830 yaitu :

No Divi si	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	33.397.125,00
2	Drainase	1.412.493.942,57
3	Pekerjaan Tanah	-
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	-
5	Perkerasan Berbutir	-
6	Perkerasan Aspal	5.610.909.391,07
7	Struktur	533.771.791,76
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	197.418.107,17
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		7.787.990.357,57
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 %		778.799.035,76

Halaman 166 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x (A)	
(C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	8.566.789.393,33
(D) Jumlah Total Harga Pekerjaan Dibulatkan	8.566.780.000,00
Terbilang : Delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah	

Nilai RAB pada Segmen Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yaitu :

No Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	30.447.125,00
2	Drainase	391.991.331,82
3	Pekerjaan Tanah	-
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	-
5	Perkerasan Berbutir	-
6	Perkerasan Aspal	1.494.472.270,55
7	Struktur	147.374.246,81
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	62.366.698,34
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		2.126.651.672,52
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)		212.665.167,25
(C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)		2.339.316.839,77
(D) Jumlah Total Harga Pekerjaan Dibulatkan		2.339.310.000,00
Terbilang : Tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah		

Adapun nilai RAB yang dibuat pada Pembuatan SID yang dilaksanakan oleh saudara NURWAHID sesuai dengan nilai Pagu Anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang telah dianggarkan pada TA 2018;

- Bahwa benar terdapat beberapa tandatangan dari saudara Ir Nukman, Nst pada pelaporan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang terdiri dari Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, dan Laporan Akhir sedangkan pada Spesifikasi Teknis dan CD tidak ada tandatangan saudara Ir Nukman, Nst dan memang saudara Ir Nukman, Nst tidak pernah melakukan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 akan tetapi sepengetahuan Saksi yang melakukan Pembuatan SID tersebut dari awal sampai akhir adalah saudara NURWAHID namun mengenai adanya tandatangan pada pelaporan Pembuatan SID tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaporan tersebut selesai pada bulan Mei 2018, saksi hanya menerima Pelaporan Pembuatan SID berupa Gambar Rencana dari saudara Abdul Khoir Gultom yang Saksi terima di Kantor CV Dexa Tama Consultant, Jalan PT Swadaya, Gang Rel, Nomor 10-B, Kelurahan Binjai Medan sedangkan dokumen pelaporan pembuatan SID yang lain yang terdiri dari Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate,

Halaman 167 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir dan CD diserahkan langsung oleh saudara NURWAHID kepada saudara Mulkan, ST., MM;

- Bahwa Pembayaran Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tetap dibayarkan kepada CV Deka Tama Consultant melalui rekening CV Deka Tama Consultant melalui rekening Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai Nomor : 111.01.04.001334-6 dengan nilai sejumlah Rp 43.330.909,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal 31 Mei 2018, walaupun yang mengerjakan Pembuatan SID tersebut adalah saudara NURWAHID yang tidak ada kaitan dengan CV Deka Tama Consultant, hal tersebut dilakukan karena saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dan saudara Mulkan, ST., MM selaku PPK yang bertandatangan pada kontrak Nomor 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018;
- Bahwa tahapan pembayaran beserta lampiran dokumen SPP-LS terhadap prestasi saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Deka Tama Consultant yaitu dilakukan hanya satu kali berdasarkan SPP Nomor : 0066/PUPR/SPP-LS/2018, tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) belum potong pajak dengan lampiran :
 - Dokumen Kontrak;
 - Surat Penyediaan Dana;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/153/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 050/151/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018;
 - Foto Dokumentasi Kegiatan;
 - Laporan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir dan CD;
 - Berita Acara Pembayaran Termyn 100 % dengan Nomor : 900/154/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018.
- Bahwa Selaku PPTK yang merupakan wakil dari PPK, Saksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak pernah menerima sesuatu materi dari Pihak Penyedia atau PPK atau Pihak lain diluar dari honor Saksi selaku PPTK akan tetapi Saksi hanya menerima honor selaku PPTK dari Bendahara Pengeluaran kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan Keterangan saksi

5. BAYU PERWIRA 213 Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahapan evaluasi, Pokja melihat bahwa PT Fella Ufaira sudah menyampaikan Metode Pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dan PT Fella Ufaira juga mengajukan Spesifikasi Teknis yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada dokumen pengadaan.
Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan sedangkan Spesifikasi Teknis merupakan type atau ukuran atau jenis bahan dan sifat pekerjaan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam tahapan evaluasi, Pokja tidak melihat secara detail angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal pada Laston Lapis Aus AC- WC dan Laston Lapis Antara AC – BC pada Metode Pelaksanaan yang ditawarkan oleh Penyedia, Pokja hanya melihat cara kerja / metode kerja saja, sedangkan untuk Spesifikasi Teknis, Pokja membandingkan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan oleh calon penyedia dengan Spesifikasi Teknis dalam dokumen pengadaan.

Perbedaan angka tebal nominal pada Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan Penyedia tidak kami lihat sehingga tidak dilakukan klarifikasi;

- Bahwa Pokja mengetahui bahwa saudara Dahman Sirait merupakan Staff / Pegawai dari PT Fella Ufairaselaku Kuasa Direktur dari Surat Kuasa yang dibawa pada saat pembuktian dan ditandatangani di atas materai oleh Direktur PT Fella Ufaira;
- Bahwa Pokja tidak pernah mendengar keterangan dari saudara Endang Hasmi selaku Direktur PT Fella Ufaira bahwa saudara **Dahman Sirait** bukan Staff / Pegawai dari PT Fella Ufaira, akan tetapi berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur PT Fella Ufaira dan pada saat itu saudara Dahman Sirait juga membawa berkas-berkas asli perusahaan PT Fella Ufaira sehingga Pokja merasa yakin bahwa saudara Dahman Sirait adalah Staff / Pegawai dari PT Fella Ufaira yang berhak mewakili untuk melakukan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Benar setelah dijelaskan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanungbalai Asahan, Saksi baru mengetahui bahwa Penyedia tidak melampirkan surat dukungan dari Perusahaan Penyedia Bahan Base A, Hotmix AC – WC dan AC – BC serta Penyedia juga tidak melampirkan surat dukungan / surat perjanjian sewa menyewa alat pada Aplikasi SPSE dikarenakan pada saat proses pelelangan tersebut Saksi selaku anggota Pokja juga harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi Saksi selaku staff Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan ada beberapa paket pekerjaan pada saat bersamaan sehingga mengakibatkan tidak fokus pada kegiatan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara **Dahman Sirait** tersebut ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan STA 7+200 - 7+940;
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 memerlukan ke-Ahli-an khusus, sehingga Pokja dalam dokumen pengadaan mensyaratkan Tenaga Ahli sebagaimana persyaratan kualifikasi tenaga ahli yang disampaikan oleh PPK
- Bahwa Sebenarnya dalam proses pemilihan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 Pokja dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli apabila Calon Penyedia memerlukan penjelasan terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi pada saat pelelangan tidak ada calon penyedia yang meminta penjelasan;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan dokumen penawaran dari PT Fella Ufaira ke Aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai;
- Bahwa saksi selain sebagai anggota Pokja 10 pada kegiatan Pemilihan Calon Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – STA 9+830, saksi juga sebagai Pejabat Pengadaan pada kegiatan Jasa Konsultansi Pembuatan SID

Halaman 169 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018.

Adapun dasar saksi sebagai Pejabat Pengadaan pada kegiatan tersebut adalah berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/513/K/2018, tanggal 27 Februari 2018;

- Bahwa Nilai Pagu dari kegiatan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 masing-masing sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah menerima sesuatu materi dari Pihak Penyedia atau PPK atau Pihak lain diluar dari honor Saksi selaku Pejabat Pengadaan akan tetapi Saksi hanya menerima honor selaku Pejabat Pengadaan dari Bendahara Pengeluaran kurang lebih sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan Keterangan saksi

6. LINDAWATY, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Adapun hubungan Saksi terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 ialah Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR);
- Adapun dasar pengangkatan Saksi menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai ialah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 900/57/K/2018 tentang Perubahan kedua Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 900/01/K/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penghunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai TA.2018.;
- Adapun tugas dan fungsi Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai adalah sbb:
 - a. Mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);
 - b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan , Pendapatan, dan Aset Daerah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat Tanggal 10 Bulan berikutnya;

- d. Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan;
 - f. Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis terhadap laporan pertanggung jawaban pengeluaran bendahara pembantu.
- Adapun asal dana pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 bersumber dari dana APBD DAK TA.2018 dengan jumlah dana pekerjaan senilai **Rp.8.245.639.000-(Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**tanpa dana pendamping dengan pelaksana **PT.Fella Ufaira** dengan masa lama pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 31 Mei s/d 27 Oktober 2018;
 - Bahwa menurut sepengetahuan Saksi adapun pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 ialah sebagai berikut:
 - a. Mulkan St.MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - b. Basuki R. Daulay ST. Selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)
 - c. Idam Nasution dan Muhammad Erwin Syahputra RA.SE selaku Staff Tekhnis /Pengawas.
 - d. Saksi sendiri selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.
 - e. Juliardi Sitorus, SH selaku Ketua merangkap Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
 - f. Sufri Eka Dharma, ST selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
 - g. Andri Muharwan, ST selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
 - h. Bayu Perwira, ST.Msi selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
 - i. Donni Ardin, ST selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
 - j. Agus Salim Lubis selaku Sekretaris Dinas PUPR dan Ketua merangkap anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
 - k. Muhammad Aulia Thohib, ST selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
 - l. Melani Adam selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
 - m. Mhd.Erwin Syahputra selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
 - n. Edi Syahputra selaku Anggota anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
 - o. Endang Hasmi selaku Direktur PT.Fella Ufaira.
 - Bahwa Saksi telah melakukan 4(empat) kali pencairan anggran pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan

Halaman 171 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Utara STA 7+940-9+830. Adapun Nilai dan waktu tanggal pencairan yang Saksi lakukan ialah sebagai berikut:

No	Uraian	Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Tanggal SP2D	Jumlah
1	Uang Muka 20%	0106/PUPR/SP2D-LS/2018	23 Juli 2018	Rp.1.649.10
2	Termyn 75%	0203/PUPR/SP2D-LS/2018	8 Oktober 2018	Rp.4.328.95
3	Termyn 95 %	0396/PUPR/SP2D-LS/2018	27 November 2018	Rp.1.655.25.
4	Refrensi 5%	0399/PUPR/SP2D-LS/2018	27 November 2018	Rp.412.281
	Jumlah			Rp.8.245.60

- Adapun mekanisme proses pencairan yang Saksi lakukan terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 ialah sbb:

- a. Pencairan termyn Uang Muka 20% : Pertama-tama PPTK (sdr Basuki R. Daulay ST.) mengajukan dokumen Berita Acara (BA) sebesar 20% kepada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian Saksi membuat SPP-LS sebesar 20% dan kemudian menyerahkannya kepada PPK-SKPD (sdr Mulkan ST.MM) untuk dibuatkan SPM, setelah selesai dibuat kemudian ditandatangani oleh PPK. Kemudian Saksi membawa SPP-SPM tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) untuk proses pembuatan SP2D, selanjutnya uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening pihak rekanan.

Adapun Pencairan Termyn 20% terhadap terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 900:293/RPJJ-PUPR/APBD/2018 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 senilai Rp.1.649.127.800-(satu Miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh sdr.Mulkan ST.MM selaku Pihak Pertama / Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Kedua sdr.Endang Hasmi selaku Direktur PT.Fella Ufaira.

- b. Pencairan termyn 70% (70%-Uang Muka 20%-Retensi 5%) : Pertama-tama PPTK (sdr Basuki R. Daulay ST) mengajukan dokumen Berita Acara (BA) sebesar 70% kepada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian Saksi membuat SPP-LS sebesar 70% dan kemudian menyerahkannya kepada PPK-SKPD (sdr Mulkan ST.MM) untuk dibuatkan SPM, setelah selesai dibuat kemudian ditandatangani oleh PPK. Kemudian Saksi membawa SPP-SPM tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) untuk proses pembuatan SP2D selanjutnya uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening pihak rekanan.

Adapun Pencairan Termyn 70%-Uang Muka 20%-Retensi 5% terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix

Halaman 172 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 900/611/RPJJ-PUPR/APBD/2018 pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 senilai Rp.4.328.960.475-(Empat Milyar Tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima) yang ditandatangani oleh sdr.Mulkan ST.MM selaku Pihak Pertama / Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Kedua sdr.Endang Hasmi selaku Direktur PT.Fella Ufaira. Adapun dokumen yang dilampirkan pada saat pencairan termyn 70% ialah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan nomor : 050/610/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tertanggal 28 September 2018, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 28 September 2018, foto dokumentasi kegiatan.

- c. Berita Acara Pembayaran Termyn 95 % ($100\%-70\%=30\%$ -Uang Muka 20%-Retensi 5%) : Pertama-tama PPTK (sdr Basuki R. Daulay ST.) mengajukan dokumen Berita Acara (BA) sebesar 95% kepada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian Saksi membuat SPP-LS sebesar 95% dan kemudian menyerahkannya kepada PPK-SKPD (sdr Mulkan ST.MM) untuk dibuatkan SPM, setelah selesai dibuat kemudian ditandatangani oleh PPK. Kemudian Saksi membawa SPP-SPM tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) untuk proses pembuatan SP2D selanjutnya uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening pihak rekanan.

Adapun Pencairan Termyn $100\%-70\%=30\%$ -Uang Muka 20%-Retensi 5% dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 900/1077/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tertanggal 21 November 2018.

Adapun dokumen yang dilampirkan pada saat pencairan termyn 95% terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 ialah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan nomor : 050/155/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 16 Oktober 2018, foto dokumentasi kegiatan.

- d. Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% : Pertama-tama PPTK (sdr Basuki R. Daulay ST.) mengajukan dokumen Berita Acara (BA) sebesar 5% kepada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian Saksi membuat SPP-LS sebesar 5% dan kemudian menyerahkannya kepada PPK-SKPD (sdr Mulkan ST.MM) untuk dibuatkan SPM, setelah selesai dibuat kemudian ditandatangani oleh PPK (sdr Mulkan ST.MM). Kemudian Saksi membawa SPP-SPM tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) untuk proses pembuatan SP2D selanjutnya uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening pihak rekanan.

Adapun Pencairan Termyn Retensi 5% terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 173 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Retensi 5 % Nomor: 900/1102/RPJJ-PUPR/APBD/2018
tertanggal 23 November 2018.

- Bahwa menurut Saksi pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan dengan apa yang telah terpasang di lapangan berdasarkan dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan setiap kegiatan.;
- Bahwa adapun penerima pembayaran setiap termyn yang Saksi lakukan ialah kepada saudara ENDANG HASMI selaku Direktur PT.FELLA UFAIRA dengan no.rekening 330.01..04.002278.0 Bank SUMUT untuk pekerjaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 telah diserahkan dari rekanan kepada PPK (sdr Mulkan).;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan uang retensi sebesar 5% boleh dilakukan apabila ada Jaminan Pemeliharaan sebagaimana yang tertuang dalam isi kontrak namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% tersebut dari nilai kontrak.;
- Nilai jaminan pelaksanaan dari rekanan kepada PPK untuk pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 adalah sebesar Rp 1.649.127.800.- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan Saksi tidak tahu siapa yang menguasai uang jaminan tersebut namun Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada PPK (sdr Mulkan) dan ia nya menjelaskan kepada Saksi bahwa uang jaminan tersebut diasuransikan pada PT Asuransi Umum Videi;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan Keterangan saksi

7. BASUKI RAHMAD DAULAY, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar STA 7+940-9+830 dengan Anggaran Sebesar Rp Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) adalah saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi selaku PPTK pada pekerjaan tersebut adalah berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018;
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK pada pekerjaan tersebut adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran.

Halaman 174 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun asal dana pekerjaan tersebut bersumber dari dana APBD DAK TA 2018 dengan jumlah dana pekerjaan senilai **Rp.8.245.639.000- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**;
- Bahwa lokasi pekerjaan tersebut berada di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai
- Bahwa tanggal kontrak pekerjaan tersebut adalah 31 Mei 2018 s/d 27 Oktober 2018 atau selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa Panjang dan lebar dari pekerjaan tersebut adalah panjang 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) meter dengan lebar 8 (delapan) meter;
- Bahwa pekerjaan tersebut mulai dikerjakan setelah dikeluarkannya SPMK oleh PPK yaitu tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa Pekerjaan tersebut mulai dikerjakan setelah dikeluarkannya SPMK oleh PPK;
- Bahwa Pekerjaan tersebut diselesaikan sekitar bulan Oktober sebelum berakhirnya tanggal berlaku kontrak;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) yang merupakan permohonan dari penyedia kepada PPK ada dibuat dan kemudian diteruskan kepada PPHP;
- Bahwa Penyedia menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan SSKK dimana pekerjaan tersebut diselesaikan dalam masa kontrak;
- Bahwa Tidak ada dilakukan Addendum Kontrak terkait penjadwalan kembali tugas penyedia;
- Bahwa masa pemeliharaan pekerjaan tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa biasanya penyedia memberikan jaminan berupa jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan kepada PPK, namun saksi tidak tahu apa bentuk jaminannya karena yang tahu hal tersebut hanya PPK;
- Bahwa mengenai nilai jaminan dari pekerjaan tersebut, Saksi tidak tahu karena ada pada PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai retensi sebesar Rp 5 % (lima persen) dari nilai kontrak yang tertuang dalam berita acara yang bentuk dan nilainya hanya PPK yang tahu;
- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan penyerahan retensi dan uang muka pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk material hotmix mereka memperolehnya dari PT BMA yang berlokasi di Air Batu. Untuk material base mereka memperolehnya dari PT BMA yang berlokasi di Air Batu. Untuk material lainnya mereka tidak ada menjelaskan;
- Bahwa Penyedia tidak ada melakukan pengalihan dan/atau mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain akan tetapi untuk penyewaan peralatan pekerjaan hotmix penyedia menyewa pada PT BMA dan pembelian material hotmix AMP pada PT BMA juga yang setiap pembelian dan penyewaan tersebut diperiksa oleh pengawas dan Saksi sendiri selaku PPTK serta Konsultan Pengawas yang kemudian Saksi beserta pengawas dan konsultan selalu menandatangani setiap pembelian material hotmix tersebut;
- Bahwa Sebelum pekerjaan dilakukan, saksi bersama bersama penyedia serta para pengawas dan konsultan pengawas ada melakukan pemeriksaan lapangan untuk menyesuaikan dengan perencanaan yang sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa saksi tidak ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama tersebut dan itu merupakan bentuk kelalaian saksi;
- Bahwa PPK tidak ada membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada saat pemeriksaan lokasi lapangan, PPK hanya

Halaman 175 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat saksi selaku PPTK wakil sah PPK, pengawas kegiatan, penyedia dan Konsultan Pengawas;

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Umum <input type="checkbox"/> Mobilisasi	1,00	LS	Rp 27.800.000.-	Rp 27.800.00
				Jumlah I	Rp 25.250.00
II	Drainase <input type="checkbox"/> Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Satuan Air <input type="checkbox"/> Pasangan Batu dengan Mortar	1.352,00 1657,50	M3 M3	Rp 54.358,28 Rp 809.236,94	Rp 73.492.39 Rp 1.268.478.90
				Jumlah II	Rp 1.341.971.29
III	Perkerasan Aspal <input type="checkbox"/> Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair <input type="checkbox"/> Lapis Perekat - Aspal Cair <input type="checkbox"/> Laston Lapis Aus (AC-WC) <input type="checkbox"/> Laston Lapis Antara (AC-BC) <input type="checkbox"/> Bahan anti Pengelupasan	10.816,00 3.467,50 1.287,14 1.568,32 502,08	Liter Liter Ton Ton Kg	Rp 11.048,53 Rp 10.812,58 Rp 1.886.871,84 Rp 1.845.224,41 Rp 58.650,00	Rp 119.500.9 Rp 37.492.62 Rp 2.428.668.22 Rp 2.893.902.35 Rp 29.446.99
				Jumlah III	Rp 5.509.011.14
IV	Struktur <input type="checkbox"/> Beton mutu rendah Fe = 15 Mpa (K-175) <input type="checkbox"/> Baja tulangan U 24 Polos <input type="checkbox"/> Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	46,24 4.663,34 4.400,00	M3 Kg M	Rp 1.413.583,75 Rp 21.441.,75 Rp 63.796,25	Rp 65.364.11 Rp 99.990.17 Rp 280.703.5
				Jumlah IV	Rp 446.057.7
V	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor <input type="checkbox"/> Lapis Fondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan	172,89	M3	Rp 1.004.947,48	Rp 173.745.3
				Jumlah V	Rp 173.745.3

Halaman 176 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah =	Rp 7.496.035.592
			PPN =	Rp 749.603.5
			Jumlah Total =	Rp 8.245.639.15
			Dibulatkan =	Rp 8.245.639.000

- Bahwa dalam pemeriksaan bersama tersebut dilapangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak;
- Bahwa rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan ada dilaksanakan di lapangan sekaligus dilakukan pematokan tetapi tidak dituangkan dalam Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- Bahwa dalam rapat tersebut yang hadir adalah PPK, saksi sendiri selaku PPTK, Pengawas Lapangan, Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan siapa-siapa saja personil inti dari penyedia pekerjaan tersebut karena pekerjaan pada kegiatan tersebut berbeda-beda misalnya pada pekerjaan hotmix ada operator alat, ada kru penghampar hotmix dan ada juga mandor, yang jumlah dan siapa-siapa saja personil inti penyedia tersebut tidak saksi catat dalam buku kerja saksi yang hal tersebut merupakan kekhilafan Saksi namun Saksi ada menyampaikan kepada PPK secara lisan mengenai jumlah personil inti kepada PPK namun Saksi lupa berapa jumlahnya yang saksi laporkan karena tidak adanya catatan saksi
- Bahwa yang saksi ketahui personil inti dari penyedia tersebut adalah Pengawas Lapangan (Ahli) yang nama panggilan nya sdr Maduk yang setelah pekerjaan tersebut selesai Saksi mendengar kabar sdr Maduk telah meninggal dunia, kemudian ada Mandor AMP yang salah satu mandornya saksi panggil dengan sebutan Gono, kemudian ada Operator dan Pekerja yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi ada melaporkan secara lisan setiap ada mobilisasi peralatan dan personil inti dari penyedia tersebut kepada PPK, misalnya kapan akan dimulai mobilisasi peralatan untuk pekerjaan hotmix;
- Bahwa PPK menyarankan agar terus dilakukan pemantauan terhadap kegiatan mobilisasi peralatan dan personil inti;
- Bahwa selama pemantauan saksi, peralatan yang dipergunakan memang sesuai item pekerjaan yang dilaksanakan misalnya untuk pekerjaan base dipakai Grader dan Bomag, untuk pekerjaan hotmix dipakai finisher, Tandem Roller dan PTR;
- Bahwa yang diangkat oleh PPK sebagai Pengawas Pekerjaan untuk mengawasi pekerjaan tersebut adalah sdr Edy Syahputra dan sdr Ucok Syahputra, ST;
- Bahwa Konsultan Pengawas dari pekerjaan tersebut adalah sdr Hendro tapi nama perusahaannya saksi lupa;
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan penyedia pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem termin berdasarkan progress pekerjaan;
- Bahwa Dasar saksi mengetahui pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak adalah dengan melakukan pengukuran panjang, lebar, ketebalan hotmix dengan alat Core Drill, kemudian melakukan pengukuran ketinggian pasangan batu pada pekerjaan drainase;
- Bahwa selaku PPTK tindakan yang harus saksi lakukan untuk mengetahui prestasi penyedia pada pekerjaan tersebut sehingga PPK menyetujui pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilakukan penyedia adalah dengan melakukan penghitungan progress kegiatan

Halaman 177 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- dilapangan, hal ini dilakukan dengan melakukan pengukuran panjang, lebar, ketebalan hotmix dengan alat Core Drill, mengukur ketinggian pasangan batu pada pekerjaan drainase;
- Bahwa Penyedia ada memberikan spesifikasi hotmix yang tertuang dalam JMF (Job Mix Formula), hal ini memang atas permintaan kami sebelum hotmix dihamparkan;
 - Bahwa saksi bersama dan pengawas pekerjaan tidak pernah memerintahkan secara tertulis kepada penyedia pekerjaan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan, karena tidak ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan penundaan pekerjaan;
 - Bahwa saksi menerangkan ada dilaksanakan rapat dilapangan untuk memantau perkembangan pekerjaan dilapangan dan perencanaan;
 - Bahwa tidak ada saksi tuangkan kedalam Berita Acara Rapat Pemantauan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini tersebut, namun saksi ada menyampaikan secara lisan kepada PPK;
 - Bahwa penyedia tidak ada menyampaikan peringatan dini kepada saksi maupun kepada pengawas pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan nilai kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan tersebut;
 - Bahwa tindakan saksi untuk menilai pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus persen) adalah:
 - a. Melakukan pengukuran lapangan seperti panjang, lebar, ketinggian pasangan batu bersama tim PPHP
 - b. Melakukan pengukuran ketebalan hotmix (Core Drill) bersama-sama dengan tim PPHP dan membuat catatan hasil pengukuran;
 - c. Menyesuaikan hasil-hasil pengukuran tersebut dengan seperti yang tertera dalam kontrak kerja, misalnya panjang jalan, lebar jalan, ketebalan hotmix hasil Core Drill yaitu AC-BC = 5 cm dan AC-WC = 4 cm;
 - d. Semuanya ada saksi laporkan kepada PPK
 - Bahwa dari hasil pantauan saksi dilapangan tidak ada menemukan cacat mutu pada pekerjaan tersebut;
 - Bahwa semua hasil dari pencampuran material hotmix tertuang dalam JMF (Job Mix Formula). JMF ada diberikan oleh penyedia, namun sekarang keberadaan berkas JMF tidak ada lagi, dari hasil pengamatan dilapangan kami melihat hamparan AC-BC dan AC-WC berdasarkan dari bahan material batu dimana untuk AC-BC ukurannya lebih besar;
 - Bahwa hanya untuk Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) saja yang ada saksi periksa dan tidak semua Saksi tandatangani bukti pembeliannya. Untuk jumlah bahan yang masuk tidak ada Saksi hitung volumenya dari bukti pembelian tersebut
 - Bahwa PPK tidak ada membentuk atau menugaskan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan menugaskan Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas PPHP dalam melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia pada pekerjaan tersebut, PPK hanya menugaskan saksi selaku PPTK dan pengawas lapangan untuk membantu tugas PPHP;
 - Bahwa PPHP dan tim/tenaga ahli tidak ada melaporkan adanya kekurangan-kekurangan pada pekerjaan tersebut;
 - Bahwa PPK menerima hasil pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus persen) berdasarkan laporan dari PPTK beserta pengawas dan laporan dari PPHP setelah dilakukan pemeriksaan lapangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan, dimana dan siapa-siapa saja yang menyaksikan penyerahan akhir pekerjaan tersebut dilakukan dari



penyedia kepada PPK, karena saksi tidak ada menyaksikan penyerahan akhir dari pekerjaan tersebut;

- Bahwa untuk pekerjaan pemeliharaan jalan tidak ada dilakukan karena tidak ada nya kerusakan pada permukaan jalan. Pada pekerjaan saluran dilakukan perbaikan-perbaikan pada plesteran dinding saluran;
- Bahwa selaku PPTK, saksi dan PPK tidak ada diberikan pedoman dan pengoperasian perawatan terhadap pekerjaan yang sudah selesai 100 % (seratus persen) oleh penyedia sesuai dengan SSKK dan saksi bersama PPK juga tidak ada menanyakan hal tersebut kepada penyedia;
- Bahwa penyedia tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik, tetapi melaporkan pekerjaan berdasarkan progress kemajuan pekerjaan dilapangan yang mana diperlukan untuk keperluan proses pembayaran;
- Bahwa tidak ada saksi tanyakan kepada penyedia pekerjaan mengenai perlindungan personil inti mereka apakah sudah diikuti atau belum disertakan pada program BPJS Ketenaga Kerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa formulir atau daftar pembayaran semua pekerja (personil inti) dari penyedia apakah sudah dibayar upahnya oleh penyedia atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyedia ada menyediakan asuransi pada semua barang dan peralatan, personil inti dan pihak ketiga serta perlindungan terhadap kegagalan bangunan;
- Bahwa Penyedia tidak ada menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK, mengubah atau memutakhirkan program mutu, menggunakan spesifikasi gambar dalam angka 22.2 SSUK, mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi dan mengubah personil inti dan / atau peralatan;
- Bahwa Laporan harian ada dibuat oleh penyedia dan Saksi ada memeriksa laporan harian penyedia tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pembelian batu untuk pekerjaan drainase;
- Bahwa tidak selalu dikonfirmasi kepada saksi setiap pembelian batu, cuma saksi selalu melihat material batu yang akan dipasang;
- Bahwa bentuk batu yang disediakan oleh penyedia pekerjaan beragam bentuknya dan bentuk batu tersebut sesuai dengan kontrak, dimana nantinya akan dipecah-pecah dengan ukuran yang sesuai untuk dipasang;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui volume batu yang disediakan oleh penyedia berdasarkan kwitansi pembelian;
- Bahwa dari hasil pengukuran kami untuk pekerjaan drainase berdasarkan perhitungan panjang, tinggi dan tebal pasangan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa kami hanya melihat dari pencampuran bahan-bahan dilapangan, dimana untuk beton K-175 adalah mendekati 1 : 2 : 3 dan tidak ada bukti laboratorium dari penyedia;
- Bahwa Untuk Beton K-175 adalah Panjang X Lebar X Tebal X Jumlah Sengkang.
Untuk Baja Tulangan, kami sesuaikan dengan gambar yang ada pada gambar rencana
Untuk Pemancangan Cerucuk, kami sesuaikan dengan yang ada pada gambar rencana berapa batang jumlah per meter nya lalu dikalikan dengan panjang saluran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana material-material pekerjaan Struktur disediakan oleh Penydia pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mencatat jumlah material pada pekerjaan struktur;



- Bahwa saksi tidak ada mencatat jumlah volume Lapis Pondasi Agregat Kelas A yang disediakan penyedia pada pekerjaan tersebut, cuma saksi melihat semua pekerjaan minor berupa lubang-lubang pada permukaan jalan sudah tertutupi semua;
- Bahwa volume yang disediakan penyedia terkait pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sesuai dengan kontrak sesuai dengan kontrak, dengan alasan, karena saksi jelas melihatnya berdasarkan Volume Base yang terhampar dimana semua lubang-lubang pada permukaan jalan yang akan dihotmix sudah tertutup semua;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengujian laboratorium untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengujian laboratorium karena sepengetahuan saksi yang dilakukan pengujian laboratorium hanya pada Beton Mutu Tinggi misalnya K-250;
- Bahwa yang dimaksud dengan mengendalikan pelaksanaan kegiatan atas dasar pengangkatan saksi selaku PPTK pada pekerjaan tersebut :
 - a. Melakukan pengukuran lapangan panjang dan lebar;
 - b. Memeriksa suhu bahan hotmix yang akan dihampar dengan Thermometer Hotmix;
 - c. Memeriksa ketebalan gembur lapisan hotmix;
 - d. Memeriksa pemadatan hasil hamparan hotmix;
 - e. Memeriksa hasil hotmix dengan alat Core Drill;
 - f. Memeriksa berkas-berkas akhir seperti Asbuilt Drawing dan Buku Harian
- Bahwa yang dimaksud dengan AC-WC adalah Asphalt Concrete Wearing Coarse yang merupakan lapisan paling atas dari pengaspalan yang merupakan lapisan Aus yang dipasang setelah AC-BC;
- Bahwa yang dimaksud dengan AC-BC adalah Asphalt Concrete Bearing Coarse yang merupakan lapisan pertama dari pengaspalan yang dipasang atau dihampar sebelum AC-WC;
- Bahwa Suhu hotmix pada saat akan dihampar pada masing-masing pekerjaan adalah 145°C yang standar ukurannya adalah 125°C – 145°C, sedangkan suhu hotmix pada saat setelah dihampar pada masing-masing pekerjaan adalah 100°C dengan standar ukurannya adalah 90°C - 110°C.

Standar ukuran dari suhu tersebut sudah tertuang dalam aturan baku namun Saksi lupa aturannya.

Hasil pengukuran tersebut tidak Saksi tuangkan dalam dokumen laporan tapi Saksi tuangkan dalam bentuk foto yang dalam foto tersebut tidak ada penjelasan mengenai angka-angka hasil pengukuran;
- Bahwa kalau suhu berada pada level bawah dari standar maka pada saat hotmix dilalui kendaraan setelah selesai dihampar akan mengakibatkan keretakan, sedangkan kalau suhu berada pada level diatas standar maka akan mengakibatkan hotmix sulit dihampar karena terlalu panas dimana bahan campuran hotmix tersebut akan lepas/segregasi campuran;
- Bahwa yang dimaksud dengan ketebalan gembur lapisan hotmix adalah nilai tebal lapisan yang direncanakan ditambah 20% dari nilai ketebalan yang direncanakan baik lapisan AC-BC maupun AC-WC, dimana yang direncanakan adalah :

AC-BC.	gembur 6 cm	hasil jadi 5 cm
AC-WC.	gembur 4,8 cm	hasil jadi 4 cm

Yang dimaksud memeriksa Pemadatan Hasil Hamparan yaitu memeriksa penggilasan hamparan hotmix yang dilakukan oleh alat-alat penggilasan yang mana hasil pemeriksaan pemadatan hamparan hotmix



pada masing-masing pekerjaan hanya berdasarkan visual/penglihatan Saksi saja mengacu pada jumlah lintasan alat pemadat tanpa memeriksa hasil pemadatan melalui laboratorium Polmed USU yang hasil pemadatan pada dua kegiatan tersebut tidak Saksi tuangkan dalam dokumen laporan.

Hal mana pemadatan tersebut tidak diperiksakan ke Laboratorium karena nanti kuantitas Lapis Aus (AC-WC) dan lintasan lapis Antara (AC-BC) ketahuan dikurangi

Yang dimaksud dengan Hasil Hotmix dengan Alat Core Drill yaitu memeriksa ketebalan masing-masing lapisan hotmix yang sudah dihampar, dimana hasil pemeriksaan Core Drill di lapangan hasil yang didapat sesuai dengan yang direncanakan di kontrak kerja pada dua kegiatan tersebut yaitu:

Ketebalan AC-BC 5 cm

Ketebalan AC-WC 4 cm

- Bahwa Informasi dari BPK RI terhadap pekerjaan tersebut memang terdapat kekurangan volume pada ketebalan lapisan hotmix dan density (kepadatan) yang tidak sesuai sedangkan dari hasil Core Drill yang kami dapat sesuai dengan RAB, berdasarkan hal tersebut diatas, kami menerima hasil temuan BPK RI tersebut karena sama-sama memeriksa di lapangan dan karna kami tidak melakukan uji density ke laboratorium dan adanya perbedaan hasil dengan yang kami ukur di lapangan kami menganggap karena perbedaan titik atau stationing yang di Core berbeda.;
- Saksi hanya mengenal saudara ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara ENDANG HASMI;
- Ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang Saksi pedomani dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 yaitu :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/005/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
 - d. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Pengangkatan Saksi sebagai PPTK.
- Saksi mengerti dan atau memahami Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut yaitu peningkatan jalan dengan menggunakan konstruksi hotmix dan pembuatan saluran drainase.;
- Dokumen yang ada pada Saksi berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai pedoman Saksi dalam melaksanakan tugas selaku PPTK yaitu :
 - a. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/005/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Pengangkatan Saksi sebagai PPTK.
- Saksi mengerti item-item pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara umum Saksi mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang ditentukan dalam dokumen kontrak.;
- Secara umum Saksi mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut.;
- Saksi mengetahui jenis dan volume bahan / peralatan yang dibutuhkan dan digunakan pada pekerjaan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak.;
- Menurut Saksi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix tersebut memerlukan keahlian khusus.;
- Saksi selaku PPTK didampingi Ahli untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Ahli dari Konsultan Pengawas yang bernama SIHENDRO SIMAMORA, ST.;
- Personil inti Konsultan Pengawas (CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT) yang ditugaskan dilokasi pekerjaan untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST.;
- Pekerjaan yang dilakukan Penyedia pada kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Mobilisasi;
 - b. Drainase yaitu :
 - 1) Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air;
 - 2) Pasangan Batu dengan Mortar.
 - c. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
 - 1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan
 - d. Perkerasan Aspal
 - 1) Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair;
 - 2) Lapis Perekat – Aspal Cair;
 - 3) Laston Lapis Aus (AC – WC);
 - 4) Laston Lapis Antara (AC – BC);
 - 5) Bahan Anti Pengelupasan.
 - e. Struktur
 - 1) Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175)
 - 2) Baja Tulangan U 24 Polos;
 - 3) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk.
- Saksi ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan masing-masing Item pekerjaan pada kegiatan tersebut;
- Perlu Saksi jelaskan bahwa baik Penyedia dari PT Fella Ufaira bersama PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ada melaksanakan mobilisasi peralatan secara bersama-sama dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dan bukan dari PT Karya Murni Perkasa sebagaimana dalam kontrak yang terdiri dari Asphalt Finisher 1 (satu) unit, Asphalt Sprayer 1 (satu) unit, Compressor 1 (satu) unit, Dump Tronton beberapa unit tergantung banyak nya hotmix yang dipesan, Motor Grader 1 (satu) unit, Tandem Roller 1 (satu) unit, Tire Roller 1 (satu) unit, Vibratory Roller 1 (satu) unit, Water Pump 1 (satu) unit, Water Tanker 1 (satu) unit
- Pekerjaan demobilisasi peralatan juga ada dilakukan oleh bersama-sama PT Fella Ufaira bersama PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ke PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Jadi Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi dari ketiga penyedia tersebut berdasarkan kuantitas barang dan biaya adalah satu yaitu dari PT Bangun Karya Sembilan Satu
- Penyedia tidak ada membuat Shop Drawing karena Penyedia menyetujui gambar rencana yang ada dalam kontrak;

Halaman 182 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, ada permasalahan yang Saksi temukan dilapangan berkaitan dengan kegiatan tersebut yaitu adanya satu titik lokasi tanah untuk pembuatan saluran yang tidak diizinkan oleh si pemilik tanah sehingga didaerah tersebut tidak dibuat saluran.;
- Saksi melaporkan kepada PPK terkait permasalahan tersebut, kemudian PPK ada menjumpai pemilik tanah akan tetapi tidak ada hasil.;
- Saksi mengetahui tentang progres pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yaitu pada saat melakukan kunjungan pemeriksaan ke lapangan yang mana Saksi tidak setiap hari melakukan pemeriksaan lapangan, hanya pada waktu-waktu tertentu namun tanggal Saksi melakukan pemeriksaan tidak pernah Saksi catat dalam buku kerja Saksi.;
- Saksi selaku PPTK mengetahui dan turut menanda tangani Laporan kemajuan Pelaksana Pekerjaan dalam rangka pembayaran Termyn Uang Muka 20%, Termyn 70 % - Uang Muka 20 % - Retensi 5 %, Termyn 100% - 70 % = 30 % - Uang Muka 20% - Retensi 5% dan Termyn Retensi 5%;
- Perlu Saksi jelaskan, ketika PT FELLA UFAIRA mengajukan Pembayaran Termyn 100% - 70 % = 30 % - Uang Muka 20% - Retensi 5%, Saksi menyadari pekerjaan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak misalnya yaitu : Pekerjaan mobilisasi berasal dari 1 AMP (PT Bangun Karya Sembilan Satu) untuk 3 (tiga) Penyedia (PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 sehingga biaya mobilisasi hanya 1 (satu) pada AMP yang sama pada titik lokasi yang berdekatan (nyambung);
Kemudian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada saudara MADUK yang bukan personil inti dari ketiga penyedia dan setahu Saksi saudara MADUK tidak mempunyai sertifikat keahlian, dan bahan-bahan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor tidak didukung bon/faktur pembelian;
Sedangkan Pekerjaan Perkerasan Aspal diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu tanpa didukung JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) sebagaimana dalam spesifikasi kontrak.
Saksi selaku PPTK sudah melaporkan kepada PPK secara lisan terkait pekerjaan mobilisasi peralatan maupun tenaga kerja dan personil inti dari ketiga penyedia tersebut yang tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi PPK tidak menjawab laporan Saksi, begitu juga dengan adanya saudara MADUK yang melakukan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yang sama sekali bukan personil inti dari ketiga penyedia bahkan tidak mempunyai sertifikat keahlian sudah Saksi laporkan secara lisan kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan jawaban, kemudian untuk pekerjaan perkerasan aspal, Saksi juga memberitahukan kepada PPK bahwa pekerjaan perkerasan aspal diserahkan ketiga penyedia kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yang tidak sesuai dengan kontrak karena didalam kontrak tidak pernah pekerjaan perkerasan aspal diserahkan kepada pihak lain, dan Saksi selaku PPTK ada menanyakan mengenai JMD dan JMF kepada saudara ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira dan jawaban saudara ENDANG HASMI bahwa JMD dan JMF ada pada PPK, kemudian Saksi menanyakan kepada PPK mengenai JMD dan JMF,

Halaman 183 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab PPK “ada” tapi tanpa menunjukkan dokumen JMD dan JMF kepada Saksi.

- Saksi tetap menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % karena Saksi tidak membaca secara detail spesifikasi teknis kontrak dan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % makanya Saksi menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % . Perlu Saksi jelaskan juga bahwa PPK ada memerintahkan Saksi untuk menandatangani segala dokumen progress pekerjaan dari penyedia yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dengan mengatakan yaitu “tandatangani saja agar proses pencairan segera dilakukan.
- Seluruh hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak akan tetapi bila difungsikan sesuai kebutuhan dapat difungsikan karena setiap kendaraan sudah dapat melalui jalan tersebut.;
- Ya Saksi mengetahui tentang pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut walaupun Saksi tidak turut menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tersebut dengan Nomor :050/909/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tanggal 16 Oktober 2018.;
- Ya Saksi sepengetahuan Saksi sudah dilakukan pelaksanaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) tersebut akan tetapi dokumen FHO pekerjaan tersebut belum Saksi temukan.;
- Konsultan Pengawas mengawasi pekerjaan tersebut hanya pada uraian pekerjaan perkerasan aspal yaitu pada bulan September 2018, sedangkan dari bulan Juni, Juli, dan Agustus atau untuk uraian pekerjaan lainnya yaitu mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, konsultan pengawas tidak pernah hadir.;
- Selain honor yang Saksi terima selaku PPTK sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu), Saksi tidak ada menerima baik berupa uang maupun benda dari Penyedia dan atau pihak lain.;
- Konsultan Pengawas hanya mengawasi Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal sedangkan uraian pekerjaan lainnya seperti mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, konsultan pengawas tidak pernah hadir.
- Perlu Saksi jelaskan, Pihak Konsultan Pengawas yang hadir di lapangan hanya saudara SIHENDRO SIMAMORA saja sedangkan saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV Tiga Dimensi dan saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST, saudara BAMBANG IRMANSYAH, ST dan saudara ILHAM selaku personil inti lainnya dari CV Tiga Dimensi tidak pernah hadir di lapangan.;
- Metode Saksi bersama Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut agar sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak yaitu hanya melakukan pengukuran dimensi (ukuran) pada setiap item pekerjaan yang dilakukan penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa pernah melihat JMD dan JMF pada perkerasan aspal dan tanpa melakukan pengujian hammer test pada pekerjaan struktur.;
- Saksi tidak melakukan peneguran kepada penyedia terkait saudara MADUK yang melakukan pekerjaan tersebut tetapi Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan tanggapan.;
 - Saksi bersama Staf Teknis tidak pernah membuat jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut.;
 - Ya maksud Saksi PT BMA tersebut adalah PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
 - Ya seluruh peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe berasal dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu *Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Compressor, Dump Tronton, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibratory Roller, Water Pump, Water Tanker*, yang waktu pelaksanaan ketiga pekerjaan sama dan lokasi pekerjaan pada satu ruas jalan yang sama sehingga menurut Saksi cara dan biaya mobilisasi peralatan berasal dari satu asal yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu ke titik lokasi pekerjaan yang berada pada satu ruas yang sama (nyambung).;
 - Ya, seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe juga menggunakan jasa sdr MADUK untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan lingkar tersebut dan membeli bahan material serta menyerahkan pekerjaan hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
 - Ya Saksi mengetahui bahwa anggaran untuk Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830;
 - Penyedia tidak pernah menyerahkan Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 kepada Saksi ataupun kepada Direksi Pekerjaan lainnya, dan kami pun tidak ada menanyakan mengenai program tersebut kepada Penyedia karena kami tidak mengetahui mengenai hal tersebut.;
 - Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 yang dilaksanakan Pihak Penyedia (sdr MADUK) yaitu Lapis Resap Pengikat disemprotkan pada permukaan jalan kemudian diatas Lapis Resap Pengikat dihampar AC –

Halaman 185 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BC, kemudian diatas AC – BC disemprotkan Lapis Perekat, dan terakhir diatas Lapis Perekat dihampar AC – WC.;

- Saksi bersama Direksi Pekerja lainnya tidak pernah mencatat Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan.;
- Saksi bersama Staf Teknis tidak pernah mencatat berapa liter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang disediakan Penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830.;
- Yang Saksi kenal dari Pihak dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal di lapangan yaitu saudara GONO selaku Operator Finisher (alat penghampar hotmix).;
- Saudara ROBBY MAESSA NURA selaku selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai tidak pernah ada di lokasi pekerjaan pada saat PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 yang ada di lokasi dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu yang Saksi kenal hanya saudara GONO.;
- Saksi tidak tahu berapa ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang dilaksanakan Penyedia atau PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu bersama Pihak Penyedia dan PPK tidak pernah menyerahkan JMD maupun JMF pekerjaan tersebut kepada Saksi maupun kepada Staff Teknis.;
- Tebal Nominal Minimal Campuran Beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut dilakukan yaitu AC – WC = 4,0 cm dan AC – BC = 5 cm, hal tersebut diperoleh dari hasil uji *core drill* yang dilakukan penyedia dengan disaksikan oleh Saksi bersama Staff Teknis dan PPHP yang kemudian hasil tersebut dituangkan di *Asbulit Drawing* dan ditandatangani oleh Saksi bersama Penyedia, PPK dan Staf Teknis.;
- Saksi bersama Staff Teknis tidak pernah mencatat waktu dan berat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar pada setiap muatan truk yang meninggalkan pusat instalasi pencampur aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830, akan tetapi seingat Saksi setiap truk mempunyai waktu dan muatan yang berbeda dengan tonase berkisar antara 20 s.d 22 ton.;
- Saksi tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran.;
- Saksi tidak tahu apakah ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC pada poin tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 050/005/SPP/PPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Mulkan, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saudara ENDANG HASMI (selaku Direktur PT Fella Ufaira) karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran.;

- Setiap bahan aspal yang dikerjakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 disetujui secara lisan oleh Saksi bersama Direksi Pekerja lainnya akan tetapi tidak pernah dituangkan dalam bentuk dokumen.;
- Saksi tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991, karena JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia maupun PPK kepada Saksi.;
- Pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering, tidak turun hujan.;
- Setahu Saksi waktu dilakukan penghamparan pada bulan September 2018.;
- Saksi tidak mengetahui Agregat Campuran Beraspal yang dikerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia maupun PPK kepada Saksi.;
- Saksi tidak tahu mengenai Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;
- Saksi tidak tahu Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada pekerjaan tersebut karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;
- Saksi tidak tahu mengenai Agregat Halus Campuran Beraspal pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;
- Saksi tidak tahu mengenai Ketentuan Agregat Halus pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi.;
- Saksi tidak mengetahui mengenai Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;
- Saksi tidak tahu berapa berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830.;
- Saksi tidak tahu mengenai nilai Stabilitas Marshall Sisa (*IRS – Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal yang dilaksanakan Penyedia apakah lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan atau tidak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;

Halaman 187 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama Staff Teknis tidak pernah memberikan persetujuan terkait Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Saksi tidak tahu berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah mencatat hal tersebut dan Saksi tidak pernah diberikan JMD maupun JMF pekerjaan tersebut.;
- Saksi tidak tahu modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan yang dilaksanakan Penyedia, karena Saksi tidak pernah datang ke AMP dan dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan kepada Saksi.;
- Saksi tidak pernah mengetahui sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Saksi tidak tahu mengenai persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran yang dilaksanakan Penyedia apakah sesuai dengan JMF karena dokumen JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;
- Pihak Penyedia tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Saksi.;
- Saksi tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) yang dilaksanakan Penyedia memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak atau tidak karena Pihak Penyedia maupun PPK tidak pernah memberikan JMD maupun JMF kepada Saksi.;
- Pihak Penyedia tidak ada menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 kepada Saksi.;
- Saksi tidak pernah melihat apalagi menyetujui DMF Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut.;
- Alat penghampar (*paver*) yang disediakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Asphalt Finisher.;
- Saksi tidak tahu apakah kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan Penyedia mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak.;
- Saksi tidak tahu apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal pada pekerjaan tersebut mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang

Halaman 188 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berlaku, sepengetahuan Saksi hal tersebut merupakan wewenang dari Pokja pada saat melakukan kualifikasi.;

- Setahu Saksi Penyedia tidak mempunyai dan menyediakan perlengkapan lainnya dilapangan pada saat pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830, seperti : mesin penumbuk (*Petroval Driven Vibrating Plate*), Alat Pemadat Vibrator 600 kg, Mistar perata 3 meter, Thermometer (jenis arloji) 200°C (minimum 3 unit), Kompresor dan Jack Hammer, Mistar Perata 3 meter yang dilengkapi dengan waterpass dan dapat disesuaikan untuk pembacaan 3 % atau lereng melintang lainnya dan super – elevasi antara 0 sampai 6 %, Mesin Potong dengan mata intan atau serat, Penyapu Mekanis Berputar, Pengukuran kedalaman aspal yang telah dikalibrasi dan pengukur tekanan ban.;
- Sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai.;
- Saksi tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002;
- Saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan tersebut karena Penyedia dan PPK tidak pernah memberikan JMF pekerjaan tersebut kepada Saksi.;
- Saksi tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut.;
- Benar *station* lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 langsung nyambung dengan *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan terkait pekerjaan tersebut dipisah Saksi tidak mengetahuinya.;
- Beton Mutu Rendah berguna untuk balok pengaku saluran.;
- Semen yang disediakan Penyedia untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan tersebut adalah Semen Andalas 40 kg akan tetapi Saksi tidak tahu dari mana Penyedia menyediakan semen tersebut karena Saksi tidak pernah meminta bon/faktur pembelian semen tersebut.;
- Setahu Saksi Air yang digunakan Penyedia untuk campuran, perawatan pekerjaan beton adalah air bersih akan tetapi Saksi tidak tahu apakah air tersebut memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002 tentang Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam beton dan Saksi tidak tahu dari mana sumber air yang disediakan oleh Penyedia.;
- Saksi tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi batu yang digunakan untuk pembuatan beton mutu rendah pada pekerjaan tersebut yaitu batu pecah dengan ukuran batu 2 s.d 3 cm, akan tetapi Saksi tidak tahu dari mana penyedia menyediakan batu tersebut.;
- Setahu Saksi tidak ada Bahan Tambah yang digunakan Penyedia sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja beton.;
- Pelaksanaan pengecoran yang dilaksanakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Penyedia menyiapkan tempat kerja didekat areal lokasi, kemudian menyiapkan acuan berupa bekisting (mal) dan meletakkan besi rakitan (Besi Tulangan U 24 Polos), selanjutnya dilaksanakan pengecoran.
Proses pelaksanaan pengecoran ada dilaporkan kepada Saksi secara lisan.
- Penyedia tidak ada menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 150 X 150 X 150 mm dan dirawat sesuai dengan SNI 03-4810-1998.;
- Saksi tidak tahu apakah Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 memenuhi kuat tekan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak karena Penyedia tidak ada menyediakan benda uji beton sebagaimana dalam spesifikasi kontrak.;
- Saksi tidak pernah menghitung berapa meter kubik Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan tersebut.;
- Sepengetahuan Saksi cara Penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yaitu membeli baja tulangan yang Saksi tidak tahu dari mana sumbernya, kemudian baja tulangan tersebut dirakit di lokasi pekerjaan sesuai dengan ukuran balok pengaku.;
- Bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia yaitu besi diameter 10 mm (sepuluh milli meter);
- Sepengetahuan Saksi tidak ada dilakukan pengujian terhadap nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik pada Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia.;
- Bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia adalah Kayu Peranca.;
- Saksi tidak tahu apakah Kawat Pengikat yang disediakan Penyedia untuk mengikat tulangan menggunakan kawat baja lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000;
- Proses pembengkokan Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu dilakukan dengan tuas besi pembengkok. Proses pembengkokan yang dilaksanakan Penyedia selalu disetujui secara lisan oleh Saksi maupun Direksi Pekerja lainnya.;
- Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Penyedia, Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK adalah

Halaman 190 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



sebanyak 4,663.34 kg (empat ribu enam ratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat kilogram).;

- Kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 adalah untuk menahan gaya geser pada saluran drainase.;
- Penyedia tidak pernah menyampaikan Program Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya;
- Kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 adalah untuk memperkuat tanah dasar.;
- Penyedia tidak ada menyerahkan detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya.;
- Penyedia tidak pernah menyampaikan kondisi tanah pada lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 akan tetapi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. ;
- Bahan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut adalah Kayu Bulat.;
- Penyedia menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dengan cara mendatangkan bahan ke lokasi pekerjaan kemudian Cerucuk Kayu Bulat tersebut dipotong sepanjang 1 (satu) meter dan dipasang dengan jarak per 1,5 meter.;
- Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 selesai dikerjakan Penyedia pada saat sebelum dilakukan pekerjaan pemasangan batu dinding saluran.;
- Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 4.400.00 m (empat ribu empat ratus meter).;
- Yang dimaksud dan kegunaan dari uraian pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yaitu untuk meratakan permukaan jalan.;
- Sepengetahuan Saksi lokasi-lokasi dilakukan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut ada pada sepanjang jalan sesuai dengan bukti foto yang nanti akan Saksi



serahkan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan.

- Saksi tidak tahu dari mana Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor.;
 - Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 172,89 m³ (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik).;
 - Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 diselesaikan Penyedia pada tanggal 16 Oktober 2018.;
 - Proses pembayaran prestasi pekerjaan diterima Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dilakukan dengan cara per termyn.;
 - Setelah Penyedia menerima Uang Muka 20%, uraian pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia yaitu Pekerjaan Drainase yang terdiri dari Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air serta Pasangan Batu dengan Mortar.;
 - Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0108/PUPR/SPP-LS/2018, bahwa waktu pembayaran termyn **Uang Muka 20%** adalah pada tanggal 17 Juli 2018 dengan jumlah **Rp 1.649.127.800.- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)** belum potong pajak dengan lampiran yaitu :
 - a. Surat Perjanjian Pekerjaan / Dokumen Kontrak;
 - b. Jaminan Uang Muka tanggal 21 Juni 2018 dari General Insurance VIDEI;
 - c. Surat Permohonan dari PT Fella Ufaira Nomor 009/PT FU/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Permohonan Pembayaran Termyn Uang Muka 20 %;
 - d. Surat Penyediaan Dana;
 - e. Berita Acara Pembayaran (BA) Termyn Uang Muka 20 %.
- Untuk **Termyn 70 % - Uang Muka 20 % - Retensi 5 %**, sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0208/PUPR/SPP-LS/2018, tanggal 8 Oktober 2018, dengan jumlah Rp 4.328.960.475.- (empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) belum potong pajak dengan lampiran yaitu :
 - a. Surat Perjanjian Pekerjaan / Dokumen Kontrak;
 - b. Surat Permohonan dari PT Fella Ufaira Nomor 40/FU-MDN-IX/2018, tanggal 02 September 2018 tentang Permohonan Pembayaran Termyn 70 % - Uang Muka 20 % - Retensi 5 %;
 - c. Surat Penyediaan Dana;



d. Berita Acara Pembayaran (BA) Termyn 70 % - Uang Muka 20 % - Retensi 5 %.

Untuk **Termyn 100% - 70 % = 30 % - Uang Muka 20% - Retensi 5%**, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0389/PUPR/SPP-LS/2018 dilakukan pembayaran pada tanggal 23 November 2018 dengan jumlah **Rp 1.855.268.775.- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)** belum potong pajak dengan lampiran yaitu:

- Surat Perjanjian Pekerjaan / Dokumen Kontrak;
- Surat Permohonan dari PT Fella Ufaira Nomor 025/FU-MDN/2018, tanggal 19 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20 % - Retensi 5 %;
- Asbuilt Drawing;
- Surat Penyediaan Dana;
- Berita Acara Pembayaran (BA) Termyn 100% - 70 % = 30 % - Uang Muka 20% - Retensi 5%.

Untuk **Retensi 5 % sebanyak Rp 412.281.950.- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0407/PUPR/SPP-LS/2018, dilakukan pembayaran pada tanggal 26 November 2018, dengan lampiran yaitu :

- Surat Perjanjian Pekerjaan / Dokumen Kontrak;
- Surat Permohonan dari PT Fella Ufaira dengan Nomor : 025/FU-MDN/2018, tanggal 21 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Termyn Retensi 5 %;
- Jaminan Pemeliharaan tanggal 13 Oktober 2018 dari ASKRINDO;
- Surat Penyediaan Dana;
- Berita Acara Pembayaran (BA) Termyn Retensi 5 %.

- Sepengetahuan Saksi lampiran dokumen SPP-LS tersebut belum lengkap sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006.;
- Dokumen SPP-LS yang tidak lengkap untuk pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 yaitu :
 - kwitansi bermeterai atau nota/faktur;
 - surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek).
- Ya, Saksi ada menandatangani dokumen SPP-LS dengan lampiran dokumen SPP-LS yang tidak lengkap tersebut;
- Ya Saksi ada melaporkan kepada Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran mengenai ketidaklengkapan beberapa dokumen pada lampiran dokumen SPP-LS tersebut;
- Saksi tetap menandatangani SPP-LS yang tidak lengkap lampirannya tersebut adalah merupakan kelalaian Saksi karena kekurangan pengetahuan Saksi terkait aturan tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Perencana pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut adalah CV Deka Tama Consultant.;
- Sepengetahuan Saksi pagu anggaran untuk Konsultan Perencana adalah sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai TA 2018.;
- Sepengetahuan Saksi Nomor Kontrak Konsultan Perencana yaitu : 050/001/SKP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 09 Maret 2018, dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Sepengetahuan Saksi PPTK dari kegiatan Konsultan Perencana tersebut adalah saudara ANDRI MUHARWAN, ST.;
- Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 adalah CV Tiga Dimensi Consultant dengan Direktur MHD SAPRAN LUBIS, ST.;
- Pagu anggaran untuk kegiatan Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai TA 2018.;
- Nomor Kontrak Kegiatan Konsultan Pengawas yaitu : 050/002/SKP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, dengan nilai kontrak Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Tahapan pembayaran beserta lampiran dokumen SPP-LS terhadap prestasi Konsultan Pengawas yaitu dilakukan hanya satu kali berdasarkan SPP Nomor : 0596/PUPR/SPP-LS/2018, tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum potong pajak dengan lampiran:
 - a. Dokumen Kontrak;
 - b. Permohonan Pencairan dari CV Tiga Dimensi Consultant, tanggal 10 Desember 2018;
 - c. Surat Penyediaan Dana;
 - d. Laporan Hasil Pekerjaan dari Konsultan Pengawas berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir;
 - e. Berita Acara Pembayaran Termyn 100 %
- Lampiran Dokumen SPP-LS yang tidak lengkap untuk pembayaran prestasi pekerjaan Konsultan Pengawas adalah bukti kehadiran dari tenaga konsultan yaitu Pengawas Lapangan (Supervisor) sebanyak 1 (satu) orang yang pada saat itu memang tidak hadir dengan nilai Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), walaupun lampiran kekurangan tersebut ada, pembayaran 100% tetap diberikan kepada Konsultan Pengawas karena ketidaktahuan Saksi terhadap peraturan per-UU-an yang mengharuskan hal tersebut.;
- Direktur CV Tiga Dimensi Consultant adalah saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST, akan tetapi saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST tidak pernah hadir ke lapangan;

Halaman 194 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang melaksanakan kegiatan pengawasan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 adalah saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST. itu pun saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST melakukan pengawasan hanya pada saat uraian pekerjaan Perkerasan Aspal yaitu hanya pada bulan Oktober 2018;
- Benar, saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST adalah Personil Inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang berada di lapangan benar-benar Personil Inti sebagaimana kontrak Nomor : 050/002/SPKRPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018.;
- Saksi kurang mengetahui bagaimana metode dari CV Tiga Dimensi Consultant melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengukuran pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
- Sesuai dengan *Asbuilt Drawing* Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :
Panjang : 1.740 m (seribu tujuh ratus empat puluh meter) dan Lebar : 8 (delapan) meter.;
- Selaku PPTK yang merupakan wakil dari PPK, Saksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.;
- Sepengetahuan Saksi, Pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan berdasarkan Spesifikasi Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018.;
- Hubungan antara Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu:
 - a. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut secara bersama-sama meminta pengadaan material hotmix AC – BC dan AC – WC kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - b. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan;
 - c. Kedua pekerjaan tersebut diserahkan kepada saudara MADUK untuk uraian pekerjaan Mobilisasi, Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, sedangkan untuk Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal diserahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - d. Direktur pada kedua pekerjaan tersebut jarang berada di lokasi pekerjaan;
 - e. Kedua Direktur pekerjaan tersebut tidak pernah menghadirkan personil inti sebagaimana dalam kontrak;
 - f. Pekerjaan mobilisasi peralatan sama-sama dilakukan pada PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Saksi selaku PPTK tidak pernah menerima sesuatu materi dari Pihak Penyedia atau PPK atau Pihak lain selain honor Saksi selaku PPTK.

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 195 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membenarkan Keterangan saksi

8. **MUHAMMAD ERWIN SYAHPUTRA HASIBUAN**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal saudara ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara ENDANG HASMI;
- Bahwa ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang saksi pedomani dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 yaitu :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/005/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
 - d. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/671/K/2018, tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai TA 2018.
- Bahwa saksi mengerti dan atau memahami Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut yaitu peningkatan jalan dengan menggunakan konstruksi hotmix dan pembuatan saluran drainase;
- Bahwa Dokumen yang ada pada Saksi berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai pedoman Saksi dalam melaksanakan tugas selaku Staff Teknis yaitu :
 - c. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/005/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
 - d. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/671/K/2018, tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai TA 2018.
- Bahwa saksi mengerti item-item pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui Spesifikasi bahan dan peralatan yang ditentukan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa Secara umum saksi mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jenis dan volume bahan / peralatan yang dibutuhkan dan digunakan pada pekerjaan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix tersebut memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa saksi selaku Staf Teknis (Pengawas Lapangan) didampingi Ahli untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Ahli dari Konsultan Pengawas yang bernama SIHENDRO SIMAMORA, ST;

Halaman 196 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Personil inti Konsultan Pengawas (CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT) yang ditugaskan dilokasi pekerjaan untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST;
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan Penyedia pada kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Mobilisasi;
 - b. Drainase yaitu :
 - 1) Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air;
 - 2) Pasangan Batu dengan Mortar
 - c. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
 - 1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan
 - d. Perkerasan Aspal
 - 1) Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair;
 - 2) Lapis Perekat – Aspal Cair;
 - 3) Laston Lapis Aus (AC – WC);
 - 4) Laston Lapis Antara (AC – BC);
 - 5) Bahan Anti Pengelupasan.
 - e. Struktur
 - 1) Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175)
 - 2) Baja Tulangan U 24 Polos;
 - 3) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk.
- Bahwa ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan masing-masing Item pekerjaan pada kegiatan tersebut;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa baik Penyedia dari PT Fella Ufaira bersama PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ada melaksanakan mobilisasi peralatan secara bersama-sama dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dan bukan dari PT Karya Murni Perkasa sebagaimana dalam kontrak yang terdiri dari Asphalt Finisher 1 (satu) unit, Asphalt Sprayer 1 (satu) unit, Compresor 1 (satu) unit, Dump Tronton beberapa unit tergantung banyak nya hotmix yang dipesan, Motor Grader 1 (satu) unit, Tandem Roller 1 (satu) unit, Tire Roller 1 (satu) unit, Vibratory Roller 1 (satu) unit, Water Pump 1 (satu) unit, Water Tanker 1 (satu) unit.

Pekerjaan demobilisasi peralatan juga ada dilakukan oleh bersama-sama PT Fella Ufaira bersama PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ke PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Jadi Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi dari ketiga penyedia tersebut berdasarkan kuantitas barang dan biaya adalah satu yaitu dari PT Bangun Karya Sembilan Satu

Penyedia tidak ada membuat Shop Drawing karena Penyedia menyetujui gambar rencana yang ada dalam kontrak.
- Bahwa ada permasalahan yang Saksi temukan dilapangan berkaitan dengan kegiatan tersebut yaitu adanya satu titik lokasi tanah untuk pembuatan saluran yang tidak diizinkan oleh si pemilik tanah sehingga didaerah tersebut tidak dibuat saluran;
- Bahwa saksi melaporkan kepada PPK terkait permasalahan tersebut, kemudian PPK ada menjumpai pemilik tanah akan tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa saksi mengetahui tentang progres pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yaitu pada saat melakukan kunjungan pemeriksaan ke lapangan yang mana saksi setiap hari melakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa saksi selaku Staf Teknis (Pengawas Lapangan) mengetahui dan turut menanda tangani Laporan kemajuan Pelaksana Pekerjaan dalam rangka pembayaran TermynUang Muka 20%, Termyn 70 % - Uang Muka

Halaman 197 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



20 % - Retensi 5 %,Termyn 100%- 70 % = 30 % - Uang Muka 20%- Retensi 5% dan Termyn Retensi 5%;

- Bahwa Perlu saksi jelaskan, ketika PT FELLA UFAIRA mengajukan Pembayaran Termyn 100%- 70 % = 30 % - Uang Muka 20%-Retensi 5%, Saksi menyadari pekerjaan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak misalnya yaitu : Pekerjaan mobilisasi berasal dari 1 AMP (PT Bangun Karya Sembilan Satu) untuk 3 (tiga) Penyedia (PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 sehingga biaya mobilisasi hanya 1 (satu) pada AMP yang sama pada titik lokasi yang berdekatan (nyambung).

Kemudian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada saudara MADUK yang bukan personil inti dari ketiga penyedia dan setahu Saksi saudara MADUK tidak mempunyai sertifikat keahlian, dan bahan-bahan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor tidak didukung bon/faktur pembelian.

Sedangkan Pekerjaan Perkerasan Aspal diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu tanpa didukung JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) sebagaimana dalam spesifikasi kontrak.

Saksi selaku Staff Teknis sudah melaporkan kepada PPK secara lisan terkait pekerjaan mobilisasi peralatan maupun tenaga kerja dan personil inti dari ketiga penyedia tersebut yang tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi PPK tidak menjawab laporan Saksi, begitu juga dengan adanya saudara MADUK yang melakukan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yang sama sekali bukan personil inti dari ketiga penyedia bahkan tidak mempunyai sertifikat keahlian sudah Saksi laporkan secara lisan kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan jawaban, kemudian untuk pekerjaan perkerasan aspal, Saksi juga memberitahukan kepada PPK bahwa pekerjaan perkerasan aspal diserahkan ketiga penyedia kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yang tidak sesuai dengan kontrak karena didalam kontrak tidak pernah pekerjaan perkerasan aspal diserahkan kepada pihak lain akan tetapi PPK tidak menanggapi;

- Bahwa saksi tetap menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % karena Saksi tidak membaca secara detail spesifikasi teknis kontrak dan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % makanya Saksi menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 %.

Perlu saksi jelaskan juga bahwa PPK ada memerintahkan Saksi untuk menandatangani segala dokumen progress pekerjaan dari penyedia yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dengan mengatakan yaitu "tandatangani saja agar proses pencairan segera dilakukan;

- Bahwa Seluruh hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak akan tetapi bila difungsikan sesuai kebutuhan dapat difungsikan karena setiap kendaraan sudah dapat melalui jalan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut karena Saksi turut menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tersebut dengan Nomor : 050/909/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tanggal 16Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan pelaksanaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) tersebut akan tetapi dokumen FHO pekerjaan tersebut belum Saksi temukan;
- Bahwa Konsultan Pengawas mengawasi pekerjaan tersebut hanya pada uraian pekerjaan perkerasan aspal yaitu pada bulan September 2018, sedangkan dari bulan Juni, Juli, dan Agustus atau untuk uraian pekerjaan lainnya yaitu mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, konsultan pengawas tidak pernah hadir;
- Bahwa selain honor yang saksi terima selaku Staff Teknis dan anggota PPHP sekitar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), Saksi tidak ada menerima baik berupa uang maupun benda dari Penyedia dan atau pihak lain;
- Bahwa Konsultan Pengawas hanya mengawasi Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal sedangkan uraian pekerjaan lainnya seperti mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, konsultan pengawas tidak pernah hadir.
Perlu saksi jelaskan, Pihak Konsultan Pengawas yang hadir dilapangan hanya saudara SIHENDRO SIMAMORA saja sedangkan saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV Tiga Dimensi dan saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST, saudara BAMBANG IRMANSYAH, ST dan saudara ILHAM selaku personil inti lainnya dari CV Tiga Dimensi tidak pernah hadir di lapangan;
- Bahwa Metode saksi bersama Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut agar sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak yaitu hanya melakukan pengukuran dimensi (ukuran) pada setiap item pekerjaan yang dilakukan penyedia tanpa pernah melihat JMD dan JMF pada perkerasan aspal dan tanpa melakukan pengujian hammer test pada pekerjaan struktur;
- Bahwa saksi tidak melakukan peneguran kepada penyedia terkait saudara MADUK yang melakukan pekerjaan tersebut tetapi saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa saksi bersama Staf Teknis lainnya tidak pernah membuat jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut;
- Bahwa penyewaan peralatan, pembelian material hotmix AMP dan pekerjaan hotmix pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dilakukan penyedia dengan meminta penyewaan peralatan, pembelian material hotmix AMP dan pekerjaan hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa seluruh peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe berasal dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu *Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Compressor, Dump Tronton, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibratory Roller, Water Pump, Water Tanker*, yang waktu pelaksanaan ketiga pekerjaan sama dan lokasi pekerjaan pada satu ruas jalan yang sama sehingga menurut Saksi cara dan biaya mobilisasi peralatan berasal dari satu asal yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu ke titik lokasi pekerjaan yang berada pada satu ruas yang sama (nyambung);

Halaman 199 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe juga menggunakan jasa sdr MADUK untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan lingkar tersebut dan membeli bahan material serta menyerahkan pekerjaan hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anggaran untuk Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830;
- Bahwa Penyedia tidak pernah menyerahkan Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 kepada Saksi ataupun kepada Direksi Pekerjaan lainnya, dan kami pun tidak ada menanyakan mengenai program tersebut kepada Penyedia karena kami tidak mengetahui mengenai hal tersebut;
- Bahwa Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 yang dilaksanakan Pihak Penyedia (sdr MADUK) yaitu Lapis Resap Pengikat disemprotkan pada permukaan jalan kemudian diatas Lapis Resap Pengikat dihampar AC – BC, kemudian diatas AC – BC disemprotkan Lapis Perekat, dan terakhir diatas Lapis Perekat dihampar AC – WC;
- Bahwa saksi bersama Direksi Pekerja lainnya tidak pernah mencatat Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan;
- Bahwa saksi bersama Staf Teknis tidak pernah mencatat berapa liter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang disediakan Penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830;
- Bahwa saksi kenal dari Pihak dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal di lapangan yaitu saudara GONO selaku Operator Finisher (alat penghampar hotmix);
- Bahwa saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai tidak pernah ada di lokasi pekerjaan pada saat PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 yang ada di lokasi dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu yang Saksi kenal hanya saudara GONO;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang dilaksanakan Penyedia atau PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu bersama Pihak Penyedia dan PPK tidak pernah menyerahkan JMD maupun JMF pekerjaan tersebut kepada Saksi maupun kepada Staff Teknis;
- Bahwa Tebal Nominal Minimal Campuran Beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut dilakukan yaitu AC – WC = 4,0 cm dan AC – BC = 5 cm, hal tersebut diperoleh dari hasil uji *core drill* yang dilakukan penyedia dengan disaksikan oleh Saksi bersama Staff Teknis dan PPHP

Halaman 200 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian hasil tersebut dituangkan di *Asbulit Drawing* dan ditandatangani oleh Saksi bersama Penyedia, PPK dan Staf Teknis lainnya;

- Bahwa saksi bersama Staff Teknis lainnya tidak pernah mencatat waktu dan berat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar pada setiap muatan truk yang meninggalkan pusat instalasi pencampur aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830, akan tetapi seingat Saksi setiap truk mempunyai waktu dan muatan yang berbeda dengan tonase berkisar antara 20 s.d 22 ton;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC pada poin tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/PPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Mulkan, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saudara ENDANG HASMI (selaku Direktur PT Fella Ufaira) karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Setiap bahan aspal yang dikerjakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 disetujui secara lisan oleh Saksi bersama Direksi Pekerja lainnya akan tetapi tidak pernah dituangkan dalam bentuk dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991, karena JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia maupun PPK kepada saksi;
- Bahwa pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering, tidak turun hujan;
- Bahwa setahu saksi waktu dilakukan penghamparan pada bulan September 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Agregat Campuran Beraspal yang dikerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia maupun PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada pekerjaan tersebut karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Agregat Halus Campuran Beraspal pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa tidak tahu mengenai Ketentuan Agregat Halus pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan

Halaman 201 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nilai Stabilitas Marshall Sisa (*IRS – Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal yang dilaksanakan Penyedia apakah lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan atau tidak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama Staff Teknis lainnya tidak pernah memberikan persetujuan terkait Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa tidak tahu berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Stripping* terhadap berat aspal yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah mencatat hal tersebut dan Saksi tidak pernah diberikan JMD maupun JMF pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak tahu modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan yang dilaksanakan Penyedia, karena Saksi tidak pernah datang ke AMP dan dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah mengetahui sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran yang dilaksanakan Penyedia apakah sesuai dengan JMF karena dokumen JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa pihak Penyedia tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) yang dilaksanakan Penyedia memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak atau tidak karena Pihak Penyedia maupun PPK tidak pernah memberikan JMD maupun JMF kepada saksi;
- Bahwa Pihak Penyedia tidak ada menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apalagi menyetujui DMF Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut;
- Bahwa Alat penghampar (*paver*) yang disediakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Asphalt Finisher;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan Penyedia mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan

Halaman 202 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal pada pekerjaan tersebut mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, sepengetahuan Saksi hal tersebut merupakan wewenang dari Pokja pada saat melakukan kualifikasi;
 - Setahu saksi Penyedia tidak mempunyai dan menyediakan perlengkapan lainnya dilapangan pada saat pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830, seperti : mesin penumbuk (*Petroval Driven Vibrating Plate*), Alat Pemadat Vibrator 600 kg, Mistar perata 3 meter, Thermometer (jenis arloji) 200°C (minimum 3 unit), Kompresor dan Jack Hammer, Mistar Perata 3 meter yang dilengkapi dengan waterpass dan dapat disesuaikan untuk pembacaan 3 % atau lereng melintang lainnya dan super – elevasi antara 0 sampai 6 %, Mesin Potong dengan mata intan atau serat, Penyapu Mekanis Berputar, Pengukuran kedalaman aspal yang telah dikalibrasi dan pengukur tekanan ban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan tersebut karena Penyedia dan PPK tidak pernah memberikan JMF pekerjaan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut;
 - Benar *station* lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 langsung nyambung dengan *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan terkait pekerjaan tersebut dipisah saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Beton Mutu Rendah berguna untuk balok pengaku saluran;
 - Bahwa Semen yang disediakan Penyedia untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan tersebut adalah Semen Andalas 40 kg akan tetapi saksi tidak tahu dari mana Penyedia menyediakan semen tersebut karena saksi tidak pernah meminta bon/faktur pembelian semen tersebut;
 - Setahu saksi Air yang digunakan Penyedia untuk campuran, perawatan pekerjaan beton adalah air bersih akan tetapi Saksi tidak tahu apakah air tersebut memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002 tentang Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam beton dan saksi tidak tahu dari mana sumber air yang disediakan oleh Penyedia;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak;

Halaman 203 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batu yang digunakan untuk pembuatan beton mutu rendah pada pekerjaan tersebut yaitu batu pecah dengan ukuran batu 2 s.d 3 cm, akan tetapi Saksi tidak tahu dari mana penyedia menyediakan batu tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Bahan Tambah yang digunakan Penyedia sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja beton;
- Bahwa Pelaksanaan pengecoran yang dilaksanakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Penyedia menyiapkan tempat kerja didekat areal lokasi, kemudian menyiapkan acuan berupa bekisting (mal) dan meletakkan besi rakitan (Besi Tulangan U 24 Polos), selanjutnya dilaksanakan pengecoran.
Proses pelaksanaan pengecoran ada dilaporkan kepada Saksi secara lisan;
- Bahwa tidak tahu apakah Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 memenuhi kuat tekan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak karena Penyedia tidak ada menyediakan benda uji beton sebagaimana dalam spesifikasi kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung berapa meter kubik Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan tersebut;
- Sepengetahuan saksi cara Penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yaitu membeli baja tulangan yang saksi tidak tahu dari mana sumbernya, kemudian baja tulangan tersebut dirakit di lokasi pekerjaan sesuai dengan ukuran balok pengaku;
- Bahwa bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia yaitu besi diameter 10 mm (sepuluh milli meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan pengujian terhadap nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik pada Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia;
- Bahwa bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia adalah Kayu Peranca;
- Bahwa tidak tahu apakah Kawat Pengikat yang disediakan Penyedia untuk mengikat tulangan menggunakan kawat baja lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000;
- Bahwa Proses pembengkokan Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu dilakukan dengan tuas besi pembengkok.
Proses pembengkokan yang dilaksanakan Penyedia selalu disetujui secara lisan oleh saksi maupun Direksi Pekerja lainnya;
- Bahwa Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Penyedia, Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK adalah sebanyak 4,663.34 kg (empat ribu enam ratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat kilogram);
- Bahwa kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 adalah untuk menahan gaya geser pada saluran drainase;
- Bahwa penyedia tidak pernah menyampaikan Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya;

Halaman 204 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 adalah untuk memperkuat tanah dasar;
- Bahwa Penyedia tidak ada menyerahkan detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya;
- Bahwa penyedia tidak pernah menyampaikan kondisi tanah pada lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 akan tetapi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 memerlukan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk karena sudah tertera dalam kontrak;
- Bahwa bahan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut adalah Kayu Bulat;
- Bahwa Penyedia menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dengan cara mendatangkan bahan ke lokasi pekerjaan kemudian Cerucuk Kayu Bulat tersebut dipotong sepanjang 1 (satu) meter dan dipasang dengan jarak per 1,5 meter;
- Bahwa Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 selesai dikerjakan Penyedia pada saat sebelum dilakukan pekerjaan pemasangan batu dinding saluran;
- Bahwa Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 4.400.00 m (empat ribu empat ratus meter);
- Bahwa yang dimaksud dan kegunaan dari uraian pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yaitu untuk meratakan permukaan jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi-lokasi dilakukan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut ada pada sepanjang jalan sesuai dengan bukti foto yang nanti akan saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 172,89 m³ (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik);
- Bahwa sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi bersama Staf

Halaman 205 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 diselesaikan Penyedia pada tanggal 16 Oktober 2018;

- Bahwa proses pembayaran prestasi pekerjaan diterima Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dilakukan dengan cara per termyn;
- Bahwa setelah penyedia menerima Uang Muka 20%, uraian pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia yaitu Pekerjaan Drainase yang terdiri dari Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air serta Pasangan Batu dengan Mortar;
- Bahwa Direktur CV Tiga Dimensi Consultant adalah saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST, akan tetapi saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST tidak pernah hadir ke lapangan.

Personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang melaksanakan kegiatan pengawasan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 adalah saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST. itu pun saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST melakukan pengawasan hanya pada saat uraian pekerjaan Perkerasan Aspal yaitu hanya pada bulan Oktober 2018;

- Bahwa benar, saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST adalah Personil Inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang berada di lapangan benar-benar Personil Inti sebagaimana kontrak Nomor : 050/002/SPKRPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana metode dari CV Tiga Dimensi Consultant melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengukuran pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
- Bahwa Sesuai dengan *Asbuilt Drawing* Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yaitu :
Panjang : 1.740 m (seribu tujuh ratus empat puluh meter) dan Lebar : 8 (delapan) meter
- Bahwa selaku bagian dari Staf Teknis (Pengawas Lapangan) & Anggota PPHP, saksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak penyedia tidak melaksanakan pekerjaan berdasarkan Spesifikasi Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa hubungan antara Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :

- a. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut secara bersama-sama meminta pengadaan material hotmix AC – BC dan AC – WC kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- b. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan;
- c. Kedua pekerjaan tersebut diserahkan kepada saudara MADUK untuk uraian pekerjaan Mobilisasi, Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, sedangkan untuk Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal diserahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;

Halaman 206 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Direktur pada kedua pekerjaan tersebut jarang berada di lokasi pekerjaan;
- e. Kedua Direktur pekerjaan tersebut tidak pernah menghadirkan personil inti sebagaimana dalam kontrak;
- f. Pekerjaan mobilisasi peralatan sama-sama dilakukan pada PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Bahwa selaku Staf Teknis dan anggota PPHP tidak pernah menerima sesuatu materi dari Pihak Penyedia atau PPK atau Pihak lain selain honor Saksi selaku Staf Teknis dan Anggota PPHP.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

9. IDHAM NASUTION, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengenal saudara ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara ENDANG HASMI;
- Bahwa Ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang Saksi pedomani dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 yaitu :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/005/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
 - d. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/671/K/2018, tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai TA 2018.
- Bahwa saksi mengerti dan atau memahami Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut yaitu peningkatan jalan dengan menggunakan konstruksi hotmix dan pembuatan saluran drainase;
- Bahwa Dokumen yang ada pada saksi berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Staff Teknis yaitu :
 - a. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/005/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/671/K/2018, tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai TA 2018.
- Bahwa saksi mengerti item-item pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang ditentukan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut;

Halaman 207 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jenis dan volume bahan / peralatan yang dibutuhkan dan digunakan pada pekerjaan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- Bahwa menurut saksi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix tersebut memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Saksi selaku Staf Teknis (Pengawas Lapangan) didampingi Ahli untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Ahli dari Konsultan Pengawas yang bernama SIHENDRO SIMAMORA, ST;
- Bahwa saksi Personil inti Konsultan Pengawas (CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT) yang ditugaskan dilokasi pekerjaan untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST;
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan Penyedia pada kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Mobilisasi;
 - b. Drainase yaitu :
 - Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air;
 - Pasangan Batu dengan Mortar
 - c. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
 - Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan
 - d. Perkerasan Aspal
 - Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair;
 - Lapis Perekat – Aspal Cair;
 - Laston Lapis Aus (AC – WC);
 - Laston Lapis Antara (AC – BC);
 - Bahan Anti Pengelupasan.
 - e. Struktur
 - Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175)
 - Baja Tulangan U 24 Polos;
 - Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk.
- Bahwa ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan masing-masing Item pekerjaan pada kegiatan tersebut;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa baik Penyedia dari PT Fella Ufaira bersama PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ada melaksanakan mobilisasi peralatan secara bersama-sama dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dan bukan dari PT Karya Murni Perkasa sebagaimana dalam kontrak yang terdiri dari Asphalt Finisher 1 (satu) unit, Asphalt Sprayer 1 (satu) unit, Compresor 1 (satu) unit, Dump Tronton beberapa unit tergantung banyak nya hotmix yang dipesan, Motor Grader 1 (satu) unit, Tandem Roller 1 (satu) unit, Tire Roller 1 (satu) unit, Vibratory Roller 1 (satu) unit, Water Pump 1 (satu) unit, Water Tanker 1 (satu) unit.

Pekerjaan demobilisasi peralatan juga ada dilakukan oleh bersama-sama PT Fella Ufaira bersama PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ke PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Jadi Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi dari ketiga penyedia tersebut berdasarkan kuantitas barang dan biaya adalah satu yaitu dari PT Bangun Karya Sembilan Satu

Penyedia tidak ada membuat Shop Drawing karena Penyedia menyetujui gambar rencana yang ada dalam kontrak.
- Bahwa ada permasalahan yang Saksi temukan dilapangan berkaitan dengan kegiatan tersebut yaitu adanya satu titik lokasi tanah untuk pembuatan saluran yang tidak diizinkan oleh si pemilik tanah sehingga didaerah tersebut tidak dibuat saluran;

Halaman 208 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- Bahwa saksi melaporkan kepada PPK terkait permasalahan tersebut, kemudian PPK ada menjumpai pemilik tanah akan tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa saksi mengetahui tentang progres pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yaitu pada saat melakukan kunjungan pemeriksaan ke lapangan yang mana saksi setiap hari melakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa saksi selaku Staf Teknis (Pengawas Lapangan) mengetahui dan turut menanda tangani Laporan kemajuan Pelaksana Pekerjaan dalam rangka pembayaran Termyn Uang Muka 20%, Termyn 70 % - Uang Muka 20 % - Retensi 5 %, Termyn 100%- 70 % = 30 % - Uang Muka 20%- Retensi 5% dan Termyn Retensi 5%;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan, ketika PT FELLA UFAIRA mengajukan Pembayaran Termyn 100%- 70 % = 30 % - Uang Muka 20%-Retensi 5%, Saksi menyadari pekerjaan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak misalnya yaitu : Pekerjaan mobilisasi berasal dari 1 AMP (PT Bangun Karya Sembilan Satu) untuk 3 (tiga) Penyedia (PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 sehingga biaya mobilisasi hanya 1 (satu) pada AMP yang sama pada titik lokasi yang berdekatan (nyambung).
Kemudian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada saudara MADUK yang bukan personil inti dari ketiga penyedia dan setahu Saksi saudara MADUK tidak mempunyai sertifikat keahlian, dan bahan-bahan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor tidak didukung bon/faktur pembelian.
Sedangkan Pekerjaan Perkerasan Aspal diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu tanpa didukung JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) sebagaimana dalam spesifikasi kontrak.
Saksi selaku Staff Teknis sudah melaporkan kepada PPK secara lisan terkait pekerjaan mobilisasi peralatan maupun tenaga kerja dan personil inti dari ketiga penyedia tersebut yang tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi PPK tidak menjawab laporan Saksi, begitu juga dengan adanya saudara MADUK yang melakukan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yang sama sekali bukan personil inti dari ketiga penyedia bahkan tidak mempunyai sertifikat keahlian sudah Saksi laporkan secara lisan kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan jawaban, kemudian untuk pekerjaan perkerasan aspal, Saksi juga memberitahukan kepada PPK bahwa pekerjaan perkerasan aspal diserahkan ketiga penyedia kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yang tidak sesuai dengan kontrak karena didalam kontrak tidak pernah pekerjaan perkerasan aspal diserahkan kepada pihak lain akan tetapi PPK tidak menanggapi;
- Bahwa saksi tetap menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % karena Saksi tidak membaca secara detail spesifikasi teknis kontrak dan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % makanya Saksi menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 %.
Perlu saksi jelaskan juga bahwa PPK ada memerintahkan Saksi untuk menandatangani segala dokumen progress pekerjaan dari penyedia



yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dengan mengatakan yaitu "tandatangani saja agar proses pencairan segera dilakukan;

- Bahwa Seluruh hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak akan tetapi bila difungsikan sesuai kebutuhan dapat difungsikan karena setiap kendaraan sudah dapat melalui jalan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut karena Saksi turut menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tersebut dengan Nomor : 050/909/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan pelaksanaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) tersebut akan tetapi dokumen FHO pekerjaan tersebut belum Saksi temukan;
- Bahwa Konsultan Pengawas mengawasi pekerjaan tersebut hanya pada uraian pekerjaan perkerasan aspal yaitu pada bulan September 2018, sedangkan dari bulan Juni, Juli, dan Agustus atau untuk uraian pekerjaan lainnya yaitu mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, konsultan pengawas tidak pernah hadir;
- Bahwa selain honor yang saksi terima selaku Staff Teknis dan anggota PPHP sekitar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), Saksi tidak ada menerima baik berupa uang maupun benda dari Penyedia dan atau pihak lain;
- Bahwa Konsultan Pengawas hanya mengawasi Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal sedangkan uraian pekerjaan lainnya seperti mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, konsultan pengawas tidak pernah hadir.
Perlu saksi jelaskan, Pihak Konsultan Pengawas yang hadir dilapangan hanya saudara SIHENDRO SIMAMORA saja sedangkan saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV Tiga Dimensi dan saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST, saudara BAMBANG IRMANSYAH, ST dan saudara ILHAM selaku personil inti lainnya dari CV Tiga Dimensi tidak pernah hadir di lapangan;
- Bahwa Metode saksi bersama Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut agar sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak yaitu hanya melakukan pengukuran dimensi (ukuran) pada setiap item pekerjaan yang dilakukan penyedia tanpa pernah melihat JMD dan JMF pada perkerasan aspal dan tanpa melakukan pengujian hammer test pada pekerjaan struktur;
- Bahwa saksi tidak melakukan peneguran kepada penyedia terkait saudara MADUK yang melakukan pekerjaan tersebut tetapi saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa saksi bersama Staf Teknis lainnya tidak pernah membuat jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut;
- Bahwa penyewaan peralatan, pembelian material hotmix AMP dan pekerjaan hotmix pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dilakukan penyedia dengan meminta penyewaan peralatan, pembelian material hotmix AMP dan pekerjaan hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa seluruh peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan

Halaman 210 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe berasal dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu *Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Compressor, Dump Tronton, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibratory Roller, Water Pump, Water Tanker*, yang waktu pelaksanaan ketiga pekerjaan sama dan lokasi pekerjaan pada satu ruas jalan yang sama sehingga menurut Saksi cara dan biaya mobilisasi peralatan berasal dari satu asal yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu ke titik lokasi pekerjaan yang berada pada satu ruas yang sama (nyambung);

- Bahwa seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe juga menggunakan jasa sdr MADUK untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan lingkaran tersebut dan membeli bahan material serta menyerahkan pekerjaan hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anggaran untuk Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830;
- Bahwa Penyedia tidak pernah menyerahkan Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 kepada Saksi ataupun kepada Direksi Pekerjaan lainnya, dan kami pun tidak ada menanyakan mengenai program tersebut kepada Penyedia karena kami tidak mengetahui mengenai hal tersebut;
- Bahwa Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 yang dilaksanakan Pihak Penyedia (sdr MADUK) yaitu Lapis Resap Pengikat disemprotkan pada permukaan jalan kemudian diatas Lapis Resap Pengikat dihampar AC – BC, kemudian diatas AC – BC disemprotkan Lapis Perekat, dan terakhir diatas Lapis Perekat dihampar AC – WC;
- Bahwa saksi bersama Direksi Pekerja lainnya tidak pernah mencatat Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan;
- Bahwa saksi bersama Staf Teknis tidak pernah mencatat berapa liter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang disediakan Penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830;
- Bahwa saksi kenal dari Pihak dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal di lapangan yaitu saudara GONO selaku Operator Finisher (alat penghampar hotmix);
- Bahwa saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai tidak pernah ada di lokasi pekerjaan pada saat PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 yang ada di lokasi dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu yang Saksi kenal hanya saudara GONO;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang dilaksanakan Penyedia atau PT Bangun Karya Sembilan Satu



karena Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu bersama Pihak Penyedia dan PPK tidak pernah menyerahkan JMD maupun JMF pekerjaan tersebut kepada Saksi maupun kepada Staff Teknis;

- Bahwa Tebal Nominal Minimal Campuran Beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut dilakukan yaitu $AC - WC = 4,0 \text{ cm}$ dan $AC - BC = 5 \text{ cm}$, hal tersebut diperoleh dari hasil uji *core drill* yang dilakukan penyedia dengan disaksikan oleh Saksi bersama Staff Teknis dan PPHP yang kemudian hasil tersebut dituangkan di *Asbuilt Drawing* dan ditandatangani oleh Saksi bersama Penyedia, PPK dan Staf Teknis lainnya;
- Bahwa saksi bersama Staff Teknis lainnya tidak pernah mencatat waktu dan berat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar pada setiap muatan truk yang meninggalkan pusat instalasi pencampur aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830, akan tetapi seingat Saksi setiap truk mempunyai waktu dan muatan yang berbeda dengan tonase berkisar antara 20 s.d 22 ton;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC pada poin tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Mulkan, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saudara ENDANG HASMI (selaku Direktur PT Fella Ufaira) karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Setiap bahan aspal yang dikerjakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 disetujui secara lisan oleh Saksi bersama Direksi Pekerja lainnya akan tetapi tidak pernah dituangkan dalam bentuk dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991, karena JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia maupun PPK kepada saksi;
- Bahwa pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering, tidak turun hujan;
- Bahwa setahu saksi waktu dilakukan penghamparan pada bulan September 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Agregat Campuran Beraspal yang dikerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia maupun PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada pekerjaan tersebut karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Agregat Halus Campuran Beraspal pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa tidak tahu mengenai Ketentuan Agregat Halus pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nilai Stabilitas Marshall Sisa (*IRS – Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal yang dilaksanakan Penyedia apakah lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan atau tidak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama Staff Teknis lainnya tidak pernah memberikan persetujuan terkait Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa tidak tahu berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah mencatat hal tersebut dan Saksi tidak pernah diberikan JMD maupun JMF pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak tahu modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan yang dilaksanakan Penyedia, karena Saksi tidak pernah datang ke AMP dan dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah mengetahui sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran yang dilaksanakan Penyedia apakah sesuai dengan JMF karena dokumen JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa pihak Penyedia tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) yang dilaksanakan Penyedia memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak atau tidak karena Pihak Penyedia maupun PPK tidak pernah memberikan JMD maupun JMF kepada saksi;

Halaman 213 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Penyedia tidak ada menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apalagi menyetujui DMF Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut;
- Bahwa Alat penghampar (*paver*) yang disediakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Asphalt Finisher;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan Penyedia mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal pada pekerjaan tersebut mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, sepengetahuan Saksi hal tersebut merupakan wewenang dari Pokja pada saat melakukan kualifikasi;
- Setahu saksi Penyedia tidak mempunyai dan menyediakan perlengkapan lainnya dilapangan pada saat pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830, seperti : mesin penumbuk (*Petroval Driven Vibrating Plate*), Alat Pemadat Vibrator 600 kg, Mistar perata 3 meter, Thermometer (jenis arloji) 200°C (minimum 3 unit), Kompresor dan Jack Hammer, Mistar Perata 3 meter yang dilengkapi dengan waterpass dan dapat disesuaikan untuk pembacaan 3 % atau lereng melintang lainnya dan super – elevasi antara 0 sampai 6 %, Mesin Potong dengan mata intan atau serat, Penyapu Mekanis Berputar, Pengukuran kedalaman aspal yang telah dikalibrasi dan pengukur tekanan ban;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan tersebut karena Penyedia dan PPK tidak pernah memberikan JMF pekerjaan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut;
- Benar *station* lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 langsung nyambung dengan *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan terkait pekerjaan tersebut dipisah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Beton Mutu Rendah berguna untuk balok pengaku saluran;
- Bahwa Semen yang disediakan Penyedia untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan tersebut adalah Semen Andalas 40 kg akan tetapi saksi tidak

Halaman 214 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu dari mana Penyedia menyediakan semen tersebut karena saksi tidak pernah meminta bon/faktur pembelian semen tersebut;

- Setahu saksi Air yang digunakan Penyedia untuk campuran, perawatan pekerjaan beton adalah air bersih akan tetapi Saksi tidak tahu apakah air tersebut memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002 tentang Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam beton dan saksi tidak tahu dari mana sumber air yang disediakan oleh Penyedia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak;
- Bahwa setahu saksi batu yang digunakan untuk pembuatan beton mutu rendah pada pekerjaan tersebut yaitu batu pecah dengan ukuran batu 2 s.d 3 cm, akan tetapi Saksi tidak tahu dari mana penyedia menyediakan batu tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Bahan Tambah yang digunakan Penyedia sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja beton;
- Bahwa Pelaksanaan pengecoran yang dilaksanakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Penyedia menyiapkan tempat kerja didekat areal lokasi, kemudian menyiapkan acuan berupa bekisting (mal) dan meletakkan besi rakitan (Besi Tulangan U 24 Polos), selanjutnya dilaksanakan pengecoran.
Proses pelaksanaan pengecoran ada dilaporkan kepada Saksi secara lisan;
- Bahwa tidak tahu apakah Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 memenuhi kuat tekan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak karena Penyedia tidak ada menyediakan benda uji beton sebagaimana dalam spesifikasi kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung berapa meter kubik Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan tersebut;
- Sepengetahuan saksi cara Penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yaitu membeli baja tulangan yang saksi tidak tahu dari mana sumbernya, kemudian baja tulangan tersebut dirakit di lokasi pekerjaan sesuai dengan ukuran balok pengaku;
- Bahwa bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia yaitu besi diameter 10 mm (sepuluh milli meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan pengujian terhadap nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik pada Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia;
- Bahwa bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia adalah Kayu Peranca;
- Bahwa tidak tahu apakah Kawat Pengikat yang disediakan Penyedia untuk mengikat tulangan menggunakan kawat baja lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000;
- Bahwa Proses pembengkokan Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu dilakukan dengan tuas besi pembengkok.
Proses pembengkokan yang dilaksanakan Penyedia selalu disetujui secara lisan oleh saksi maupun Direksi Pekerja lainnya;
- Bahwa Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Penyedia, Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK



adalah sebanyak 4,663.34 kg (empat ribu enam ratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat kilogram);

- Bahwa kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 adalah untuk menahan gaya geser pada saluran drainase;
- Bahwa penyedia tidak pernah menyampaikan Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya;
- Bahwa kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 adalah untuk memperkuat tanah dasar;
- Bahwa Penyedia tidak ada menyerahkan detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya;
- Bahwa penyedia tidak pernah menyampaikan kondisi tanah pada lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 akan tetapi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 memerlukan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk karena sudah tertera dalam kontrak;
- Bahwa bahan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut adalah Kayu Bulat;
- Bahwa Penyedia menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dengan cara mendatangkan bahan ke lokasi pekerjaan kemudian Cerucuk Kayu Bulat tersebut dipotong sepanjang 1 (satu) meter dan dipasang dengan jarak per 1,5 meter;
- Bahwa Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 selesai dikerjakan Penyedia pada saat sebelum dilakukan pekerjaan pemasangan batu dinding saluran;
- Bahwa Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 4.400.00 m (empat ribu empat ratus meter);
- Bahwa yang dimaksud dan kegunaan dari uraian pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yaitu untuk meratakan permukaan jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi-lokasi dilakukan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut ada pada sepanjang jalan sesuai dengan bukti foto yang nanti akan saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;

Halaman 216 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 172,89 m³ (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik);
- Bahwa sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 diselesaikan Penyedia pada tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa proses pembayaran prestasi pekerjaan diterima Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dilakukan dengan cara per termyn;
- Bahwa setelah penyedia menerima Uang Muka 20%, uraian pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia yaitu Pekerjaan Drainase yang terdiri dari Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air serta Pasangan Batu dengan Mortar;
- Bahwa Direktur CV Tiga Dimensi Consultant adalah saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST, akan tetapi saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST tidak pernah hadir ke lapangan.
Personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang melaksanakan kegiatan pengawasan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 adalah saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST. itu pun saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST melakukan pengawasan hanya pada saat uraian pekerjaan Perkerasan Aspal yaitu hanya pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa benar, saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST adalah Personil Inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang berada di lapangan benar-benar Personil Inti sebagaimana kontrak Nomor : 050/002/SPKRPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana metode dari CV Tiga Dimensi Consultant melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengukuran pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
- Bahwa Sesuai dengan *Asbuilt Drawing* Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yaitu :
Panjang : 1.740 m (seribu tujuh ratus empat puluh meter) dan Lebar : 8 (delapan) meter
- Bahwa selaku bagian dari Staf Teknis (Pengawas Lapangan) & Anggota PPHP, saksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak penyedia tidak melaksanakan pekerjaan berdasarkan Spesifikasi Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa hubungan antara Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :
a. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut secara bersama-sama

Halaman 217 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta pengadaan material hotmix AC – BC dan AC – WC kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;

- b. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan;
 - c. Kedua pekerjaan tersebut diserahkan kepada saudara MADUK untuk uraian pekerjaan Mobilisasi, Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, sedangkan untuk Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal diserahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - d. Direktur pada kedua pekerjaan tersebut jarang berada di lokasi pekerjaan;
 - e. Kedua Direktur pekerjaan tersebut tidak pernah menghadirkan personil inti sebagaimana dalam kontrak;
 - f. Pekerjaan mobilisasi peralatan sama-sama dilakukan pada PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Bahwa selaku Staf Teknis dan anggota PPHP tidak pernah menerima sesuatu materi dari Pihak Penyedia atau PPK atau Pihak lain selain honor Saksi selaku Staf Teknis dan Anggota PPHP.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

10. SIHENDRO SIMAMORA, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Personil Inti ataupun Tenaga Ahli di CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT yang bertugas sebagai Pengawas Jalan pada saat pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar STA 7+940-9+830;
- Bahwa adapun nama-nama Daftar Personil Inti dari CV. CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT yaitu sebagai berikut :
 1. Saksi sendiri menjabat selaku Site Enginer yang bertugas sebagai Pengawas Jalan.
 2. Bambang Irmansyah, ST selaku Inspector `1 yang bertugas sebagai Pengawas Jalan;
 3. Harry Fernando Silitonga, ST selaku Inspector 2 yang bertugas sebagai Pengawas Jalan
- Bahwa berdasarkan kontrak antara PPK dan CV Tiga Dimensi Consultant, Kegiatan Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari dengan waktu tanggal mulai kerja dari **tanggal 31 Mei 2018 s.d tanggal 27 September 2018**.
MHD SAPRAN LUBIS, ST. selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang melaksanakan kegiatan supervise atas ketiga segmen jalan tersebut tidak pernah hadir ke lokasi dan tidak pernah memerintahkan personil intinya untuk hadir ke lapangan melaksanakan kegiatan supervise, yang memerintahkan personil inti CV Tiga Dimensi Consultant untuk melakukan kegiatan supervise adalah saudara ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant yang bertindak sebagai Konsultan Perencana kegiatan SID ketiga segmen jalan tersebut dengan cara menghubungi salah satu personil inti CV Dexa Tama Consultant yaitu Saksi sendiri dengan mengatakan “ada pekerjaan di CV Tiga Dimensi, lokasi pekerjaan di Tanjungbalai”, jawab Saksi “ok lae, kapan bisa masuk ke perusahaan supaya Saksi bisa langsung ke lapangan”, jawab saudara ABDUL KHOIR GULTOM “dalam minggu ini, nanti Saksi kabari lagi”, pada awal bulan Agustus 2018, saudara ABDUL KHOIR GULTOM kembali menghubungi Saksi untuk melakukan kegiatan



supervise dengan mengatakan "lae sudah bisa masuk ke lapangan, langsung saja ke Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, bilang saja dari konsultan pengawas", seminggu kemudian Saksi langsung ke lokasi melakukan kegiatan supervisi, seminggu kemudian Saksi baru mengetahui bahwa Direktur dari CV Tiga Dimensi Consultant adalah saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST, lalu Saksi menghubungi saudara MHD SAPRAN LUBIS untuk meminta mobilisasi personil secara struktur dan dokumen kontrak, jawab SAPRAN "koordinasi saja sama Gultom (ABDUL KHOIR GULTOM)", kemudian Saksi menghubungi saudara ABDUL KHOIR GULTOM dengan mengatakan "Saksi minta mobilisasi personil lah lae dan dokumen kontrak", jawab saudara ABDUL KHOIR GULTOM "nanti", sampai berakhirnya pekerjaan tersebut saudara ABDUL KHOIR GULTOM maupun saudara MHD SAPRAN LUBIS tidak pernah memberikan kontrak kepada Saksi, dan pekerjaan supervise yang dilakukan Saksi tidak berdasarkan metode supervise sebagaimana kontrak, Saksi melakukan kegiatan supervise hanya dengan memberi himbauan kepada PPK dan Penyedia agar menyediakan Shop Drawing, JMD/JMF, dan segera melakukan pengujian laboratorium, akan tetapi Pihak Penyedia tidak pernah membuat Shop Drawing dan tidak pernah memberikan JMD kepada Saksi untuk disetujui dilakukan pekerjaan penghamparan perkerasan aspal namun pekerjaan perkerasan aspal tetap dilakukan tanpa ada peneguran dari Saksi dan isi laporan yang dibuat oleh CV Tiga Dimensi Consultant (Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir dan CD Laporan) yang ditandatangani oleh Saksi selaku *Site Engineer* adalah copy paste dari pekerjaan di daerah lain (Kabupaten Asahan).

Pekerjaan supervise yang dilakukan CV Tiga Dimensi Consultant melalui Saksi hanya pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830 itupun tidak berdasarkan metode supervisi sebagaimana dalam kontrak hanya memberikan himbauan sedangkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA7+200 - 7+940 tidak pernah dilakukan supervise.

Pekerjaan Supervisi tersebut selesai pada tanggal 25 September 2018 dan telah dilakukan serah terima dari saudara MHD SAPRAN LUBIS kepada saudara BASUKI RAHMAD DAULAY selaku PPTK;

- Bahwa saksimenerangkan bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT pada saat melakukan pengawasan jalan/pengawasan pekerjaan:

- a. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama sehubungan dengan :
 - 1)Inspeksi secara teratur ke paket-paket pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan-perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan;
 - 2)Memahami sepenuhnya buku spesifikasi jalan dan jembatan yang berlaku;
 - 3)Metode pelaksanaan untuk tiap jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan;
 - 4)Metode pengukuran volume pekerjaan yang benar;
 - 5)Rincian Tekhnis sehubungan dengan "Channgge Order" yang diperlukan
- a. Membuat pernyataan penerimaan "Acceptance" atau penolakan "Rejection" atas material dan produk pekerjaan;



- b. Melakukan pengawasan dan memberi pengarahan kepada penyedia jasa didalam pengambilan data lapangan serta kaitannya dengan rekayasa lapangan;
- c. Mengadakan penyesuaian dilapangan terhadap desain asli yang ada di kontrak fisik;
- d. Melakukan pemantapan atas prestasi kontraktor, segera melaporkan kepada pengguna jasa apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan menuju spesifikasi teknis yang digunakan. Membuat saran-saran penanggulangan serta perbaikan;
- e. Melakukan penyiapan review design dan evaluasi design serta penyiapan adendumnya;
- f. Melakukan pengecekan secara cermat pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan;
- g. Menyusun laporan bulanan dan kemajuan fisik dan financial, serta menyerahkannya kepada pengguna jasa;
- h. Menyusun justifikasi teknis , termasuk gambar dan perhitungan sehubungan dengan perubahan kontrak;
- i. Mengecek dan menandatangani dokumen pembayaran bulanan (Monthly Certificate);
- j. Mengecek dan menandatangani dokumen-dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pihak yang menjabat sebagai **Chief Inspector** atau **Supervisor Engineer** yang ada di CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT;
- Bahwa saksi dan sdr.Bambang Irmansyah, ST ikut melaksanakan pengawasan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 s/d 9+830, sedangkan sdr.Herry Fernando Silitonga tidak terlibat dalam pengawasan pekerjaan dikarenakan sdr. ABDUL KHOIR GULTOM hanya memerintahkan kami berdua saja untuk melakukan pengawasan pekerjaan.
Perlu saksi jelaskan bahwa honor saksi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk melakukan kegiatan supervisi atas 3 segmen jalan tersebut dibayar oleh sdr. ABDUL KHOIR GULTOM dan bukan sdr. MHD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV. Tiga Dimensi Consultant.
- Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan kepada Penyidik terkait dengan Surat Penunjukan Saksi untuk melakukan pengawasan jalan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 s/d 9+830 dikarenakan Saksi melakukan pengawasan jalan tersebut berdasarkan Perintah Lisan dari sdr.Muhammad Sapran Lubis atas usulan dari sdr.Abdul Khoir Gultom kepada sdr. sdr.Muhammad Sapran Lubis;
- Bahwa adapun uraian pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 s/d 7+940 ialah sebagai berikut :
 - a. UMUM
 - 1) Mobilisasi
 - b. DRAINASE
 - 1) Galian Mekanis untuk selokan drainase dan selokan air
 - c. PEKERJAAN ASPAL
 - 1) Lapisan Resap Pengikat-Aspal Cair
 - 2) Lapisan Perekat-Aspal Cair
 - 3) Laston Lapis Aus (AC-WC)
 - 4) Laston Lapis Antara (AC-BC)



- 5) Bahan Anti pengelupasan
- d. STRUKTUR
 - 1) Beton mutu rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175)
 - 2) Baja Tulangan U 24 polos
 - 3) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk
- e. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR
 - 1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan
- Bahwa saksi dan sdr.Bambang Irmansyah, ST selaku Pengawas Jalan tidak seluruhnya melakukan pengawasan pekerjaan terhadap item-item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak. Adapun item pekerjaan yang Saksi lakukan pengawasan pekerjaan ialah hanya item no.III terkait dengan PERKERASAN ASPAL, terkait dengan item-item pekerjaan lain tidak dilakukan pengawasan;
- Bahwa adapun nomor kontrak 050/002/SPK/RPJ-PUPR/2018 tertanggal 31 Mei 2018. Adapun besaran biaya nilai kontrak terhadap kegiatan Konsultan Pengawas sebesar Rp.49.275.000-(Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu sekitar di Akhir Bulan Juli di tahun 2018 Saksi dihubungi oleh sdr.GULTOM dengan memberikan penawaran untuk bekerja selaku konsultan di CV.Tiga Dimensi, setelah itu kemudian sdr.Muhammad Sapran Lubis selaku Direktur CV.Tiga Dimensimelibatkan Saksi dalam pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan pelaksana PT. FU, sekitar di bulan Agustus 2018 barulah Saksi mulai melakukan pekerjaan sebagai Pengawas Jalan berdasarkan perintah lisan dari sdr.Muhammad Sapran Lubis selaku DIREKTUR CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan dan Ketentuan yang harus saksi pedomani dalam melaksanakan Kegiatan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar STA 7+940-9+830;
- Bahwa adapun tugas dan kewenangan Konsultan Pengawas :
 - a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang dijadikan dalam dasar pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu;
 - c) Mengawasi pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume;
 - d) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala;
 - e) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
 - f) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan shop drawings, yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
 - g) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As-Built Drawings) sebelum serah terima;
 - h) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan menyusun laporan akhir pengawasan;
 - i) Menyusun BA persetujuan kemajuan pekerjaan, BA pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - j) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk



pemeliharaan;

k) DII.

- Bahwa adapun lingkup pekerjaan dimulai dari STA 7+940 s/d 9+830 yang dilaksanakan oleh PT.FELLA UFAIRA kemudian dilanjutkan dengan lingkup pekerjaan dimulai dari STA 7+200 s/d 7+940 yang dilaksanakan oleh PT.CITRA MULIA PERKASA ABADI, kemudian dilanjutkan dengan STA 9+830 s/d 10+330 yang dilaksanakan oleh CV.PUTRA RONGGOLawe. Adapun jumlah lingkup pekerjaan yang kami lakukan sebanyak 3(tiga) kegiatan paket pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi, saksi mengerti dan memahami terhadap pekerjaan yang dimaksud. Namun saksi tidak sepenuhnya melakukan tugas dan kewenangan saksi selaku Personil Inti dari CV.Tiga Dimensi. Adapun hal-hal pekerjaan yang tidak saksi lakukan ialah :
 - a) Tidak memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang dijadikan dalam dasar pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - b) Tidak mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu;
 - c) Tidak mengawasi pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume.
 - d) Tidak pernah menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala;
 - e) Tidak ada meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
 - f) Tidak Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As-Built Drawings) sebelum serah terima.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan kontrak kegiatan oleh Supervisi oleh Sdra Mhd Sapran Lubis selaku Direktur CV. Tiga Dimensi Consultant;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat Keahlian terkait dengan Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Teknik Jalan-Madya;
- Bahwa adapun seingat saksi pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2018 s/d 27 September 2018 terhitung selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender. Sedangkan pada kontrak Supervisi seharusnya kegiatan supervisi tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2018 s/d 27 September 2018. hal tersebut dilakukan karena Saksi tidak pernah diberikan kontrak oleh saudara Mhd. Sapran Lubis maupun saudara Abdul Khoir Gultom;
- Bahwa tidak ada mengikuti rapat persiapan pelaksanaan yang dilaksanakan Penyedia sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti progress kegiatan secara berkala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan memahami schedule atau jadwal pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
- **Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan pekerjaan dilapangan terhadap paket pekerjaan tersebut ialah sdr.MADUK,** namun saksi tidak mengetahui sdr.MADUK tersebut dari pihak yang mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun pada saat dilapangan pada saat melakukan pekerjaan saksi sering melihat sdr. (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Bahwa terhadap laporan yang saksi buat tersebut merupakan copy paste yang saksi ambil dari pekerjaan yang lain yang hampir sama dengan pekerjaan yang saksi lakukan dan bukan hasil dari kondisi dilapangan yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan karena saksi tidak melakukan tugas saksi sepenuhnya. saksi hanya melakukan pengawasan pada item



Perkerasan aspal saja sedangkan item pekerjaan lainnya saksi tidak pernah melakukan pengawasan;

- Bahwa terhadap hal yang dimaksud tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali. Bahwa terhadap isi daripada laporan-laporan tersebut merupakan **copy paste** yang Saksi lakukan dari pekerjaan lain sehingga tidak memiliki hubungan;
- Bahwa terhadap hal-hal yang dimaksud tersebut juga tidak ada memiliki hubungan sama sekali. Bahwa terhadap isi daripada laporan-laporan tersebut merupakan **copy paste** yang saksi lakukan dari pekerjaan lain sehingga tidak memiliki hubungan
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan dari apa yang tertuang didalam kontrak pekerjaan terkait dengan mobilisasi dan dari gambar kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak pernah mendapatkan Shop Drawing dan Asbuild Drawing pekerjaan sebagaimana pada saat saksi melakukan pekerjaan;
- Bahwa saksi ada melakukan penandatanganan Laporan Penyedia, baik Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, maupun Laporan Progres atau Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun yang tidak pernah saksi melakukan penandatanganan ialah **Back Up data Quantity** (Untuk pembayaran)-Quality (hasil Uji Lab);
- Bahwa saksi terhadap serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) saksi tidak ada turut serta melakukan kunjungan kelapangan untuk melakukan pemeriksaan dikarenakan pekerjaan sudah demobilisasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) seluruh pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran senilai Rp.49.275.000-(empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi mendapatkan upah senilai Rp.3.000.000/bulan selama 3(tiga) bulan dari nilai jasa Konsultan pengawas.
Jadi, jumlah total uang yang Saksi terima selaku Personil Inti sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi selalu hadir di lapangan dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940. saksi tidak pernah melakukan Pengawasan pada STA 7+940-9+830 akan tetapi saksi ada melakukan Kegiatan Supervisi pada STA 7+940-9+830 itupun hanya Pekerjaan Pengerasan Aspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui metode dari CV Tiga Dimensi Consultant melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengukuran pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut. Bahwa pada saat melakukan pengawasan dan pengukuran saksi juga tidak ada melihat isi kontrak dan gambar pekerjaan sehingga hasil pengawasan dan pengukuran yang ada dilapangan tidak berdasarkan apa yang ada didalam acuan kerja;
- Bahwa saksi tidak memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang saksi pedomani dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi sebenarnya memahami secara teknis dari pada kegiatan pekerjaan peningkatan jalan /Konstruksi Hotmix (aspal), namun terhadap pekerjaan STA 7+940-9+830 Saksi tidak memahami progres pekerjaan, **Shop drawings** dan **as built drawings** dikarenakan tidak memiliki acuan kerja (kontrak) pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dokumen pendukung yang saksi miliki pada saat melakukan pekerjaan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang ditentukan dalam dokumen kontrak dikarenakan tidak mendapatkan kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis dan volume bahan / peralatan yang dibutuhkan dan digunakan pada pekerjaan karena tidak mendapatkan kontrak;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut harus memiliki keahlian khusus yang telah mendapatkan sertifikat keahlian;
- Bahwa pihak penyedia PT.FELLA UFAIRA ada melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi peralatan namun tidak ada membuat shop drawing pekerjaan;
- Bahwa saksi ada menemukan permasalahan dilapangan antara lain :
 - a. Tidak adanya tenaga ahli Quantity dan Quality pada saat melakukan pekerjaan yang ada Saksi hanya menemukan tukang pekerjaan.
 - b. Tidak adanya gambar kerja dilapangan.
 - c. Tidak adanya job Mix Desain dilapangan
- Bahwa saksi sudah menghimbau pelaksana PT.FELLA UFAIRA untuk menghadirkan tenaga ahli, untuk membuat gambar acuan kerja dan membuat job mix dilapangan namun tidak dihiraukan oleh pihak penyedia, namun terhadap pekerjaan tersebut tetap saja dilanjutkan meskipun himbauan saksi tidak dilaksanakan;
- Bahwa benar saksi tidak ada menandatangani Terymyn U.Muka 20%, namun untuk Terymyn 70 % - Uang Muka 20 % - Retensi 5 %, Terymyn 100%-Uang Muka 20 %, Retensi 5% dan Terymyn Retensi 5% Saksi ada menandatangani
- Bahwa saksi tidak tahu Pekerjaan tersebut sudah selesai 100% sebagaimana Spesifikasi Kontrak karena saksi tidak pernah diberikan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) pada saat Serah Terima Akhir Pekerjaan tersebut, pekerjaan telah selesai 100 % ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi tidak ada mengetahui bahwasannya sdr ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sebagai Tenaga Ahli atau Personil Inti dari PT FU;
 - b. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada saudara MADUK terkait dengan keahliannya apakah memiliki sertifikat keahlian, dan sdr. MADUK menjawab bahwa ia tidak memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan pekerjaan;
 - c. Bahwa Saksi sudah menyampaikan terkait hal tersebut kepada PPK yaitu sdr. MULKAN namun tidak ada tanggapan oleh pihak penyedia.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun setelah saksi ketahui bahwa pekerjaan hotmix tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa benar, bahwa pekerjaan tersebut terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu STA. 7+940-9+830, STA. 7+200 – 7 + 940 dan STA 9+830 – 10+330 yang berasal dari satu asal PT.Bangun Karya Sembilan Satu;

Halaman 224 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap kegiatan tersebut menggunakan jasa sdr.MADUK untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, namun apakah hal tersebut sesuai dengan kontrak masing-masing penyedia dengan PPK Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi tidak ada membaca isi kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan terkait dengan pembelian aspal dan penyewaan peralatan;
- Bahwa Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tidak ada diserahkan oleh Penyedia kepada Saksi selaku konsultan pengawas;
- Bahwa takaran temperatur harus dilakukan pada diatas suhu 100° Celcius. Bahwa saksi tidak memiliki buku direksi pekerjaan untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui **berapa liter** Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang disediakan Penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
- Bahwa pihak PT.Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr. ROBBY MAESSA NURA dan saksi hanya sering melihat sdr.MADUK;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asbuilt drawing Lapis Aus AC – WC = 4,0 dan Lapis Antara AC – BC = 5,0, untuk mengetahui tersebut kita harus melihat daripada kontrak kerja, bahwa terhadap hal tersebut saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku direksi. Namun menurut saksiberat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar pada setiap muatan truk dapat bervariasi yaitu mencapai 18-20 ton. Bahwa terhadap kegiatan tersebut juga tidak pernah dilakukan uji laboratorium oleh PT.FU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
- Bahwa untuk mengetahui kerataan permukaan lapisan aus AC-WC pada poin tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 harus dilakukan pengujian laboratorium dan terhadap hal tersebut tidak dilakukan pengujian laboratorium;
- Bahwa terhadap setiap bahan aspal yang dikerjakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 telah terlebih dahulu Saksi setuju sehingga pihak penyedia melakukan penghamparan aspal.
Akan tetapi JMD dan JMF dari Pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991;
- Bahwa pada saat itu permukaan dalam keadaan kering;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku direksi kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Agregat Campuran Beraspal yang dikerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
- Bahwa saksi pada saat itu Fraksi Agregat Halus pecah mesin dan pasir ditempatkan terpisah dari Agregat Kasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Agregat pecah halus dipasok ke instalasi pencampur aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (*cold bin feeds*) sehingga gradasi gabungan dan presentase pasir didalam campuran dapat dikendalikan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu digunakan pasir alam dalam campuran AC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Bahan Pengisi (*Filler*) untuk campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan memahami Bahan Pengisi Campuran Beraspal yang ditambahkan benar-benar kering dan bebas dari gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai dengan SNI ASTM C136:2012, kemudian harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 200 (75 mieron) tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya kecuali untuk mineral Abuston, dimana Mineral Abuston harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

11. AGUS SALIM LUBIS, S.T, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Serah Terima Tahap Pertama (PHO/*Provisional Hand Over*) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 sedangkan Serah Terima Akhir (FHO/ *Final Hand Over*) pekerjaan tersebut belum dilakukan akan tetapi setahu Saksi pembayaran sudah dilakukan seratus persen;
- Bahwa Dokumen yang kami periksa selaku Tim PPHP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah kontrak dan laporan konsultan pengawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan tim PPHP seluruh dokumen administratif dari Pihak Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 sesuai dengan spesifikasi teknis karena adanya laporan dari Konsultan Pengawas dan adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan serta Laporan Hasil Pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % yang ditandatangani oleh Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan diketahui PPK;
- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan administratif pada pekerjaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (*Provisional Hand Over/PHO*) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP, Penyedia dan PPK;
- Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F

Halaman 226 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 27.800.000,-	Rp. 27.800.000,-
				JUMLAH I	Rp. 25. 250.000,-
II	DRAINASE -Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air - Pasangan Batu dengan Mortar	1,352, 00 1,567, 50	m ³ m ³	Rp. 54.358,28 Rp. 809.236,94	Rp. 73.492.394,56 Rp. 1.268.478.903,45
				JUMLAH II	Rp. 1.341.971.298,01
III	PERKERASAN ASPAL - Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair - Lapis Perekat - Aspal Cair - Laston Lapis Aus (AC-WC) - Laston Lapis Antara (AC- BC) - Bahan anti Pengelupasan	10,816 ,00 3,467, 50 1,287, 14 1,568, 32 502,08	Lite r Lite r Ton Ton Kg	Rp. 11.048,53 Rp. 10,812,58 Rp. 1.886.871,84 Rp. 1,845,224,41 Rp. 58.650,00	Rp. 119.500.945,37 Rp. 37.492.627,22 Rp. 2.428.668.224,12 Rp. 2.893.902.352,36 Rp. 29.446.992,00
				JUMLAH III	Rp. 5.509.011.141,06
IV	STRUKTUR -Beton Mutu Rendah fc` = 15 Mpa (K-175) -Baja Tulangan U 24 Polos -Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	46,24 4,663, 34 4400,0 0	m ³ kg m`	Rp. 1.413.583,75 Rp. 21.441,75 Rp. 63.796,25	Rp. 65.354.112,40 Rp. 99.990.170,45 Rp. 280.703.500,00
				JUMLAH IV	Rp. 446.057.782,85
V	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR - Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan	172,89	m ³	Rp. 1.004.947,48	Rp. 173.745.370,59
				JUMLAH V	Rp. 173.745.370,59
				JUMLAH	= Rp. 7.496.035.592,51
				PPN	= Rp. 749.603.559,25
					= Rp. 8.245.639.151,76
					= Rp. 8.245.639.000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uraian Pekerjaan *Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air* sebanyak 1.352.00 m³ (seribu tiga ratus lima puluh dua meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.352.00 m³ (seribu tiga ratus lima puluh dua meter kubik) hal ini sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Pasangan Batu dengan Mortar* sebanyak 1.567.50 m³ (seribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima puluh meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.567.50 m³ (seribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima puluh meter kubik) hal ini sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair* sebanyak 10.816.00 liter (sepuluh ribu delapan ratus enam belas liter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 10.816.00 liter (sepuluh ribu delapan ratus enam belas liter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Lapis Perekat – Aspal Cair* sebanyak 3.467.50 liter (tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh liter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 3.467.50 liter (tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh liter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Laston Lapis Aus (AC-WC)* sebanyak 1.287.14 ton (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma empat belas ton) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.287.14 ton (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma empat belas ton) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Laston Lapis Antara (AC-BC)* sebanyak 1.568.32 ton (seribu lima ratus enam puluh delapan koma tiga puluh dua ton) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.568.32 ton (seribu lima ratus enam puluh delapan koma tiga puluh dua ton) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Bahan anti Pengelupasan* sebanyak 502,08 Kg (lima ratus dua koma nol delapan kilogram) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 502,08 Kg (lima ratus dua koma nol delapan kilogram) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani

Halaman 228 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175)* sebanyak 46,24 m³ (empat puluh enam koma dua puluh empat meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 46,24 m³ (empat puluh enam koma dua puluh empat meter kubik) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
 - Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Baja Tulangan U 24 Polos* sebanyak 4.663.34 Kg (empat ribu enam ratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat kilogram) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 4.663.34 Kg (empat ribu enam ratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat kilogram) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
 - Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk* sebanyak 4.400,00 m (empat ribu empat ratus meter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 4.400,00 m (empat ribu empat ratus meter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
 - Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Lapis Pondasi Agregat Kelas A Untuk Pekerjaan* sebanyak 172,89 m³ (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 172,89 m³ (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
 - Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan yang dilakukan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) ada pada penguasaan PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
 - Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang dilaksanakan penyedia pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) ada



pada penguasaan PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;

- Bahwa Setahu saksi tidak ada perubahan kontrak dengan menambah atau mengurangi Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang tercantum dalam spesifikasi teknis kontrak.

Saksi baru menyadari setelah diberitahu oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan bahwa adanya perbedaan angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang ada pada dokumen *Asbuilt Drawing* (AC-WC = 4, AC-BC = 5) dengan yang ada pada Spesifikasi Teknis Kontrak (AC-WC = 4, AC-BC = 6), mengenai hal tersebut adalah bentuk kelalaian kami selaku Tim PPHP karena tidak memeriksa secara detail apa yang diharapkan pada dokumen spesifikasi kontrak karena kami mengira bahwa Dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100 % telah sesuai dengan apa yang diharapkan pada spesifikasi kontrak ternyata tidak sesuai;

- Bahwa kami selaku Tim PPHP mengetahui dokumen *Asbuilt Drawing* belum ditandatangani Konsultan Pengawas CV Tiga Dimensi Consultant, tindakan kami pada saat itu adalah melaporkan serasa lisan kepada PA/PPK bahwa Pihak Konsultan Pengawas belum menandatangani *Asbuilt Drawing*, jawaban PA/PPK "nanti saya yang akan berkoordinasi dengan Pihak Konsultan Pengawas, mengenai hal tersebut pasti akan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas", mendengar jawaban dari PA/PPK maka kami selaku Tim PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO);

- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** yang telah dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah sebesar 2% dan telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak dan dokumen yang menerangkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;

- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak dan dokumen yang menerangkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;

- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa setiap bahan aspal yang dikerjakan penyedia disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan dokumen yang menerangkan adanya persetujuan setiap bahan aspal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk



- memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa Dokumen yang menerangkan jenis Agregat Campuran Beraspal yang seperti apa yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah diberikan PPK kepada kami karena JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang menerangkan hal tersebut tidak pernah diberikan PPK kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
 - Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen administrative yang menerangkan mengenai Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran yang disediakan penyedia apakah sesuai Spesifikasi Umum Kontrak atau tidak karena JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang menerangkan hal tersebut tidak pernah diberikan PPK kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
 - Bahwa Dokumen yang menerangkan berapa ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
 - Bahwa Dokumen yang menerangkan keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
 - Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa Bahan Pengisi Campuran Beraspal yang ditambahkan benar-benar kering dan bebas dari gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai dengan SNI ASTM C136:2012, kemudian harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 200 (75 mieron) tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya kecuali untuk mineral Abuston, dimana Mineral Abuston harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
 - Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa semua campuran beraspal mengandung Bahan Pengisi yang ditambahkan (*filler added*) minimal 1 % (satu persen) dari berat total agregat tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;

Halaman 231 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi yang disediakan penyedia apakah memenuhi batas-batas sebagaimana dalam spesifikasi kontrak tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) yang disediakan penyedia adalah sebanyak 502,08 kg (lima ratus dua koma nol delapan kilogram) hal tersebut sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa Kami tidak mengetahui berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal yang disediakan oleh penyedia karena dokumen tersebut tidak pernah kami terima dan apakah Pemakaian *Aditif Anti Striping* tersebut sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak kami juga tidak tahu karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD dan JMF yang tidak pernah diberikan PPK kepada kami;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan yang disediakan penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu **JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) tidak pernah kami periksa** karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa **kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang disediakan penyedia** karena berdasarkan keterangan PA/PPK kepada kami bahwa sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang disediakan penyedia telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa persentase aspal aktual ditambahkan kedalam campuran yang disediakan penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) yang disediakan penyedia telah memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa **kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen JMD, data dan grafik percobaan campuran laboratorium pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830** tersebut karna PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kapan penyedia menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD untuk campuran yang akan digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 karena PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami ;
- Bahwa Kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kapan Penyedia menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria spesifikasi umum kontrakkarna PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami;
- Bahwa Setahu saksi bahwa dokumen yang menggambarkan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (*Job Mix Formula, JMF*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 ada pada JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa **lokasi Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) yang dilakukan Penyedia ada pada PT Bangun Karya Sembilan Satu** yang hal tersebut sudah sesuai dengan kontrak akan tetapi setelah diberitahukan Penyidik Kejaksaaan Negeri Tanjungbalai Asahan bahwa Penyedia tidak pernah melampirkan dokumen lokasi AMP pada aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai saat melakukan penawaran di Pokja Tanjungbalai;
- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan Penyedia apakah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan PPK kepada kami;
- Bahwa Berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa seluruh campuran yang dihampar pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sesuai dengan JMF dalam batas rentang toleransi yang syaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak akan tetapi JMD dan JMF tersebut tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan JMD dan JMF tersebut;
- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, karena berdasarkan keterangan dari PPK bahwa AMP pada pekerjaan tersebut telah mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku;
- Bahwa Kami tidak tahu berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan hal tersebut, dokumen yang

Halaman 233 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggambarkan hal tersebut ada pada JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;

- Bahwa setahu saksi pada saat hendak menandatangani Dokumen PHO, Saksi beserta Tim PPHP bersama Direksi Pekerjaan lainnya ada melihat Penyedia melakukan pengukuran pekerjaan perkerasan aspal dengan menggunakan alat *Cor Drill* akan tetapi hasil dari pengukuran tersebut tidak dituangkan dalam bentuk dokumen;
- Bahwa kami tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilakukan karena Dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Seluruh catatan mengenai Analisa ayakan (cara basah), Temperatur campuran saat pengambilan contoh di instalasi pencampur aspal (AMP) maupun di lokasi penghamparan (satu per jam), Kepadatan *Marshall* Harian, Kepadatan hasil pemadatan di lapangan dan presentase kepadatan lapangan relatif terhadap kepadatan campuran kerja (*Job Mix Density*) untuk setiap benda uji inti (*core*), Stabilitas, pelelehan, *Marshall Quotient* (untuk non AC), Stabilitas *Marshall* sisa atau *Indirect Tensile Strength Ratio* (ITSR) paling sedikit dua contoh perhari, Kadar bitumen aspal keras maupun aspal modifikasi dalam campuran aspal dan gradasi agregat yang ditentukan dari hasil ekstraksi campuran aspal paling sedikit dua contoh perhari, Rongga dalam campuran pada kepadatan *Marshall* dan kepadatan membal (*refusal*), Kadar aspal yang terserap oleh agregat yang dihitung berdasarkan Berat Jenis Maksimum campuran perkerasan aspal (SNI 03-6893-2002) dan Kadar Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) tidak pernah kami periksa karena seluruh catatan tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dipisah padahal lokasi pekerjaan tersebut langsung nyambung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai semen seperti apa dan apa mereknya yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia pada pekerjaan beton karena dokumen faktur pembelian semen tidak pernah diberikan PPTK atau pihak-pihak lainnya kepada kami dan berdasarkan keterangan dari PPK bahwa semen yang digunakan Penyedia sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak;
- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak, kami hanya melihat bahwa Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia dan disetujui oleh PPK sehingga kami yakin bahwa Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak;
- Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan sifat, keadaan dan ukuran maksimal Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah yang disediakan penyedia;
 - Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan ukuran dan jenis Bahan Kimia yang ditambahkan dalam campuran beton, mineral campuran pembuatan beton dan hasil pengujian laboratorium atas bahan tambahan mineral atau bahan kimia campuran pembuatan beton tersebut;
 - Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kuat tekan Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) yang disediakan penyedia, kami hanya melihat bahwa Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK sehingga kami yakin bahwa kuat tekan Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) yang disediakan Penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak;
 - Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia adalah sebanyak 46,24 m³ (empat puluh enam koma dua puluh empat meter kubik);
 - Bahwa saksi tidak tahu pernah memeriksa dokumen yang menerangkan cara penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos sehingga Saksi tidak tahu bagaimana Penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos tersebut;
 - Bahwa kami tidak tahu apa bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik pada Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena Saksi bersama Tim PPHP lainnya tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
 - Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang adalah sebanyak 4.663,34 Kg (empat ribu enam ratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat kilogram);
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dokumen yang menerangkan proses Tiang Uji (*Test Pile*), Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) dan Pengujian Dinamis pada Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dokumen detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang dilakukan penyedia dan menurut Saksi Penyedia tidak pernah menyerahkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaksanaan Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan

Halaman 235 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mengacu pada Standar ASTM (D 1143 – 81 (*Reapproved* 1994) *Standard Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load*) karena Saksi tidak ada memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui daya dukung tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 menggunakan metode *Pile Driving Analyzer* (PDA) karena Saksi bersama Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 menggunakan Pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) dan *Pile Integrity Test* (PIT) karena Saksi bersama Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cara Penyedia menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk karena dokumen faktur pembelian Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk tidak pernah diberikan PPTK atau Penyedia kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk selesai dikerjakan penyedia akan tetapi berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah selesai dilaksanakan penyedia;
- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia sebanyak 4.400 m` (empat ribu empat ratus meter);
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi-lokasi mana saja yang memerlukan pengembalian kondisi dan batas-batas lokasi pengembalian kondisi karena Pihak Penyedia tidak pernah memberikan dokumen yang menerangkan hal tersebut kepada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan darimana Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor karena dokumen bon faktur mengenai pembelian Lapis Pondasi Agregat Kelas A tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor sebanyak 172,89 m³ (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik);
- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan penyedia pada tanggal 16 Oktober 2018 akan tetapi Serah Terima Akhir (FHO/ *Final Hand Over*) pekerjaan tersebut belum dilakukan;
- Bahwa Syarat-syarat PHO adalah :

Halaman 236 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- a. Adanya permohonan dari Penyedia kepada PA/PPK agar dilakukan PHO;
- b. Pekerjaan dari Penyedia harus sesuai dengan Spesifikasi Kontrak;
- c. Seluruh Dokumen Pertanggungjawaban harus ditandatangani oleh para pihak;
- d. Adanya laporan dari Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan telah selesai 100 %.

Syarat-syarat FHO :

- a. Adanya permohonan dari Penyedia kepada PA/PPK agar dilakukan FHO;
 - b. Selesai jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan; Telah dikembalikan jaminan pemeliharaan kepada Penyedia.
- Bahwa berdasarkan Laporan Bulan Konsultan Pengawas Periode Juni 2018 bahwa Lebar 8 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah 8,00 meter sedangkan Panjang 1.890,00 meter;
 - **Bahwa dengan tidak diberikan PPK dokumen JMD dan JMF atas pekerjaan tersebut dan adanya perbedaan angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang ada pada dokumen *Asbuilt Drawing* (AC-WC = 4, AC-BC = 5) dengan yang ada pada Spesifikasi Teknis Kontrak (AC-WC = 4, AC-BC = 6) maka menurut Saksi Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan;**
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi).

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

12. MUHAMMAD AULIA THOLIB, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Serah Terima Tahap Pertama (PHO/*Provisional Hand Over*) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 sedangkan Serah Terima Akhir (FHO/ *Final Hand Over*) pekerjaan tersebut belum dilakukan akan tetapi setahu Saksi pembayaran sudah dilakukan seratus persen
- Bahwa Dokumen yang kami periksa selaku Tim PPHP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah kontrak dan laporan konsultan pengawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan tim PPHP seluruh dokumen administratif dari Pihak Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940- 9+830 sesuai dengan spesifikasi teknis karena adanya laporan dari Konsultan Pengawas dan adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan serta Laporan Hasil Pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % yang ditandatangani oleh Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan diketahui PPK;
- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan administratif pada pekerjaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (*Provisional Hand Over/PHO*) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP, Penyedia dan PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 27.800.000,-	Rp. 27.800.000,-
				JUMLAH I	Rp. 25.250.000,-
II	DRAINASE -Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	1,352,00	m ³	Rp. 54.358,28	Rp. 73.492.394,56
	- Pasangan Batu dengan Mortar	1,567,50	m ³	Rp. 809.236,94	Rp. 1.268.478.903,45
				JUMLAH II	Rp. 1.341.971.298,01
III	PERKERASAN ASPAL - Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	10,816,00	Lite r	Rp. 11.048,53	Rp. 119.500.945,37
	- Lapis Perekat – Aspal Cair	3,467,50	Lite r	Rp. 10.812,58	Rp. 37.492.627,22
	- Laston Lapis Aus (AC-WC)	1,287,14	Ton	Rp. 1.886.871,84	Rp. 2.428.668.224,12
	- Laston Lapis Antara (AC-BC)	1,568,32	Ton	Rp. 1.845.224,41	Rp. 2.893.902.352,36
	- Bahan anti Pengelupasan	502,08	Kg	Rp. 58.650,00	Rp. 29.446.992,00
				JUMLAH III	Rp. 5.509.011.141,06
IV	STRUKTUR -Beton Mutu Rendah f _c ' = 15 Mpa (K-175)	46,24	m ³	Rp. 1.413.583,75	Rp. 65.354.112,40
	-Baja Tulangan U 24 Polos	4,663,34	kg	Rp. 21.441,75	Rp. 99.990.170,45
	-Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	4400,00	m	Rp. 63.796,25	Rp. 280.703.500,00
				JUMLAH IV	Rp. 446.057.782,85
V	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR - Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan	172,89	m ³	Rp. 1.004.947,48	Rp. 173.745.370,59
				JUMLAH V	Rp. 173.745.370,59

Halaman 238 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			JUMLA	=	Rp.
			H		7.496.035.592,51
			PPN	=	Rp. 749.603.559,25
				=	Rp.
					8.245.639.151,76
				=	Rp.
					8.245.639.000,00,-

- Bahwa Uraian Pekerjaan *Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air* sebanyak 1.352.00 m³ (seribu tiga ratus lima puluh dua meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.352.00 m³ (seribu tiga ratus lima puluh dua meter kubik) hal ini sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Pasangan Batu dengan Mortar* sebanyak 1.567.50 m³ (seribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima puluh meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.567.50 m³ (seribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima puluh meter kubik) hal ini sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair* sebanyak 10.816.00 liter (sepuluh ribu delapan ratus enam belas liter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 10.816.00 liter (sepuluh ribu delapan ratus enam belas liter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Lapis Perekat – Aspal Cair* sebanyak 3.467.50 liter (tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh liter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 3.467.50 liter (tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh liter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Laston Lapis Aus (AC-WC)* sebanyak 1.287.14 ton (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma empat belas ton) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.287.14 ton (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma empat belas ton) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Laston Lapis Antara (AC-BC)* sebanyak 1.568.32 ton (seribu lima ratus enam puluh delapan koma tiga puluh dua ton) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.568.32 ton (seribu lima ratus enam puluh delapan koma tiga puluh dua ton) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal

Halaman 239 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Bahan anti Pengelupasan* sebanyak 502,08 Kg (lima ratus dua koma nol delapan kilogram) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 502,08 Kg (lima ratus dua koma nol delapan kilogram) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
 - Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175)* sebanyak 46,24 m³ (empat puluh enam koma dua puluh empat meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 46,24 m³ (empat puluh enam koma dua puluh empat meter kubik) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
 - Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Baja Tulangan U 24 Polos* sebanyak 4.663.34 Kg (empat ribu enam ratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat kilogram) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 4.663.34 Kg (empat ribu enam ratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat kilogram) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
 - Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk* sebanyak 4.400,00 m (empat ribu empat ratus meter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 4.400,00 m (empat ribu empat ratus meter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
 - Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Lapis Pondasi Agregat Kelas A Untuk Pekerjaan* sebanyak 172,89 m³ (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 172,89 m³ (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
 - Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan yang dilakukan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) ada pada penguasaan PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia



akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;

- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang dilaksanakan penyedia pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) ada pada penguasaan PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada perubahan kontrak dengan menambah atau mengurangi Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang tercantum dalam spesifikasi teknis kontrak.
Saksi baru menyadari setelah diberitahu oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan bahwa adanya perbedaan angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang ada pada dokumen *Asbuilt Drawing* (AC-WC = 4, AC-BC = 5) dengan yang ada pada Spesifikasi Teknis Kontrak (AC-WC = 4, AC-BC = 6), mengenai hal tersebut adalah bentuk kelalaian kami selaku Tim PPHP karena tidak memeriksa secara detail apa yang diharapkan pada dokumen spesifikasi kontrak karena kami mengira bahwa Dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100 % telah sesuai dengan apa yang diharapkan pada spesifikasi kontrak ternyata tidak sesuai;
- Bahwa kami selaku Tim PPHP mengetahui dokumen *Asbuilt Drawing* belum ditandatangani Konsultan Pengawas CV Tiga Dimensi Consultant, tindakan kami pada saat itu adalah melaporkan serasa lisan kepada PA/PPK bahwa Pihak Konsultan Pengawas belum menandatangani *Asbuilt Drawing*, jawaban PA/PPK "nantinya Saksi yang akan berkoordinasi dengan Pihak Konsultan Pengawas, mengenai hal tersebut pasti akan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas", mendengar jawaban dari PA/PPK maka kami selaku Tim PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO);
- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** yang telah dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah sebesar 2% dan telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak dan dokumen yang menerangkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak dan dokumen yang menerangkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk



- memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa setiap bahan aspal yang dikerjakan penyedia disetujui oleh Direksi Pekerjaan dokumen yang menerangkan adanya persetujuan setiap bahan aspal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
 - Bahwa Dokumen yang menerangkan jenis Agregat Campuran Beraspal yang seperti apa yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah diberikan PPK kepada kami karena JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang menerangkan hal tersebut tidak pernah diberikan PPK kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
 - Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen administrative yang menerangkan mengenai Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran yang disediakan penyedia apakah sesuai Spesifikasi Umum Kontrak atau tidak karena JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang menerangkan hal tersebut tidak pernah diberikan PPK kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
 - Bahwa Dokumen yang menerangkan berapa ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
 - Bahwa Dokumen yang menerangkan keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
 - Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa Bahan Pengisi Campuran Beraspal yang ditambahkan benar-benar kering dan bebas dari gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai dengan SNI ASTM C136:2012, kemudian harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 200 (75 mieron) tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya kecuali untuk mineral Abuston, dimana Mineral Abuston harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam



JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;

- Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa semua campuran beraspal mengandung Bahan Pengisi yang ditambahkan (*filler added*) minimal 1 % (satu persen) dari berat total agregat tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi yang disediakan penyedia apakah memenuhi batas-batas sebagaimana dalam spesifikasi kontrak tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) yang disediakan penyedia adalah sebanyak 502,08 kg (lima ratus dua koma nol delapan kilogram) hal tersebut sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa Kami tidak mengetahui berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal yang disediakan oleh penyedia karena dokumen tersebut tidak pernah kami terima dan apakah Pemakaian *Aditif Anti Striping* tersebut sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak kami juga tidak tahu karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD dan JMF yang tidak pernah diberikan PPK kepada kami;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan yang disediakan penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (*Job Mix Design*) dan JMF (*Job Mix Formula*) tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang disediakan penyedia karena berdasarkan keterangan PA/PPK kepada kami bahwa sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang disediakan penyedia telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa persentase aspal aktual ditambahkan kedalam campuran yang disediakan penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (*Job Mix Design*) dan JMF (*Job Mix Formula*) tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) yang disediakan penyedia telah memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak



- akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen JMD, data dan grafik percobaan campuran laboratorium pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut karna PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami;
 - Bahwa Kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kapan penyedia menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD untuk campuran yang akan digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 karna PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami ;
 - Bahwa Kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kapan Penyedia menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria spesifikasi umum kontrakkarna PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami;
 - Bahwa Setahu saksi bahwa dokumen yang menggambarkan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (*Job Mix Formula, JMF*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 ada pada JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa lokasi Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) yang dilakukan Penyedia ada pada PT Bangun Karya Sembilan Satu yang hal tersebut sudah sesuai dengan kontrak akan tetapi setelah diberitahukan Penyidik Kejaksaaan Negeri Tanjungbalai Asahan bahwa Penyedia tidak pernah melampirkan dokumen lokasi AMP pada aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai saat melakukan penawaran di Pokja Tanjungbalai;
 - Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan Penyedia apakah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan PPK kepada kami;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa seluruh campuran yang dihampar pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sesuai dengan JMF dalam batas rentang toleransi yang syaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak akan tetapi JMD dan JMF tersebut tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan JMD dan JMF tersebut;
 - Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, karena berdasarkan keterangan dari PPK bahwa AMP pada pekerjaan tersebut telah



mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku;

- Bahwa Kami tidak tahu berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan hal tersebut, dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa setahu saksi pada saat hendak menandatangani Dokumen PHO, Saksi beserta Tim PPHP bersama Direksi Pekerjaan lainnya ada melihat Penyedia melakukan pengukuran pekerjaan perkerasan aspal dengan menggunakan alat *Cor Drill* akan tetapi hasil dari pengukuran tersebut tidak dituangkan dalam bentuk dokumen;
- Bahwa kami tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilakukan karena Dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Seluruh catatan mengenai Analisa ayakan (cara basah), Temperatur campuran saat pengambilan contoh di instalasi pencampur aspal (AMP) maupun di lokasi penghamparan (satu per jam), Kepadatan *Marshall* Harian, Kepadatan hasil pemadatan di lapangan dan presentase kepadatan lapangan relatif terhadap kepadatan campuran kerja (*Job Mix Density*) untuk setiap benda uji inti (*core*), Stabilitas, pelelehan, *Marshall Quotient* (untuk non AC), Stabilitas *Marshall* atau *Indirect Tensile Strength Ratio* (ITSR) paling sedikit dua contoh perhari, Kadar bitumen aspal keras maupun aspal modifikasi dalam campuran aspal dan gradasi agregat yang ditentukan dari hasil ekstraksi campuran aspal paling sedikit dua contoh perhari, Rongga dalam campuran pada kepadatan *Marshall* dan kepadatan membal (*refusal*), Kadar aspal yang terserap oleh agregat yang dihitung berdasarkan Berat Jenis Maksimum campuran perkerasan aspal (SNI 03-6893-2002) dan Kadar Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) tidak pernah kami periksa karena seluruh catatan tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dipisah padahal lokasi pekerjaan tersebut langsung nyambung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai semen seperti apa dan apa mereknya yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia pada pekerjaan beton karena dokumen faktur pembelian semen tidak pernah diberikan PPTK atau pihak-pihak lainnya kepada kami dan berdasarkan keterangan dari PPK



bahwa semen yang digunakan Penyedia sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak;

- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak, kami hanya melihat bahwa Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK sehingga kami yakin bahwa Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak;
- Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan sifat, keadaan dan ukuran maksimal Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah yang disediakan penyedia;
- Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan ukuran dan jenis Bahan Kimia yang ditambahkan dalam campuran beton, mineral campuran pembuatan beton dan hasil pengujian laboratorium atas bahan tambahan mineral atau bahan kimia campuran pembuatan beton tersebut;
- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kuat tekan Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) yang disediakan penyedia, kami hanya melihat bahwa Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK sehingga kami yakin bahwa kuat tekan Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) yang disediakan Penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak;
- Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia adalah sebanyak $46,24 \text{ m}^3$ (empat puluh enam koma dua puluh empat meter kubik);
- Bahwa saksi tidak tahu pernah memeriksa dokumen yang menerangkan cara penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos sehingga Saksi tidak tahu bagaimana Penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos tersebut;
- Bahwa kami tidak tahu apa bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik pada Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena Saksi bersama Tim PPHP lainnya tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
- Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang adalah sebanyak 4.663,34 Kg (empat ribu enam ratus puluh tiga koma tiga puluh empat kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dokumen yang menerangkan proses Tiang Uji (*Test Pile*), Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) dan Pengujian Dinamis pada Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dokumen detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang dilakukan penyedia dan menurut Saksi Penyedia tidak pernah menyerahkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaksanaan Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mengacu pada Standar ASTM (D 1143 – 81 (*Reapproved 1994*) *Standard Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load*) karena Saksi tidak ada memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui daya dukung tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 menggunakan metode *Pile Driving Analyzer* (PDA) karena Saksi bersama Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 menggunakan Pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) dan *Pile Integrity Test* (PIT) karena Saksi bersama Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cara Penyedia menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk karena dokumen faktur pembelian Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk tidak pernah diberikan PPTK atau Penyedia kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk selesai dikerjakan penyedia akan tetapi berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah selesai dilaksanakan penyedia;
- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia sebanyak 4.400 m` (empat ribu empat ratus meter);
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi-lokasi mana saja yang memerlukan pengembalian kondisi dan batas-batas lokasi pengembalian kondisi karena Pihak Penyedia tidak pernah memberikan dokumen yang menerangkan hal tersebut kepada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan darimana Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor karena dokumen bon faktur mengenai pembelian Lapis Pondasi Agregat Kelas A tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan

Halaman 247 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor sebanyak 172,89 m³ (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik);

- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan penyedia pada tanggal 16 Oktober 2018 akan tetapi Serah Terima Akhir (FHO/ *Final Hand Over*) pekerjaan tersebut belum dilakukan;
- Bahwa Syarat-syarat PHO adalah :
 - a. Adanya permohonan dari Penyedia kepada PA/PPK agar dilakukan PHO;
 - b. Pekerjaan dari Penyedia harus sesuai dengan Spesifikasi Kontrak;
 - c. Seluruh Dokumen Pertanggungjawaban harus ditandatangani oleh para pihak;
 - d. Adanya laporan dari Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan telah selesai 100 %.

Syarat-syarat FHO :

- a. Adanya permohonan dari Penyedia kepada PA/PPK agar dilakukan FHO;
- b. Selesai jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan; Telah dikembalikan jaminan pemeliharaan kepada Penyedia.
- Bahwa berdasarkan Laporan Bulan Konsultan Pengawas Periode Juni 2018 bahwa Lebar 8 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah 8,00 meter sedangkan Panjang 1.890,00 meter;
- Bahwa dengan tidak diberikan PPK dokumen JMD dan JMF atas pekerjaan tersebut dan adanya perbedaan angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang ada pada dokumen *Asbuilt Drawing* (AC-WC = 4, AC-BC = 5) dengan yang ada pada Spesifikasi Teknis Kontrak (AC-WC = 4, AC-BC = 6) maka menurut Saksi Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi).

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

13. DAHMAN SIRAIT Tempat lahir : Air Joman, Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 06 Februari 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Sei Balai Lk. IV, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Agama : Islam, Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Pendidikan : S-1 Hukum, Nomor Tlpn : 0812-6485-3519 Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan pelaksana PT. FELLA UFAIRA;
- Bahwa hubungan saksidengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 ialah Saksi sebagai penghubung sdr.Endang Hasmi dengan pemilik



perusahaan PT.Fella Ufaira yakni sdr.RIAD yang merupakan orang tua kandung M.Dwi Armanda selaku Direktur Umum PT.Fella Ufaira dengan tujuan agar menjadikan sdr.Endang Hasmi menjadi salah satu Direktur di PT.Fella Ufaira, lalu dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak,SH nomor 173 tanggal 25 Juni 2015 mengenai Berita Acara Rapat masuknya Endang Hasmi sebagai salah satu Direktur di Perusahaan Fella Ufaira;

- Bahwa penjelasan Saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Saksi ada menandatangani pada surat kuasa tersebut;
 - b. Bahwa benar Saksi hadir pada saat pembuktian kualifikasi tersebut;
 - c. Bahwa Saksi bukanlah staff di Perusahaan PT Fella Ufaira akan tetapi Saksi menandatangani Surat Kuasa tersebut sebagai staff PT Fella Ufaira agar Saksi membantu sdr Endang Hasmi yang pada saat itu tidak bisa hadir dalam acara pembuktian kualifikasi yang diadakan oleh Pokja 10 Kota Tanjungbalai.
- Bahwa karena saksi telah melakukan kesepakatan dengan sdr.Endang Hasmi seolah-olah saksi merupakan staff PT.Fella Ufaira untuk mewakili PT.Fella Ufaira menghadiri undangan pembuktian kualifikasi serta negosiasi teknis dan biaya paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 sesuai dengan surat Undangan Nomor:04/Pokja 0-1/PBJ/PUPR/2018. Hal tersebut dilakukan dikarenakan sdr.Endang Hasmi sedang sakit (kaki patah) sehingga tidak dapat menghadiri undangan dan Sdr.Endang Hasmi mempercayakan kepada saksi untuk menghadiri undangan tersebut yang mana pada saat itu juga Saksi menjabat sebagai Ketua Asosiasi Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia (HIPSINDO) Kota Tanjungbalai dan juga saksi memiliki hubungan keluarga dengan sdr.Hasmi;
- Bahwa sdr.Endang Hasmi memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi (sepupu), sedangkan sdr.Anwar Dedek Silitonga hanya sebatas pertemanan biasa saja
- Bahwa saksi mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu wilayah Asahan – Tanjungbalai;
- Bahwa perlu saksi menjelaskan :
 - a. Bahwa saksi tidak mengingat lagi kapan saksi bertemu dengan saudara Robby pertama kalinya, namun seingat saksi melakukan pertemuan dengan sdr.Roby hanya seorang diri saja yaitu pada saat sebelum menghadiri undangan pembuktian kualifikasi serta negosiasi teknis dan biaya paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 di Kota Kisaran. Adapun hasil pembicaraan kami pada saat itu yaitu sdr.Roby memberikan dukungan peralatan dan bahan material hotmix dari PT.Karya Sembilan Satu kepada perusahaan PT.Fella Ufaira terkait dengan pekerjaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.
 - b. Bahwa setelah Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 dimenangkan oleh PT.Fella Ufaira, PT.Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV. Putra Ronggolawe, saksi mengajak ketiga Direktur dari PT.Fella Ufaira, PT.Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV. Putra Ronggolawe yaitu sdr ENDANG HASMI, sdr ANWAR DEDEK SILITONGA dan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS untuk menemui sdr.Robby selaku Staf Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu agar saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robby yang mendahulukan pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pembelian Bahan Material Hotmix dan Penyewaan Peralatan ke PT.Karya Sembilan Satu yang pada saat itu saudara Robby menyetujui permintaan kami.

Bahwa sebelumnya ketiga direktur tersebut tidak pernah mengenal sdr.Robby Messa Nura.

Adapun cara saksi mengajak ketiga direktur tersebut ialah Saksi menghubungi mereka dengan via handphone dan melakukan kesepakatan untuk bertemu di Kota Kisaran untuk bertemu sdr Robby membicarakan ketiga pekerjaan jalan lingkaran tersebut;

- Bahwasanya saudara Robby Messa Nura ada meminjamkan uang kepada sdr.Endang Hasmi, sdr.Anwar Dedek Silitonga dan sdr.Erikson Mangara Sitorus yang mana sebagai penjaminnya ialah saksi sendiri untuk membayar biaya perkerasan aspal, bahan material hotmix (AC-BC dan AC-WC) serta penyewaan peralatan kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu secara bertahap dengan jumlah \pm Rp.5.000.000.000-(lima milyar) untuk pelaksanaan pekerjaan STA 7+940-9+830, pelaksanaan pekerjaan STA 7+200 - 7+940 dan pelaksanaan pekerjaan 9+830 - 10+330 yang dalam pelaksanaannya ditengah-tengah pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal pada ketiga jalan tersebut saksi memerintahkan sdr.Erikson Mangara Sitorus alias ECON untuk melakukan pembayaran sebagian biaya pekerjaan perkerasan aspal kepada sdr.Robby Messa Nura dengan nilai transaksi sebesar Rp.3.575.000.000-(tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb :

- Tanggal 06 September 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.500.000.000-(Lima Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 11 Oktober 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.1.000.000.000-(satu Milyar Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 11 Oktober 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.800.000.000-(Delapan Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 08 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.25.000.000-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 30 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.350.000.000-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 30 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.900.000.000-(Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.

Sedangkan sisanya belum saksi bayarkan kepada sdr.Robby sebesar \pm Rp.2.000.000.000-(dua milyar rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar biaya kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat untuk pekerjaan Pekerjaan Peningkatan

Halaman 250 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830, STA 7+200 - 7+940 dan STA 9+830 - 10+330. Yang mengetahui hal tersebut ialah sdr.Robby Messa Nura dikarenakan dialah yang membayar/mendahulukan pembayaran kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana sdr.Robby membayar kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu apakah secara cash atau transfer rekening PT.Bangun Karya Sembilan Satu;

- Bahwa saksi mengenal lama sdr. ERIKSON MANGARA SITORUS Alias ECON dan saksi jugalah yang mengenalkan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS Alias ECON kepada sdr.Robby dengan tujuan agar pekerjaan perkerasan aspal dan pembelian bahan material hotmix serta penyewaan peralatan ke PT.Bangun Karya Sembilan Satu dibayarkan terlebih dahulu oleh sdr.Robby ke PT.bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa benar saksi jugalah juga yang mengenalkan saudara ERIKSON MANGARA SITORUS Alias ECON kepada saudara ROBBY MAESSA NURA agar saudara ROBBY MAESSA NURA mendahulukan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10;
- Bahwa penjelasan saksi yaitu sebagai berikut :
 - a. Ya saksi mengetahui transaksi tersebut;
 - b. Ya benar seluruh transaksi tersebut adalah untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, STA 7+200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10namun masih terdapat kekurangan pembayaran kepada sdr.Robby senilai Rp.2.000.000.000-(dua milyar rupiah)
Perlu saksi jelaskan bahwa Saksi lah sebenarnya yang mempunyai pekerjaan tersebut, sedangkan sdr ENDANG HASMI, sdr ANWAR DEDEK SILITONGA dan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS hanya sebagai Direktur pada masing-masing perusahaan
Terkait hutang Saksi kepada sdr.Robby akan Saksi bayarkan sesegera mungkin.
 - c. Ya benar, Penyetor Econ yang ada dalam transaksi tersebut diatas adalah saudara ERIKSON MANGARA SITORUS selaku Direktur CV Putra Ronggolawe;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai setiap pencairan pembayaran progres (kemajuan) pekerjaan jalan lingkar kepada sdr ENDANG HASMI, sdr ANWAR DEDEK SILITONGA dan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS;
- Bahwa Mengenai waktu pencairan saksi sudah tidak ingat lagi, akan tetapi total uang yang dicairkan kepada masing-masing direktur tersebut kurang lebih sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dan yang sudah dibayarkan kepada saudara Robby Maessa Nura adalah sebesar Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK akan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada hubungan saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

830, STA 7+200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 tersebut, yaitu saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK lah yang melaksanakan ketiga pekerjaan jalan lingkaran tersebut di lapangan selain pekerjaan perkerasan aspal karena pekerjaan perkerasan aspal dilaksanakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;

- Bahwa Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan saudara ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira di Kota Tanjungbalai yaitu :
 - a. Pada TA 2016 melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkaran Utara dari Kawasan Industri menuju Sipori-Pori (STA 8+600 – 12+060) Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak sebesar Rp 12.854.207.000,- (dua belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
 - b. Pada TA 2018, Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 - Bahwa saksi bersama dengan saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan saudara ENDANG HASMI sama sama mengerjakan pekerjaan tersebut dengan peran saksi adalah membantu saudara ENDANG HASMI untuk masuk sebagai Direktur PT Fella Ufaira sekaligus mengenalkan saudara ENDANG HASMI dengan saudara H. Riad Alfi, Nst (Pemilik PT Fella Ufaira), kemudian membantu mencari personil inti dari PT Fella Ufaira untuk melengkapi berkas pada saat proses tender di Pokja Tanjungbalai dengan cara menghubungi saudara H. Riad Alfi, Nst agar mencari dokumen-dokumen personil inti yang dibutuhkan, kemudian meminta saudara MADUK untuk mengambil semua dokumen-dokumen personil inti tersebut dari saudara H. Riad Alfi, Nst serta mencari dokumen-dokumen lainnya untuk kelengkapan proses tender dan saudara MADUK lah yang menyiapkan dokumen penawaran dari seluruh pekerjaan tersebut kemudian menguploadnya ke aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai hingga akhirnya PT Fella Ufaira dinyatakan sebagai pemenang.
- Adapun yang mengerjakan ketiga pekerjaan tersebut diatas dari TA 2016 dan TA 2018, kami bersepakat dikerjakan oleh saudara MADUK karena dialah yang sudah biasa mengerjakan pekerjaan jalan walaupun saudara MADUK tidak mempunyai sertifikat keahlian.
- Adapun untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA 7+940-9+830, saudara MADUK hanya mengerjakan uraian pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan untuk Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dikerjakan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja personil inti dari PT Fella Ufaira yang di upload saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK ke aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai untuk mengikuti proses tender Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA 7+940-9+830 karena Saksi sudah menyerahkan kepada saudara MADUK untuk mengambil seluruh dokumen-dokumen personil inti dari saudara H. Riad Alfi, Nst;
 - Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi bersama saudara ENDANG HASMI, saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ERICSON MANGARA SITORUS A.md Alias ECON diberitahukan saudara ISMUHA

Halaman 252 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIANSYAH Alias MADUK bahwa pada TA 2018 akan ada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 - 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang dilihat saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK , kemudian saksi menghubungi saudara ADE PAHALA PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara H. Riad Alfi, Nst (Pemilik PT Fella Ufaira) untuk menyiapkan dokumen personil inti membantu saudara ENDANG HASMI, saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ERICSON MANGARA SITORUS A.md Alias ECON mengikuti proses tender Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 – STA 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330, kemudian saksi menyuruh saudara MADUK untuk mengambil dokumen-dokumen personil inti tersebut dari saudara ADE PAHALA PANGARIBUAN dan saudara H. Riad Alfi, Nst dan saksi juga menyuruh saudara MADUK untuk mencari dokumen-dokumen lainnya seperti dukungan perusahaan mengenai material hotmix dan sewa peralatan untuk melengkapi proses tender dan saksi juga meminta saudara MADUK untuk membuat dokumen penawaran dan mengupload seluruh dokumen-dokumen penawaran dari PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ke aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai, hingga akhirnya PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe sebagai pemenang dan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 - 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh saudara MADUK dan saudara ROBBY MAESSA NURA (PT BANGUN KARYA SEMBILAN SATU), untuk Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor dikerjakan oleh saudara MADUK sedangkan untuk Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dikerjakan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA dengan diawasi oleh saudara MADUK dan pembayaran kepada saudara ROBBY MAESSA NURA dilakukan secara bertahap yang proses pembayarannya dibayar melalui rekening saudara ROBBY MAESSA NURA nomor 260-0204-888888-8 pada Bank Sumut. Perlu saksi jelaskan bahwa biaya kesepakatan antara saksi dan saudara ROBBY MAESSA NURA untuk Uraian Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 - 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang telah dikerjakan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA adalah sebesar Rp 5.763.812.500 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang sudah saksi bayar ke rekening saudara ROBBY MAESSA NURA baru sebesar Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran ke rekening saudara ROBBY MAESSA NURA tersebut dilakukan secara bertahap dan saksi selalu menginstruksikan saudara ERICSON MANGARA SITORUS untuk membayar ke rekening saudara ROBBY MAESSA NURA. Adapun sisa biaya uraian pekerjaan perkerasan aspal yang belum saksi bayar kepada saudara ROBBY MAESSA NURA sebesar Rp 2.188.812.500.- (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa yang selalu menarik uang dari rekening PT Fella Ufaira apabila sudah dilakukan pembayaran oleh Pemko Tanjungbalai dari setiap termyn kemajuan pekerjaan adalah saudara ENDANG HASMI yang



kemudian Saksi mengarahkan kepada ENDANG HASMI agar membayar biaya uraian perkerasan aspal kepada saudara ROBBY MAESSA NURA melalui saudara ERICSON MANGARA SITORUS;

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi ada dijanjikan oleh saudara ENDANG HASMI untuk diberikan sejumlah uang karena telah membantu saudara ENDANG HASMI sebagai Direktur di Perusahaan PT Fella Ufaira dan mencari dokumen personil inti serta menghubungi saudara ROBBY MAESSA NURA untuk melakukan pekerjaan uraian perkerasan aspal akan tetapi sampai sekarang saudara ENDANG HASMI tidak ada memberikan keuntungan berupa uang tersebut kepada saksi.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi

14. ERICSON MANGARA SITORUS A.md Alias ECON, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 tersebut berdekatan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang mana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut saksi selaku Penyediannya;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA dan saksi punya hubungan pekerjaan dengan saudara ROBBY yaitu pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330, sesaat setelah menandatangani kontrak dengan PPK, saksi menjumpai saudara ROBBY di Kisaran untuk membicarakan mengenai pekerjaan tersebut, pada saat itu saksi meminta kepada saudara ROBBY agar membantu saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, saksi meminta kepada saudara ROBBY untuk mengerjakan uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi peralatan dan juga meminta agar saudara ROBBY mendahulukan seluruh biaya pekerjaan perkerasan aspal, bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan;
- Bahwa saksi mengenal saudara DAHMAN SIRAIT dan saudara DAHMAN SIRAIT yang membantu saksi menjadi Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe dengan cara mengenalkan saksi dengan Direktur CV Putra Ronggolawe yaitu saudara Abdul Aziz agar saksi dimasukkan sebagai Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe kedalam Akte Notaris Perusahaan CV Putra Ronggolawe dan saudara Abdul Aziz menyetujui permintaan saksi dan saudara DAHMAN SIRAIT untuk memasukkan saksi sebagai Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe.
Saudara Dahman Sirait juga lah yang membantu saksi untuk mencari dokumen personil inti untuk diupload pada proses lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330;
- Bahwa saksi mengenal saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan saksi mempunyai hubungan kerja dengan saudara MADUK pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330, yang mana saudara MADUK yang membuat dokumen penawaran CV Putra Ronggolawe dan mengupload seluruh dokumen penawaran CV Putra Ronggolawe ke SPSE Kota Tanjungbalai sebagai salah satu calon penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MADUK juga yang mengerjakan dan mengawasi beberapa uraian pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yaitu uraian pekerjaan drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor sedangkan untuk uraian pekerjaan perkerasan aspal, saudara MADUK hanya mengawasi karena yang melaksanakan uraian pekerjaan perkerasan aspal dikerjakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara ROBBY MAESSA NURA;

- Bahwa selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe yang bertindak selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/004/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, dengan nilai kontrak Rp 2.261.761.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 yang Saksi tandatangani bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK;
- Bahwa saksi selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe berdasarkan Akte Notaris Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Putra Ronggolawe Nomor 43, tanggal 08 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH.
Perlu saksi jelaskan bahwa biaya administrasi agar saksi sebagai Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu) dan biaya tersebut saksi serahkan kepada Notaris Binsar Simanjuntak.
Bahwa sekitar bulan Juli atau Agustus atau pada saat Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dilaksanakan, saksi selaku Wakil Direktur ada memberikan uang kepada saudara Abdul Aziz sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa perusahaan dan biaya pengurusan administrasi izin-izin usaha perusahaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Penyetor Econ yang ada dalam transaksi tersebut adalah saksi sendiri yang saksi kirim kepada saudara ROBBY MAESSA NURA;
 - b. Seluruh transaksi dengan nilai total Rp 3.575.000.00.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bukan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tetapi seluruh transaksi tersebut adalah pembayaran biaya uraian pekerjaan perkerasan aspal, biaya material perkerasan aspal dan biaya mobilisasi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 ;
 - c. Saksi yang membayar biaya pekerjaan jalan lingkar STA 7+940 - 9+830 dengan Penyedia saudara ENDANG HASMI selaku Direktur Fella Ufaira tersebut karena pada saat itu saudara ENDANG HASMI sedang sakit dan saudara ENDANG HASMI meminta saksi untuk menyetorkan uang sebesar Rp 3.575.000.00.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) itu ke rekening saudara ROBBY secara bertahap dengan cara saudara ENDANG HASMI memberikan cek kepada saksi dengan nilai dan waktu sebagaimana tersebut diatas yaitu :
 - 1) Pada tanggal 06 September 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

Halaman 255 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- 3) Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah).
- d. Saksi memesan material hotmix kepada saudara ROBBY MAESSA NURA pribadi, Saksi tidak pernah berurusan dengan Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu lainnya;
- e. Saksi tidak hanya memesan material hotmix kepada saudara ROBBY, Saksi juga meminta kepada saudara ROBBY agar saudara ROBBY yang melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal dan melakukan mobilisasi peralatan dan jumlah biaya terhadap seluruh biaya tersebut Saksi serahkan kepada saudara ROBBY sebesar **Rp 951.250.000.- (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang pemberian uang tersebut Saksi berikan secara bertahap kepada saudara ROBBY di café/warung yang berada di Kisaran.
- f. Jumlah Laston Lapis Aus (AC – WC) yang Saksi pesan ke saudara ROBBY adalah sebanyak : 338 ton dan Laston Lapis Antara (AC – BC) : 423 ton sedangkan untuk Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena sudah satu kesatuan dengan jumlah AC - WC dan AC – BC.
Harga biaya bahan material + pekerjaan penghamparan + mobilisasi peralatan yang Saksi sepakati dengan saudara ROBBY adalah Rp 1.250.000.- X (338 + 423) ton = **Rp 951.250.000.- (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**
Pembayaran secara bertahap kepada saudara ROBBY tidak pernah dibuat pada bukti kuitansi pembayaran, hanya pada saat pelunasan dibuat bukti kuitansi pelunasan yang bukti tersebut nanti akan saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;
- Bahwa Seluruh Personil yang saksi tawarkan yang ada dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/004/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, tidak pernah saksi perintahkan untuk hadir kelapangan untuk melaksanakan pekerjaan.
Adapun personil inti yang saksi tawarkan pada kontrak tersebut adalah Azhari Sakti, ST selaku Project Manager, Supriyadi Nazri selaku Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal, Agus Jumanoro selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan, Ibnuh Santoso selaku Operator Aspal, Jetniko Sitorus selaku Operator Mesin Penyemprot Aspal, MHD Tarmizi Azis selaku Tukang Pasang Batu, Al Mutattaqin Harahap selaku Tukang Pasang Batu, Munajad selaku Juru Ukur dan Dira Karya Putra selaku Juru Gambar.
Sebelumnya saksi tidak kenal dengan personil inti tersebut, Saksi kenal mereka pada saat pembuktian kulifikasi;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai spesifikasi teknis pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut makanya saksi meminta kepada saudara ROBBY agar mengerjakan uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi sedangkan untuk uraian pekerjaan lainnya saksi meminta saudara ISMUHA ALIAS MADUK Alias MADUK untuk mengerjakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak mempunyai sertifikat keahlian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak mempunyai sertifikat keahlian akan tetapi Saksi mengetahui saudara MADUK berkompetensi di bidang jalan secara otodidak
- Bahwa Bahan-bahan untuk uraian pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah semen, pasir, cerucuk kayu laut, besi sengkang (baja tulangan U 24 Polos), batu padas (batu mortar) dan yang membeli bahan-bahan tersebut adalah saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK akan tetapi bon/kuitansi pembelian tidak pernah diberikan kepada saksi.
Untuk pembelian semen, setuju saksi dibeli saudara MADUK dari Panglong Tunas Family yang berada di Kota Tanjungbalai karena saksi pernah melihat bon pembeliannya, sedangkan bahan-bahan yang lain saksi tidak tahu dari mana saudara MADUK membelinya;
- Bahwa cara saksi memberikan uang kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk membeli bahan dan mengerjakan uraian pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut adalah pertama-tama yaitu pada saat pencairan termyn 30 % pada tanggal 23 Juli 2018, Saksi mengambil uang ke Bank Sumut Cabang Medan dengan menggunakan cek, yang mana cek terlebih dahulu ditulis jumlahnya sesuai dengan jumlah SP2D oleh saudara Abdul Aziz selaku Direktur CV Putra Ronggolawe dan ditandatangani saudara Abdul Aziz, lalu Saksi mengambil uang tersebut dan memberikan secara bertahap kepada saudara MADUK apabila ia meminta untuk membeli bahan-bahan material yang diperlukan di lapangan maupun untuk kepentingan pembayaran honor saudara MADUK dan pekerja lainnya.
Saksi tidak mengingat dengan pasti jumlah nominal yang Saksi berikan kepada saudara MADUK untuk biaya bahan dan upah tukang pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, seingat Saksi jumlah total untuk keperluan tersebut sekitar Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) s.d Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan untuk honor saksi memberikan sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu) per enam hari sehingga jumlah total uang untuk honor yang saksi berikan kepada saudara MADUK sebesar Rp 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat pencairan 100 %, saksi ada memberikan tambahan uang kepada saudara MADUK sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi berikan kepada MADUK untuk honor nya sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa waktu dan pembayaran setiap termyn uang yang Saksi peroleh dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah :
 - a. Termyn Uang Muka 30 % dengan jumlah uang sebesar **Rp 604.507.031.- (enam ratus empat juta lima ratus tujuh ribu tiga puluh satu rupiah)**, tanggal SP2D 23 Juli 2018, dengan syarat yang Saksi berikan kepada PPK yaitu :
 - 1) Surat Permohonan pencairan dana termyn 30 %;
 - 2) Jaminan uang muka dari Asuransi Videi dengan Nomor Bond 06.92.01.0466.06.18, tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai Rp

Halaman 257 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

678.528.300.- (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

3) Foto dokumentasi.

b. Termyn 85% - Uang Muka 30% - Retensi 5% dengan jumlah uang sebesar **Rp 1.113.300.448.- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)**, tanggal SP2D 08 Oktober 2018, dengan syarat yang Saksi berikan kepada PPK yaitu :

- 1) Surat Permohonan Termyn 85% - Uang Muka 30% - Retensi 5% dengan Nomor Surat ; 36/PR-MDN-IX/2018, tanggal 18 September 2018;
- 2) Foto dokumentasi pekerjaan;
- 3) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 85,25% tanggal 28 September 2018;
- 4) Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/612/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 28 September 2018.

c. Termyn 100% - 85% = Uang Muka 30% - Retensi 5% dengan jumlah uang sebesar **Rp 196.464.786.- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)**, tanggal SP2D 27 Nopember 2018, dengan syarat yang Saksi berikan kepada PPK yaitu :

- 1) Permohonan Termyn 100% - 85% = Uang Muka 30% - Retensi 5%, dengan Nomor Surat : 013/PR-MDN/2018, tanggal 19 November 2018;
- 2) Foto Dokumentasi;
- 3) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100% tanggal 16 Oktober 2018;
- 4) Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/156/PPJJ/APBD/2018, tanggal 16 Oktober 2018
- 5) Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor : 050/905/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 16 Oktober 2018;
- 6) Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050/904/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 16 Oktober 2018;
- 7) Saksi menandatangani Risalah Pemeriksaan Kantor tanggal 16 Oktober 2018.

d. Termyn Retensi 5% dengan jumlah uang sebesar **Rp 100.751.172.- (seratus juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)** tanggal SP2D 27 November dengan syarat-syarat yang Saksi berikan kepada PPK yaitu :

- 1) Permohonan Termyn Retensi 5%, dengan Nomor Surat : 023/PR-MDN/2018, tanggal 21 November 2018;
- 2) Foto Dokumentasi;
- 3) Jaminan Pemeliharaan;
- 4) Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Nomor 050/038.a/RPJJ-PUPR/APBD/2019, tanggal 16 April 2019;
- 5) Saksi menandatangani Berita Acara Penilaian Akhir Hasil Pekerjaan Nomor : 050/038/RPJJ-PUPR/APBD/2019, tanggal 16 April 2019.

Halaman 258 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang yang Saksi terima dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut adalah :

- a. **Uang Muka 30%** **Rp 604.507.031.-**
- b. Termyn 85% - Uang Muka 30% - Retensi 5% **Rp 1.113.300.448.-**
- c. **Termyn 100% - 85% = Uang Muka 30% - Retensi 5%** **Rp 196.464.786.-**
- d. **Termyn Retensi 5%** **Rp 100.751.172.-**
Rp 2.015.023.437.-

Perlu saksi jelaskan setiap termyn ada uang yang tinggal di rekening CV Putra Ronggolawe pada Bank Sumut Cabang Medan dengan Nomor 100.01.04.290972-4, hal itu merupakan pemberian saksi kepada saudara Abdul Aziz selaku Direktur Putra Ronggolawe sebanyak yaitu sebagai berikut :

- a. Termyn 30% sebesar Rp 507.031.- (lima ratus tujuh ribu tiga puluh satu rupiah);
- b. Termyn 85% - Uang Muka 30% - Retensi 5% sebesar Rp 300.448.- (tiga ratus ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).-
- c. Termyn 100% - 85% = Uang Muka 30% - Retensi 5% sebesar Rp 464.786.- (empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Jadi jumlah total uang yang diterima oleh saudara Abdul Aziz adalah sebesar Rp 1.272.265.- (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Keuntungan bersih yang Saksi peroleh sekitar **Rp 362.501.172.- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).**

- Bahwa saksi tidak ada mendapat modal untuk melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut, saksi hanya memutar uang dari setiap termyn untuk melakukan pekerjaan tersebut, dimana untuk termyn Uang Muka 30% sebesar Rp 604.507.031.- (enam ratus empat juta lima ratus tujuh ribu tiga puluh satu rupiah) saksi gunakan untuk pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor dengan memberikan secara bertahap kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, kemudian uang itu juga saksi putar-putar untuk membayar upah tukang dan honor saudara MADUK, kalau kurang uang nya, saksi mengatakan kepada saudara MADUK agar mengutang dahulu kepada penyedia bahan material untuk dihutang sampai pencairan termyn berikutnya, sedangkan untuk uraian pekerjaan perkerasan aspal memang didahulukan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA;
- Bahwa pekerjaan yang sudah selesai sampai 85% yaitu :
 - a. Pekerjaan mobilisasi selesai 100 %;
 - b. Pekerjaan Drainase selesai 100%;
 - c. Pekerjaan Perkerasan Aspal selesai 56,41%;
 - d. Pekerjaan Struktur selesai 100%;
 - e. Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 100%.

Data tersebut berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 tanggal 28 September 2018;

Halaman 259 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah :
 - a. Menandatangani surat penawaran;
 - b. Menandatangani pakta integritas;
 - c. Menandatangani surat perjanjian;
 - d. Menandatangani surat sanggahan apabila ada;
 - e. Melaksanakan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/004/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018.
- Bahwa CV Putra Ronggolawe bergerak dibidang Jasa Konstruksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dibidang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pengumuman Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 di SPSE Kota Tanjungbalai yaitu awalnya pada awal bulan Mei 2018;
- Bahwa Item pekerjaan beserta rincian HPS dari Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						
Proyek	:	DINAS PEKERJAAN UMUM				
Nama Pekerjaan	:					
Lokasi	:	KOTA TANJUNG BALAI				
NO. MATA PEMBAYARAN	:	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Satuan)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
A		B	c	D	e	F=(d x e)
		DIVISI 1. UMUM				
1.2		Mobilisasi	LS	1.00	23.950.000.00	23.950.000.00
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						23.950.000.00
		DIVISI 2. DRAINASE				
2.1. (1)		Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	344,00	54.519.81	18.754.814.64
2.2. (1)		Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	437,00	824.432.82	360.277.142.34
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						379.031.956,98
		DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)(a)		Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	2.913.60	11,438.43	33,327,009.70
6.1 (2) (a)		Lapis Perekat – Aspal	Liter	910.50	11,300.08	10.288.723

Halaman 260 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cair					.22
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	337.98	1,863,083.06	629,684,811.84	
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	422.47	1,852,704.71	782,712.159.13	
6.3 (8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	134.68	52.785.00	7.109.083.80	
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						1.463.121.787.69
DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1 (8.3)	Beton mutu rendah fc '=15 MPa (K-175)	M³	12.64	1,412,872.73	17.858.711.28	
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	1.274.90	21,487.32	27.394,182.67	
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	M'	1,220.00	73,183.13	89.283.412.50	
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						134.536.306.45
DIVISI 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan						
8.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan minor	M³	54.83	1,012,349.11	55,507,101.66	
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						55,507,101.66
Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)						2.056.147.152.78
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)						205.614.715.28
Jumlah Total Harga Pekerjaan						2.261.761.868.06
Jumlah Total harga Pekerjaan dibulatkan						2.261.761.000.00

- Bahwa saksi membuat surat dukungan untuk bahan material hotmix seperti Asphalt Hotmix AC - WC, Asphalt Hotmix AC – BC dan Agregat Base Kelas “A” serta dukungan sewa peralatan kepada PT Mitra Engineering Grup dengan Nomor Surat : 019/MEG-SPD/V/SPD/2018, tanggal 08 Mei 2018 dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan Nomor : 020/MEG-SPD/V/SPD/2018, tanggal 08 Mei 2018.
Dengan dukungan peralatan yaitu :

N o	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Lokasi	Merk/Type	Tahun Pembuatan
1.	ASPHALT FINISHER	10 Ton	1 Unit	Desa Paku Galang	Mistsubishi	2008

Halaman 261 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



2.	ASPHALT SPRAYER	10 Ton	1 Unit	Desa Paku Galang	Dong Peng 175 A	2008
3.	COMPRESSOR	4000-6500 L/M	1 Unit	Desa Paku Galang	Airman PDS 175	2016
4.	DUMP TRONTON	15 Ton	2 Unit	Desa Paku Galang	HINO	2009
5.	MOTOR GRADER	> 100 HP	1 Unit	Desa Paku Galang	Komatsu MG 230	2008
6.	TANDEM ROLLER	6-8 Ton	1 Unit	Desa Paku Galang	Sakai SW 60	2009
7.	TIRE ROLLER	8-10 Ton	2 Unit	Desa Paku Galang	Sakai	2008
8.	VIBRATORY ROLLER	5-8 Ton	1 Unit	Desa Paku Galang	Sakai	2010
9.	WATER PUMP	70-100 mm	1 Unit	Desa Paku Galang	Mitsubish i	2007
10.	WATER TANKER	4000-4500 L	1 Unit	Desa Paku Galang	Mitsubish i	2006

- Bahwa Pokja 2 ada melakukan pembuktian kualifikasi ke PT Mitra Engineering Grup terkait peralatan tersebut sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa Setelah saksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 2 ULP Kota Tanjungbalai, PPK ada menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 kepada saksi selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/04/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa Sesuai dengan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) waktu pengerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut selama 150 (seratus lima puluh) hari;
- Bahwa Nomor rekening yang terdaftar dalam kontrak adalah 100.01.04.290972-4 pada Bank Sumut Cabang Kordinator Medan;
- Bahwa saksi menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut tanggal 25 Mei 2018 dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/004/SPK/RPJJ-PUPR/2018
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Tidak ada dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan/RPP (*Pre Construction Meeting*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan tidak pernah dibahas mengenai Struktur Organisasi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dibahas mengenai masalah-masalah lapangan seperti Ruang Milik Jalan (RUMIJA), sumber-sumber bahan dan Lokasi



Base Camp;

- b. Saksi selaku Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tidak ada memaparkan rencana kerja mengenai jadwal pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk pekerjaan, Rencana Mobilisasi, Rencana Relokasi, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak (RMK), Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL), Rencana Inspeksi dan Pengujian dan Dokumen standar dan prosedur pengelolaan lingkungan yang berlaku khusus untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Struktur organisasi Personil Inti CV Putra Ronggolawe ada mengalami perubahan pada saat melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan saksi ada memberitahukan kepada PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas secara lisan perubahan tersebut yaitu saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan dan mengawasi uraian pekerjaan Struktur, Drainase dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor dan saudara MADUK juga yang mengawasi uraian pekerjaan perkerasan aspal yang dilaksanakan oleh saudara ROBBY melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu, dan PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas tidak ada keberatan mengenai perubahan tersebut;
- Bahwa ada perubahan dari PT Mitra Engineering Grup ke PT. Bangun Karya Sembilan Satu yang hal tersebut menurut saksi sudah diketahui oleh PPK dan Konsultan Pengawas namun tidak ada dokumen tertulis mengenai perubahan tersebut yang ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Lahan Base Camp Penyedia Jasa, kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, ruang laboratorium beserta peralatan ujinya untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya ada PT Bangun Karya Sembilan Satu dapat memberikan dukungan peralatan dan bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas "A", pada saat proses pelelangan yang dapat memberi dukungan PT Mitra Engineering Grup;
- Bahwa saksi tahu bahwa penyerahan seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan saudara ROBBY MAESSA NURA tidak sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang Jasa akan tetapi PPK menyetujui secara lisan mengenai penyerahan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi sendiri langsung berjumpa dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA untuk membeli bahan material perkerasan aspal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330.
 - b. Sekitar bulan Juli 2018, saksi ada beberapa kali ketemu dengan saudara ROBBY akan tetapi waktu tepatnya Saksi tidak ingat lagi.
 - c. Saksi tidak ingat lagi waktu dan berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang saksi beli dari saudara ROBBY



karena bon yang menerangkan waktu, berat brutto, tarra dan netto bahan material hotmix yang saksi pesan dari ROBBY sudah saksi hilang atau tidak Saksi temukan lagi semuanya karena semua bukti tersebut ada sama saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;

- Bahwa saksi ada memohon kepada saudara ROBBY MAESSA NURA untuk melakukan pekerjaan uraian perkerasan aspal, pembelian bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan dengan jumlah total biaya sebesar **Rp 951.250.000.- (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa benar saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu mengetahui bahwa uraian pekerjaan perkerasan aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan mereka juga mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dibiayai oleh Negara;
- Bahwa saksi atau saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah membuat Shop Drawing;
- Bahwa setahu saksi Ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang Saksi laksanakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :
 - Untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM; dan
 - Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM.

Hal tersebut saksi ketahui dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH namun bukti laboratorium atas ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) tersebut tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan dari PPTK bersama staf teknis dan konsultan pengawas, tebal nominal minimal campuran beraspal adalah Lapis Antara (AC-BC) 5 CM dan Lapis Aus (AC-WC) 4 CM akan tetapi setelah saksi lihat spesifikasi kontrak harusnya Lapis Antara (AC-BC) 6 CM dan Lapis Aus (AC-WC) 4 CM, sehingga tebal nominal minimal campuran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan JMD, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 kepada Direksi Pekerjaan, saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti CV Putra Ronggolawe;
- Bahwa saksi tidak ada membuat JMD sehingga Saksi tidak tahu apa itu rumusan JMD.

Saksi tidak pernah membuat apalagi menyerahkan rumusan JMD kepada Direksi Pekerjaan, saksi tidak tahu dimana sumber-sumber agregat untuk pembuatan JMD, saksi tidak tahu ukuran nominal maksimum partikel, saksi tidak tahu presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan, pada penampung dingin maupun penampung panas dan saksi juga tidak tahu Gradasi Agregat Gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak serta tidak tahu kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran.



Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti CV PUTRA RONGGOLawe;

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium. Mengenai laporan Data dan Grafik Hubungan Sifat-sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium tidak ada pertinggal nya sama saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan DMF tersebut disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sepengetahuan Saksi Laporan DMF tersebut tidak pernah Saksi berikan kepada Direksi Pekerjaan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan Laporan DMF tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaporkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, karena orang teknik yang saksi percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hasil ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 kepada saksi sehingga saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku kerja direksi saksi dan tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara yang kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT. FELLA UFAIRA yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilaporkan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja saksi dan saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.
- Perlu saksi jelaskan bahwa saksi pernah melihat JMF pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, JMF tersebut diserahkan saudara MADUK kepada saksi dan saksi melihat JMF tersebut ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan akan tetapi JMF tersebut sudah tidak ada lagi sama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang saksi percayakan mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja saksi dan saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegunaan Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah untuk Pengecoran Sengkang Drainase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis semen yang Saksi gunakan untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, namun untuk mereknya adalah Andalas ukuran 40 Kg. Perlu saksi jelaskan, bahwa saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK memperoleh Semen Andalas ukuran 40 Kg dari Panglong Tunas Family namun mengenai banyak dan harganya saksi sudah lupa karena bon pembelian sudah tidak ada lagi sama saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi air diambil dari sungai dekat lokasi, dan apakah bahan Air yang digunakan tersebut bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula atau organik dan lulus uji dan memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002 tentang Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam beton Saksi benar-benar tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus dalam pembuatan beton Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak, saksi mempercayakan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sifat, keadaan dan ukuran maksimal Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, yang tahu hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan. Saksi tidak tahu dari mana Saudara ISMUHA ARDIANSYAH memperoleh batu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) yang saksi sediakan dan laksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah kurang lebih sekitar 13 meter kubik yang data-data mengenai banyaknya Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) tersebut tidak ada lagi sama saksi dan tidak pernah saksi tuangkan dalam buku direksi pekerjaan saksi dan tidak pernah saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dibuat berita acara sebagai tanda persetujuan mereka;

Halaman 266 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yang sesuai dengan Spesifikasi Kontrak karena yang tahu hal tersebut adalah saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah besi baja yang ukuran nya Saksi tidak tahu dengan panjang 1 (satu) batang nya 8 (delapan) meter, akan tetapi saksi tidak tahu dari mana saudara MADUK membeli bahannya tersebut;
- Bahwa Jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang dan diterima Direksi Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah kurang lebih sekitar 1.300 Kg (seribu tiga ratus kilogram) akan tetapi bukti pembelian yang didalam nya terdapat informasi mengenai jumlah berat, harga dan segala sesuatu mengenai Baja Tulangan U 24 Polos sudah tidak ada lagi sama saksi;
- Bahwa kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah untuk tulangan sengkang drainase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan Saksi tidak ada dokumen mengenai penjelasan Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, akan tetapi jenis cerucuk yang digunakan pada pekerjaan tersebut adalah jenis kayu laut berdiameter 4 inchi;
- Bahwa kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah untuk menahan beban dari tembok drainase yang terpasang, agar tembok tersebut lebih tahan lama;
- Bahwa Panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang saksi sediakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah sepanjang 1 Meter yang banyaknya saksi tidak tahu, akan tetapi mengenai ukuran tersebut saksi sudah melaporkannya kepada Direksi Pekerjaan;
- Bahwa untuk lokasi-lokasi yang memerlukan pengembalian kondisi dan batas-batas lokasi pengembalian kondisi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 terdapat pada beberap titik tapi saksi tidak ingat dibagian STA mana yang memerlukan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330;
- Bahwa lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 yang saksi sediakan kurang lebih 57 m3 (lima puluh tujuh meter kubik), namun bon pembelian Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut sudah tidak saksi jumpai lagi;

Halaman 267 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 saksi selesaikan pada hari Selasa 16 Oktober 2018;
- Bahwa Proses pembayaran prestasi pekerjaan yang saksi terima dari Pengguna Barang/Jasa (Dinas PUPR Kota Tanjungbalai) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dilakukan dengan metode pembayaran termyn;
- Bahwa ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut adalah :
 - a. Panjang dengan ukuran sepanjang kurang lebih 500 m (lima ratus meter)
 - b. lebar dengan ukuran selebar 8 m (delapan meter).
- Bahwa **sepengetahuan saksi pekerjaan yang Saksi laksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/004/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 karena seluruh personil inti sebagaimana dalam kontrak tidak pernah saksi hadirkan dilapangan untuk mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan seluruh pekerjaan dikerjakan dan diawasi oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang bukan personil inti dari CV Putra Ronggolawe dan tidak mempunyai sertifikat keahlian, kemudian tebal nominal minimum campuran AC – BC dan AC – WC tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, akan tetapi pekerjaan saksi tersebut diterima oleh PPK dengan adanya Berita Acara Serah Terima Tahap Akhir dengan Nomor : 050/038.a/RPJJ-PUPR/APBD/2019, tanggal 16 April 2019;**
- Bahwa ada hubungan antara pekerjaan tersebut yaitu :
 - a. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran CV Putra Ronggolawe, PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;
 - b. Saudara DAHMAN SIRAIT yang membantu mencari dokumen personil inti pada masing-masing perusahaan calon penyedia;
 - c. Saudara DAHMAN SIRAIT yang membantu kami untuk masuk sebagai Direksi pada masing-masing perusahaan;
 - d. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan menyediakan seluruh bahan Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada ketiga segmen pekerjaan tersebut diatas;
 - e. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan dan mengawasi uraian pekerjaan Drainase dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor Struktur pada ketiga segmen pekerjaan tersebut;
 - f. Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengawasi uraian pekerjaan perkerasan aspal yang dilaksanakan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu ;
 - g. Saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu yang menyiapkan seluruh bahan perkerasan aspal baik Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC –WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan;

Halaman 268 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada ketiga segmen pekerjaan tersebut;
- i. Saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Mobilisasi.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

15. ROBBY MAESA NURRA , pada pokoknya keterangan yang dicakan sebagai berikut:

- Hubungan Saksidengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yaitu bahwa Saksiselaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu yang terletak di Air Batu dimana Pihak Penyedia membeli bahan material hotmix dan menyewa peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui Saksidan PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal;
- Benar bahwa Saksiselaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai dan mengenai surat pengangkatan Saksiakan Saksiserahkan nantinya kepada Pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;
- Alamat PT Bangun Karya Sembilan Satu yang berada di wilayah Asahan – Tanjungbalai yaitu di Pulau Maria, Dusun III, Kabupaten Asahan;
- Selain di wilayah Asahan – Tanjungbalai, PT Bangun Karya Sembilan Satu juga ada di Wilayah Kotamadya Binjai tepatnya di Jalan Megawati.;
- Benar pada tahun 2018, PT Fella Ufaira hanya memesan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada Saksiselaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai, selain itu PT Fella Ufaira juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dalam pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut juga ada bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan.;
- Bahwa pada tahun 2018, PT Fella Ufaira hanya memesan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada Saksiselaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai, selain itu PT Fella Ufaira juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dalam pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut juga ada bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan.;
- PT Fella Ufaira ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang

Halaman 269 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut;

- Sekitar bulan September 2018, saudara DAMAN SIRAIT bersama saudara ANWAR DEDEK SILITONGA (Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara ENDANG HASMI (Direktur PT Fella Ufaira) datang menjumpai Saksidi Kisaran, kemudian mereka meminta hutang pembelian material Hotmix Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saya, jawab Saksi “PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa hutang”, kemudian mereka meminjam uang Saksi untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang pada saat itu Saksi menyetujui permintaan mereka dengan jumlah harga sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu dengan perhitungan Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per-ton siap hampar, dimana untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi sesuai dengan bon yang dikeluarkan PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu dengan berat bersih 888,450 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk PT Fella Ufaira berat bersih 2.965,71 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dari jumlah harga tersebut, Saksi memberikan uang senilai harga tersebut kepada saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI secara bertahap yaitu 2 (dua) kali pemberian yang pada saat itu Saksi yakin memberikan mereka hutang karena saudara DAMAN SIRAIT yang menjamin mereka, lalu saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI membayar cash ke PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Ya benar, nomor rekening tersebut yaitu 260-0204-888888-8 pada Bank Sumut adalah nomor rekening saya;
- Seluruh transaksi yaitu :
 - a. Pada tanggal 06 September 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) keterangan : Panjar Pembelian Material Hotmix Jalina (Jalan Lingkar) dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
 - b. Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
 - c. Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
 - d. Pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) keterangan : tidak ada keterangan dengan nama Penyeter tidak tertulis namun tertandatangani;
 - e. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;

Halaman 270 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



f. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyetor Econ tertandatangani.

bukan hanya untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tetapi juga untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV PUTRA RONGGOLawe, akan tetapi jumlah transaksi tersebut masih kurang untuk pembayaran seluruh jalan lingkar, yang dari transaksi tersebut hanya Penyedia CV PUTRA RONGGOLawe yang telah membayar lunas kepada Saksisedangkan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira masih kurang sekitar kurang lebih Rp 2 Milyar;

- Transaksi pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) seingat Saksiadalah uang mobilisasi peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9+830 – 10+330;
- Transaksi tersebut masuk ke rekening pribadi Saksidan bukannya ke PT Bangun Karya Sembilan Satu karena masing-masing Penyedia yaitu PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe mengutang kepada Saksiuntuk biaya melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang selanjutnya dari uang yang Saksiberikan tersebut, masing-masing penyedia membayar cash ke PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak mengetahui mengenai transaksi tersebut;
- PT Fella Ufaira memesan material hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui Saksiselaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Asahan - Tanjungbalai;
- Bahwa pada tahun 2018, PT Fella Ufaira hanya memesan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada Saksiselaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai, selain itu PT Fella Ufaira juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dalam pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut juga ada bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan;
- Sepengetahuan Saksi apabila bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** tidak ada dihamparkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 maka material hotmix (AC-BC dan AC-WC) tidak dapat dihamparkan;
- Saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, Sub Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Pelaksana Pekerjaan PT Fella Ufaira tersebut dan Saksitidak tahu mengenai bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** harus disediakan Pihak Penyedia untuk



Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, sepengetahuan Saksibahwa PT Fella Ufaira ada mengirimkan surat kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang isinya meminta PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk melaksanakan pekerjaan penghamparan hotmix dan penyediaan material Hotmix AC- BC = 1.569 Ton dan Hotmix AC- WC = 1.288 Ton, dan jawaban Saksisecara lisan kepada saudara ENDANG HASMI bahwa "PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa mengacu kepada surat tersebut untuk melakukan penghamparan sebelum melakukan survey ke lapangan jadi untuk jumlah berat bahan material hotmix yang dipesan PT FELLA UFAIRA akan dipenuhi";

- PT Bangun Karya Sembilan Satu ada menyediakan bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** dan untuk pekerjaan penghamparan bahan material tersebut harus sejalan dengan bahan material hotmix (AC – WC dan AC – BC) dimana jumlah harga untuk kesemua bahan yaitu Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per ton siap hampar;
- Bahwa Penyeter Econ (ERICSON MANGARA SITORUS) bukan dari Pihak PT Fella Ufaira akan tetapi saudara ERICSON MANGARA SITORUS Alias Econ adalah Direktur CV Putra Ronggolawe;
- Saksi tidak tahu mengenai apakah saudara ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira mengetahui mengenai penyeteran tersebut;
- Awalnya Saksi tidak mengenal saudara ENDANG HASMI, akan tetapi pada Tahun 2018, saudara DAMAN SIRAIT bersama saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI ada datang menjumpai Saksidi Kisaran, kemudian mereka meminta hutang pembelian material Hotmix Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saya, jawab Saksi "PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa hutang", kemudian mereka meminjam uang Saksi untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang pada saat itu Saksimenyetujui permintaan mereka dengan jumlah harga sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Waktu dan masing-masing berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang dibeli PT Fella Ufaira kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu :

Untuk Lapis Antara (AC – BC)

- a. Tanggal 18 September 2018 dengan berat bersih 121,150 Ton;
- b. Tanggal 09 September 2018 dengan berat bersih 325,020 Ton;
- c. Tanggal 10 September 2018 dengan berat bersih 249,470 Ton;
- d. Tanggal 13 September 2018 dengan berat bersih 325,390 Ton;
- e. Tanggal 14 September 2018 dengan berat bersih 224,620 Ton;
- f. Tanggal 15 September 2018 dengan berat bersih 312,010 Ton.

Untuk Lapis Aus (AC- WC)

- a. Tanggal 16 September 2018 dengan berat bersih 126,620 Ton
- b. Tanggal 17 September 2018 dengan berat bersih 249,120 Ton;
- c. Tanggal 19 September 2018 dengan berat bersih 479,230 Ton;
- d. Tanggal 25 September 2018 dengan berat bersih 376,500 Ton;
- e. Tanggal 26 September 2018 dengan berat bersih 176,580 Ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Bangun Karya Sembilan Satu yang membawa bahan material perkerasan aspal tersebut dari lokasi AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu ke lokasi hamparan;
- Jumlah total harga dari masing-masing bahan material perkerasan aspal yang dibeli PT Fella Ufaira kepada Saksiselaku selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai adalah sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan perhitungan Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per-ton siap hampar. Berdasarkan dengan bon yang dikeluarkan PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu berat bersih 2.965,71 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Saksi mengetahui bahwa pembelian bahan material perkerasan aspal yang dilakukan PT Fella Ufaira kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan biaya Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018;
- Saksi tidak ada memperoleh keuntungan pribadi dari PT Fella Ufaira terkait pemberian hutang kepada saudara ANWAR DEDEK SILITONGA untuk pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, akan tetapi Saksiada memperoleh bonus penjualan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa peralatan yang disewa PT Fella Ufaira dari PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya ASPHALT FINISHER, ASPHALT SPRAYER, COMPRESSOR, DUMP TRONTON, TANDEM ROLLER dan TIRE ROLLER sedangkan MOTOR GRADER, VIBRATORY ROLLER, WATER PUMP dan WATER TANKER tidak ada disewa oleh PT Fella Ufaira dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan bahan materail untuk Lapis Resap Pengikat menggunakan jenis Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair sedangkan untuk Lapis Perekat menggunakan Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan bukan Lapis Perekat – Aspal Cair sesuai pemesanan PT Citra Mulia Perkasa Abadi ;
- Saksi tidak mengetahui perbedaan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi; Bahwa penggunaan Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dapat digunakan sesuai kebutuhan dilapangan, yang pada saat itu Pihak Penyedia meminta bahan materail untuk Lapis Resap Pengikat menggunakan jenis Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair sedangkan untuk Lapis Perekat menggunakan Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan bukan Lapis Perekat – Aspal Cair. Untuk biaya penyewaan peralatan tersebut sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan

Halaman 273 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yaitu Rp 1.250.000.- per ton hamparan, dimana total biaya untuk PT Fella Ufaira untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) dan penyewaan peralatan adalah 2.965,71 Ton dikali Rp 1.250.000.- = **Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

- Metode pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yaitu Lokasi dibersihkan dengan menggunakan Compressor untuk menghilangkan debu dan sampah, kemudian dilakukan penyemprotan Lapis Perekat – Aspal Emulsi, setelah itu dihampar Laston Lapis Antara (AC – BC) yang didalamnya sudah dicampur Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Direksi Pekerjaan setelah dinyatakan sesuai, lalu dilakukan penghamparan Laston Lapis Aus (AC – WC) yang didalamnya juga terdapat Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan;
- Saksi lupa komposisi Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan yang dilakukan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, karena segala dokumen terkait dengan komposisi Takaran dan Temperatur tersebut sudah diserahkan kepada saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK;
- Saksi tidak tahu lagi berapa liter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang telah dijual kepada PT Fella Ufaira untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, karena komposisi volume Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi sudah diberikan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada PPK;
- Tidak ada balasan surat dari PT Bangun Karya Sembilan Satu atas permohonan dari PT Fella Ufaira dengan 1 (satu) buah Surat dengan Kepala Surat bertuliskan PT Fella Ufaira dengan nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada (Bapak Roby) PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan rincian material sebagai berikut :
 - a. Laston Lapis Aus (AC- WC) = 1.288 Ton;
 - b. Laston Lapis Antara (AC- BC) = 1.569 Ton.
- Saksi mengetahui bahwa permintaan PT Fella Ufaira tersebut adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan biaya Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018;
- Surat ditujukan kepada Saksi langsung karena Saksiselaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Asahan – Tanjungbalai dan sebelumnya memang ada kesepakatan antara Saksidengan saudara ENDANG HASMI terkait pembelian bahan material hotmix dan pekerjaan penghamparan tersebut pada saat saudara DAHMAN SIRAIT membawa dan mengenalkan saudara ENDANG HASMI dan saudara ANWAR DEDEK SILITONGA kepada Saksisambil membicarakan masalah pekerjaan hotmix mereka;
- Saksi sudah lupa ukuran maksimum agregat Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yang telah dibuat oleh PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 akan tetapi sepengetahuan Saksiukuran maksimum agregat Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) tersebut sesuai dengan JMD dan JMF yang telah disetujui oleh PPK;

- Saksi tidak tahu berapa tebal nominal minimal campuran beraspal yang dikerjakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dilaksanakan karena pada saat pemeriksaan pekerjaan oleh Direksi Pekerjaan, mereka mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan penghamparan sudah sesuai dengan ketentuan namun Saksitidak tahu berapa ketentuan tebal nominal minimal campuran beraspal Lapis Aus AC-WC dan Lapis Antara AC-BC yang diharapkan mereka;
- Saksi tidak tahu waktu dan berat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar pada setiap muatan truk yang meninggalkan pusat instalasi pencampur aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yang mengetahui hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, yang mengetahui hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC, apakah sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Mulkan, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saudara Endang Hasmi (selaku Direktur PT Fella Ufaira) atau tidak;
- Setiap bahan aspal yang dikerjakan PT Bangun Karya Sembilan Satu pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 disetujui oleh Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991 yang tahu hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan;
- Pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering;
- Sesuai dengan bon material keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu bahwa waktu dilakukan penghamparan adalah pada tanggal 08 September 2018, 10 September 2018, 13 September 2018, 14 September 2018, 15 September 2018, 16 September 2018, 17 September 2018, 19 September 2018, 25 September 2018 dan 26 September 2018;
- Jenis Agregat Campuran Beraspal adalah Aspal Cair, Abu Batu, Kerikil dan Pasir akan tetapi untuk komposisinya atau ukuran maksimum dari masing-masing agregat tersebut Saksitidak tahu lagi karena dokumen terkait komposisi atau ukuran maksimumnya sudah diserahkan kepada PPK;
- Saksi tidak mengetahui berapa ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 karena segala data-data terkait komposisi Agregat Kasar tersebut sudah diserahkan kepada PPK;

Halaman 275 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui berapa ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 karena segala data-data terkait komposisi Agregat Kasar tersebut sudah diserahkan kepada PPK;
- Agregat Halus Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yaitu Abu Batu dan Pasir akan tetapi terkait JMD (Job Mix Design) maupun JMF (Job Mix Formula) terhadap agregat halus tersebut sudah diserahkan kepada PPK;
- Sepengetahuan Saksi Agregat Pecah Halus yang dipasok ke Instalasi Pencampur Aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (*cold bin feeds*) sehingga gradasi gabungan dan presentase pasir didalam campuran dapat dikendalikan dengan baik;
- Sepengetahuan Saksi Pasir Alam yang digunakan sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan penggunaannya juga sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan semua komposisi disetujui oleh PPK yang data-data tersebut tidak ada sama Saksiataupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tetapi ada sama PPK;
- Sepengetahuan Saksi Agregat Halus yang digunakan dalam campuran beraspal sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan penggunaannya juga sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan semua komposisi disetujui oleh PPK yang data-data tersebut tidak ada sama Saksiataupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tetapi ada sama PPK;
- Sepengetahuan Saksi Bahan Pengisi Campuran Beraspal sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan penggunaannya juga sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan semua komposisi disetujui oleh PPK yang data-data tersebut tidak ada sama Saksiataupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tetapi ada sama PPK;
- Sepengetahuan Saksi Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi memenuhi batas-batas sebagaimana JMD yang diajukan PPK dan penggunaannya juga sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan semua komposisi disetujui oleh PPK yang data-data tersebut tidak ada sama Saksiataupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tetapi ada sama PPK;
- Sepengetahuan Saksi berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 sesuai dengan JMD yang diajukan PPK dan penggunaannya juga sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan semua komposisi disetujui oleh PPK yang data-data tersebut tidak ada sama Saksiataupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tetapi ada sama PPK;
- Saksi tidak tahu berapa nilai Stabilitas Marshall Sisa (*IRS – Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal apakah lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan karna JMD dan JMF yang menggambarkan hal tersebut sudah diberikan kepada PPK dan sudah disetujui oleh PPK;
- Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan;
- Modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan sesuai dengan JMD dan JMF yang disetujui oleh PPK akan tetapi JMD dan JMF tidak ada

Halaman 276 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama Saksimaupun PT Bangun Karya Sembilan Satu, JMD dan JMF tersebut sudah diserahkan kepada PPK;

- Sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan;
- Persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium dan lapangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Campuran Kerja (JMF) dengan menyerap agregat yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830;
- Saksi tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak tahu mengenai Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum kontrak untuk semua agregat;
- Saksi tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak karena Saksi tidak mengetahui isi dari pada spesifikasi umum kontrak;
- DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 ada Saksi serahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan;
- Saksi tidak ada menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan DMF untuk campuran yang akan digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 tertulis akan tetapi Saksimenyerahkannya secara langsung;
- Rumusan DMF yang Saksi serahkan diantaranya yaitu :
 - a. Sumber-sumber agregat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dari AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - b. Ukuran nominal maksimum partikel sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
 - c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan, pada penampung dingin maupun penampung panas sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
 - d. Gradasi Agregat Gabungan sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
 - e. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
 - f. Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (*mixer*) sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
- Saksi menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria spesifikasi umum kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara



STA. 7 + 940 – 9 + 830 pada saat uji laboratorium di AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu dan semua hasilnya disetujui oleh PPK;

- Percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) yaitu pasir, batu, abu batu dan aspal di mixing sehingga hasil tersebut menjadi hotmix sesuai dengan permintaan JMD dan disetujui PPK, untuk penghamparan lahan dibersihkan menggunakan Compressor untuk membuang abu dan sampah kemudian diberikan penyemprotan aspal cair emulsi kemudian dihampar AC – BC lalu kemudian AC – WC.

Untuk rumusan campuran kerja JMF sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;

- Waktu dilakukan penghamparan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan yaitu pada tanggal 08 September 2018, 09 September 2018, 10 September 2018, 13 September 2018, 14 September 2018, 15 September 2018, 16 September 2018, 17 September 2018, 19 September 2018, 25 September 2018 dan 26 September 2018.;
- Minimal berat sekali penghamparan untuk uji seberat 50 ton kemudian diuji oleh Direksi Pekerjaan setelah mereka menyetujui kemudian dilakukan penghamparan berikutnya sampai dengan selesai;
- Saksi tidak tahu apakah contoh campuran pertama sekali tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak (sesuai dengan ketentuan) atau tidak karena Saksitidak tahu isi spesifikasi umum kontrak;
- Lokasi AMP berada di Pulau Maria, Dusun III, Kecamatan Teluk Dalam;
- Sepengetahuan Saksi yang berada di lokasi pekerjaan pada saat penghamparan pertama sekali dikerjakan sampai dengan selesainya penghamparan yaitu saudara MADUK yang merupakan orang kepercayaan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi maupun PT Fella Ufaira, kemudian Pihak Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, PPK akan tetapi dari Pihak Konsultan Pengawas Saksitidak tahu siapa orangnya;
- Sepengetahuan Saksi seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 sesuai dengan JMF yang disetujui oleh PPK akan tetapi apakah JMF tersebut sesuai dalam batas rentang toleransi yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak Saksitidak tahu;
- Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku yang mana sertifikat tersebut akan Saksiseraikan nantinya kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;
- AMP pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 telah dilengkapi dengan alat pengumpul debu (*dust collector*) yang lengkap yaitu sistem pusaran kering (*dry cyclone*) dan pusaran basah (*wet cyclone*) sehingga tidak menimbulkan pencemaran debu;
- Jenis Peralatan Penghampar dan pembentuk pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yaitu Asphalt Finisher;
- Peralatan Pemadat pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yaitu Tire Roller dan Tandem Roller;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830;
- Saksi tidak tahu dengan alat ukur apa Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus diukur setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dilaksanakan;
- Saksi tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dilakukan;
- Semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 sesuai dengan JMD dan JMF yang disetujui oleh PPK;
- Saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, karena JMF sudah diserahkan kepada PPK dan disetujui oleh PPK;
- Saksi atau PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830;
- Menurut sepengetahuan Saksi *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 langsung nyambung dengan *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan Saksi tidak mengetahui mengapa pekerjaan tersebut dipisah;
- Saksi tidak tahu kapan proses pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 tersebut dilaksanakan;
- Cara Saksi mengenai saudara ENDANG HASMI yaitu pada bulan September tahun 2018, saudara DAMAN SIRAIT bersama ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI datang menemui Saksidi Kisaran untuk membicarakan mengenai peminjaman dana untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu, pada saat itulah Saksimengetahui saudara ENDANG HASMI dan saat itu juga Saksimengetahui bahwa saudara ENDANG HASMI sebagai Direktur PT FELLA UFAIRA;
- Saksi mengetahui bahwa PT Fella Ufaira sebagai Pihak Penyedia atau pemenang lelang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, yaitu pada bulan September tahun 2018, saat saudara DAMAN SIRAIT bersama ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI datang menemui Saksidi Kisaran untuk membicarakan mengenai peminjaman dana untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830;

Halaman 279 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Fella Ufaira telah membayar lunas pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan nilai Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi hutang terhadap Saksi untuk pekerjaan tersebut belum dibayar lunas saudara ENDANG HASMI kepada Saksi yaitu kurang lebih sebesar Rp 1.00.000.000.- (satu milyar rupiah).;
- Hubungan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 tersebut dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :
 - a. Pekerjaan perkerasan aspal untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - b. Pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan pada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - c. Yang mengenalkan kedua Direktur pekerjaan tersebut kepada Saksi adalah saudara DAMAN SIRAIT;
 - d. Kedua Direktur pekerjaan tersebut masih mempunyai hutang kepada Saksi masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) atas 2 pekerjaan tersebut.
- Saksi sudah lama mengenai saudara DAMAN SIRAIT selaku Kuasa Direktur dari PT Fella Ufaira pada saat proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
- Perlu Saksi jelaskan sebelum saudara DAMAN SIRAIT membawa saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI kepada Saksi untuk membicarakan pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu, saudara DAMAN SIRAIT ada terlebih dahulu menjumpai Saksi di Kisaran pada bulan Agustus 2018, pada saat itu saudara DAMAN SIRAIT mengatakan kepada Saksi “Saya mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab Saksi “bisa, tapi kau yang jamin ya”, jawab DAMAN SIRAIT “ok”, tidak berapa lama kemudian, atau sekitar bulan September 2018, saudara DAMAN SIRAIT membawa dan mengenalkan saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI kepada Saksi untuk membicarakan pekerjaan yang sebelumnya dibicarakan tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

16. AZIR ZARROAGA, keterangannya di bacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Saksi dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yaitu bahwa Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu yang terletak di Air Batu yang melaksanakan uraian pekerjaan perkerasan

Halaman 280 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



aspal, menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, dan juga melakukan pekerjaan mobilisasi dan penyewaan peralatan yang dimohonkan Penyedia melalui saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu wilayah Tanjungbalai – Asahan;

- Dasar Saksi sebagai Direktur Bangun Karya Sembilan Satu adalah Akte Berita Acara Rapat PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 21, tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH.;
 - Alamat PT Bangun Karya Sembilan Satu yang berada di wilayah Asahan – Tanjungbalai yaitu di Pulau Maria, Dusun III, Kabupaten Asahan.;
 - Saksi tidak kenal dengan saudara Endang Hasmi, akan tetapi Saksi hanya tau namanya karena saudara Endang Hasmi ada mengirimkan Surat Pesanan dengan Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang isinya meminta PT Bangun Karya Sembilan Satu (Bapak Roby) untuk melaksanakan pekerjaan penghamparan hotmix dan penyediaan materialnya, yaitu Laston Lapis Aus (AC – WC) sebanyak 1.288 Ton dan Laston Lapis Antara (AC – BC) sebanyak 1.569 Ton yang kemudian atas permintaan surat tersebut PT Bangun Karya Sembilan Satu melaksanakan uraian pekerjaan perkerasan aspal, menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, dan juga melakukan pekerjaan mobilisasi dan penyewaan peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.;
- Sepengetahuan Saksi bukan saudara Endang Hasmi langsung yang berhubungan dengan PT Bangun Karya Sembilan Satu, segala sesuatu mengenai permintaan melaksanakan uraian pekerjaan perkerasan aspal, permintaan menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, dan juga permintaan melakukan pekerjaan mobilisasi dan penyewaan peralatan dari PT Fella Ufaira kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dilakukan oleh saudara Robby Maessa Nura selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Tanjungbalai Asahan;
- Dasar pengangkatan saudara Robby Maessa Nura selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Tanjungbalai Asahan adalah berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 dengan tugas sebagai marketing untuk wilayah Tanjungbalai Asahan dan segala urusan dan kepentingan di Wilayah Tanjungbalai Asahan sepenuhnya merupakan tanggungjawab saudara Robby Maessa Nura;
 - Bahwa pada tahun 2018, PT Fella Ufaira tidak pernah pernah berhubungan secara langsung dengan Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu, saudara Robby Maessa Nura lah yang berhubungan dengan Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengatasnamakan PT Fella Ufaira, pemesanan bahan material hotmix oleh saudara Robby Maessa Nura atas nama Fella Ufaira tidak pernah menunjukkan spesifikasi teknis kontrak yang ada dalam dokumen kontrak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penyidik pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018.



Saudara Robby Maessa Nura memesan bahan material hotmix untuk PT Fella Ufaira yaitu Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC), **Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Resap Perekat – Aspal Emulsi** dan Bahan Anti Pengelupasan.

Jadi untuk Lapis Resap Pengikat dan Lapis Resap Perekat tidak menggunakan Aspal Cair sebagaimana dalam kontrak tetapi menggunakan Aspal Emulsi berdasarkan permintaan langsung saudara Robby Maessa Nura kepada Saksi.

Selain itu PT Fella Ufaira melalui saudara Robby Maessa Nura juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan, yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan;

- PT Fella Ufaira melalui saudara Robby Maessa Nura ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut;
- Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu selalu berpedoman kepada spesifikasi teknis yang berlaku secara umum apabila ada permintaan dari pelanggan, akan tetapi pada saat melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, saudara Robby Maessa Nura maupun dari Pihak Fella Ufaira dan Dinas PUPR tidak pernah memberikan spesifikasi kontrak yang ada pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 kepada Saksi dan mereka juga tidak pernah menjelaskan program mutu pekerjaan perkerasan aspal kepada Saksi, hanya setahu Saksi ada beberapa pihak yang datang ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 untuk bersama-sama menyaksikan proses produksi dan pengambilan sampel sesuai dengan permintaan yang terdapat dalam JMD (*Job Mix Design*) mereka, setelah sampel mereka setuju baru PT Bangun Karya Sembilan Satu mengeluarkan dokumen JMF (*Job Mix Formula*) sebagai acuan untuk produksi hotmix, yang dokumen JMD dan JMF sudah Saksi berikan kepada Pihak Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura sedangkan pertinggalnya (JMD-JMF) sudah tidak ada lagi sama Saksi atau PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Semua pemesanan, bagaimana proses pekerjaan dan pembayaran selalu melalui saudara Robby Maessa Nura, waktu pemesanan biasanya tiga hari sebelum diproduksi.

Adapun waktu produksi dan jumlah material yang dipesan yaitu :

Untuk Lapis Antara (AC – BC)

- a. Tanggal 18 September 2018 dengan berat bersih 121,150 Ton;
- b. Tanggal 09 September 2018 dengan berat bersih 325,020 Ton;
- c. Tanggal 10 September 2018 dengan berat bersih 249,470 Ton;
- d. Tanggal 13 September 2018 dengan berat bersih 325,390 Ton;
- e. Tanggal 14 September 2018 dengan berat bersih 224,620 Ton;
- f. Tanggal 15 September 2018 dengan berat bersih 312,010 Ton.

Jadi jumlah total AC – BC = 1.557,66 dikali Rp 1.250.- = Rp 1.947.075.000.-(satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Lapis Aus (AC- WC)

- a. Tanggal 16 September 2018 dengan berat bersih 126,620 Ton



- b. Tanggal 17 September 2018 dengan berat bersih 249,120 Ton;
- c. Tanggal 19 September 2018 dengan berat bersih 479,230 Ton;
- d. Tanggal 25 September 2018 dengan berat bersih 376,500 Ton;
- e. Tanggal 26 September 2018 dengan berat bersih 176,580 Ton.

Jadi jumlah total AC – WC = 1.408,05 dikali Rp 1.250.- = Rp 1.760.062.500.- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Untuk jumlah bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi serta Bahan Anti Pengelupasan tidak pernah Saksi catat.

Permintaan jumlah Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi tergantung permintaan Pihak Kontraktor (Penyedia) melalui saudara Robby Maessa Nura akan tetapi jumlah permintaan tersebut tidak pernah Saksi catat, begitu juga dengan jumlah bahan anti pengelupasan selalu berdasarkan permintaan dari Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura yang bahan anti Pengelupasan biasanya sudah tercampur dengan AC – BC dan AC – WC beserta agregat kasar maupun halus.

Mekanisme pembayaran selalu melalui saudara Robby Maessa Nura secara cash/tunai dengan cara bertahap (dua kali pembayaran) dan jumlah pembayaran bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi), Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan yaitu dengan jumlah total AC- BC dan AC – WC dikali Rp 1.250.- = **Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).;**

- Ya PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe juga memohon kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu agar PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, dan juga melakukan pekerjaan mobilisasi dan penyewaan peralatan. Adapun waktu produksi dan jumlah material yang dipesan PT Citra Mulia Perkasa Abadi melalui saudara Robby Maessa Nura kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu :

Untuk Lapis Antara (AC – BC)

- a. Tanggal 09 Oktober 2018 dengan berat bersih 398,360 Ton;
- b. Tanggal 11 Oktober 2018 dengan berat bersih 47,650 Ton .

Jadi jumlah total AC – BC = 446,01 dikali Rp 1.250.- = Rp 557.512.500.- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Untuk Lapis Aus (AC- WC)

- a. Tanggal 11 Oktober 2018 dengan berat bersih 385,280 Ton;
- b. Tanggal 12 Oktober 2018 dengan berat bersih 50,130 Ton;
- c. Tanggal 14 Oktober 2018 dengan berat bersih 7,030 Ton..

Jadi jumlah total AC – WC = 442,44 dikali Rp 1.250.- = Rp 553.050.000.- (lima ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Untuk jumlah bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi serta Bahan Anti Pengelupasan tidak pernah Saksi catat.

Permintaan jumlah Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi tergantung permintaan Pihak Kontraktor



(Penyedia) melalui saudara Robby Maessa Nura akan tetapi jumlah permintaan tersebut tidak pernah Saksi catat, begitu juga dengan jumlah bahan anti pengelupasan selalu berdasarkan permintaan dari Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura yang bahan anti Pengelupasan biasanya sudah tercampur dengan AC – BC dan AC – WC beserta agregat kasar maupun halus.

Mekanisme pembayaran selalu melalui saudara Robby Maessa Nura secara cash/tunai dengan cara bertahap (dua kali pembayaran) dan jumlah pembayaran bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi), Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan yaitu dengan jumlah total AC- BC dan AC – WC dikali Rp 1.250.- = **Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);**

- Adapun waktu produksi dan jumlah material yang dipesan CV Putra Ronggolawe melalui saudara Robby Maessa Nura kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu :

Untuk Lapis Antara (AC – BC)

a. Tanggal 07 September 2018 dengan berat bersih 249,530 Ton;

b. Tanggal 08 September 2018 dengan berat bersih 169,050 Ton ;.

Jadi jumlah total AC – BC = 418,58 dikali Rp 1.250.- = Rp 523.225.000.- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Lapis Aus (AC- WC)

Tanggal 16 September 2018 dengan berat bersih 338,310 Ton.

Jadi jumlah total AC – WC = 338,31 dikali Rp 1.250.- = Rp 422.887.500.- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Untuk jumlah bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi serta Bahan Anti Pengelupasan tidak pernah Saksi catat.

Permintaan jumlah Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi tergantung permintaan Pihak Kontraktor (Penyedia) melalui saudara Robby Maessa Nura akan tetapi jumlah permintaan tersebut tidak pernah Saksi catat, begitu juga dengan jumlah bahan anti pengelupasan selalu berdasarkan permintaan dari Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura yang bahan anti Pengelupasan biasanya sudah tercampur dengan AC – BC dan AC – WC beserta agregat kasar maupun halus.

Mekanisme pembayaran selalu melalui saudara Robby Maessa Nura secara cash/tunai dengan cara bertahap (dua kali pembayaran) dan jumlah pembayaran bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi), Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan yaitu dengan jumlah total AC- BC dan AC – WC dikali Rp 1.250.- = **Rp 946.112.500.- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);**

- Jumlah total pembayaran dari ketiga Penyedia (PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe) atas pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9



+ 830 –10 + 330 kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu sebesar **Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** dan pembayaran tersebut sudah dibayar lunas oleh saudara Robby Maessa Nura secara tunai dan bertahap (dua kali pembayaran);

- Proses pembayaran dan pemesanan bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sekaligus permintaan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe agar PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan uraian perkerasan aspal sekaligus mobilisasi dan penyewaan alat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 –7 + 940 dan STA 9 + 830 –10 + 330 sama dengan PT Fella Ufaira pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yaitu selalu melalui saudara Robby Maessa Nura.;

- Saksi tidak tahu mengenai transaksidari (*Proof of Payment*) Bank Sumut dengan Nomor Rekening 260-0204-888888-8, Nama Pemilik Rekening Robby Messa Nura pada tanggal, jumlah uang yang disetor dan Penyetor yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 06 September 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) keterangan : Panjar Pembelian Material Hotmix Jalina (Jalan Lingkar) dengan nama Penyetor Econ tertandatangani;
- b. Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyetor Econ tertandatangani;
- c. Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyetor Econ tertandatangani;
- d. Pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) keterangan : tidak ada keterangan dengan nama Penyetor tidak tertulis namun tertandatangani;
- e. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyetor Econ tertandatangani;
- f. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyetor Econ tertandatangani.

Jumlah total sebesar **Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

- Saksi tidak tahu apakah pembayaran tersebut untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9+830 – 10+330, karena pembayaran atas ketiga segmen jalan tersebut dibayar saudara Robby Maessa Nura secara cash dan lunas dengan jumlah **Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu Saksi jelaskan kalau transaksi tersebut adalah untuk pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9+830 – 10+330, maka boleh saja dibayarkan kontraktor (pelanggan) terlebih dahulu ke rekening saudara Robby Maessa Nura karena berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor 010/BKSS/I/2018 tentang pengangkatan saudara Robby Maessa Nura sebagai Staff Marketing pada PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Tanjungbalai Asahan, proses pembayaran tersebut adalah tanggungjawab saudara Robby Maessa Nura, sedangkan untuk pembayaran ke PT Bangun Karya Sembilan Satu harus secara cash/tunai;
- Personil inti dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu saudara Sutrisman selaku Operator Asphalt Finisher, saudara Juliandi selaku Operator Pneumatic Tire Roller dan saudara Ari Irawan selaku Operator Tandem Roller, dimana mereka bertiga ada Sertifikat Operator sedangkan personil pendukung yang lain Saksi sudah lupa nama-namanya karena mereka pekerja lepas PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan tugasnya sebagai penghampar, sedangkan Project Manager, Quality Engineer, Civil Engineer, Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan tidak ada disediakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu, hal tersebut diserahkan kepada kontraktor (Penyedia/Pelanggan);
- Saksi mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian bahan material hotmix dan pelaksanaan pekerjaan mobilisasi serta penyewaan peralatan yang dilakukan PT Bangun Karya Sembilan Satu atas permintaan PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 dibiayai oleh Negara (APBD Kota Tanjungbalai TA 2018) yang dalam proses pelaksanaannya memerlukan mekanisme pengaturan pengadaan barang jasa sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya atau Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- PT Bangun Karya Sembilan Satu ada memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian bahan material hotmix dan pelaksanaan pekerjaan mobilisasi serta penyewaan peralatan yang dilakukan PT Bangun Karya Sembilan Satu atas permintaan PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 yaitu sebanyak 5 % s.d 8 % dari jumlah penjualan (**Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)**);
- Bahwa peralatan yang disewa PT Fella Ufaira dari PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya ASPHALT FINISHER, ASPHALT SPRAYER, COMPRESSOR, DUMP TRONTON, TANDEM ROLLER dan TIRE ROLLER sedangkan MOTOR GRADER, VIBRATORY ROLLER, WATER PUMP dan WATER TANKER tidak ada disewa oleh PT Fella Ufaira dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.
Untuk biaya penyewaan peralatan tersebut sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yaitu

Halaman 286 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 1.250.000.- per ton hamparan, dimana total biaya untuk PT Fella Ufaira untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) dan penyewaan peralatan adalah 2.965,71 Ton dikali Rp 1.250.000.- = **Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

- Bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan bahan materail untuk Lapis Resap Pengikat menggunakan jenis Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi dan Lapis Perekat menggunakan Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan bukan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair serta Lapis Perekat – Aspal Cair sebagaimana dalam dokumen kontrak karena hal tersebut sesuai pemesanan saudara Robby Maessa Nura yang mengatassnamakan PT Fella Ufaira;
- Saksi tidak mengetahui perbedaan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi;
- Pada prinsipnya fungsi dari Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi sama dengan Lapis Resap Pengikat- Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yaitu gunanya untuk merekatkan hotmix dengan dasar pekerjaan hanya beda material saja antara Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi dengan Lapis Resap Pengikat- Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, dan mengapa PT Bangun Karya Sembilan Satu melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 karena berdasarkan permintaan dari saudara Robby Maessa Nura yang mengatassnamakan PT Fella Ufaira;
- Saksi tidak tahu bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yang tahu hal tersebut adalah orang lapangan termasuk saudara Robby Maessa Nura;
- Saksi tidak tahu mengenai spesifikasi setiap bahan material hotmix pada uraian pekerjaan perkerasan aspal (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) yang dipesan oleh PT Fella Ufaira melalui saudara Robby Maessa Nura
Perlu Saksi jelaskan juga, bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses metode pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal tersebut yang tahu hal tersebut adalah orang lapangan termasuk saudara Robby Maessa Nura;
- Tidak ada balasan surat dari PT Bangun Karya Sembilan Satu atas permohonan dari PT Fella Ufaira dengan Surat 1 (satu) buah Surat dengan Kepala Surat bertuliskan PT Fella Ufaira dengan nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada (Bapak Roby) PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan rincian material sebagai berikut :
 - a. Laston Lapis Aus (AC- WC) = 1.288 Ton;
 - b. Laston Lapis Antara (AC- BC) = 1.569 Ton.;Saksi mengetahui bahwa permintaan PT Fella Ufaira tersebut adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan biaya Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dibiayai oleh Negara yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018;
- Saksi tidak tahu ukuran maksimum agregat Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yang telah dibuat oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830;
 - Setiap bahan aspal yang dikerjakan PT Bangun Karya Sembilan Satu pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 disetujui oleh Direksi Pekerjaan;
 - Saksi tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991 yang tahu hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan akan tetapi sepengetahuan Saksi PT Bangun Karya Sembilan Satu selalu bekerja sesuai dengan spesifikasi umum;
 - Sesuai dengan bon material keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu bahwa waktu dilakukan penghamparan adalah pada tanggal 08 September 2018, 10 September 2018, 13 September 2018, 14 September 2018, 15 September 2018, 16 September 2018, 17 September 2018, 19 September 2018, 25 September 2018 dan 26 September 2018;
 - Saksi tidak tahu mengenai jenis Agregat Campuran Beraspal yang dikerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830;
 - Saksi tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan;
 - Saksi tidak tahu mengenai Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum kontrak untuk semua agregat;
 - Saksi tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (Design Mix Formula, DMF) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak karena Saksi tidak mengetahui isi dari pada spesifikasi umum kontrak;
 - JMD, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 ada Saksi serahkan kepada Robby Maessa Nura untuk mendapat persetujuan dari Pihak Pelanggan (Penyedia/Kontraktor);
 - Saksi tidak ada menyerahkan secara tertulis kepada saudara Robby Maessa Nura usulan JMD untuk campuran yang akan digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 tertulis akan tetapi Saksi menyerahkannya secara langsung. Seingat Saksi penyerahan usulan JMD kepada saudara Robby Maessa Nura sebelum pelaksanaan pekerjaan;
 - Saksi tidak menjelaskan Rumusan JMD yang Saksi serahkan kepada saudara Robby Maessa Nura;
 - Saksi menyerahkan secara langsung kepada saudara Robby Maessa Nura Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria spesifikasi umum kontrak

Halaman 288 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 pada saat sesudah uji laboratorium di AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu dan semua hasilnya disetujui oleh PPK;

- Saksi tidak tahu mengenai campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (Job Mix Formula, JMF) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830.

Untuk rumusan campuran kerja JMF sesuai dengan JMD yang sudah Saksi serahkan kepada saudara Robby Maessa Nura;

- Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filler) tambahan yang masih berlaku;
 - Saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, karena JMF sudah Saksi serahkan kepada saudara Robby Maessa Nura.;
 - Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yang hal tersebut merupakan kelalaian Saksi.;
 - Saksi tidak tahu kapan proses pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 tersebut dilaksanakan.;
 - Saksi mengetahui bahwa PT Fella Ufaira sebagai Pihak Penyedia atau pemenang lelang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, yaitu pada awal bulan September tahun 2018, saat itu saudara Robby Maessa Nura yang mengatasnamakan PT Fella Ufaira memesan bahan material hotmix serta permintaan pelaksanaan perkerasan aspal sekaligus pekerjaan mobilisasi dan penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830.;
 - Hubungan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 tersebut dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :
 - e. Pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi peralatan untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - f. Pembelian material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perkat – Aspal Emulsi, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC), dan Bahan Anti Pengelupasan serta penyewaan alat untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Pemesanan, Permintaan dan Pembayaran pelaksanaan uraian pekerjaan aspal, bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan serta sewa peralatan selalu melalui saudara Robby Maessa Nura yang



mengatasnamakan kedua penyedia tersebut kepada Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu.;

- Saksi tidak kenal dengan saudara DAMAN SIRAIT;
- Saksi tidak mengenal saudara ISMUHA ARDIANSYAH;
- Sepengetahuan Saksi ada saudara Endang Hasmi selaku Direktur PT Fella Ufaira melalui saudara Robby Maessa Nura meminta dukungan ketersediaan bahan hotmix dan peralatan kepada Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Adapun surat tersebut yaitu dengan Nomor : 014/PT.BK91/SD/V/2018, tanggal 08 Mei 2018, Perihal Surat Pernyataan Dukungan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 008/PT.BK91/SPSP/V/2018, tanggal 08 Mei 2018.;

- Sepengetahuan Saksi bahwa Saksi mengeluarkan surat dukungan bahan dan peralatan sesuai tanggal permohonan dari PT Fella Ufaira yang dibawa dan diterima oleh saudara Robby Maessa Nura.
- Terkait buku catatan register surat masuk dan keluar mengenai dukungan tersebut akan Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaa Negeri Tanjungbalai Asahan.;
- Ya Saksi mengetahui bahwa uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi peralatan merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 yang membutuhkan biaya paling besar;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

17. M DWI ARMANDA, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. FELLA UFAIRA adalah saksi selaku Direktur Utama pada PT FELLA UFAIRA;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Utama PT Fella Ufaira pada tanggal 04 Februari 2016 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat PT FELLA UFAIRA Nomor 20, tanggal 04 Pebruari 2016 di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H.;
- Bahwa saudara Endang Hasmi selaku salah satu Direktur pada PT. FELLA UFAIRA pada tanggal 08 April 2016 berdasarkan Akta Berita Acara PT. FELLA UFAIRA Nomor 35 tanggal 08 April 2016 dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H.;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Utama pada PT Fella Ufaira yaitu :
 - a. Berhak dan berwenang bertindak dan untuk atas nama Direksi serta mewakili perseroan;
 - b. Berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam hal segala kejadian;
 - c. Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan;
 - d. Menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan
- Bahwa Berdirinya PT Fella Ufaira sejak tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fella Ufaira Nomor 5, tanggal 4 Januari 2013 dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H.;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai PT Fella Ufaira sebagai penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830.

Adapun Direktur PT Fella Ufaira selaku Penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830 adalah saudara Endang Hasmi;

- Bahwa dukungan saksi selaku Direktur Utama PT. FELLA UFAIRA terkait pekerjaan tersebut sebatas memberikan dokumen-dokumen kepada saudara Endang Hasmi selaku Direktur PT Fella Ufaira untuk mengikuti proses lelang di LPSE Kota Tanjungbalai.

Adapun dokumen-dokumen yang Saksi berikan adalah :

- a. Surat Kuasa Nomor 010/PT.FU/MDN/V/2018, tanggal 07 Mei 2018 dalam hal memberikan kuasa kepada Endang Hasmi untuk melaksanakan :
 - 1) Menandatangani Surat Penawaran;
 - 2) Menandatangani Pakta Integritas;
 - 3) Menandatangani Surat Perjanjian;
 - 4) Menandatangani Surat Sanggahan;
 - 5) Hal-hal lain yang berkenaan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830.
 - b. Akta Pendirian dan Akta Perubahan;
 - c. Data Pengalaman Perusahaan;
 - d. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, tanggal 13 Februari 2018;
 - e. Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Fella Ufaira dengan Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil, dan Kualifikasi Bidang Usaha Menengah;
 - f. Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1.137296.1275.2.05163 / M2 / PD / 0103 / 0129 / 4.1 / 02 / 2016, tanggal 22 Februari 2016
 - g. Ijin Usaha Perdagangan Nomor 0442/0252/1.1/1007/02/2016, tanggal 05 Februari 2016;
 - h. Tanda Pendaftaran Perusahaan PT Fella Ufaira tanggal 19 Maret 2018;
 - i. Daftar Ulang ijin Gangguan Nomor 0714/0715/0427/2.1/1007/01/2016, tanggal 05 Februari 2016;
 - j. Surat Keterangan Nomor 503/74/HT/I/2013, tanggal 10 Januari 2013;
 - k. Foto copy NPWP PT Fella Ufaira Nomor 31.680.446.7-124.000;
 - l. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00538/WPJ.01/KP.0803/2013, tanggal 21 Maret 2013;
 - m. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0000719ER/WPJ.01/KP.0803/2013, tanggal 1 Februari 2013;
 - n. Certificate PT Fella Ufaira;
 - o. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 14000000036704, tanggal 26 September 2014
- Bahwa PT. Fella Ufaira layak sebagai Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830 karena Kualifikasi PT Fella Ufaira adalah kualifikasi Menengah dengan Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil dengan kekayaan bersih Rp 7.429.337.000.- (tujuh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai nomor rekening 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut atas nama Fella Ufaira dengan nama pimpinan saudara Endang Hasmi yang dibuka pada tanggal 21 Juli 2017, akan tetapi mengenai pembukaan nomor rekening tersebut atas seijin saksi;

Halaman 291 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang Direktur pada PT. FELLA UFAIRA tidak mempunyai kewenangan membuka rekening tanpa adanya persetujuan dari saksi selaku Direktur Utama;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2016, saudara Dahman Sirait membawa dan mengenalkan saudara Endang Hasmi kepada orangtua saksi sekaligus pemilik PT. FELLA UFAIRA yaitu saudara H. Riad Alfi, Nst ke Kantor PT. FELLA UFAIRA yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riautur Indah, Blok B5, pada saat itu, saudara DAHMAN SIRAIT mengatakan kepada saudara H. RIAD ALFI, NST "saudara ENDANG HASMI ingin meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang di Pemko Tanjungbalai", jawab saudara H RIAD ALFI, NST "ok" kemudian saudara ENDANG HASMI diangkat sebagai salah satu direktur pada PT. FELLA UFAIRA dengan melampirkan KTP dan NPWP, lalu dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak dibuat Akta Perubahan melalui Berita Acara PT FELLA UFAIRA Nomor 35 tanggal 08 April 2016, saudara ENDANG HASMI sah sebagai salah satu direktur pada PT FELLA UFAIRA;
- Bahwa biaya notaris dan surat perjanjian serta biaya administrasi masuknya (diangkatnya) saudara ENDANG HASMI selaku salah satu direktur pada PT. FELLA UFAIRA adalah sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang dibayarkan oleh saudara Endang Hasmi kepada saksi;
- Bahwa saksi Setiap direktur pada PT. FELLA UFAIRA yang melakukan kegiatan mengatasmakan PT. FELLA UFAIRA ada memberikan kontribusi kepada PT. FELLA UFAIRA yaitu sebanyak 1 % dari nilai kontrak dipotong pajak;
- Bahwa Seharusnya berdasarkan perjanjian lisan saudara ENDANG HASMI dengan saksi banyak nya komitmen fee PT FELLA UFAIRA yang saksi terima adalah 1 % dari Rp 7.346.114.746.- (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) = Rp 73.461.147,46.- dikenakan Rp 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) akan tetapi setelah selesainya pekerjaan saudara ENDANG HASMI hanya memberikan kepada saksi sekitar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) itupun diberikan secara bertahap yaitu sebanyak 4 s.d 5 kali pemberian;
- Bahwa jumlah kekayaan PT. FELLA UFAIRA sehingga bisa mengikuti tender proyek pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830 adalah sebanyak Rp 7.429.337.000.- (tujuh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa struktur jabatan PT Fella Ufaira berdasarkan Akta Perubahan Berita Acara Rapat PT Fella Ufaira Nomor 173, tanggal 25 Juli 2016 dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH adalah :
 - a. Saksi sendiri selaku Direktur Utama;
 - b. Tuan Rendra Kurniadi selaku Direktur;
 - c. Tuan Jimmy Kurniawan selaku Direktur;
 - d. Tuan Ir H Andi Aprianto selaku Direktur;
 - e. Tuan Dolvin Kurniawan selaku Direktur;
 - f. Nyonya Kusmiati, SE selaku Direktur;
 - g. Tuan Saut Hutasoit selaku Direktur;
 - h. Tuan Endang Hasmi selaku Direktur;
 - i. Tuan Dedy Hendrawan selaku Direktur;
 - j. Tuan Alkifli selaku Komisaris
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang paling bertanggungjawab apabila ada permasalahan pada pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830

Halaman 292 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara Endang Hasmi selaku Direktur pada PT Fella Ufaira hal ini sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 010/PT.FU/MDN/V/2018, tanggal 07 Mei 2018 dalam hal memberikan kuasa kepada Endang Hasmi;

- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830 hanya pada saat proses tender (lelang) Saksi selaku Direktur Utama PT Fella Ufaira ada memberikan beberapa dokumen kepada saudara Endang Hasmi selaku salah satu Direktur PT Fella Ufaira;
- Bahwa alasan saksi mengangkat saudara Endang Hasmi selaku salah satu direktur pada Perusahaan PT Fella Ufaira adalah karena saudara ENDANG HASMI ingin meminjam perusahaan (PT Fella Ufaira) untuk mengikuti lelang di Pemko Tanjungbalai.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

18. ANWAR DEDEK SILITONGA, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan anggaran sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah melaksanakan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai sesuai dengan kontrak perjanjian kerja antara Dinas PUPR Tanjungbalai dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi, yang mana tanggal mulai kerja pada tanggal **25 Mei 2018** dan tanggal penyelesaian pada tanggal **21 Oktober 2018** yang mana lama waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari.;
- PT Citra Mulia Perkasa Abadi bergerak di bidang Kontruksi Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1.138910.1275.2.05736/M.2/PD/0017/0031/1.6/01/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saudara Purnama Dewi, M.M, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
- Saksi berpengalaman secara umum terhadap pekerjaan jalan hotmix, namun bukan ahli secara teknik, karna Saksi hanya menggunakan jasa teknik orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Saksi mengetahui adanya Pengumuman Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940di LPSE Kota Tanjungbalai yaitu awalnya pada awal bulan Mei 2018, saudara Ismuha Ardiansyah memberitahukan kepada Saksi adanya pengumuman pekerjaan jalan lingkar tersebut di LPSE Kota Tanjungbalai, terus Saksi masuk ke aplikasi link LPSE Kota Tanjungbalai dan mendaftar sebagai peserta lelang pekerjaan tersebut hingga akhirnya PT Citra Mulia Perkasa Abadi diumumkan sebagai pemenang lelang dengan Nomor : 08/POKJA 10-3/PBJ/PUPR/2018, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 10.;
- Item pekerjaan beserta rincian HPS dari Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Halaman 293 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek	:	DINAS PEKERJAAN UMUM				
Nama Pekerjaan	:					
Lokasi	:	KOTA TANJUNG BALAI				
NO. MATA PEMBAYARAN	:	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Satuan)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
a		B	c	D	E	F=(d x e)
		DIVISI 1. UMUM				
1.2		Mobilisasi	LS	1.00	29.800.000.00	29.800.000.00
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						29.800.000.00
		DIVISI 2. DRAINASE				
2.1. (1)		Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	480,00	54.519.81	26.169.508.80
2.2. (1)		Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	567,15	854.088.14	484.396.088.60
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						510.565.597,40
		DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)(a)		Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	4,232.00	12,255.92	51,867,072.64
6.1 (2) (a)		Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	1,379.50	12,052.47	16,626,389.01
6.3 (5a)		Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	512.07	1,904,826.09	975,405,059.27
6.3 (6a)		Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	640.09	1,882,521.16	1.204.979.207.05
6.3 (8)		Bahan anti pengelupasan	Kg	199.56	64,515.00	12.874.891.89
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						2.261.752.619.86
		DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (8.3)		Beton mutu rendah fc' =15 MPa (K-175)	M ³	16.42	1,484,365.85	24.376.255.94
7.3 (1)		Baja Tulangan U24 Polos	Kg	1,656.10	22,883.13	37.896,754.81
7.6 (1)		Fondasi Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	M ³	1,590.00	84,683.13	134.646.168.75

Halaman 294 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah harga pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						196.919.17 9.50
		DIVISI 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan				
8.1 (1)		Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan minor	M ³	68.67	1,061,633 .10	72,905,742 .49
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						72,905,742 .49
Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)						3.071.943. 139.25
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)						307.194.31 3,92
Jumlah Total Harga Pekerjaan						3.379.137. 453.17
Jumlah Total harga Pekerjaan dibulatkan						3.379.137. 000.00

- User ID dan paswoord Saksi ketika mengikuti atau mendaftar pada proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 di LPSE Kota Tanjungbalai adalah:

User Id : citramulia
Password : vinalbs.;

- Saksi selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi mendaftar sebagai peserta lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 yaitu pada Tanggal 08 Mei 2018;
- Yang di *upload* Pokja – 10 Barang / Jasa Kota Tanjungbalai ke LPSE dalam rangka pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tersebut adalah Dokumen Pengadaan dan BOQ (Bill of Quantity);
- Syarat peserta lelang pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tersebut adalah adalah Perusahaan Non Kecil yang memenuhi Syarat Kualifikasi;
- Syarat Kualifikasi yang ditetapkan untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah : Perusahaan Non Kecil, meliputi :
 - Akte Pendirian Beserta Perubahan Terakhir
 - SBU Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI003)
 - SIUJK
 - TDP
 - SITU/HO/Surat Keterangan Domisili
 - NPWP
 - Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Dengan Melampirkan Bukti Pelunasan Pajak /SPT Tahun 2017 Atau Dapat Diganti Dengan Surat Keterangan Fiscal Untuk Tahun 2017;

Halaman 295 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Saksi *upload* untuk mengikuti lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tersebut adalah
 - a. Dokumen penawaran teknis terdiri dari :
 - 1) Metode Pelaksanaan;
 - 2) Jadwal waktu pelaksanaan;
 - 3) Daftar personil inti;
 - 4) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - 5) Spesifikasi teknis;
 - 6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan.
 - b. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
 - c. Dokumen kualifikasi.
- Persyaratan untuk Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 yang tertera pada Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA 10 -3/ PBJ/ PUPR/2018, tanggal 8 Mei 2018 adalah adanya Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan :
 - a. Tanggal;
 - b. Masa berlaku penawaran; dan
 - c. Total harga penawaran.Kemudian adanya Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
 - a. Metode pelaksanaan;
 - b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (PHO);
 - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
 - d. Spesifikasi teknis (bahan/barang tertentu apabila ada);
 - e. Daftar personil inti; dan
 - f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.)
 - g. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN.
 - h. Data Kualifikasi.
- Surat Penawaran dan Dokumen Penawaran Saksi *upload* ke LPSE Kota Tanjungbalai sekitar tanggal 12 Mei – 14 Mei 2018 sebelum jam 12:00 WIB.;
- Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan yang dibuat oleh Pokja 10 pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, PT Citra Mulia Perkasa Abadi selalu lulus pada setiap evaluasi penilaian sehingga PT PT Citra Mulia Perkasa Abadi ditetapkan sebagai pemenang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940.;
- Pokja 10 Kota Tanjungbalai mengumumkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagai pemenang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan Nomor 08/Pokja 10-3/PBJ/PUPR/2018 Tanggal 21 Mei 2018.;
- Pokja 10 Barang/Jasa ULP Kota Tanjungbalai adamelakukan Pembuktian Kualifikasiterhadap Dokumen Kualifikasi PT. Citra Mulia Perkasa Abadi pada tanggal 17 Mei 2018.;
- Dokumen Kualifikasi PT. Citra Mulia Perkasa Abadi yang Saksi berikan kepada Pokja 10 Barang/Jasa ULP Kota Tanjungbalai dalam rangka Pembuktian Kualifikasi yaitu :
 - a. Dokumen Asli Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan.
 - b. Dokumen Asli SBU (Surat Badan Usaha).
 - c. Dokumen Asli SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi).

Halaman 296 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dokumen Asli SITU/HO/Surat Keterangan Domisili.
- e. Dokumen Asli TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
- f. Dokumen Asli NPWP.
- g. Dokumen Asli SPT Pajak Tahun 2017 (Surat Pajak Terhutang).
- h. Dokumen Asli Kontrak Pengalaman Kerja.
- i. Dokumen Asli Perjanjian Sewa Peralatan.
- j. Dokumen Asli SKA, Ijazah serta menghadirkan Tenaga Ahli yang dicantumkan dalam Daftar Personil Inti.
- k. Dokumen Asli SKT Tenaga Terampil.
- l. Dokumen Asli Surat Pernyataan Sanggup Menghadirkan Tenaga Ahli Pada Saat Pembuktian.
- m. Dokumen Asli Surat Dukungan dari Perusahaan Penyedia/Pembuat bahan Base A dan Hotmix.
- n. Dokumen Asli Surat Keterangan Dukungan Dana.
- Personil Inti yang terdapat dalam Dokumen Kualifikasi PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang Saksi serahkan kepada Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai dalam rangka Pembuktian Kualifikasi adalah :
 - a. Ir. Yusro Edy (Project Manager);
 - b. Duroni, ST (Quality Engineer);
 - c. Al Fikri, ST (Civil Engineer);
 - d. Syarifuddin (Mandor Pekerjaan);
 - e. Jon Syahputra (Pelaksana Lapangan);
 - f. Hasrul Randa Siregar (Operator Aspal);
 - g. Andy (Operator Mesin);
 - h. Rahmat Hidayat Nasution (Tukang Pasang Batu);
 - i. Miswanto (Tukang Pasang Batu);
 - j. Isron Hasibuan (Juru Gambar).Saksi mengenal mereka semua pada saat pembuktian kualifikasi dan mereka semua benar-benar personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi.
- Pada Proses Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, Pokja 10 tidak mensyaratkan Jaminan Penawaran.;
- Saksi selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi melakukan sewa peralatan kepada PT Karya Murni Perkasa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan Nomor : 221/KMP/SEWA-DUK/V/2018, tanggal 09 Mei 2018, untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan cara datang ke kantor PT. Karya Murni Perkasa untuk meminta Surat Perjanjian Sewa Peralatan sebagai kelengkapan dokumen penawaran, adapun peralatan tersebut yaitu :

N o	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Lokasi	Merk/Tipe	Tahun Pembuatan
1.	ASPHALT FINISHER	10 Ton	1 Unit	Patumbak.Medan	Sumitomo	2016
2.	ASPHALT SPRAYER	10 Ton	1 Unit	Patumbak.Medan	S-100 LX	2010
3.	COMPRESSOR	4000-6500 L/M	1 Unit	Patumbak.Medan	Airman	2012
4.	DUMP TRONTON	15 Ton	5 Unit	Patumbak.Medan	Mitsubishi	2012
5.	MOTOR GRADER	> 100 HP	1 Unit	Patumbak.Medan	Komatsu	2011

Halaman 297 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	TANDEM ROLLER	6-8 Ton	1 Unit	Patumbak.Me dan	Sakai	2012
7.	TIRE ROLLER	8-10 Ton	2 Unit	Patumbak.Me dan	Sakai	2012
8.	VIBRATORY ROLLER	5-8 Ton	1 Unit	Patumbak.Me dan	Amman	2009
9.	WATER PUMP	70-100 mm	1 Unit	Patumbak.Me dan	Robin	2012
10	WATER TANKER	4000-4500 L	1 Unit	Patumbak.Me dan	Hino	2016

- Harga sewa menyewa dari perjanjian tersebut tidak dikenakan biaya karena belum sampai kepada proses pelaksanaan pekerjaan;
- Awalnya Saksi selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi memang akan memakai peralatan PT. Karya Murni Perkasa, namun pada pelaksanaan Saksi menyewa peralatan terdekat dari lokasi pekerjaan yaitu dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang beralamat di Air Batu Asahan;
- Pokja 10 ada melakukan pembuktian kualifikasi ke PT Karya Murni Perkasa terkait peralatan tersebut sekitar bulan Mei 2018;
- Saksi mengenal 4 orang dari 5 orang Tim Pokja 10 yaitu saudara JULIADI SITORUS, SH., saudara SUFRI EKA DHARMA, ST., saudara ANDRI MUHARWAN, ST., dan saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si karena sama-sama orang Tanjungbalai sedangkan saudara DONNI ARDIN, ST, Saksi tidak mengenalnya.;
- Saksi mengenal saudara MULKAN, ST., MM karena sebelumnya Saksi ada juga melakukan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.
- **Saksi ada memberikan sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada (Alm) MULKAN, ST., MM., sebelum PT Citra Mulia Perkasa Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang**, yaitu dengan cara Saksi mengatakan kepada (Alm) MULKAN, ST., MM “gimana bang supaya jadi pemenang?”, jawab (Alm) MULKAN, ST., MM “aman lah itu”, kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada (Alm) MULKAN, ST., MM., sedangkan untuk Tim Pokja 10 Saksi tidak ada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada mereka karena semua uang untuk memenangkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi sudah Saksi serahkan kepada (Alm) MULKAN, ST., MM.
- Setelah Saksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai, PPK ada menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 kepada Saksi selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadilya, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/03/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018.;
- Iya pada tanggal 25 Mei 2018, Saksi ada menyiapkan Jaminan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan nilai sebesarRp. 163.522.100,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) pada PT Asuransi Kredit Indonesia di Komplek Graha Terminal, Jalan Jendral A Yani Nomor 2 Kisaran setelah menerima SPPBJ dari PPK dan Saksi menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada PPK di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.
- Saksi dibantu oleh saudara (Alm) ISMUHA ANDRIYANSAH Alias MADUK dalam Pembuatan Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond

Halaman 298 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi) dengan cara saudara (Alm) ISMUHA ANDRIYANSAH yang pergi ke PT Asuransi Kredit Indonesia untuk pengajuan pembuatan Jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan biaya administrasi yang Saksi tidak tahu karena yang mengetahui semua adalah saudara (Alm) ISMUHA ANDRIYANSAH.;

- Pada tanggal 25 Mei 2018, Saksi dan PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dengan cara Saksi membaca terlebih dahulu surat perjanjian, setelah Saksi pahami kemudian Saksi tandatangani lalu PPK juga menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Ketentuan isi singkat surat perjanjian adalah PPK meminta penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak dan penyedia menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.;
- Pada Tanggal 23 Juli 2018 Saksi mendapatkan Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) (sudah dipotong pajak) berdasarkan SP2D Nomor 0106/PUPR/SP2D-LS/2018 yang dikirimkan ke Nomor Rekening PT Citra Mulia Perkasa Abadi di Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.;
- Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/003/SPK/RPJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 26.470.00 0,-	Rp. 26.470.000,-
				JUMLAH I	Rp. 26.470.000,-
II	DRAINASE -Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	480,0 0 567,1 5	m ³ m ³	Rp. 54.519,81 Rp. 801.275,1 2	Rp. 26.169.508,80 Rp. 454.443.184,31
				JUMLAH II	Rp. 480.612.693,11
III	PERKERASAN ASPAL - Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair - Lapis Perekat – Aspal Cair - Laston Lapis Aus (AC- WC) - Laston Lapis Antara (AC-BC) - Bahan anti Pengelupasan	4,232, 00 1,379, 50 512,0 7 640,0 9 199,5 6	Lite r Lite r Ton Ton Kg	Rp. 11.828,84 Rp. 11.788,09 Rp. 1.889.917, 87 Rp. 1.867.612, 94	Rp. 50.059.656,03 Rp. 16.261.676,25 Rp. 967.770.997,60 Rp. 1.195.436.629, 96 Rp.

Halaman 299 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp. 58.650,00	11.704.447,17
				JUMLAH III	Rp. 2.241.233.407, 01
I V	STRUKTUR - Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) - Baja Tulangan U 24 Polos - Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	16,42 1.656, 10 1.590, 00	m ³ kg m'	Rp. 1.334.565, 20 Rp. 20.210,82 Rp. 62.833,13	Rp. 21.916.229,76 Rp. 33.471.137,94 Rp. 99.904.668,75
				JUMLAH IV	Rp. 155.292.036,45
V	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR - Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan	68,67	m ³	Rp. 1.012.349, 11	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH V	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH	= Rp. 2.973.129.389, 59
				PPN	= Rp. 297.312.938,96
					= Rp. 3.270.442.328, 55
					= Rp. 3.270.442.000, 00,-

Uang muka tersebut Saksi gunakan untuk pembelian semen, batu padas, mobilisasi peralatan dan lain sebagainya yang faktur pembayarannya akan Saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik.

- Saksi menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 tersebut tanggal 25 Mei 2018 dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018;
- Rapat Persiapan Pelaksanaan/RPP (*Pre Construction Meeting*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 yaitu pada tanggal 25 Mei 2018 atau pada saat PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja;
- Yang hadir pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan/RPP (*Pre Construction Meeting*) pekerjaan tersebut yaitu PPK, PPTK (saudara BASUKI DAULAY, ST.), Pengawas Dinas PU (saudara EDI SYAHPUTRA dan saudara UCOK SYAHPUTRA SANI, ST.), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas (saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST.), Tim Teknis/Pendukung dan **saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku wakil Saksi dari pihak penyedia jasa namun tanpa surat kuasa dari Saksi selaku Penyedia Jasa.**

Halaman 300 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Saksi tidak bisa hadir pada saat RPP karena Saksi diluar kota membawa mertua Saksi berobat ke Rumah Sakit Adam Malik Medan;

- Berdasarkan keterangan saudara (Alm) ISMUHA ADRIANSYA kepada Saksi, pada saat RPP, ada dibahas Struktur Organisasi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan.

Untuk Pengguna Jasa yaitu wakil dari pada PPK adalah PPTK saudara BASUKI DAULAY dan Pengawas Dinas PU yaitu saudara EDI SYAHPUTRA dan saudara UCOK SYAHPUTRA SANI, ST.,

Untuk Penyedia Jasa yaitu seluruh personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada kontrak tidak dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan karena seluruh personil inti lagi diluar kota, dan yang menggantinya adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH beserta anggota nya namun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan anggotanya tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan yang pada saat itu PPK dan Konsultan Pengawas menyetujui permintaan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH namun tidak dituangkan dalam bentuk dokumen untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.

Untuk Konsultan Pengawas tetap saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST ;

- Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada memberitahukan ke Saksi bahwa ianya ada menjelaskan mengenai Ruang Milik Jalan (RUMIJA), sumber-sumber bahan dan Lokasi Base Camp pada saat RPP tersebut yaitu

Terkait RUMIJA Saksi lupa bagaimana saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH menjelaskannya

Terkait sumber-sumber bahan pekerjaan yaitu

a. Mobilisasi

- Peralatan yaitu Cangkul, Sekop, Palu, Kreta Dorong, Sendok Semen, Pemotong Besi, Pembengkok Besi, Garuk Aspal, Pelngki menurut penjelasan (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Saksi yaitu dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan anggotanya; sedangkan

Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Compressor, Dump Tronton, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibratory Roller, Water Pump dan Water Tanker berdasarkan informasi (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Saksi disewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan biaya yang Saksi tidak ingat lagi dan untuk kwitansi pembayaran sewa alat dari PT Bangun Karya Sembilan Satu juga sudah hilang.

- Personil inti untuk saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan anggota-anggotanya menyewa sebuah rumah salah satu masyarakat di dekat lokasi dengan biaya sewa selama 3 (tiga) bulan yang Saksi lupa dan bukti biaya sewa rumah juga sudah hilang.

1) Pekerjaan Drainase

batu padas, semen, pasir, cerucuk, paku, kawat beton yang sumber bahan nya Saksi lupa karena yang membeli bahan-bahan tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang faktur pembayarannya atau bukti pembeliannya hilang;

2) Pekerjaan Aspal

Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC- WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan diperoleh dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang jumlah dan biayanya tidak Saksi ketahui dimana faktur pembayaran dari seluruh bahan tersebut hilang.



3) Struktur

Batu padas, pasir, semen, kawat beton, baja tulangan polos, paku, kayu perancah, kayu cerocok, Agregat kasar batu 2-3 cm yang sumber bahan dan biayanya Saksi tidak tahu karena yang mengadakan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang faktur pembeliannya sudah hilang.

4) Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor

Agregat Kasar Batu 2-3 cm, agregat kelas A yang sumber bahan dan biayanya Saksi tidak tahu karena yang mengadakan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang faktur pembeliannya sudah hilang.

Lokasi Base Camp pada saat RPP dijelaskan berada di dekat lokasi yaitu berupa Direksi Cat yang pembuatannya juga dibuat oleh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.

- **Saksi** selaku Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 tidak ada memaparkan rencana kerja mengenai jadwal pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk pekerjaan, Rencana Mobilisasi, Rencana Relokasi, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak (RMK), Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL), Rencana Inspeksi dan Pengujian dan Dokumen standar dan prosedur pengelolaan lingkungan yang berlaku khusus untuk kegiatan tersebut, semua hal tersebut dijelaskan oleh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Dari tahap Pelaksanaan Mulai Kerja yaitu dari RPP, Pelaksanaan Pekerjaan sampai selesainya pekerjaan Saksi serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH termasuk pembelian bahan-bahan, biaya sewa peralatan Saksi serahkan langsung kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Struktur organisasi Personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada mengalami perubahan pada saat melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dan Saksi ada memberitahukan kepada PPK secara lisan perubahan tersebut pada awal dimulainya pekerjaan yang pada saat itu PPK menyetujui namun tidak dituangkan kedalam suatu dokumen untuk ditandatangani PPK sebagai tanda persetujuan.;
- Seluruh Personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940, yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH beserta anggotanya yang tidak Saksi kenal.;
- Saksi tidak tahu jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940, yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan setahu Saksi jadwal pelaksanaan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan ada pada Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan yang laporan kegiatan tersebut dibuat oleh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Setahu Saksi berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH bahwa asal peralatan berubah dari PT. Karya Murni Perkasa kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu yang hal tersebut



menurut Saksi sudah diketahui oleh PPK dan Konsultan Pengawas namun tidak ada dokumen tertulis mengenai perubahan tersebut yang ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;

- Benar bahwa cara dan biaya mobilisasi peralatan berasal dari satu asal yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu ke titik lokasi pekerjaan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira.;
- Perubahan asal peralatan tersebut disetujui oleh PPK atau Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa adanya tandatangan persetujuan mereka pada suatu dokumen **perubahan asal peralatan dari PT Karya Murni Perkasa ke PT Bangun Karya Sembilan Satu** karena Saksi sama sekali tidak pernah ada buku direksi pekerjaan maupun laporan mengenai perubahan tersebut yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
- Lahan Base Camp Penyedia Jasa ada dibuat Direksi Cat dekat dengan Lokasi Pekerjaan yang mana Direksi Cat tersebut satu kesatuan dengan kantor lapangan, bengkel dan gudang, sedangkan tempat tinggal personil menyewa salah satu rumah masyarakat sekitar lokasi, untuk ruang laboratorium beserta peralatan ujinya tidak ada disekitar lokasi akan tetapi ada di PT Bangun Karya Sembilan Satu yang berada di Air Batu Asahan.
Mengenai letak Direksi Cat, Tempat Tinggal Personil dan Ruang Laboratorium tidak ada dibuat denah detil lapangan
- Saksi tidak pernah membuat Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940, setahu Saksi yang membuat Program Mobilisasi tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Saksi tidak tahu apakah Program Mobilisasi tersebut benar-benar ada atau tidak dan Saksi tidak tahu apakah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada memberikan Program Mobilisasi kepada PPK untuk disetujui.;
- Pada saat pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940, **bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas “A”** tidak berasal dari PT Karya Murni Perkasa melainkan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dan mengenai alasan pemindahan Saksi tidak tahu yang tahu adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Mengenai alasan pemindahan pemesanan bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas “A” dari PT Karya Murni Perkasa ke PT Bangun Karya Sembilan Satu Saksi tidak tahu yang tahu alasannya adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena semua Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 tersebut sudah Saksi serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan mengenai apakah pemindahan tersebut disetujui oleh PPK atau Direksi Pekerjaan setahu Saksi berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH pihak PPK atau Direksi Pekerjaan menyetujui namun tidak dituangkan kedalam dokumen perubahan karena memang dokumen perubahan asal bahan tidak dibuat.;
- Semua bahan material Perkerasan Aspal yaitu **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC),**



Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan Saksi beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang faktur pembeliannya sudah tidak ada lagi sama Saksi;

- Saksi selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak ada mensubkontrakkan sebagian atau seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu akan tetapi Saksi ada menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang hal tersebut disetujui secara lisan oleh PPK atau Direksi Pekerjaan.;
- Mekanisme pembayaran yang **Saksi lakukan selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi atas bahan perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan langsung kepada bagian marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu yang ada di Air Batu Asahan** yang bon faktur pembayarannya sudah tidak ada lagi sama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti seluruh transaksi dengan setoran (Proof of Payment) dari Bank Sumut dengan Nomor Rekening 260-0204-888888-8, Nama Pemilik Rekening Robby Messa Nura dengan saudara Econ tersebut dan transaksi tersebut tidak ada hubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.
- **Saksi melakukan pemesanan material hotmix Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu melalui Saudara ROBBY MAESSA NURA.**
- **Saksi membeli seluruh material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu,** yang rincian pembelian dari kuitansi atau bon pembeliannya sudah tidak ada lagi sama Saksi

Saksi tidak mengakui surat yang ditandatangani oleh saudara AZIR ZAROAGA dan saudari VERA APRILIA PUTRI dengan kepala Surat Logo PT Bangun Karya Sembilan Satu (R9 Membangun & Berkarya Untuk Negeri Material Keluar) yang menginformasikan bahwa :

- a. Pada tanggal 09 Oktober 2018, jumlah total AC – BC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi seberat 398,360 ton;
- b. Pada tanggal 11 Oktober 2018, jumlah total AC-BC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi seberat 47,650 ton;
- c. Pada tanggal 11 Oktober 2018, jumlah total AC – WC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi seberat 385,280 ton;
- d. Pada tanggal 12 Oktober 2018, jumlah total AC –WC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebesar 50,130 ton;
- e. Pada tanggal 14 Oktober 2018, jumlah total AC – WC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebesar 7,030 ton.
- f. Total keseluruhan **AC – BC sebesar 446,01 ton**
- g. Total keseluruhan **AC – WC sebesar 442,44 ton.**

Sepengetahuan Saksi bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi memesan AC – BC dan AC – WC sesuai dengan SPMK Kontrak yaitu untuk **AC – BC seberat 640,09 ton** sedangkan **AC – WC seberat 512,07 ton.**

- Apabila bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** tidak ada dihamparkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi



Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 maka pekerjaan tersebut tidak akan bertahan lama.

- Sepengetahuan Saksi PT Bangun Karya Sembilan Satu ada menjual bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** dan kesemuanya itu telah tercampur didalam Asphalt AC-BC dan AC-WC pada saat produksi di AMP.
- Saudara Econ yang nama aslinya adalah ERICSON MANGARA SITORUS yang melakukan transaksi tersebut diatas adalah saudara Saksi dimana Ibu Kandung saudara ERICSON MANGARA SITORUS adalah kakak sepupu Saksi.
- Saksi tidak mengetahui prihal transaksi antara ERICSON MANGARA SITORUS Alias Econ dan Saudara Robby tersebut diatas.;
- Ya, Saksi langsung berjumpa dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA untuk membeli bahan material perkerasan aspal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.
- Waktu pembelian material aspal tersebut Saksi sudah tidak ingat dengan pasti, proses negoisasinya Saksi dan PPK langsung ngobrol dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA di PT. Bangun Karya Sembilan Satu.
- Saksi tidak ingat lagi waktu dan berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang Saksi beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena bon yang menerangkan waktu, berat brutto, tarra dan netto bahan material hotmix yang Saksi pesan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sudah Saksi hilang atau tidak Saksi temukan lagi semuanya.
- Cara Saksi membawa bahan material perkerasan aspal tersebut dari lokasi PT Bangun Karya Sembilan Satu ke lokasi hamparan menggunakan truck tronton bermuatan maxsimal 30 Ton yang mana Truck Tronton tersebut merupakan alat yang Saksi sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Saksi tidak membeli masing-masing material, Saksi membeli secara keseluruhan material Pakerasan Aspal yang tercantum dalam Kontrak Pekerjaan kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu dengan total harga **Rp. 1.442.500.000.- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga tersebut juga termasuk biaya sewa peralatan dan biaya pekerjaan Perkerasan Aspal yaitu Penghamparan** yang bon pembelian, sewa peralatan dan biaya penghamparan sudah tidak ada lagi sama Saksi.;
- Ya, PPK Alm. Mulkan dan seluruh Direksi mengetahui dan menyetujui bahwa pembelian bahan material perkerasan aspal yang Saksi lakukan bukan dari PT Karya Murni Perkasa melainkan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu namun persetujuan tersebut tidak ditulis/dituangkan dalam berita acara;
- Saksi ada menyewa peralatan / alat berat yaitu :

NO	JENIS PERALATAN	UNIT / SET	MERK/TYPE	KAPASITAS
1.	ASPHALT FINISHER	1	SUMITOMO	10 TON
2.	ASPHALT SPRAYER	1	S-100 LX	10 TON
3.	COMPRESSOR	1	AIR MAN	4000-6500 L/M
4.	DUMP TRONTON	5	MITSHUBISHI	15 TON
5.	MOTOR GRADER	1	KOMATSU	>100 HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	TANDEM ROLLER	1	SAKAI	6-8 TON
7.	TIRE ROLLER	2	SAKAI	8-10 TON
8.	VIBRATORY ROLLER	1	AMMAN	5-8 TON
9.	WATER PUMP	1	ROBIN	70-100 MM
10.	WATER TANKER	1	HINO	4000-4500 L

Dari PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang proses sewa menyewanya sudah termasuk dalam harga penghamparan asphalt hotmix yaitu sebesar : **Rp. 1.442.500.000.- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**

- Ya, Saksi ada memohon kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara ROBBY MAESSA NURA untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat yang hal tersebut includ kedalam pemesanan aspal AC- WC dan AC-BC.;
- Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :
 - a. Untuk Lapis Resap Pengikat Aspal metode pelaksanaannya disemprotkan keatas Lapis Pondasi Agregat kelas A sebelum Aspal AC-BC maupun AC-WC dihamparkan;
 - b. Untuk Lapis Perekat metode pelaksanaannya dilakukan di pabrik AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu.
- Saksi tidak mengetahui takaran Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan, sedangkan temperature hotmix saat penghamparan diatas 100 derajat celcius namun angka jelasnya Saksi juga tidak tahu karena Saksi tidak ada menuangkan angka takaran dan temperatur Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 pada buku direksi pekerjaan Saksi karena memang Saksi tidak ada buku direksi pekerjaan.;
- Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Saksi sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah :
 - a. Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair kurang lebih 4.240 Liter;
 - b. Lapis Perekat-Aspal Cair kurang lebih 1.380 Liter.Besaran liter tersebut tertuang dalam bon pembelian yang Saksi peroleh dari PT Bangun Karya Sembilan Satu akan tetapi bon pembelian sudah tidak ada lagi sama Saksi.
Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair Saksi peroleh dari PT. Bangun Karya Sembilan Satu;
- Saksi tidak mengetahui harga perliter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Saksi beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Saksi membeli secara keseluruhan material Pengerasan Aspal yang tercantum dalam Kontrak kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu yaitu **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupas** dengan total harga **Rp. 1.442.500.000.- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** namun bon pembelian bahan material perkerasan aspal tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi sama Saksi.;
- PT. Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada membalas surat Saksi selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Nomor : 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Hal : Pemesanan Barang Material hanya Saudara ROBBY MAESSA NURA

Halaman 306 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



menghubungi Saksi melalui telfon yang menyuruh untuk melakukan pembayaran pembelian material hotmix kemudian Saksi melakukan pembayaran pada tanggal 27 Nopember 2018 saat Saksi menerima uang pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% kepada saudara ROBBY MAESSA NURA secara cash sebesar **Rp. 1.442.500.000.- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).**

Saksi membayar secara cash kepada saudara ROBBY MAESSA NURA dan bukan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu karena pembayaran bahan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Penghamparan dan sewa peralatan semuanya didahului oleh saudara ROBBY MAESSA NURA sehingga Saksi membayar seluruh bahan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Penghamparan dan sewa peralatan kepada saudara ROBBY MAESSA NURA;

- Iya PT. Bangun Karya Sembilan Satu mengetahui permintaan Saksi selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan biaya Rp 3.270.442.000.- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018, dimana perusahaan pendukung untuk pekerjaan tersebut bukanlah PT Bangun Karya Sembilan Satu melainkan PT Karya Murni Perkasa.;
- Ya, PT Bangun Karya Sembilan Satu mengetahui bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 didukung oleh PT Karya Murni Perkasa, dan kenapa PT Bangun Karya Sembilan Satu tetap menyediakan bahan material Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) bahkan melakukan pekerjaan seperti yang dimintakan dalam surat Saksi tersebut, karena Saksi yang meminta untuk melaksanakan pekerjaan penghamparan.;
- Ya Saksi mengetahui bahwa uraian pekerjaan Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan **Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;**
- Benar pada saat penawaran Saksi tidak ada menawarkan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal kepada pihak lain baik kepada PT Karya Murni Perkasa maupun kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, Saksi hanya meminta dukungan bahan kepada PT Karya Murni Perkasa, akan tetapi pada saat pelaksanaan Saksi menyerahkan pekerjaan Perkerasan Aspal kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, yang mana Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Saksi sadar seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh Saksi serahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu hal tersebut Saksi lakukan **PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal.;**
- Saksi tidak tahu nama-nama personil PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 di lapangan pada saat itu akan tetapi **Saksi hanya mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA yang merupakan pihak PT Bangun**



Karya Sembilan Satu yang pernah sekali sekali datang ke lokasi pekerjaan pada saat melakukan penghamparan.;

- Benar **saudara AZIR ZAROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu dan saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai** mengetahui bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.;
- Ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang Saksi laksanakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu:
 - a. Untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM; dan
 - b. Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM.Hal tersebut Saksi ketahui dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH namun bukti laboratorium atas ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) tersebut tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Saksi.;
- Berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, tebal nominal minimal campuran beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan yaitu untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM dan Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM akan tetapi bukti pengujian pada laboratorium tidak ada diberikan kepada Saksi.;
- Saksi tidak mengetahui waktu dan berat aktual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal dan tidak pernah Saksi mencatat waktu dan setiap berat actual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal karena pekerjaan dilapangan Saksi serahkan kepada (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Kerataan melintang maupun kerataan memanjang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sebesar 2% yang hal tersebut tidak dituangkan dalam Berita Acara maupun buku direksi kerja Saksi.;
- Iya ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018;
- Setiap bahan aspal yang tiba dilokasi pekerjaan, sebelum dihampar harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas Dinas PU, Pengawas Dinas PU dan PPTK Dinas PU Kota Tanjungbalai namun hal tersebut tidak dituangkan dalam laporan maupun berita acara yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
- Setiap bahan aspal yang tiba dilokasi pekerjaan sebelum dihamparkan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas Dinas PU, Pengawas Dinas PU dan PPTK Dinas PU Kota Tanjungbalai namun bukti atau surat otentik untuk pengujian penuaan aspal (RTFOT) tidak ada sama Saksi namun sama (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering, tidak turun hujan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk waktu pastinya dilakukan penghamparan Saksi tidak ingat lagi dan buku direksi atas pekerjaan tersebut sudah hilang.;
- Saksi tidak mengetahui pasti agregat campuran beraspal apa saja yang dilakukan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karna campuran agregat beraspal dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu, sesuai dengan permintaan PPK dalam Job Mix Desain;
- Saksi tidak mengetahui apakah Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah yang tertahan ayakan No.4 (4,75) yang dilakukan secara basah, bersih, keras, awet dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya sesuai dengan Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka namun hal tersebut tidak Saksi tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Saksi tidak mengetahui Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka akan tetapi hal tersebut tidak Saksi tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah kering dan tidak basah;
- Iya Fraksi Agregat Halus pecah mesin dan pasir ditempatkan terpisah dari Agregat Kasar akan tetapi hal tersebut tidak Saksi tuangkan dalam buku direksi dan tidak ada Saksi dokumentasikan pada saat pengerjaan karena yang berada di lapangan adalah (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Agregat Pecah Halus dipasok ke Instalasi Pencampur Aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (*cold bin feeds*), karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA. Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Saksi juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Saksi.;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah digunakan pasir alam dalam campuran AC dan apakah penggunaannya tidak melampaui 15 % (lima belas persen) terhadap berat total campuran, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA. Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Saksi juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Saksi.;

Halaman 309 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah Agregat Halus yang digunakan dalam campuran beraspal merupakan bahan yang bersih, keras, bebas dari lempeng, atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya dan batu pecah halus diperoleh dari batu yang memenuhi ketentuan mutu sebagaimana dalam Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 akan tetapi sebelum dilakukan penghamparan aspal dilapangan telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Saksi juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Saksi.;
- Saksi tidak mengetahui apakah Agregat Halus pada campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan kontrak, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA. Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Saksi juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Saksi.;
- Saksi tidak mengetahui apakah Bahan Pengisi (*Filler*) untuk campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 terdiri atas Debu batu kapur (*limestone dust, Calcium Carbonate, CaC*)₃ atau debu kapur padam yang sesuai dengan AASHTO M303-89 (2006) dan Semen atau mineral yang berasal dari Asbuton karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH akan tetapi hal tersebut tidak dituangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak ada laporan laboratorium akan hal tersebut serta tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak mengetahui batu kapur yang digunakan dalam campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 apakah seluruhnya terhidrasi yang dihasilkan dari pabrik yang disetujui atau tidak karena yang berada dilapangan adalah sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Saksi tidak mengetahui letak pabrik yang menghasilkan batu kapur tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada dilapangan;
- Saksi tidak mengetahui berapa berat batu kapur dan semen dari keseluruhan agregat pada campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada dilapangan.
- Keseluruhan informasi mengenai batu kapur, pabrik batu kapur dan berat dari batu kapur dan semen dari keseluruhan agregat pada campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut tidak ada Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi, dan tidak ada dituangkan dalam bentuk laporan dan berita acara sebagai tanda persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Bahan Pengisi Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 benar-benar kering dan bebas dari gumpalan dan apakah mengandung bahan yang lolos

Halaman 310 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



ayakan No 200 (75 mieron) dan tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya karena hasil pengujian dari PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada diserahkan sama Saksi sehingga Saksi tidak ada menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan dan untuk mineral Abuston Saksi tidak mengetahui apakah mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) atau tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya karena hasil pengujian tersebut tidak ada diserahkan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Saksi, perlu Saksi jelaskan bahwa pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA. Namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.;

- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah semua campuran beraspal mengandung Bahan Pengisi yang ditambahkan (*filler added*) minimal 1 % (satu persen) dari berat total agregat, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak ada memberikan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas, akan tetapi persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi memenuhi batas-batas sebagaimana yang dituangkan dalam Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA yang hasil pengujian tersebut tidak pernah diberikan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Saksi, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang persetujuan tersebut tidak ada dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.;
- Berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah kurang lebih 200 Kg sesuai dengan RAB dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, akan tetapi informasi mengenai Berat Bahan Anti Pengelupasan tersebut tidak Saksi tuangkan dalam buku direksi kerja Saksi, maupun dalam laporan dan tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah nilai Stabilitas Marshall Sisa (IRS – *Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan karena PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian tersebut kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerjaan dan perlu Saksi jelaskan sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara.;



- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Stabilitas Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) ditambahkan dalam bentuk cairan di timbangan aspal AMP dengan menggunakan pompa penakar (*dozing pump*) sesaat sebelum dilakukan proses pencampuran basah di pugmil, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara;
- Iya Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan, namun tidak dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karna PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Saksi dan sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi tidak dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah hal tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena Saksi tidak pernah meminta penjelasan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dan Saksi pun tidak mengetahui mengenai prosedur modifikasi pengujian tersebut dan sepengetahuan Saksimodifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan telah sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas walaupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerjaan dan persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.
- Iya, sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan karena sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi tidak dibuatkan berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka, dan perlu Saksi jelaskan Saksi tidak pernah mengetahui sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) tersebut karena PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan keterangan tersebut kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerjaan.;



- Sepengetahuan Saksi persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium dan lapangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Campuran Kerja (JMF) dengan menyerap agregat yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 akan tetapi hasil percobaan tidak pernah diberikan kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerjaan dan Saksi juga tidak tahu mengenai JMF tersebut karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, dan perlu Saksi jelaskan bahwa informasi mengenai percobaan laboratorium dan lapangan mengenai presentase aspal actual ditambahkan kedalam campuran sesuai dengan JMF tidak pernah Saksi catat dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah dituangkan dalam laporan serta tidak pernah dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Saksi tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan karena Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, akan tetapi Saksi menyerahkan hal-hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun sepengetahuan Saksi bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan mengenai penjelasan tersebut tidak pernah dituangkan berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak memahami Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum kontrak, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun sepengetahuan Saksi bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan mengenai penjelasan prosedur rancangan campuran tersebut tidak pernah dituangkan dalam bentuk laporan ataupun berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak, hal tersebut Saksi serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan mengenai informasi sifat sifat rumusan campuran rancangan tidak pernah dituangkan dalam buku kerja direksi Saksi dan tidak pernah dibuatkan dalam bentuk laporan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan Rumusan Campuran Rancangan (DMF) telah disetujui Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan perlu Saksi jelaskan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tidak pernah Saksi terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi kerja Saksi serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;

- Saksi tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan perlu Saksi jelaskan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tidak pernah Saksi terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi kerja Saksi serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;

- Saksi tidak dapat menjelaskan rumusan DMF tersebut karena Saksi tidak tahu apa itu DMF.

Saksi tidak pernah membuat apalagi menyerahkan rumusan DMF kepada Direksi Pekerjaan, Saksi tidak tahu dimana sumber-sumber agregat untuk pembuatan DMF, Saksi tidak tahu ukuran nominal maksimum partikel, Saksi tidak tahu presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan, pada penampung dingin maupun penampung panas dan Saksi juga tidak tahu Gradasi Agregat Gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak serta tidak tahu kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran.

Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan perlu Saksi jelaskan Saksi juga tidak pernah diinformasikan mengenai rumusan DMF tersebut oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan sepengetahuan Saksi rumusan DMF tersebut tidak pernah diberikan kepada Direksi Pekerjaan.;

- Saksi tidak pernah menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium

Mengenai laporan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium tidak ada pertinggal nya sama Saksi;

- Saksi tidak mengetahui kapan DMF tersebut disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sepengetahuan Saksi Laporan DMF tersebut tidak pernah Saksi berikan kepada Direksi Pekerjaan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan Laporan DMF tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan

Halaman 314 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 314



persetujuan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaporkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Saksi.;

- Saksi tidak dapat menjelaskan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (*Job Mix Formula, JMF*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena Saksi tidak memahami hal tersebut, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak ada memiliki sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan Saksi tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (*Job Mix Formula, JMF*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Saksi tidak tahu kapan dilakukan penghamparan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan karena Saksi tidak mencatatnya dalam buku direksi kerja Saksi dan Saksi tidak ada membuat laporan mengenai hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.
- Saksi tidak mengetahui berapa ton penghamparan pertama sekali dan setelahnya dihamparkan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan, karena Saksi tidak mencatat hal tersebut kedalam buku direksi kerja Saksi, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian konstruksi jalan hitmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Saksi mengenai hal tersebut sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.
- Saksi tidak dapat menjelaskan contoh campuran pertama sekali saat penghamparan yang dibawa ke laboratorium yang digunakan untuk membuat benda uji *Marshall* maupun untuk pemadatan membal (*refusal*) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Saksi tidak mengetahui apakah contoh campuran tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak (sesuai dengan ketentuan) atau tidak karena Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian konstruksi jalan hitmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Saksi mengenai hal tersebut sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.
- Lokasi AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 berada di Desa Pulau Maria, Kabupaten Asahan.
- Prosedur penghamparan dan pemadatan dari pertama sekali sampai dengan selesainya Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu : Penghamparan dilakukan dengan menggunakan alat berat (*asphalt finisher*), namun sebelum dilakukan penghamparan, terlebih dahulu lahan tersebut disemprotkan Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair, setelah dihampar terus dipadatkan menggunakan *tandem roller*, setelah dipadatkan menggunakan *tandem roller*, kemudian dihaluskan oleh PTR beroda karet, sambil disiram seperlunya.

Halaman 315 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang berada di lokasi pekerjaan pada saat penghamparan pertama sekali dikerjakan sampai dengan selesainya penghamparan PPK, PPTK, Pengawas Dinas PU, Konsultan Dinas PU, saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan para pekerja (buruh kasar).;
- Saksi tidak mengetahui ke-12 benda uji *Marshall* pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Saksi juga tidak mengetahui apakah benda uji *Marshall* tersebut dicetak dan dipadatkan pada temperatur yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah membuat laporan mengenai informasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui;
- Saksi tidak dapat menjelaskan kepadatan rata-rata (Gmb) dari semua benda uji yang diambil dari penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) karena Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan Saksi juga tidak pernah menerima laporan dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai hal tersebut sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Alat penghampar (*paver*) yang dilaksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah *Asphalt finisher* yang Saksi sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Sepengetahuan Saksi, *Asphalt finisher* yang Saksi sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sebagai alat penghampar (*paver*) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores dan sebagainya pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.;
- Sepengetahuan Saksi, kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperatur pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, akan tetapi nilai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperatur pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi kerja Saksi serta tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Sepengetahuan Saksi seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan JMF dalam batas rentang toleransi yang syaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak akan tetapi nilai dari seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 Saksi tidak tahu dan tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, Saksi tidak pernah melaporkan sertifikat laik operasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan karena Saudara (Alm) ISMUHA

Halaman 316 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIANSYAH tidak pernah melaporkan kepada Saksi mengenai sertifikat laik operasi tersebut.;

- Saksi tidak tahu apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilengkapi dengan alat pengumpul debu (*dust collector*) yang lengkap yaitu sistem pusaran kering (*dry cyclone*) dan pusaran basah (*wet cyclone*) sehingga hal tersebut tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Saksi tidak tahu apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai pengaduk (*pug mill*) dengan kapasitas asli minimum 800 kg yang bukan terdiri dari gabungan dari 2 instalasi pencampur aspal atau lebih dan dilengkapi dengan sistem penimbangan secara komputerisasi jika digunakan untuk memproduksi AC modifikasi atau AC – Base selain dari pekerjaan minor, sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai pengendali temperatur termostik otomatis yang mampu mempertahankan temperatur campuran sebesar 175°C, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah AMP tersebut juga mempunyai alat pengendali temperatur (*regulator*) untuk mempertahankan panas dengan konstan karena Saksi tidak pernah mendapat laporan mengenai informasi AMP tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Saksi dilapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi sehingga mengenai informasi pengendali temperatur termostik otomatis dan alat pengendali temperatur (*regulator*) pada AMP tersebut tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai pemasok dingin (*cold bin*) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah, karena Saksi tidak pernah menerima informasi dan laporan mengenai hal tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Saksi dilapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi sehingga mengenai informasi pemasok dingin (*cold bin*) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah pada AMP tersebut tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah tangki penyimpanan bahan aspal dilengkapi dengan pemanas yang dapat dikendalikan dengan efektif dan handal sampai suatu temperatur dalam rentang yang disyaratkan dan sebuah termometer yang terletak sedemikian hingga temperatur aspal dapat dengan mudah dilihat dan Saksi juga tidak mengetahui tangki penyimpanan tersebut apakah memiliki sebuah keran yang dipasang pada pipa keluar untuk pengambilan benda uji, karena Saksi tidak pernah diinformasikan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai tangki penyimpan bahan aspal tersebut sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Saksi tidak pernah tahu mengenai kapasitas daya tampung tangki penyimpanan pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan



Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena Saksi tidak pernah mendapat informasi dan laporan tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sebagai perwakilan PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH bukan merupakan personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagaimana dalam kontrak dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian dan Saksi juga tidak pernah mendapat informasi mengenai kapasitas daya tampung tangki penyimpanan tersebut dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.;

- Saksi tidak mengetahui apakah peralatan pengangkut campuran aspal pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui Jenis Peralatan Penghampar dan pembentuk pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, setahu Saksi hal tersebut diketahui oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK namun saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai hal tersebut, sehingga hal tersebut tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak mengetahui Jenis Peralatan Pemadat pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, setahu Saksi hal tersebut diketahui oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK namun saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai hal tersebut, sehingga hal tersebut tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah PT Bangun Karya Sembilan Satu ada mempunyai dan menyediakan perlengkapan lainnya dilapangan seperti mesin penumbuk (*Petroval Driven Vibrating Plate*), Alat Pemadat Vibrator 600 kg, Mistar perata 3 meter, Thermometer (jenis arloji) 200°C (minimum 3 unit), Kompresor dan Jack Hammer, Mistar Perata 3 meter yang dilengkapi dengan waterpass dan dapat disesuaikan untuk pembacaan 3 % atau lereng melintang lainnya dan super – elevasi antara 0 sampai 6 %, Mesin Potong dengan mata intan atau serat, Penyapu Mekanis Berputar, Pengukuran kedalaman aspal yang telah dikalibrasi dan pengukur tekanan ban pada saat pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena Saksi tidak pernah diinformasikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku perwakilan PT Citra Mulia Perkasa Abadi dilapangan yang mengerjakan Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mengenai perlengkapan lainnya dilapangan.;
- Saksi tidak mengetahui mengenai proses pemanasan aspal pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, apakah dipanaskan sampai dengan suhu 160°C dalam suatu tangki yang dirancang sedemikian rupa karena Saksi tidak pernah diinformasikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Saksi percayai dilapangan dan sepengetahuan Saksi informasi tersebut tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah Saksi



tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;

- Saksi tidak pernah mengetahui proses penyiapan agregat pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Saksi percayai dilapangan dan sepengetahuan Saksi informasi tersebut tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak pernah mengetahui berapa proporsi tiap fraksi agregat yang tepat agar memenuhi rumusan campuran kerja (JMF) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Saksi percayai dilapangan dan sepengetahuan Saksi informasi tersebut tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak pernah mengetahui berapa lamanya waktu pencampuran yang ditentukan secara berkala atas perintah Direksi Pekerjaan melalui pengujian derajat penyelimutan aspal terhadap butiran agregat kasar” sesuai dengan prosedur AASHTO T195-67 (2007) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Saksi percayai dilapangan dan sepengetahuan Saksi informasi tersebut tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak pernah mengetahui berapa ukuran temperature campuran beraspal saat dikeluarkan dari alat pencampur, apakah dalam rentang absolut sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak atau tidak karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Saksi percayai dilapangan dan sepengetahuan Saksi informasi tersebut tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak tahu mengenai berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena orang teknik yang Saksi percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hasil ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku kerja direksi Saksi dan tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara yang kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan.;
- Saksi tidak tahu mengenai dengan alat ukur apa Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus diukur setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena orang teknik yang Saksi percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan informasi tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan informasi tersebut kedalam buku kerja direksi Saksi dan tidak pernah Saksi melaporkan nya kepada Direksi Pekerjaan untuk



dituangkan kedalam berita acara kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;

- Saksi tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Saksi dan Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Saksi tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Saksi dan Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Saksi dan Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Saksi sama sekali tidak pernah menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang Saksi percayakan mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Saksi dan Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Sepengetahuan Saksi *station* lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 langsung nyambung dengan *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan Saksi tidak tahu mengapa pekerjaan tersebut dipisah;
- Sepengetahuan Saksi kegunaan Beton Mutu Rendahfc' = 15 Mpa (K-175) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah untuk Pengecoran Senggang Drainase.;

- Saksi tidak mengetahui jenis semen yang Saksi gunakan untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, namun untuk mereknya adalah Andalas ukuran 40 Kg

Perlu Saksi jelaskan, bahwa saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK memperoleh Semen Andalas ukuran 40 Kgdari Panglong Hasan Gypsum yang berada di Tanjungbalai namun mengenai banyak dan harganya Saksi sudah lupa karena bon pembelian sudah tidak ada lagi sama Saksi.;

- Saksi tidak tahu mengenai bahan Air yang digunakan untuk campuran, perawatan pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Saksi tidak pernah menuangkan informasi hal tersebut kedalam buku direksi pekerjaan Saksi dan Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan mereka.;

- Saksi tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus dalam pembuatan beton Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak, Saksi mempercayakan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan. Sepengetahuan Saksi Agregat Kasar dan Agregat Halus diperoleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dari seseorang yang berada di Air Batu, Pulau Maria, Kabupaten Asahan yang kwitansi/bon mengenai berat dan total harganya tidak ada sama Saksi karena tidak pernah diberikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Saksi.

Pada tanggal 27 Nopember 2018 atau pada saat Saksi menerima uang pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5%, **Saksi ada memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH untuk biaya seluruh PekerjaanPeningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kecuali untuk pekerjaan Perkerasan Aspal karena biaya pekerjaan Perkerasan Aspal telah Saksi berikan kepada saudara ROBBY MAESA NURA.;**

- Saksi tidak tahu mengenai sifat, keadaan dan ukuran maksimal Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, yang tahu hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan. Sepengetahuan Saksi Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah diperoleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dari seseorang yang berada di daerah Air Batu, Pulau Maria dengan berat dan total harga Saksi tidak tahu lagi karena bon pembelian tidak pernah diberikan kepada Saksi.

Pada tanggal 27 Nopember 2018 atau pada saat Saksi menerima uang pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5%, **Saksi ada memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH untuk biaya seluruh PekerjaanPeningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kecuali untuk**

Halaman 321 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



pekerjaan Perkerasan Aspal karena biaya pekerjaan Perkerasan Aspal telah Saksi berikan kepada saudara ROBBY MAESA NURA.;

- Saksi tidak tahu mengenai Bahan Tambah yang digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) apalagi mengenai ukuran dan jenis Bahan Kimia apa yang ditambahkan dalam campuran beton tersebut Saksi sama sekali tidak tahu, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix ;
- Saksi tidak tahu mengenai apakah Bahan Kimia sebagai bahan tambahan tersebut mengacu pada SNI 03-2495-1991, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix ;
- Saksi tidak tahu mengenai Mineral bahan tambahan seperti apa yang dicampurkan dalam pembuatan beton tersebut, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix;
- Saksi tidak pernah melaporkan mengenai setiap bahan tambahan mineral atau bahan kimia dalam campuran pembuatan beton berdasarkan hasil pengujian laboratorium kepada Direksi Pekerjaan hanya pekerjaan beton tersebut selalu disetujui oleh Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.
- Hasil pengujian laboratorium terhadap setiap bahan tambahan mineral atau bahan kimia dalam campuran pembuatan beton tidak ada sama Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan informasi tersebut dalam buku direksi pekerjaan Saksi dan tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak tahu mengenai pelaksanaan pengecoran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, Saksi menyerahkan seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dari awal sampai serah terima pekerjaan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai pelaksanaan pengecoran baik dari Penyiapan Tempat Kerja, Acuan, Pengecoran, Sambungan Konstruksi (*Construction Joint*), dan Pemadatan sehingga Saksi tidak pernah membuat laporan kepada Direksi Pekerjaan mengenai hal tersebut dan sepengetahuan Saksi segala tindakan mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa pernah dibuat berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;

- Saksi tidak ada menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 150 X 150 X 150 mm dan Saksi tidak pernah merawat benda uji beton tersebut sesuai dengan SNI 03-4810-1998, segala sesuatu mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 Saksi serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH berpengalaman dibidang Konstruksi Jalan Hotmix akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak memiliki Sertifikat Keahlian Konstruksi Jalan Hotmix dan bukan merupakan Personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi.
- Pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Saksi mengenai apakah ia ada menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 150 X 150 X 150 mm dan merawat benda uji beton tersebut sesuai dengan SNI 03-4810-1998.;
- Saksi tidak pernah mencetak benda uji beton tersebut dan Saksi tidak pernah tahu bagaimana cara mencetak benda uji beton tersebut, segala sesuatu mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 Saksi serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH berpengalaman dibidang Konstruksi Jalan Hotmix akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak memiliki Sertifikat Keahlian Konstruksi Jalan Hotmix dan bukan merupakan Personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi.
- Pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Saksi mengenai kapan dan bagaimana ia mencetak benda uji beton untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.;
- Saksi tidak pernah mengetahui apakah benda uji beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dirawat sesuai dengan perawatan yang dilakukan di laboratorium, karena dari awal sampai serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Saksi mengenai benda uji beton tersebut dirawat sesuai dengan perawatan yang dilakukan di laboratorium atau tidak sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak tahu apakah Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 memenuhi kuat tekan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak, karena dari awal sampai serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 323 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.

- Pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Saksi mengenai hasil dari kuat tekan Beton Mutu Rendah $fc' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah dibuat berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 memerlukan Beton Mutu Tinggi $fc' 50 \text{ MPa}$, Beton Mutu Tinggi $fc' 45 \text{ MPa}$, Beton Mutu Tinggi $fc' 40 \text{ MPa}$ dengan traveler, Beton Mutu Tinggi, $fc' 40 \text{ MPa}$ perancah, Beton Mutu Sedang, $fc' 35 \text{ MPa}$, Beton Mutu Sedang, $fc' 30 \text{ MPa}$, Beton Mutu Sedang, $fc' 25 \text{ MPa}$, Beton Mutu Sedang, $fc' 20 \text{ MPa}$, Beton Mutu Sedang, $fc' 20 \text{ MPa}$ yang dilaksanakan di air, Beton Siklop, $fc' 15 \text{ MPa}$ dan Beton Mutu Rendah, $fc' 10 \text{ MPa}$ akan tetapi pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Saksi bahwa perlunya Beton Mutu Tinggi $fc' 50 \text{ MPa}$, Beton Mutu Tinggi $fc' 45 \text{ MPa}$, Beton Mutu Tinggi $fc' 40 \text{ MPa}$ dengan traveler, Beton Mutu Tinggi, $fc' 40 \text{ MPa}$ perancah, Beton Mutu Sedang, $fc' 35 \text{ MPa}$, Beton Mutu Sedang, $fc' 30 \text{ MPa}$, Beton Mutu Sedang, $fc' 25 \text{ MPa}$, Beton Mutu Sedang, $fc' 20 \text{ MPa}$, Beton Mutu Sedang, $fc' 20 \text{ MPa}$ yang dilaksanakan di air, Beton Siklop, $fc' 15 \text{ MPa}$ dan Beton Mutu Rendah, $fc' 10 \text{ MPa}$ pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dilakukan *Addendum*.;
- Sepengetahuan Saksi Beton Mutu Rendah $fc' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) yang Saksi sediakan dan laksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah kurang lebih sekitar 180 meter kubik yang data-data mengenai banyaknya Beton Mutu Rendah $fc' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) tersebut tidak ada lagi sama Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi pekerjaan Saksi dan tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dibuat berita acara sebagai tanda persetujuan mereka;
- Cara Saksi selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yang sesuai dengan Spesifikasi Kontrak yaitu dengan cara membeli Baja Tulangan U 24 Polos dari panglong/toko yang menjual bahan bangunan yang berada di Tanjungbalai, yang keseluruhan bon pembelian tidak ada lagi sama Saksi dan data-data mengenai Baja Tulangan U 24 Polos tersebut tidak pernah Saksi tuangkan kedalam buku direksi pekerjaan Saksi dan tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan dalam berita acara agar mereka tandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya, sepengetahuan Saksi bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK ada menyediakan fasilitas di tempat kerja untuk pemotongan dan pembengkokan tulangan yaitu yang berada di dekat lokasi, akan tetapi Saksi tidak pernah mendokumentasikan tempat kerja untuk pemotongan dan pembengkokan tersebut karena yang mengerjakan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Saksi tidak mengetahui bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang Saksi sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, menurut informasi saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Saksi bahwa ianya membeli jadi Baja Tulangan U 24 Polos tersebut dipanglong yang berada di Tanjungbalai akan tetapi Saksi lupa nama panglong tersebut karena bon atau kuitansi pembelian sudah tidak ada sama Saksi, dan Saksi tidak tahu apakah penyediaan bahan Baja Tulangan U 24 Polos tersebut ada dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan dan sepengetahuan Saksi tidak pernah ada berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan mengenai hal tersebut.;
- Saksi tidak mengetahui nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik yang memberikan regangan tetap 0,2 (kg/cm²) pada Baja Tulangan U 24 Polos yang Saksi sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, menurut informasi saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Saksi bahwa ianya membeli jadi Baja Tulangan U 24 Polos tersebut dipanglong yang berada di Tanjungbalai akan tetapi Saksi lupa nama panglong tersebut karena bon atau kuitansi pembelian sudah tidak ada sama Saksi, dan Saksi tidak tahu apakah penyediaan bahan Baja Tulangan U 24 Polos tersebut ada dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan dan sepengetahuan Saksi tidak pernah ada berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan mengenai hal tersebut.;
- Saksi tidak tahu mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang Saksi sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, Saksi menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Saksi tidak pernah menuangkan kedalam buku direksi pekerjaan Saksi mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah melaporkan kepada Saksi mengenai informasi tersebut sehingga Saksi tidak pernah memberitahukan dan melaporkan mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos kepada Direksi Pekerjaan.;
- Ya, sepengetahuan Saksi Kawat Pengikat untuk mengikat tulangan menggunakan kawat baja lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000, yang sepengetahuan Saksi bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK memperoleh kawat pengikat dari Panglong Hasan Gypsum dan penjelasan mengenai Kawat Pengikat Menggunakan Baja Lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000 tidak ada lagi sama Saksi dan tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan mengenai Kawat Pengikat tersebut.;
- Saksi tidak mengetahui proses pembengkokan Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena Saksi

Halaman 325 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 325



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.

Sepengetahuan Saksi proses pembengkakan dilihat dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan secara lisan;

- Jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang dan diterima Direksi Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah kurang lebih sekitar 1.700 Kg (seribu tujuh ratus kilogram) akan tetapi bukti pembelian yang didalam nya terdapat informasi mengenai jumlah berat, harga dan segala sesuatu mengenai Baja Tulangan U 24 Polos sudah tidak ada lagi sama Saksi.;
- Kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah untuk tulangan sengkang drainase;
- Sepengetahuan Saksi iya, Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 hanya memerlukan Baja Tulangan U 24 Polos saja tanpa adanya Baja Tulangan U32 Polos, Baja Tulangan U32 Ulir, Baja Tulangan U39 Ulir, Baja Tulangan U48 Ulir dan Anyaman Kawat yang Dilas (*Welded Wire Mesh*). Akan tetapi dalam spesifikasi teknis kontrak juga ada Baja Tulangan U32 Polos, Baja Tulangan U32 Ulir, Baja Tulangan U39 Ulir, Baja Tulangan U48 Ulir dan Anyaman Kawat yang Dilas (*Welded Wire Mesh*) namun tidak dituangkan dalam uraian pekerjaan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018.;
- Saksi tidak mengetahui Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Saksi tidak ada dokumen mengenai penjelasan Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, Saksi menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah untuk menahan beban dari tembok drainase yang terpasang, agar tembok tersebut lebih tahan lama.;
- Saksi tidak mengetahui mengenai proses Tiang Uji (*Test Pile*), Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) dan Pengujian Dinamis pada Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, mengenai hal tersebut, yang lebih mengetahui nya adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, karena segala pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Saksi tidak pernah menyerahkan detail gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan, Saksi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan

Halaman 326 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mengacu pada Standar ASTM (D 1143 – 81 (*Reapproved* 1994) *Standard Test Methode for Piles Under Static Axial Compressive Load*) atau tidak, karena Saksi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;

- Saksi tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui daya dukung tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 menggunakan metode *Pile Driving Analyzer* (PDA), karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan mengenai hasil pengujian dinamis tersebut dan apakah menggunakan *Pile Driving Analyzer* (PDA) sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
 - Saksi tidak mengetahui apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 menggunakan Pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) dan *Pile Integrity Test* (PIT), karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan mengenai hasil pengujian dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk dan apakah Pengujian Dinamis tersebut menggunakan Pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) dan *Pile Integrity Test* (PIT) Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
 - Saksi tidak mengetahui kondisi tanah pada lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sehingga memerlukan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk, hanya cerucuk yang Saksi sediakan telah disetujui secara lisan oleh pemilik pekerjaan.
 - Berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bahwa Bahan Pondasi Cerucuk dan Pemancangan Cerucuk diperoleh dari seseorang masyarakat yang Saksi tidak tahu namanya yang berada di daerah Tanjungbalai dengan jumlah dan biaya Saksi tidak tahu lagi karena catatan mengenai hal tersebut tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Saksi.;
 - Saksi tidak pernah mengetahui tentang program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan dan Saksi tidak pernah menjelaskan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan;
 - Saksi tidak pernah mengusulkan Rincian Metode untuk Pemancangan atau Penurunan Tiang Bersama dengan Peralatan yang akan digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan;
 - Saksi tidak pernah mengetahui apalagi melaporkan Perhitungan Rancangan, termasuk Rumus Penumbukan, yang menunjukkan Kapasitas Tiang Pancang bilamana penumbukan menggunakan peralatan yang Saksi usulkan kepada Direksi Pekerjaan;
 - Saksi tidak pernah mengusulkan untuk pengujian pembebanan tiang pancang yang mencakup metode pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian data kepada Direksi Pekerjaan.
- Saksi menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai

Halaman 327 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan, rincian metode untuk pemancangan, perhitungan rancangan dan rumus penumbukan untuk mengetahui kapasitas tiang pancang dan hasil pengujian pembebanan tiang pancang sehingga Saksi tidak pernah melaporkan dan menjelaskan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.;

- Saksi tidak pernah diberitahukan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai Laporan Pengajuan Kesiapan Kerja Pemancangan sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis, akan tetapi setiap tahapan pekerjaan selalu mendapat persetujuan secara lisan dari Direksi Pekerjaan.;
- Sepengetahuan Saksi bahan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dari Kayu Laut yang diperoleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH dari seseorang masyarakat yang berada di daerah Kota Tanjungbalai;
- Saksi tidak pernah menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, hal tersebut Saksi serahkan kepada (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan berdasarkan berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK Bahan Pondasi Cerucuk dan Pemancangan Cerucuk diperoleh dari seseorang masyarakat yang Saksi tidak tahu namanya yang berada di daerah Tanjungbalai dengan jumlah dan biaya Saksi tidak tahu lagi karena catatan mengenai hal tersebut tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Saksi.
- Saksi tidak tahu waktu pastinya kapan pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 selesai dikerjakan, akan tetapi setelah dilakukan penggalian untuk lokasi drainase kurang lebih 100 meter baru dilakukan penanaman pondasi cerucuk.;
- Panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang Saksi sediakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah sepanjang 1 Meter yang banyaknya Saksi tidak tahu, akan tetapi mengenai ukuran tersebut tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;
- Kegunaan dari Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah Penambalan Perkerasan, perataan setempat dan perbaikan tepi perkerasan dari jalan berpenutup aspal dan jalan tanpa penutup aspal, perbaikan lubang dan pemadatan kembali.;
- Untuk lokasi-lokasi yang memerlukan pengembalian kondisi dan batas-batas lokasi pengembalian kondisi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 terdapat hampir pada seluruh lokasi pekerjaan terutama lokasi-lokasi yang berlubang, akan tetapi Saksi tidak pernah mendokumentasikan lokasi-lokasi yang berlubang tersebut dan tidak pernah menuangkan titik-titik lokasi yang berlubang pada buku direksi kerja Saksi dan Saksi juga tidak ada melaporkan kepada Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan mengenai titik-titik mana saja yang membutuhkan pengembalian kondisi.;

- Berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Saksi bahwa ianya menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah dari orang yang tidak Saksi kenal yang datang langsung kelapangan berjumpa dengan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kemudian saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK membeli bahan Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut akan tetapi catatan pembelian mengenai banyak/berat serta besar biaya nya Saksi tidak tahu karena tidak pernah diberikan kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang Saksi sediakan kurang lebih 70 m3 (tujuh puluh meter kubik), namun bon pembelian Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut sudah tidak Saksi jumpai lagi.
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 Saksi selesaikan pada hari Rabu 10 Oktober 2018.;
- **Pada tanggal 20 Juni 2018, Saksi ada memita tolong kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH agar menyiapkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 654.088.400.- (enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari PT Asuransi Umum Videi yang berada di Kantor Cabang Medan, Komplek Istana Bisnis Center, Blok P-31, Jalan Brigjen Katamso Medan dengan Pimpinan yang bernama saudara Sukron Mauluddin Siregar, kemudian pada tanggal 21 Juni 2018 Jaminan Uang Muka tersebut langsung diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada PPK.;**
- **Pada tanggal 12 Oktober 2018, Saksi ada menyuruh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk menyiapkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dari PT Asuransi Kredit Indonesia yang berada di Komplek Graha Terminal, Jalan Jend A Yani, Nomor 2 Kisaran, Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018, Jaminan Pemeliharaan tersebut selesai dibuat yang ditandatangani oleh JUSRI P.J. SIANIPAR selaku Pimpinan Cabang Surety PT Asuransi Kredit Indonesia, lalu Jaminan Pemeliharaan tersebut diserahkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada PPK;**
- **Saksi tidak pernah memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK, yang memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan nilai sebesar Rp. 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).;**
- Proses pembayaran prestasi pekerjaan yang Saksi terima dari Pengguna Barang/Jasa (Dinas PUPR Kota Tanjungbalai) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan dengan metode pembayaran termyn.;
- Syarat-syarat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan yang Saksi lakukan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut dari awal sampai berakhirnya masa pemeliharaan atau pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) yaitu :

a. Uang Muka

Halaman 329 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 329



Pada tanggal 04 Juni 2018, melalui Surat Nomor : 007/PT.CMPA/IV/2018, Saksi mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan :

- 1) Rencana penggunaan uang muka;
- 2) Jaminan Uang Muka sebesar Rp 654.088.400.- (enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari PT Asuransi Umum Videi;
- 3) NPWP Perusahaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Nomor : 71.236.117.9-122.000;
- 4) Surat Keabsahan dan kebenaran Jaminan Uang Muka;

Pada tanggal 17 Juli 2018, Saksi bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/294/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

Pada tanggal 23 Juli 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan **Uang Muka sebesar Rp 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)** ke rekening PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

b. Pembayaran Progres Pekerjaan 100 % dengan Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5%

Pada tanggal 19 November 2018, melalui Surat Nomor : 023/CMPA-MDN/2018, Saksi mengajukan Permohonan Pencairan Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan :

- 1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 %;
- 2) NPWP Perusahaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Nomor : 71.236.117.9-122.000;
- 3) Gambar Rencana / As Built Drawing Pekerjaan.

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 melakukan kegiatan yaitu

- 1) Saksi bersama PPK menandatangani Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan 100% ;
- 2) Saksi bersama-sama dengan saudara EDISYAHPUTRA, saudara UCOK SYAHPUTRA SANI, ST (keduanya selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan), saudara SUHENDRO SIMAMORA, ST selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV TIGA DIMENSI CONSULTANT dan saudara BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melakukan pemeriksaan lapangan kemajuan pekerjaan 100 %;
- 3) Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan bersama-sama dengan saudara EDISYAHPUTRA, saudara UCOK SYAHPUTRA SANI, ST (keduanya selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan), saudara SUHENDRO SIMAMORA, ST selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV TIGA DIMENSI CONSULTANT dan saudara BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang disetujui oleh saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- 4) Saksi bersama-sama dengan Tim PPHP (Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP), saudara MHD. AULIA THOIB, ST (Sekretaris merangkap Anggota PPHP), saudara MELANI ADAM, ST (Anggota PPHP), saudara MHD ERWIN S. HSB, ST (Anggota PPHP) dan EDISYAHPUTRA (Anggota PPHP) serta



- saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Risalah Pemeriksaan Kantor;
- 5) Saksi bersama-sama dengan Tim PPHP (Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP), saudara MHD. AULIA THOIB, ST (Sekretaris merangkap Anggota PPHP), saudara MELANI ADAM, ST (Anggota PPHP), saudara MHD ERWIN S. HSB, ST (Anggota PPHP) dan EDISYAHPUTRA (Anggota PPHP) serta saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050/906/RPJJ-PUPR/APBD/2018;
- 6) Saksi bersama-sama dengan saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP) dan saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor : 050/907/RPJJ-PUPR/APBD/2018;

Pada tanggal 21 Nopember 2018, Saksi bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% Nomor : 900/1079/RPJJ-PUPR/APBD/2018. Pada tanggal 27 Nopember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% sebesar Rp 2.185.249.882.- (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ke rekening PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

c. Pembayaran Retensi 5%

Pada tanggal 21 Nopember 2018, melalui Surat Nomor : 021/CMPA-MDN/2018, Saksi mengajukan Permohonan Pencairan Termyn Retensi 5 % kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan : Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dari PT Asuransi Kredit Indonesia yang berada di Komplek Graha Terminal, Jalan Jend A Yani, Nomor 2 Kisaran, Sumatera Utara yang ditandatangani oleh JUSRI PJ. SIANIPAR selaku Pimpinan Cabang Surety PT Asuransi Kredit Indonesia.

Pada tanggal 23 Nopember 2018, Saksi bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Nomor 900/1104/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

Pada tanggal 27 Nopember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn Retensi 5 % sebesar Rp 145.683.326.- (seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ke rekening PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

Sehingga total uang yang masuk ke rekening PT Citra Mulia Perkasa Abadi di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :

Uang Muka Rp 582.733.302.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20%

- Retensi 5% Rp 2.185.249.882.-

Pembayaran Termyn Retensi 5 % Rp 145.683.326.-+

Total : Rp 2.913.666.510.-

(Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

- Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut adalah :
 - a. Panjang dengan ukuran sepanjang 740 m (tujuh ratus empat puluh meter);
 - b. lebar dengan ukuran selebar 8 m (delapan meter)
- Acuan panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut terdapat pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang Saksi tandatangani bersama PPK saudara MULKAN, ST.,MM;
- Saksi tidak ingat bagaimana Saksi bisa mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA karena Saksi sudah lama mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA;
- Sesuai dengan keterangan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Saksi bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018;
- Ada hubungan antara pekerjaan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dengan pekerjaan PT. Fella Ufaira yaitu :
 - j. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT. Fella Ufaira.;
 - k. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mencari personil inti dan dokumen mengenai personil inti yaitu mulai dari sertifikat keahlian, Izajah masing-masing personil inti, KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing personil inti, dan NPWP masing-masing personil inti;
 - l. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan Dokumen Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT. Fella Ufaira;
 - m. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan dan menyediakan seluruh bahan Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
 - n. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan seluruh uraian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 selain Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada masing-masing pekerjaan tersebut;
 - o. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang menyiapkan seluruh bahan perkerasan aspal baik Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis

Halaman 332 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perekat Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC –WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan;
- p. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.;
- Saksi mengenal saudara DAMAN SIRAIT tapi setahu Saksi bahwa saudara DAMAN SIRAIT bukan merupakan pegawai dari PT. Fella Ufaira.;
 - Saudara DAHMAN SIRAIT tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
 - Saksi tidak ada memberikan sesuatu kepada PPK, PPHP, PPTK, Bendahara Pengeluaran, saudara Dahman Sirait atau pihak lainnya agar Saksi selaku Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan proses pelaksanaan pekerjaan dipermudah oleh pihak-pihak terkait tersebut.;
 - **Pada bulan Mei 2018, Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dengan cara Saksi meminta tolong kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK agar mencari seluruh dokumen terkait pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, kemudian saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK berhasil mencari seluruh dokumen tersebut dan mengupload dokumen tersebut pada aplikasi Ipse Kota Tanjungbalai.;**
 - Saksi tidak tahu apakah PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada ikut sebagai peserta lelang pada pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan pemenang PT Fella Ufaira yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
 - Saksi tidak tahu mengenai dokumen Sertifikat Kelaikan Operasi untuk AMP PT Beton Mitra Abadi yang berlokasi di Desa Rambung Merah, Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun yang di upload pada saat penawaran Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Saksi juga tidak tahu apakah PT Karya Murni Perkasa ada mempunyai AMP atau tidak dan Saksi juga tidak tahu mengapa pada saat pelaksanaan menggunakan AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu, seluruh hal tersebut hanya saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengetahuinya, karena mulai dari tahap penawaran sampai dengan selesainya pekerjaan Saksi serahkan semuanya kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK.
 - Selain uang yang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk modal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, **Saksi juga ada menyerahkan uang kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sebagai upah untuk mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut.;**
 - Saksi membayar biaya uraian Pelaksanaan Pekerjaan Aspal, biaya bahan Material Hotmix dan Biaya Mobilisasi Peralatan secara bertahap



kepada saudara ROBBY MAESSA NURA melalui saudara ISMUHA ARDIANSYAH alias MADUK yaitu pada saat setiap pencairan per termyn Saksi selalu memberikan uang kepada saudara MADUK akan tetapi Saksi tidak ingat jumlahnya namun **total uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, biaya bahan material hotmix dan biaya mobilisasi peralatan kepada saudara ROBBY sebesar Rp. 1.442.500.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi bon kuitansi pelunasannya sudah tidak ada sama Saksi;**

Setiap pencairan per termyn, saya mengambil sendiri uangnya ke Bank Sumut Cabang Tanjung Balai dengan cek yang Saksi tanda tangani sendiri;

- Cara Saksi memberikan uang untuk biaya Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan honor saudara MADUK sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saudara MADUK secara bertahap;

Setiap pencairan per termyn, Saksi mengambil uang ke Bank Sumut Cabang Tanjung Balai dengan cek yang Saksi tanda tangani sendiri, kemudian Saksi memberikan uang kepada saudara MADUK untuk biaya pekerjaan tersebut dan honor kepada saudara MADUK namun Saksi tidak ingat berapa uang yang Saksi berikan secara bertahap kepada saudara MADUK untuk keperluan pekerjaan drainase, struktur pengembalian kondisi dan pekerjaan minor dan honor saudara MADUK per minggu, akan tetapi total uang yang Saksi berikan kepada saudara MADUK untuk keperluan pekerjaan drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor dan honor saudara MADUK yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum menghadirkan 3 (tiga) orang ahli, setelah yaitu sebagai berikut :

1. **Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA,M.T.**, di bawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 saya bersama Tim telah melakukan investigasi lapangan terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830, juga memeriksa saluran, galian tanah, balok pengaku/penguat/cincin saluran di Kota Tanjung Balai yang dikerjakan pada TA 2018.;
- Hasil investigasi di lapangan antara lain sebagaiberikut
 - a. Tentang Laston AC-WC danAC-BC
 - 1) Perkerasan aspal beton; Laston AC-WC ketebalan AC-WC dan kepadatan (Density); beberapa titik/lokasi kepadatannya maupun tidak sesuai dengan toleransi berdasarkan Spek Umum Bina Marga 2010 (Revisi3)
 - 2) Ketebalan AC-BC dan kepadatan (Density) tidak sesuai (kekurangan/selisih) yaitu sebesar 222,777 ton. (**Lampiran 4**)
 - b. Tentang Balok Beton PengakuSaluran



Terjadi penyimpangan mutu beton balok sebelah kiri tegangan (σ) rata-rata hanya 71,88 kg/cm² dan sebelah kanan tegangan (σ) rata-rata hanya 72,54 k/cm² (**Lampiran 2**)

c. Tentang Besi Tulangan Pengaku Saluran

Diameter tulangan pokok hanya 9,75 mm yang seharusnya 10 mm dan tulangan begel dilapangan hanya 7,73 mm yang seharusnya 8 mm dengan begitu maka kekurangan/selisih besi 295,67 kg (**Lampiran 3**)

d. Pada pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan Minor;

Yaitu tentang lapis pondasi Agregat kelas A Minor; tidak dapat diperiksa mengingat dan memperhatikan, dokumen dan gambar kerja dan foto-foto tidak ada tersedia dari laporan penyedia konstruksi

e. Untuk pekerjaan struktur;

Pada pekerjaan pondasi cerucuk; Penyediaan dan pemasangan cerucuk tidak bisa dilakukan pemeriksaan mengingat dan memperhatikan dokumen dan gambar kerja dan foto-foto pelaksanaan tidak tersedia juga.

- Metode pelaksanaan investigasi lapangan yang Ahli lakukan terhadap setiap uraian pekerjaan tersebut yaitu :

a. Untuk pemeriksaan saluran dengan adukan mortar (10 titik)

Menggunakan alat ukur meter dan pahat sertapalu

b. Untuk pemeriksaan galian tanah saluran

Menggunakan alat pengukur meter serta yalon/bak ukur

c. Untuk pemeriksaan balok penguat/ pengaku saluran (18 balok)

Menggunakan martil dan hammer test serta alat ukur meteran

d. Untuk pemeriksaan besi beton konstruksi balok (7 balok)

Menggunakan alat sigma digital dan alat ukur meter

e. Untuk ketebalan Laston AC-WC dan AC-BC (27 titik/lokasi)

Menggunakan alat coredill dengan jarak per 50 meter dimulai dari pinggir/tepi (kiri) perkerasan jalan kemudian ketengah dan ke pinggir/tepi sebelah (kanan) perkerasan, demikian juga kembali lagi kearah tengah dan kiri jalan demikian lah seterusnya sampai jumlah titik 27

- Beberapa alat yang digunakan selama pelaksanaan investigasi di lapangan antara lain sebagaiberikut :

a. Meteran digunakan untuk mengukur dimensi saluran, dimensi balok beton pengaku (15x20) dan lebar jalan

b. Sigma digital untuk mengukur diameter besi

c. Palu dan linggis untuk membobok beton

d. Alat hammer test untuk mengecek mutu beton

e. Alat core drill untuk pengambilan sampel AC-WC dan AC-BC guna pemeriksaan tebal dan density (kepadatan) di laboratorium

f. Semen, pasir, FA dan MA untuk menutup lubang pengambilan sampel AC-WC dan AC-BC ;

- Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dikerjakan tidak seluruhnya mengaju kepada metoda pelaksanaa (Spek Umum Bina Marga 2010 Revisi 3);

- Pendapat Ahli terhadap Metode Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Waktu Pelaksanaan jika dihubungkan dengan kondisi hasil pekerjaan dilapangan yaitu :



a. Metode Pelaksanaan

Metoda Pelaksanaan Laston AC-WC dan Laston Lapis Antara AC-BC. Tentang ketebalan Laston Lapis Aus AC-WC dengan ketebalan 4 cm dan Laston Lapis Antara AC-BC dengan tebal 5 cm pada spesifikasi teknis kontrak tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3. Berdasarkan ketentuan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3 (seksi 6.3) dan sub seksi (6.3.1.f) pada tabel 6.3.1 minimum ketebalan dipersyaratkan untuk Lapisan Aus AC-WC 4 cm (40 mm) dan Lapis Antara AC-BC 6 cm (60mm);

b. Kepadatan (*density*) disebutkan dalam perhitungan volume aspal beton AC-WC dan AC-BC sebesar 2,32 ton/m³ atau 2,32gram/cm³

- 1) Pekerjaan struktur beton mutu rendah Fc' 15 M pa (K-175) mutu beton tidak sesuai kalau dibandingkan dengan metodapelaksanaan.
- 2) Baja tulangan Ø 10 mm polos ukuran tidak sesuai dalam spesifikasi teknis kontrak
- 3) Diameter begel tidak sesuai dalam spesifikasi teknis kontrak (diameter 8 mm)

c. Rencana Anggaran Biaya

Sumber bahan dan upah tidak disebutkan darimana.

d. Waktu Pelaksanaan

Tidak bisa diperiksa kemajuan waktu pelaksanaan berdasarkan kurva S karena tidak tersedianya laporan-laporan atau foto-foto pelaksanaan.

- Item Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan dokumen kontrak yaitu :

- a. Tebal AC-WC dan AC-BC harus **4 cm dan 6cm**
- b. Density AC-WC dan AC-BC harusnya 2,32 kg/cm³
- c. Diameter (Ø) besi/tulangan utama harus 10 mm
- d. Diameter (Ø) begel harus 8 mm
- e. Mutu beton untuk balok pengaku (15x20) harus K-175

- Berikut beberapa item yang tidak sesuai

- a. Diantara **ketebalan** Laston AC-WC dan AC-BC terdapat penyimpangan ukuran ketebalan di setiap lapisan dan khusus pada lapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan Spek Umum Bina Marga 2010 Revisi3;
- b. Terdapat penyimpangan/ketidaksesuaian kepadatan (*density*) di sepanjang ruas jalan (baik di AC-WC maupun di AC-BC);
- c. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lebih kecil) dengan Fc' 15 (K-175);
- d. Diameter (Ø) besi/tulangan dan begel kecil dari diameter 10 mm dan tulangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknik kontrak



- Volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia tidak sesuai dengan Kontrak;
- Ada kekurangan volume dan perbedaan mutu pekerjaan dari:
 - a. Laston (ketebalan dan kepadatan/density) Lapis Atas AC-WC
 - b. Laston (ketebalan dan kepadatan/density) Lapis Antara AC-BC
 - c. Tulangan
 - d. Mutu Beton
- Bobot akhir yaitu tentang kualitas dan kuantitas suatu pekerjaan dan sering disebut progres pekerjaan yang berkaitan dengan pembayaran dan kemajuan pekerjaan biaya yang harus dibayar didasarkan dengan bobot pekerjaan di lapangan berdasarkan volume (kuantitas) dan mutu bahan (kualitas) pekerjaan dan dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat pekerjaan maupun gambar-gambar terpasang Asbuilt Drawing dan kalau ada perubahan disertai dengan addendum (pekerjaan ±);
- Dokumen Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena tebal yang diminta oleh Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3 adalah 4 cm untuk AC-WC dan 6 cm untuk AC-BC. Dan menurut ketentuan jasa konstruksi seharusnya Asbuilt Drawing itu ditanda tangani oleh konsultan pengawas (namun dalam Asbuilt Drawing itu tidak tertera tanda tangan konsultan pengawas);
- Setiap penentuan dimensi/ukuran konstruksi tidak dimulai dengan perencanaan (analisis/perhitungan) dan Dokumen JMF (Job Mix Formula) tidak tersedia.

2. Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H. di bawah janji Pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dapat Ahli jelaskan pula bahwa sesuai dengan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengatur bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;



- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa PA bertugas menetapkan pemaketan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 22 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam melakukan pemaketan pekerjaan harus memperhatikan prinsip pengadaan, termasuk **prinsip efektif dan efisien** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam hal ini, apabila pekerjaan konstruksi memiliki pekerjaan, lokasi, waktu pelaksanaan dan target penyedia adalah sama maka seharusnya ketiga pekerjaan konstruksi tersebut seharusnya dibuat menjadi 1 (satu) paket pekerjaan saja. Apabila pekerjaan tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket maka pemaketan pekerjaan tersebut melanggar prinsip efektif dan efisien.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa kegiatan pengadaan barang jasa tersebut diatas yaitu :
 - a. Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang proses pemilihannya dimulai pada tanggal 1 Maret 2018 dengan Pagu Anggaran senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)?
 - b. Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang proses pemilihannya dimulai pada tanggal 7 Mei 2018 dengan Pagu Anggaran senilai sebesar Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)?
 - c. Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas yang proses pemilihannya dimulai pada tanggal 21 Mei 2018 dengan Pagu Anggaran senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)yang kesemuanya dimulai sebelum 1 Juli 2018 maka mengacu kepada **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;**
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila benar pertemuan antara M NASIR MUCHTAR dan saudara ABDUL KHOIR GULTOM (Direktur CV Dexa Tama Consultant) dengan saudara MULKAN, ST.,MM (PA/PPK) terjadi untuk meminta (mempengaruhi) saudara MULKAN, ST., MM (PA/PPK) agar menghubungi saudara ABDUL KHOIR GULTOM apabila pada TA 2018 ada pekerjaan konsultansi dapat menghubungi saudara ABDUL KHOIR GULTOM maka hal tersebut melanggar etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 khususnya butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Bahwa Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 21 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dokumen pengadaan (terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan) harus ditetapkan sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia konsultan perencana, sehingga apabila belum ditetapkan maka seharusnya proses pemilihan penyedia konsultan perencana tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Pejabat Pengadaan harus mengacu pada Dokumen Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran. Apabila sistem evaluasi yang digunakan evaluasi kualitas maka Pejabat Pengadaan wajib melakukan



evaluasi terhadap penawaran sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam hal ini, pengalaman kerja dan kualifikasi tenaga ahli termasuk evaluasi teknis yang harus dihitung dengan mengacu pada Dokumen Pengadaan yang mencantumkan nilai ambang batas untuk evaluasi teknis. Apabila nilai evaluasi teknis tidak mencapai nilai lulus ambang batas nilai 65 maka seharusnya CV Deka Tama Consultant dinyatakan gugur. Hal ini diatur dalam Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Apabila benar saudara MULKAN, ST., MM melakukan hal tersebut yaitu saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK mengatakan kepada saudara Bayu Perwira (Pejabat Pengadaan) bahwa dokumen penawaran dan segala lampirannya dari CV Deka Tama Consultant sudah dipenuhi oleh saudara saudara Abdul Khoir Gultom (Calon Penyedia / Direktur CV Deka Tama Consultant) tanpa memerlihatkan dokumen penawaran dan lampirannya kepada saudara Bayu Perwira, maka hal tersebut merupakan bentuk intervensi kepada Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran, hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan dilarang mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa hasil pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan harus dievaluasi oleh PPK untuk menilai apakah pemilihan penyedia telah dilakukan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK menilai terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPK menolak untuk menandatangani SPPBJ. Selanjutnya PA menyatakan pemilihan penyedia gagal apabila PA sependapat dengan PPK bahwa terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya jo Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa pembuatan SID yang dilakukan oleh pihak lain yang disetujui secara lisan oleh Direktur CV Deka Tama Consultant dengan PA/PPK dan saudara NUR WAHID sendiri adalah pengalihan pekerjaan pekerjaan kepada pihak lain yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut wajib bertanggung jawab;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila PPK mengetahui pihak yang mengerjakan SID (Survei Investigasi Design) tidak termasuk dalam tenaga ahli penyedia akan tetapi PPK tidak pernah menegur Direktur CV Deka Tama Consultant selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID maka PPK tidak mengendalikan kontrak sehingga melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PPK seharusnya mengendalikan kontrak dengan memberikan peringatan/teguran kepada Penyedia untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Apabila Penyedia tidak memperbaiki pelanggaran tersebut maka PPK memutus kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 bahwa PPK memiliki tugas untuk mengendalikan kontak, termasuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK seharusnya segera memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan dikerjakan oleh pihak lain karena melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia tidak segera memperbaiki sesuai peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK menyetujui pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga terjadi pelanggaran tersebut yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka wajib bertanggung jawab;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila Saudara Abdul Khoir Gultom memberikan sejumlah uang terkait dengan pengadaan Pembuatan SID kepada saudara NUR WAHID, saudara M NASIR MUKTAR, saudara NUKMAN NASUTION, saudara M FAUZI YULIAWAN, ST, dan saudara MULKAN, ST., MM maka hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terkait dengan pengadaan harus mematuhi etika pengadaan, salah satunya adalah tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelanggaran etika pengadaan sehingga mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab, termasuk pihak yang memberi dan pihak yang menerima sejumlah uang tersebut;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila Laporan (Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD) dikerjakan oleh saudara NUR WAHID yang bukan sebagai personil inti CV Dexa Tama Consultant maka Laporan yang dibuat saudara NUR WAHID tersebut bukan prestasi pekerjaan dari Penyedia Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830.
- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengatur bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang dibuat saudara NUR WAHID yang bukan Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 maka laporan tersebut tidak dapat digunakan dalam penyusunan HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila PPK Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab.;

Halaman 340 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 340



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan spesifikasi teknis dan/atau HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana digunakan sebagai dasar penyusunan HPS maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang mengakibatkan pelanggaran tersebut wajib bertanggung jawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sesuai prestasi pekerjaan penyedia dengan mengacu kepada kontrak sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan kontrak. Apabila pekerjaan tidak dilakukan oleh penyedia maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayar karena melanggar Pasal 51 jo Pasal 88 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, kecuali pembayaran untuk Kontrak yang menggunakan sub Kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa pihak yang melaksanakan pekerjaan seharusnya adalah pihak penyedia dan hasil pekerjaan berupa laporan pekerjaan penyedia tersebut juga harus ditandatangani oleh penyedia. Apabila pekerjaan tidak dikerjakan penyedia dan/atau laporan hasil pekerjaan tidak ditandatangani penyedia maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, pihak yang terlibat yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.
- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya berkewajiban untuk memeriksa pihak yang mengerjakan dan menandatangani laporan tersebut sesuai dengan kontrak dan PPK wajib menolak hasil pekerjaan dan memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan tidak sesuai kontrak, termasuk memutuskan kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki pekerjaan setelah diberikan peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa spesifikasi teknis pekerjaan disusun oleh PPK sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Prosesnya dimulai dari kajian terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilakukan oleh PPK dan Pokja/Pejabat Pengadaan, dimana salah satu yang dikaji adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperoleh kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan. Berdasarkan hasil kajian tersebut maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dimana salah satunya adalah spesifikasi teknis pekerjaan.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa PPK bertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari (a) spesifikasi teknis barang/jasa; (b) HPS dan (c) Rancangan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Halaman 341 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 341



- Dalam melakukan penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa, PPK dapat menggunakan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk hasil kajian dari Konsultan Perencana dengan tetap memperhatikan prinsip pengadaan, salah satunya adalah prinsip akuntabel, yaitu proses dan prosedur kajian dari Konsultan Perencana tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan sehingga spesifikasi teknis dan BoQ dapat dipertanggungjawabkan.
- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa dalam sesuai dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengatur bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, termasuk data yang berasal dari perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate). Dalam hal ini, perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate) harus dikalkulasikan secara keahlian oleh PPK sehingga PPK wajib melakukan kajian terhadap engineer's estimate tersebut.
- Oleh karena itu, HPS harus sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga seharusnya BoQ harus sesuai dengan spesifikasi teknis. Apabila BoQ tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan tidak sesuai maka hal tersebut merupakan pelanggaran dalam proses penyusunan RPP sehingga PPK dan pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa PPK seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sebelum dikirim ke Pejabat Pengadaan; dan Pejabat Pengadaan seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang diterima dari PPK, apabila tidak sesuai maka Pejabat Pengadaan seharusnya meminta klarifikasi kepada PPK sebelum Pejabat Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan. Apabila hal tersebut benar terjadi maka PPK dan Pejabat Pengadaan telah melanggar prinsip dan etika pengadaan, khususnya prinsip akuntabel dan etika pengadaan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa PPK bersama Pokja Pengadaan melakukan pengkajian ulang terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP). Berdasarkan hasil pengkajian ulang terhadap RUP tersebut maka PPK Menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari (a) spesifikasi teknis Barang/Jasa; (b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan (c) rancangan Kontrak. Hal ini diatur dalam Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa mekanisme penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan yang dimulai pada tanggal 1 Maret 2018 diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Penyusunan dan penetapan HPS merupakan tugas dan wewenang dari PPK sesuai Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. HPS tersebut merupakan bagian dari Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang disusun dengan mengacu pada hasil pengkajian ulang terhadap RUP.
- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa penyusunan HPS



dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurstengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- i. norma indeks; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat juga Ahli jelaskan bahwa data-data tersebut harus dikaji oleh PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK hanya *copy paste* data tanpa dilakukan kajian data tersebut maka PPK melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- Apabila perbedaan data pada Dokumen Penawaran Calon Penyedia (PT Fella Ufaira) yaitu data Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal pada Metode Pelaksanaan yaitu 4,0 cm untuk Laston Lapis Aus AC- WC dan 5,0 cm untuk Laston Lapis Antara AC – BC dengan data pada Spesifikasi Teknis yang diupload Calon Penyedia sama dengan data spesifikasi teknis yang diupload Pokja pada SPSE Kota Tanjungbalai yaitu untuk Laston Lapis Aus AC- WC : 4,0 cm dan Laston Lapis Antara AC – BC : 6,0 cm tidak ada diklarifikasi Pokja Pengadaan, bahkan Tim Pokja memenangkan Calon Penyedia maka Pejabat Pengadaan seharusnya melakukan klarifikasi kepada calon penyedia tersebut. Apabila Pejabat Pengadaan tidak melakukan klarifikasi maka Pejabat Pengadaan melanggar prinsip dan etika pengadaan, khususnya prinsip akuntabel dan etika pengadaan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa penawaran seharusnya mengacu pada spesifikasi teknis pada dokumen pengadaan yang diupload pada SPSE karena dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 21 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa pembuktian kualifikasi serta negosiasi harus dilaksanakan oleh calon penyedia atau staf/pegawai calon penyedia karena pihak calon penyedia yang dapat memberikan klarifikasi serta negosiasi terhadap persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga adalah calon penyedia atau staf/pegawai calon penyedia terkait,



sehingga tidak dapat dilakukan melalui pihak lain walaupun terdapat surat kuasa. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa tahap pembuktian kualifikasi juga harus memperhatikan prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana syarat pembuktian kualifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus mengacu pada ketentuan yaitu syarat dalam undangannya tersebut yaitu pihak yang harus hadir adalah Calon Penyedia (PT Fella Ufaira) atau staff/pegawai dari calon penyedia atau anggota dari calon penyedia yang terdaftar dalam akte pendirian / perubahannya.

Apabila pembuktian kualifikasi dilakukan dengan tidak akuntabel maka pihak-pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab, termasuk pihak yang memberikan kuasa, pihak yang melakukan pembuktian kualifikasi (pihak yang menerima kuasa dan Pokja Pemilihan);

- Dapat Ahli jelaskan bahwa penyedia harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 19 ayat (1) butir b Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Peminjaman perusahaan menunjukkan bahwa pihak yang meminjam perusahaan tidak memiliki syarat sebagai penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) butir b Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, namun menggunakan perusahaan orang lain sebagai penyedia barang/jasa. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa praktek peminjaman perusahaan juga melanggar (a) prinsip efisien karena peminjaman perusahaan mengakibatkan biaya yang lebih tinggi karena ada biaya sehubungan dengan peminjaman perusahaan tersebut berupa kompensasi sebesar 1% tersebut; (b) prinsip akuntabel karena peminjaman perusahaan melanggar Pasal 19 ayat (1) butir b dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila pinjam meminjam perusahaan tersebut benar terjadi maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila saudara M Dwi Armanda selaku Direktur Utama PT Fella Ufaira yang mengangkat saudara Endang Hasmi sebagai salah satu direktur pada Perusahaan PT Fella Ufaira supaya saudara Endang Hasmi mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa Pemerintah di Pemko Tanjungbalai dengan "bendera" PT Fella Ufaira tanpa melihat kualifikasi atau pengetahuan dari saudara Endang Hasmi apakah bisa melakukan kegiatan tersebut atau tidak, kemudian mengikat perjanjian secara lisan dengan saudara Endang Hasmi dengan syarat apabila saudara Endang Hasmi selesai melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintahan maka saudara Endang Hasmi memberikan keuntungan 1 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak kepada saudara M Dwi Armanda dan benar setelah melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830, saudara Endang Hasmi memberikan uang sekitar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kepada saudara M Dwi Armanda secara bertahap maka hal tersebut merupakan (a) praktek pinjam meminjam perusahaan yang melanggar Pasal 19 ayat (1) butir b dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan (b) pemberian keuntungan 1% tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 butir h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang mengakibatkan pengadaan tersebut menjadi tidak akuntabel maka wajib bertanggungjawab.;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa Pokja memiliki tugas untuk melakukan evaluasi penawaran yang masuk sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam melakukan evaluasi tersebut harus dilakukan berdasarkan pada dokumen pengadaan yang merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 butir 21 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila dalam metode evaluasi yang tercantum pada dokumen pengadaan adalah evaluasi sistem gugur maka peserta yang tidak memenuhi syarat teknis seharusnya dinyatakan gugur. Apabila peserta yang tidak memenuhi syarat teknis namun dinyatakan tidak gugur dan dinyatakan sebagai pemenang maka Pokja telah melanggar Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, melanggar prinsip akuntabel karena evaluasi tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, serta melanggar etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila Penyedia (saudara Endang Hasmi/Direktur PT Fella Ufaira) memberikan uang kepada saudara M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST dan IDHAM NASUTION (keduanya Staf Teknis / Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai) serta saudara BASUKI DAULAY selaku PPTK melalui saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada waktu yang berbeda-beda, hal tersebut dilakukan Penyedia dengan alasan hanya untuk memberi mereka makan maka hal tersebut melanggar etika pengadaan yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 butir h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga pihak yang memberi dan pihak menerima serta pihak lainnya yang mengakibatkan pelanggaran tersebut harus bertanggungjawab;
- Dapat Ahli jelaskan apabila Calon Penyedia (PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira) memerintahkan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan calon penyedia untuk menyusun dokumen penawaran atas nama calon penyedia benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu proses penawaran harus dapat dipertanggungjawabkan dimana pihak yang menyusun dan mengajukan penawaran adalah peserta lelang (bukan pihak lain);
- Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering bahwa User id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE; dan Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi user id kepada aplikasi SPSE. Oleh karena itu, user id dan password tidak boleh diserahkan kepada pihak lain karena merupakan identitas dari calon penyedia. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut juga

Halaman 345 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan salah satu etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, apabila calon penyedia menyerahkan user id dan password SPSE kepada pihak lain agar pihak lain mengajukan penawaran atas nama calon penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila satu orang mengajukan/upload penawaran atas nama 2 (dua) perusahaan untuk paket pekerjaan yang sama benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga mengakibatkan pelanggaran prinsip dan etika pengadaan maka harus bertanggung jawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila Penyedia menyerahkan pekerjaan utama yaitu Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dan Mobilisasi kepada pihak lain yaitu PT BANGUN KARYA SEMBILAN SATU melalui saudara ROBBY MAESSA NURA maka hal tersebut melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang melarang pengalihan pekerjaan utama kepada pihak lainnya.
Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PPK memiliki kewajiban untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk untuk memastikan bahwa pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah pihak penyedia dan bukan pihak lain. Apabila pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK harus memberikan teguran/peringatan kepada penyedia agar penyedia memperbaiki kelalaiannya dan PPK memutuskan kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK tidak memeriksa dan/atau tidak menegur/memberi peringatan kepada penyedia karena pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK melanggar Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena tidak mengendalikan kontrak.
Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik yang mengalihkan pekerjaan maupun yang menerima pengalihan (saudara ROBBY MAESSA NURA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu) pekerjaan wajib bertanggung jawab, termasuk PPK yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila benar saudara DAHMAN SIRAIT terlibat dalam peminjaman perusahaan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Kota Tanjungbalai dan terlibat sehingga Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang bukan penyedia maka tindakan saudara DAHMAN SIRAIT mengakibatkan pengadaan menjadi tidak akuntabel sehingga saudara DAHMAN SIRAIT telah melanggar prinsip pengadaan sebagaimana diatur Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta



perubahannya serta etika pengadaan untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa **Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting)** perlu dilakukan PPK dan Penyedia untuk membahas dan menyepakati a) program mutu; b) organisasi kerja; c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan e) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama sebagaimana diatur dalam Bab IV.C.2 Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan Pasal **19 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018**

Apabila PCM tersebut tidak dilaksanakan maka seharusnya pekerjaan konstruksi tidak dapat dikerjakan, namun apabila pekerjaan dikerjakan tanpa dilakukan PCM maka PPK dan Penyedia melanggar Bab IV.C.2 Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan Pasal **19 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018** serta prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa pemaketan pekerjaan merupakan tugas dan tanggung jawab PA sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam menentukan pemaketan pekerjaan harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat dalam menentukan apakah pekerjaan tersebut menjadi 1 (satu) paket pekerjaan atau beberapa pekerjaan. Apabila PA dalam melakukan pemaketan pekerjaan tidak memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat maka PA melanggar Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi teknis maupun pihak yang melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini, prestasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada kontrak atau dikerjakan pihak lain di luar dari kontrak maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tersebut sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran. Apabila dilakukan pembayaran yang melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila dalam kontrak terdapat kewajiban Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (Job Mix Design) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan sebelum dimulainya pekerjaan aspal maka Penyedia dilarang untuk memulai pekerjaan aspal apabila belum menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). Apabila Penyedia tetap memulai pekerjaan aspal tanpa menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD



menjadi JMF (Job Mix Formula) maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan karena belum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula) dari PPK sebagaimana diatur dalam kontrak. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PPK seharusnya melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dengan memberi teguran/peringatan kepada Penyedia apabila Penyedia memulai pekerjaan aspal sebelum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). PPK juga dapat melakukan pemutusan kontrak;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila Penyedia belum menyerahkan JMD kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui menjadi JMF maka pekerjaan pengaspalan yang dilakukan Penyedia tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan karena belum ada JMF. Oleh karena itu, Penyedia dilarang untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan dan menerima pembayaran prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia menerima pembayaran terhadap pekerjaan pengaspalan maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Apabila PPK, PPTK, Staf Teknis dari Dinas PU dan Konsultan Pengawas yang tidak pernah melakukan peneguran terhadap Penyedia ataupun pihak lain (saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu) yang melaksanakan perkerasan aspal tanpa menunjukkan terlebih dahulu dokumen JMD untuk disetujui apabila sudah sesuai dengan kontrak maka PPK melanggar Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena tidak mengendalikan kontrak. Selain itu, Konsultan Pengawas yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan pengaspalan juga tidak melaksanakan tugasnya sehingga Konsultan Pengawas juga bertanggung jawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila bahan material tidak sesuai dengan kontrak maka hal tersebut tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang sesuai kontrak sehingga Penyedia tidak berhak memperoleh pembayaran karena tidak termasuk prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kontrak maka Penyedia melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 butir a Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
Dapat juga Ahli jelaskan bahwa Penyedia tersebut tidak berhak memperoleh pembayaran karena pekerjaan tidak sesuai kontrak. Apabila Penyedia memperoleh pembayaran maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila benar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu maka hal tersebut merupakan pengalihan pekerjaan yang dilarang Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut, termasuk pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima pengalihan, wajib bertanggung jawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila saudara ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 padahal kontrak pada masing-masing segmen jalan berberda-beda dan saudara saudara



ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu juga yang melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi pada ketiga segmen jalan tersebut yang lokasi pekerjaan langsung nyambung maka penyedia atau pihak lain tidak berhak untuk menerima pembayaran biaya apapun, termasuk mobilisasi, karena pekerjaan tidak dikerjakan oleh Penyedia sehingga bukan merupakan prestasi pekerjaan yang dapat dibayar. Apabila dilakukan pembayaran yang tidak termasuk prestasi pekerjaan pembayaran tersebut melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila kesepakatan tersebut benar terjadi yaitu kesepakatan antara saudara ABDUL KHOIR GULTOM dengan M NASIR MUCHTAR dan saudara MULKAN, ST., MM (PPK) agar kegiatan supervise dilaksanakan oleh saudara ABDUL KHOIR GULTOM dengan menggunakan perusahaan ABDUL KHOIR GULTOM lainnya yaitu CV Tiga Dimensi Consultant maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing karena terdapat intervensi dalam proses pemilihan sehingga pemilihan penyedia melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Selain itu, kesepakatan tersebut juga pelanggaran terhadap etika pengadaan yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat yang mengakibatkan pemilihan penyedia jasa konsultan pengawas tersebut menjadi tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab;
- Jika saudara ABDUL KHOIR GULTOM selaku Pemilik CV Tiga Dimensi Consultant mengangkat saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST yang merupakan karyawannya sebagai direktur pada Perusahaan CV Tiga Dimensi Consultant supaya CV Tiga Dimensi Consultant mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa Pemerintah di Pemko Tanjungbalai tanpa melihat kualifikasi atau pengetahuan dari saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu dilarang mengendalikan 2 (dua) perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengikuti pengadaan barang jasa yang sama, baik menguasai perencanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila evaluasi konsultan pengawas menggunakan metode kualitas maka Pokja seharusnya melakukan evaluasi penawaran dengan memberikan nilai teknis berupa (a) Pengalaman Perusahaan, (b) Pendekatan dan (c) Metodologi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan dokumen pengadaan. Apabila penawaran tidak melampirkan dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir maka seharusnya nilai pengalaman tidak ada. Apabila nilai akhir dari evaluasi teknis tidak lulus ambang batas sebesar 65 maka seharusnya Pokja menyatakan penawaran tersebut gugur. Apabila Pokja menyatakan penawaran yang tidak memenuhi nilai ambang batas lulus evaluasi teknis maka Pokja melanggar Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa hal tersebut juga melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang mengakibatkan evaluasi teknis tersebut tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan apabila saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST. selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas yang tidak pernah melaksanakan kegiatan supervise atas ketiga segmen jalan tersebut dan tidak pernah hadir ke lokasi pekerjaan, kemudian tidak pernah memerintahkan personil intinya untuk melakukan kegiatan supervise maka saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas. Hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Prepres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu setiap pihak termasuk Penyedia harus melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggungjawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa penyedia dilarang untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila hal tersebut benar terjadi maka hal tersebut merupakan pengalihan pekerjaan yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.;
- Dapat Ahli jelaskan, apabila hal tersebut benar terjadi maka tindakan dari saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas telah mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yaitu saudara ABDUL KHOIR GULTOM yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut baik yang mengalihkan maupun yang menerima pekerjaan wajib bertanggungjawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas wajib melaksanakan pekerjaan secara tertib disertai rasa tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST seharusnya memeriksa laporan saudara SIHENDRO SIMAMORA selaku personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant apakah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan laporan tersebut disusun sesuai dengan metodologi sebagaimana diatur dalam kontrak.;
- Dapat Ahli jelaskan pekerjaan yang dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai metodologi pada kontrak. Apabila tidak sesuai dengan metodologi pada kontrak maka tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan. Selain itu, laporan pekerjaan juga harus dilakukan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.;
- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa apabila penyedia tidak melaksanakan kewajibannya maka penyedia dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi denda, pemutusan kontrak dan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sesuai kontrak. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa apabila penyedia tidak melaksanakan prestasi pekerjaan maka penyedia tidak berhak untuk memperoleh pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak, termasuk biaya personil. Biaya personil tidak dapat dibayarkan apabila personil inti tersebut tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metodologi kontrak. Apabila dilakukan pembayaran biaya personil yang tidak sesuai kontrak, maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;

Halaman 350 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila saudara ABDUL KHOIR GULTOM memberikan uang kepada saudara M NASIR MUCHTAR sebesar Rp 23.650.000.- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pemberian uang tersebut sebagai bentuk kesepakatan antara saudara ABDUL KHOIR GULTOM dengan saudara M NASIR MUCHTAR dan PPK agar kegiatan supervise diberikan kepada saudara ABDUL KHOIR GULTOM maka hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam serah terima uang tersebut wajib bertanggungjawab.;
- Dapat Ahli jelaskan apabila benar pekerjaan konstruksi belum 100 % namun Konsultan Pengawas membuat laporan pekerjaan konstruksi sudah 100 % maka Konsultan Pengawas tidak memberikan laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut melanggar prinsip akuntabel karena laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa laporan kegiatan supervisi harus disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya oleh Penyedia yang ditandatangani oleh pihak penyedia, baik oleh tenaga ahli yang memeriksa kondisi lapangan maupun direktur CV Tiga Dimensi Consultant sebagai penyedia sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan. Apabila laporan kegiatan supervisi tidak disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya maka laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PPK seharusnya menolak laporan kegiatan supervisi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena PPK bertugas mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan, termasuk prinsip akuntabel dan melaksanakan tugas secara tertib dengan menyimpan dokumen dan bukti kegiatan, termasuk pada saat PPK bertugas mengendalikan kontrak, PPHP melakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan serta pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan pada kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana prestasi pekerjaan dibuktikan dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak ada maka seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100% maka harus dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan oleh PPHP yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PA juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, termasuk pembayaran 100% kepada penyedia. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga pembayaran prestasi pekerjaan tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 18 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa PPHP memiliki tugas (a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai

Halaman 351 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; (b) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan (c) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. PPHP bertanggungjawab apabila tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila asbuilt drawing tidak sesuai kontrak maka seharusnya Konsultan Pengawas tidak boleh mengajukan pembayaran dan PPK seharusnya mengendalikan kontrak dengan memerintahkan Konsultan Pengawas melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk memerintahkan kepada Penyedia untuk melengkapi tanda tangan asbuilt drawing. Apabila dilakukan pembayaran 100% untuk asbuilt drawing yang belum ditandatangani Penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab.;
- Dapat Ahli jelaskan apabila hal tersebut benar terjadi maka spesifikasi pada *Asbuilt Drawing* tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan kontrak sehingga tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sesuai kontrak;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa program mutu wajib disusun Penyedia dan dibahas antara PPK dan Penyedia pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam Bab II.C.2 Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Apabila program mutu tidak disusun dan tidak dibahas maka Penyedia dan PPK melanggar Bab II.C.2 Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan pihak-pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab;
- Pada pekerjaan konstruksi, gambar kerja (shop drawing) merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pekerjaan di lapangan. Sehingga apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada gambar kerja maka pekerjaan tersebut tidak ada acuan yang jelas dan berdampak tidak baik pada hasil pekerjaan di lapangan;
- Dapat Ahli jelaskan apabila pekerjaan belum selesai 100 % akan tetapi telah dilakukan pembayaran 100% maka hal tersebut melanggar Pasal 89 ayat 2 a yang menyatakan bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Dapat juga Ahli sampaikan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga pekerjaan belum selesai 100 % namun dilakukan pembayaran 100% harus bertanggung jawab;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah dilakukan serah terima tahap akhir (FHO). Jaminan Pemeliharaan dilarang untuk dikembalikan sebelum dilakukan serah terima tahap akhir (FHO) sebagaimana diatur pada Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila Jaminan Pemeliharaan dikembalikan sebelum melakukan serah terima tahap akhir (FHO) maka hal tersebut melanggar Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa setiap pihak wajib tunduk pada prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga bagi siapa yang melanggar hal tersebut harus bertanggungjawab.



3. **ANJAR SASONGKO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dapat saya jelaskan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d. 7+940) TA 2018 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+940 s.d. 9+830) TA 2018 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai serta Instansi Terkait Lainnya TA 2018 Nomor II/LHP/XXV06/2021 tanggal 24 Juni 2021. BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berupa :

a. Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang dilaksanakan Oleh CV Dexa Tama Consultant menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut

1. **Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan**

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa PPK tidak menetapkan KAK dan HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal II ayat (1) huruf a.2 dan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6.

2. **Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia**

Hasil pemeriksaan atas proses pemilihan penyedia menunjukkan bahwa rincian nilai HPS diduga dibocorkan kepada CV Dexa Tama Consultant, Sdr. Bayu Perwira melaksanakan proses pengadaan langsung terindikasi secara proforma, dan dokumen penawaran CV Dexa Tama Consultant tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 poin (b), (c), (e), Pasal 17 ayat (1) poin a, dan ayat (2); dan Dokumen Pengadaan Nomor OI/DP-I/PP-RPJJ/ APBD/PUPW2018 tentang Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK

3. **Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran**

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa CV Dexa Tama Consultant melakukan pergantian personel tanpa persetujuan tertulis dari PPK dan personel yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja, Sdr. Mulkan (Alm.) meminta CV Dexa Tama Consultant menyusun spesifikasi teknis Laston Lapis Antara (ACBC) yang tidak sesuai ketentuan, dan diduga adanya aliran dana dari CV Dexa Tama Consultant kepada Pihak yang tidak berhak dan digunakan bukan untuk Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018. Hal tersebut



tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (l); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 poin (c) dan (h), Pasal 11 ayat (1) huruf (d) dan (e), dan Pasal 87 ayat (3); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); SE Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 10/SE/Db/2014 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pengadaan dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan pada Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas Tabel 6.3.1.1; dan SPK Nomor 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tentang Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Standar Ketentuan dan Syarat Umum nomor 9, 23, dan 24.

b. Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA.7+200 s.d. 7+940) TA 2018

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d. 7+940) TA 2018 yang dilaksanakan oleh PT Citra Mulia Perkasa Abadi menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut.

1. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia

Hasil pemeriksaan atas proses pemilihan penyedia menunjukkan bahwa rincian HPS diduga dibocorkan ke PT Citra Mulia Perkasa Abadi, Pokja Pemilihan 10 tidak melakukan klarifikasi atas spesifikasi PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam BOQ, PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak menyampaikan dokumen akta perubahan perseroan yang valid, dan diduga adanya aliran uang dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi kepada Sdr. Mulkan (Alm.) selaku PPK pada saat proses pemilihan langsung masih berlangsung. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5, Pasal 6 huruf (a), (b), (e), (g), dan (h), Pasal 83 ayat (1) huruf (a), Pasal 86 ayat (5) dan (6), dan Pasal 118 ayat (1) huruf (c) dan ayat (6); Dokumen Pengadaan Nomor OI/POKJA 10-3/PBJ/PUPR/2018 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d. 7+940) TA 2018 Bab III Nomor 4.1 poin (a) dan (c), Nomor 4.2, dan Bab V Lembar Data Kualifikasi poin (b); dan BOQ Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d. 7+940) TA 2018.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi melakukan pengantian



personel inti tanpa persetujuan tertulis dari PPK dan personel inti Yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja, kelebihan pembayaran karena volume pekerjaan dan spesifikasi teknis pekerjaan tidak sesuai kontrak, pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, dan Sdr. Dahman Sirait diduga sebagai pihak yang mengendalikan pekerjaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah pada Pasal 61 ayat (l); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf (f), Pasal 11 ayat (l) huruf (d) dan (e), Pasal 18 ayat (5), Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (2a), dan Pasal 95 ayat (l), (2), dan (4); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); dan SPK Nomor 050/003/SPP[RPJJ-PUPWAPBD/2018 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan

Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d. 7+940) TA 2018 Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 52 dan 66.2.

c. Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+940 s.d. 9+830) TA 2018

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+940 s.d. 9+830) TA 2018 Yang dilaksanakan oleh PT Fella Ufaira menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

1. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia

Hasil pemeriksaan atas proses pemilihan penyedia menunjukkan bahwa rincian HPS diduga dibocorkan ke PT Fella Ufaira, Pokja Pemilihan 10 tetap meluluskan PT Fella Ufaira dalam evaluasi pelelangan meskipun dokumen penawaran PT Fella Ufaira tidak memenuhi persyaratan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5, Pasal 6 huruf (a), (b), (e), dan (g), Pasal 83 ayat (l) huruf (e), Pasal 86 ayat (5) dan (6), dan Pasal 118 ayat (l) huruf (c); dan Dokumen Pengadaan Nomor OI/POKJA 10-1/PBJ/PUPW2018 tentang Pengadaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+940 s.d. 9+830) TA 2018 pada Bab IV Lembar Data Pemilihan huruf K nomor 3 dan 4.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa PT Fella Ufaira melakukan pergantian personel inti tanpa persetujuan tertulis dari PPK dan personel inti yang tercantum



dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja, kelebihan pembayaran karena volume pekerjaan dan spesifikasi teknis pekerjaan tidak sesuai kontrak, pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, dan Sdr. Dahman Sirait diduga sebagai pihak yang mengendalikan pekerjaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf (d) dan (e), Pasal 18 ayat (5), Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (2a), dan Pasal 95 ayat (1), (2), dan (4); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); dan SPK Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+940 s.d. 9+830) TA 2018 SSUK Nomor 52 dan 66.2.

d. Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang dilaksanakan oleh CV Tiga Dimensi Consultant menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut

1. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa PPK tidak menetapkan KAK dan HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf a.2; dan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6.

2. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa rincian nilai HPS diduga dibocorkan kepada CV Tiga Dimensi Consultant, Sdr. Bayu Perwira melaksanakan proses pengadaan langsung terindikasi secara proforma, dan dokumen penawaran CV Tiga Dimensi Consultant tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf (b), (c), dan (e), Pasal 17 ayat (1) huruf(a) dan ayat (2) huruf (e) dan (f); dan Dokumen Pengadaan Nomor OI/DP-2/PP-RPJ/APBD/PUPW2018 tentang Pekerjaan Supervisi Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersumber dari Dana DAK TA 2018 Bab III Instruksi Kepada Penyedia nomor 5.1, 8.3.a.3, 8.3.a.4, dan 8.4.c.5.

3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa staf pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak bekerja dan diduga adanya aliran dana dari CV Tiga Dimensi Consultant kepada pihak yang tidak berhak dan digunakan bukan untuk Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah pada Pasal 61 ayat (l); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 poin (c) dan (h), Pasal II ayat (l) huruf (d) dan (e), dan Pasal 87 ayat (3); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); dan SPK Nomor 050/002/SPK/RPJJ-PUPWAPBD/2018 tentang Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Standar Ketentuan dan Syarat Umum nomor 9, 23, dan 24.

- Bahwa dapat saya jelaskan kerugian negara/daerah yang terjadi senilai Rp3.131.594.283,43 dengan rincian ada tabel berikut :

N o	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian
1.	Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Nilai total atas komponen biaya personel yang tidak bekerja dan tidak memiliki SKA	36.500.000,00
	Subjumlah 1	36.500.000,00
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lin kar STA. 7+200 s.d. 7+940 TA2018	
	a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	21.916.229,76
	b. Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak	3.038.877,62
	c. Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1. 148.807.573,68
	Subjumlah 2	1.173.762.681
3.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 s.d. 9+830 TA2018	
	a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	65.364.112,40
	b. Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak	6.339.682,23
	c. Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.818.227.807,74
	Subjumlah 3	1.889.931.602,37
4.	Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari dana DAK TA 2018 selisih antara nilai pembayaran dikurangi dengan nilai	31.400.000,00

Halaman 357 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



pengeluaran sebenarnya	
Subjumlah 4	31.400.000,00
Nilai Kerugian Negara/Daerah (1+2+3+4)	3.131.594.283,43

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar Keterangan Terdakwa ENDANG HASMI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku direktur PT. FELLA UFAIRA terkait pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) yaitu :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan pra sarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan barang dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan mengatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia
- Bahwa PT. FELLA UFAIRA bergerak di bidang Konstruksi sebagaimana dalam Akta Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, S.H. dengan nomor 173 tanggal 25 Juli 2016 dan alamatnya di Jalan T.A Hamzah Komplek Griya Riatur Nomor B-5 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang peningkatan pekerjaan jalan dengan konstruksi hotmix, namun Terdakwamengetahui pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2018 Terdakwa mengetahui adanya pengumuman Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 lelang di LPSE Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwamembaca syarat-syarat pelelangan yang diminta POKJA 10 Kota Tanjung Balai. Kemudian Terdakwa persiapan dan mengikuti tender tersebut dan Terdakwa mendaftar sebagai peserta lelang kemudian Terdakwamengupload seluruh dokumen yang diminta oleh panitia POKJA 10 dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.245.639.000,- (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Lalu pada tanggal 21 Mei 2018 dilakukan pembuktian kualifikasi oleh POKJA 10 terhadap PT. FELLA UFAIRA yang akhirnya pada tanggal 25 Mei 2018 PT. FELLA UFAIRA ditetapkan sebagai pemenang melalui keputusan POKJA 10 nomor 07/POKJA10/1/PBJ/PUPR/2018 tentang penetapan pemenang paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;

- Bahwa item pekerjaan beserta rincian HPS dari Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah sebagai berikut :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						
Proyek	:	DINAS PEKERJAAN UMUM				
Nama Pekerjaan	:					
Lokasi	:	KOTA TANJUNG BALAI				
NO. MATA PEMBAYARAN	:	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Satuan)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
A		B	C	d	e	F=(d x e)
		DIVISI 1. UMUM				
1.2		Mobilisasi	LS	1.00	31,550,000.00	31,550.000.00
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						31,550.000.00
		DIVISI 2. DRAINASE				
2.1. (1)		Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M³	1,352.00	54,519.81	73,710,783.12
2.2. (1)		Pasangan Batu dengan Mortar	M³	1,567.00	854,088.14	1,338,783,159.45
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						1,412,493.57
		DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)(a)		Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	10,816.00	12,255.92	132,560,079.79
6.1 (2) (a)		Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	3,467.50	12,052.47	41,791,956.43
6.3 (5a)		Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,287.14	1,904,826.09	2,451,770,237.78
6.3 (6a)		Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,568.32	1,882,521.16	2,952,395,592.48
6.3 (8)		Bahan anti pengelupasan	Kg	502.08	64,515.00	32,391,524.60

Halaman 359 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah harga pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						5,610,909,391.07
		DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (8.3)		Beton mutu rendah $f_c' = 15$ MPa (K-175)	M ³	46.24	1,484,365.85	68,640,045.51
7.3 (1)		Baja Tulangan U24 Polos	Kg	4,663.34	22,883.13	106,711,833.87
7.6 (1)		Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	M'	4,400.00	84,683.13	327,605,750.00
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						547,957,629.38
		DIVISI 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan				
8.1 (1)		Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan minor	M ³	172.89	1,061,633.10	183,549,144.62
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						183,549,144.62

- Bahwa Terdakwa lupa user ID dan Password Terdakwa sebagai peserta lelang;
- Bahwa Terdakwa mendaftar sebagai peserta lelang sekitar bulan MEI 2018;
- Bahwa Terdakwa lupa apa-apa saja yang di upload Pokja – 10 dalam LPSE terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;
- Bahwa Terdakwa lupa mengenai syarat-syarat peserta lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;
- Bahwa Terdakwa lupa Syarat Kualifikasi yang ditetapkan;
- Bahwa syarat-syarat peserta lelang harus mempunyai dan mengupload yaitu :
 - a. Daftar kuantitas dan harga;
 - b. Dokumen penawaran teknis terdiri dari
 - 1) Metode Pelaksanaan;
 - 2) Jadwal waktu pelaksanaan;
 - 3) Daftar personil inti;
 - 4) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - 5) Spesifikasi teknis;
 - 6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan.

Halaman 360 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- d. Dokumen kualifikasi.
- Bahwa Persyaratan untuk Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 yang tertera pada Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA 10 -1/ PBJ/ PUPR/2018 yaitu :
 - a. adanya jaminan penawaran;
 - b. adanya ijin usaha;
 - c. adanya pembayaran pajak 3 bulan terakhir;
 - d. adanya struktur organisasi perusahaan;
 - e. adanya dukungan peralatan;
 - f. adanya dukungan material.
- Bahwa jumlah calon penyedia yang mendaftar adalah sebanyak 24 calon peserta lelang sedangkan yang mengajukan penawaran pada pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 sebanyak 1 yaitu PT. FELLA UFAIRA;
- Bahwa Terdakwa mengupload dokumen dan surat penawaran ke LPSE Kota Tanjung Balai sekitar bulan MEI 2018;
- Bahwa pada setiap evaluasi penilaian PT Fella Ufaira lulus sehingga ditetapkan sebagai pemenang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;
- Bahwa nomor putusan penetapan pemenang 07/POKJA10-1/PBJ/PUPR/2018 tanggal 25 Mei 2018 dengan pengumuman pemenang nomor :08/POKJA10-1/PBJ/PUPR/2018 tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa POKJA 10 ada melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi pada tanggal 21 Mei 2018 dengan nomor : 05/POKJA10-1/PBJ/PUPR/2018 tanggal 21 Mei 2018;
- Bahwa dokumen kualifikasi PT. FELLA UFAIRA yang Terdakwa berikan kepada Pokja 10 adalah sebagai berikut :
 - a. Daftar kuantitas dan harga;
 - b. Dokumen penawaran teknis terdiri dari:
 - 1) Metode Pelaksanaan;
 - 2) Jadwal waktu pelaksanaan;
 - 3) Daftar personil inti;
 - 4) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - 5) Spesifikasi teknis;
 - 6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan
 - c. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
 - d. Dokumen kualifikasi.
- Bahwa Terdakwa ada membuat jaminan penawaran pada VIDEI General Insurance yang berada di Kota Medan namun Terdakwa lupa berapa besarannya yang nanti segala dokumen terkait proses pembuatan jaminan penawaran akan Terdakwa berikan kepada Jaksa Penyidik;
- Bahwa personil inti dalam dokumen Kualifikasi PT. FELLA UFAIRA yang diserahkan kepada POKJA 10 ULP Kota Tanjung Balai adalah :
 - a. Ir. TONY ISNERI (Project manager);
 - b. SUROSO, S.T. (Quality Engineer);
 - c. ADRIAN SUHATSYAH, S.T. (Civil Engineer);
 - d. ABDUL HASSIM (Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal);
 - e. ELIANSYAH ARITONANG (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan);
 - f. SAHRIAL (Operator Aspal);
 - g. AHMAD RIZAL LUBIS (Operator Mesin Penyemprot Aspal);
 - h. LUKMAN SIAGIAN (Tukang Pasang Batu);
 - i. NURDIN (Tukang Pasang Batu);

Halaman 361 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. MUHAMMAD HENDRI SAHPUTRA (Juru Ukur);

k. M. EDUARDO SIRAIT (Juru Gambar).

Bahwa benar masing-masing orang tersebut benar-benar personil inti Fella Ufaira namun Terdakwa hanya mengenal beberapa orang saja dari personil inti tersebut yaitu Lukman Siagian, Suroso, S.T., dan Abdul Hassim, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa :

a. Pada awal bulan mei 2018 Terdakwa bersurat kepada Direktur PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU untuk memperoleh dukungan peralatan pada pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan jenis kapasitas dan jumlah peralatan sebagai berikut:

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Lokasi	Merk/Type	Tahun Pembelian
1.	ASPHALT FINISHER	10 Ton	1 Unit	Binjai	Sumitomo	2014
2.	ASPHALT SPRAYER	10 Ton	1 Unit	Binjai	Dong Feng R 175	2015
3.	COMPRESSOR	4000-6500 L/M	1 Unit	Binjai	Airman PDS 175	2015
4.	DUMP TRONTON	15 Ton	5 Unit	Binjai	Mitsubish i	2013
5.	MOTOR GRADER	> 100 HP	1 Unit	Binjai	Mitsubish i	2010
6.	TANDEM ROLLER	6-8 Ton	1 Unit	Binjai	Sakai	2002
7.	TIRE ROLLER	8-10 Ton	2 Unit	Binjai	Sakai	2002
8.	VIBRATORY ROLLER	5-8 Ton	1 Unit	Binjai	Mitsubish i	2016
9.	WATER PUMP	70-100 mm	1 Unit	Binjai	Topcon	2013
10.	WATER TANKER	4000-4500 L	1 Unit	Binjai	Mitsubish i	2012

Kemudian pihak PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU menyetujui usulan sewa menyewa peralatan tersebut hingga akhirnya Terdakwa dan saudara AZIR ZARROAGA menandatangani Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 008/PT.BK91/SPSP/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;

a. Terkait harga sewa menyewa peralatan tersebut tidak ada dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian, namun harga sewa peralatan untuk semua pekerjaan Terdakwatidak ingat yang mana bukti kwitansi penyewaan peralatan akan Terdakwa berikan kepada Jaksa Penyidik;

b. Peralatan sebagaimana dalam surat perjanjian sewa-menyewa tersebut benar-benar terealisasi dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830, akan tetapi masuknya atau kegiatan mobilisasi peralatan tidak Terdakwa buat dalam buku direksi atau laporan tertulis untuk mendapat persetujuan dari direksi pekerjaan

- Sepengatahuan Terdakwa Tim POKJA 10 ada melakukan pembuktian kualifikasi ke PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;

- Terdakwa mengenal Tim POKJA 10 karena sama-sama tinggal di Tanjung Balai yaitu Sdr. JULIADI SITORUS, S.H. SUFRI EKA DHARMA, S.T., ANDRI

Halaman 362 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARWAN, S.T, BAYU PERWIRA, S.T, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal Sdr. DONNI ARDIN, S.T. untuk sdr. (Alm) MULKAN, S.T.M.M. Terdakwa juga mengenal beliau sebelumnya karena Terdakwa juga pernah sebagai penyedia di Dinas PUPR Kota Tanjung Balai dan terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830Terdakwa tidak ada memberikan/menjanjikan sesuatu kepada mereka;

- Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang oleh POKJA 10, PPK ada menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa dengan Nomor 050/05/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;
- Bahwa :
 - a. Permohonan pembuatan jaminan pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830Terdakwa buat permohonannya ke Asuransi VIDEI sekitar bulan Mei 2018 dengan jumlah jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 412.281.950,- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang biaya pembuatan jaminan tersebut Terdakwa lupa dan Terdakwa berjanji nanti Terdakwa berikan bukti kwitansi pembuatan jaminan pelaksanaan kepada Jaksa Penyidik. Jaminan Pelaksanaan yang Terdakwabuak di asuransi VIDEI benar-benar Terdakwaberikan/setorkan kepada VIDEI asuransi sebesar Rp. 412.281.950,- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Pada tanggal 31 Mei 2018 di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjung Balai Terdakwaselaku Direktur PT. FELLA UFAIRA dan sdr. MULKAN, S.T.,MM. selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 050/05/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018;
 - c. Ketentuan isi surat perjanjian tersebut secara singkat yaitu :
 - 1. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 8.245.639.000,- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 2. Macam pekerjaan :
 - a) Umum;
 - b) Drainase;
 - c) Perkerasan Aspal;
 - d) Struktur;
 - e) Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan minor
 - 1. Tanggal mulai kerja 31 Mei 2018;
 - 2. Waktu Penyelesaian : 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 27 Oktober 2018;
 - 3. Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a) Adendum Surat Perjanjian;
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d) Syarat-syarat khusus kontrak;
 - e) Syarat-syarat umum kontrak;
 - f) Spesifikasi khusus;
 - g) Spesifikasi umum;
 - h) Gambar-gambar; dan
 - i) Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.

Halaman 363 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
 - a) PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - a) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas –fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan mengatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia
- Pada tanggal 22 Juli 2018, dibayarkan uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp Rp.1.649.127.800.- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ke rekening PT Fella Ufaira pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 330.01.04.002278-0, yang mana sebelum pembayaran uang muka, Terdakwa membuat permohonan terlebih dahulu ke PPK agar dibayarkan uang muka kepada Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira, kemudian diproses oleh Dinasi PUPR dan diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu dikirimkan ke Dinas BPKPAD dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 0106/PUPR/SP2D-LS/2018 yang kemudian uang tersebut dikirimkan ke rekening PT Fella Ufaira.
Uang muka tersebut Terdakwa gunakan untuk pembersihan lapangan, memberikan uang muka pekerja pendahuluan, menyewa tempat tinggal personil, biaya mobilisasi peralatan, pembangunan direksi cat, dan pembelian cerucuk kayu laut;
- Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara STA. 7+940 - 9+830 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/005/SPK/RPJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 27.800.000,-	Rp. 27.800.000,-
				JUMLAH I	Rp. 25.250.000,-
II	DRAINASE				
	-Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	1,352,00	m ³	Rp. 54.358,28	Rp. 73.492.394,56
	-Pasangan Batu dengan Mortar	1,567,50	m ³	Rp. 809.236,94	Rp. 1.268.478.903,45
				JUMLAH II	Rp. 1.341.971.298,01
III	PERKERASAN ASPAL				
	-Lapis Resap	10,816,00	Liter	Rp. 11.048,53	Rp. 119.500.945,37
	-Pengikat – Aspal Cair	3,467,50	Liter	Rp. 10.812,58	Rp. 37.492.627,22
	-Lapis Perekat – Aspal Cair	1,287,14	Ton	Rp. 1.886.871,84	Rp. 2.428.668.224,12
	-Laston Lapis Aus (AC-WC)	1,568,32	Ton	Rp. 1.845.224,41	Rp. 2.893.902.352,36
	-Laston Lapis Antara (AC-BC)	502,08	Kg	Rp. 58.650,00	Rp. 29.446.992,00
	-Bahan anti Pengelupasan				
				JUMLAH III	Rp. 5.509.011.141,06
IV	STRUKTUR				
	-Beton Mutu Rendah fc' = 15 Mpa (K-175)	46,24	m ³	Rp. 1.413.583,75	Rp. 65.354.112,40
	-Baja Tulangan U 24 Polos	4,663,34	kg	Rp. 21.441,75	Rp. 99.990.170,45
	-Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	4400,00	m'	Rp. 63.796,25	Rp. 280.703.500,00
				JUMLAH IV	Rp. 446.057.782,85
V	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
	-Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan	172,89	m ³	Rp. 1.004.947,48	Rp. 173.745.370,59
				JUMLAH V	Rp. 173.745.370,59
				JUMLAH =	Rp. 7.496.035.592,51
				PPN =	Rp. 749.603.559,25

Halaman 365 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					=	Rp. 8.245.639.151,76
					=	Rp. 8.245.639.000,00, -

- Terdakwa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Nomor SPMK : 050/005/SPMK/RPJ-PUPR/APBD/2018;

- Bahwa :

- a. Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) dilaksanakan seminggu setelah diterbitkannya SPMK yaitu pada tanggal 07 Juni 2018;
- b. Yang hadir pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) adalah Terdakwasendiri, PPK dan para pengawas;
- c. Pada saat itu ada dibahas mengenai Struktur Organisasi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan yaitu untuk Struktur Organisasi Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan dikerjakan sesuai dengan kontrak;
- d. Pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) ada dibahas mengenai masalah-masalah lapangan seperti Ruang Milik Jalan (RUMIJA), sumber-sumber bahan dan Lokasi Base Camp yaitu Lokasi Base Camp berada di Jalan Lingkar yang letak nya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi pekerjaan, untuk RUMIJA agar dilakukan pembersihan lapangan, yang kemudian alat dimasukkan kedalam lokasi, sumber-sumber bahan yang dibahas mutu bahan dan suhu hotmix;
- e. Terdakwa selaku Penyedia ada memaparkan rencana kerja yaitu sebagai berikut :
 - 1) Untuk bagan jadwal pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk pekerjaan Terdakwapaparkan secara lisan dan tidak tertulis yang intinya setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan di lapangan harus dilaporkan kepada Pengawas dan PPTK;
 - 2) Rencana Mobilisasi Terdakwapaparkan sekitar seminggu setelah Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) akan dibawa peralatan ke lokasi sebagaimana dalam surat perjanjian sewa menyewa antara Terdakwaselaku Direktur PT Fella Ufaira dengan PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - 3) Rencana Relokasi Terdakwapaparkan sewaktu sudah masuk mau memulai pekerjaan dengan menghadirkan pengawas dan PPTK;
 - 4) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) Terdakwapaparkan selaku Direktur Terdakwayang bertanggungjawab terhadap keselamatan pekerja;
 - 5) Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang Terdakwapaparkan akan selalu memanggil Direksi Pekerjaan pada saat setiap material mutu masuk dengan dilakukan uji laboratorium;
 - 6) Terdakwatidak ada memaparkan Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL) karena keadaan di lapangan jarang dilalui oleh kendaraan;
 - 7) Rencana Inspeksi dan Pengujian Terdakwamemaparkan bahwa setiap material mutu yang masuk harus sesuai dengan yang diminta oleh Dinas PUPR dan Direksi Pekerjaan;
 - 8) Dokumen standar dan prosedur pengelolaan lingkungan yang berlaku khusus untuk kegiatan tersebut tidak ada Terdakwapaparkan.
- Struktur organisasi penyedia jasa sebagaimana dalam kontrak khususnya pada Personil Inti PT Fella Ufaira ada mengalami perubahan yaitu hampir

Halaman 366 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



seluruh personil inti tidak ada hadir dilapangan melakukan pekerjaan hanya sdr Lukman Siagian (tukang pasang batu) dan Abdul Hasyim (Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal), yang ada di lapangan sesuai dengan kontrak untuk pengganti personil inti yang lainnya yaitu sdr Hendrik (Kepala Tukang) dan anggota Hendrik yang Terdakwa tidak tahu namanya sekitar 7 sampai 10 orang, untuk Project Manager sekaligus Quality Enginer dan Civil Enginer yaitu sdr (Alm) Ismuha, dimana perubahan-perubahan personil inti tersebut tidak Terdakwa laporkan kepada PPK, Konsultan Pengawas namun kehadiran personil inti yang tidak sesuai dengan kontrak diketahui Direksi Pekerjaan.

Sdr (Alm) Ismuha tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Konstruksi;

- Sebagian besar Personil Inti tidak ikut serta dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;
- Jadwal tahapan mobilisasi peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu bersamaan dengan operator peralatan datang pada saat seminggu setelah dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) yaitu pada tanggal 07 Juni 2018, sedangkan untuk mobilisasi personil inti seminggu setelah mobilisasi peralatan, yang laporan dan persetujuan dari mobilisasi peralatan dan personil inti kepada Direksi Pekerjaan Terdakwalakukan secara lisan tidak ada menggunakan laporan tertulis kepada Direksi Pekerjaan;
- Ada perubahan asal peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada pihak lain yaitu dari Pak Usman hanya peralatan Tangki Air (Water Tanker) sebanyak 1 (satu) unit yang perubahan tersebut Terdakwa laporkan secara lisan kepada Direksi Pekerjaan tanpa persetujuan secara tertulis dari Direksi Pekerjaan;
- Setahu Terdakwa bahwa saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai.
- Cara dan biaya mobilisasi peralatan yaitu Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Compressor, Dump Tronton, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibratory Roller, Water Pump berasal dari satu asal yaitu dari PT Bangun Karya Sembilan Satu ke titik lokasi pekerjaan sedangkan untuk peralatan Tangki Air (Water Tanker) sebanyak 1 (satu) unit berasal dari Pak Usman yang berada di Kota Tanjungbalai;
- Perubahan peralatan Water Tanker dari Pak Usman tersebut diketahui oleh Direksi Pekerjaan namun tidak dilakukan secara tertulis hanya secara lisan, dikarenakan Water Tanker dari PT Bangun Karya Sembilan Satu kurang memadai;
- Terdakwa ada membangun Direksi Cat dari triplek sebagai tempat kantor lapangan dan informasi kegiatan pekerjaan yang tempatnya sejauh 100 (seratus meter) dari lokasi pekerjaan), untuk tempat tinggal personil, bengkel dan gudang lokasinya sejauh lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari lokasi pekerjaan yang dilakukan secara sewa dari salah seorang penduduk di sekitar lokasi yang Terdakwalupa namanya, Terdakwa tidak ada menyediakan ruang laboratorium dan peralatan uji di lokasi yang mana ruang laboratorium langsung dan peralatan uji berada di PT Bangun Karya Sembilan Satu di daerah Air Batu Asahan dimana lokasi Direksi Cat sebagai tempat kantor lapangan dan informasi kegiatan pekerjaan, kemudian tempat tinggal personil, bengkel dan gudang tidak ada Terdakwa buat denah lokasi umum dan denah detil di lapangan dan tidak ada Terdakwa buat laporan tertulis atau pada buku direksi sebagai tanda persetujuan dari Direksi Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas "A" berasal dari PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan jumlah yang sama sebagaimana Kontrak Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 yaitu : Asphalt Hotmix AC-WC sebanyak 1.287.14 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma empat belas) Ton.
Asphalt Hotmix AC-BC sebanyak 1.568.32 (seribu lima ratus enam puluh delapan koma tiga puluh dua) Ton.
Agregat Kelas "A" sebanyak 172,89 (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan) m³.
Perlu Terdakwajelaskan mengenai banyaknya bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas "A", yang Terdakwasediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut tidak pernah tuliskan kedalam laporan tertulis maupun kedalam buku direksi Terdakwayang mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan;
- **Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC)** saja yang Terdakwa beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sedangkan **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan sebutan Bang Dani yang berada di Kota Medan.
Untuk seluruh kwitansi terhadap pembelian **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan** akan Terdakwa serahkan kepada Penyidik Kejaksaa paling lambat minggu depan setelah pemeriksaan ini selesai;
- Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira tidak ada mensubkontrakkan sebagian atau seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, hanya Terdakwa ada membeli bahan material yaitu **Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) sekaligus permohonan penghamparan hotmix ke PT Bangun Karya Sembilan Satu sebagaimana Surat Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang Terdakwasampaikan ke PT Bangun Karya Sembilan Satu;**
- Terdakwa tidak ada membayar langsung bahan perkerasan aspal **Laston Lapis Aus (AC-WC), dan Laston Lapis Antara (AC-BC)** kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu namun Terdakwa ada menitipkan uang pembayaran bahan perkerasan aspal tersebut kepada saudara ECON yang waktu dan jumlahnya Terdakwa lupa;
- Bahan-bahan, sumber bahan, volume dan jumlah biaya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang telah Terdakwa laksanakan yaitu :
 - a. Pekerjaan Drainase :
Bahan-bahan, sumber bahan, volume dan jumlah biaya untuk pekerjaan drainase Terdakwatidak tahu yang tahu adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk karena seluruh pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) telah Terdakwaserahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk

Halaman 368 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 368



b. Pekerjaan Perkerasan Aspal :

Bahan-bahan, sumber bahan, volume dan jumlah biaya untuk Pekerjaan Perkerasan Aspal yaitu :

Bahan-bahan : Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat - Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC), dan Bahan Anti Pengelupasan;

Sumber bahan : PT Karya Sembilan Satu;

Volume :

□ Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair : Terdakwa tidak tahu berapa liter yang telah dibeli karena Terdakwa serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk dan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah biaya pembelian karena bon faktur pembayaran tidak ada sama Terdakwa;

□ Laston Lapis Aus (AC – WC) : jumlah volume yang telah dibeli sebanyak 1408,05 ton (sesuai dengan dokumen dari PT Bangun Karya Sembilan Satu mengenai Material Keluar yang ditandatangani oleh saudara Azir Zarroaga dan saudari Vera Aprilia Putri).

□ Laston Lapis Antara (AC – BC) : jumlah volume yang telah dibeli sebanyak : 1557,660 ton (sesuai dengan dokumen dari PT Bangun Karya Sembilan Satu mengenai Material Keluar yang ditandatangani oleh saudara Azir Zarroaga dan saudari Vera Aprilia Putri).

Jumlah total biaya untuk pembelian AC-WC dan AC-BC adalah sebesar : Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran (*Proof of Payment*) Bank Sumut dari saudara Econ kepada saudara Roby Maesa Nura

Bahan Anti Pengelupasan : Terdakwa tidak tahu berapa liter yang telah dibeli karena Terdakwa serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk dan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah biaya pembelian karena bon faktur pembayaran tidak ada sama Terdakwa.

c. Pekerjaan Struktur :

Bahan-bahan, sumber bahan, volume dan jumlah biaya untuk pekerjaan Struktur Terdakwa tidak tahu yang tahu adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk karena seluruh pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk

d. Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor:

Bahan-bahan, sumber bahan, volume dan jumlah biaya untuk Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor Terdakwa tidak tahu yang tahu adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk karena seluruh pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk.

- Jumlah biaya mobilisasi peralatan dan personil untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) Terdakwa tidak tahu karena sudah Terdakwa serahkan semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk dan faktur pembayaran sudah tidak ada sama Terdakwa.;

- Seluruh transaksi bukti setoran (Proof of Payment) dari Bank Sumut dengan Nomor Rekening 260-0204-888888-8, Nama Pemilik Rekening Robby Messa Nura dengan penyetor Econ pada tanggal 06 September 2018 sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Pelaksana Pekerjaan PT Fella Ufaira;
- Untuk transaksi dengan nilai sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), tidak ada hubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;
- Terdakwa tidak tahu mengapa transaksi tersebut masuk ke rekening pribadi saudara ROBBY MAESSA NURA dan bukannya ke PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Econ dengan cara memberikan cek atas nama PT Fella Ufaira yang telah Terdakwa tandatangani untuk pengambilan uang ke Bank Sumut pada saat setiap pencairan yang masuk ke rekening PT Fella Ufaira dari Pemko Tanjungbalai;
- Terdakwa lupa berapa jumlah uang yang Terdakwa tuliskan pada cek tersebut setiap saudara Econ mengambil uang untuk dikirimkan ke rekening saudara Robby Maesa Nura;
- Terdakwa tidak tahu apakah seluruh transaksi tersebut diketahui Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Terdakwa memesan material hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk namun untuk pembayaran Terdakwa serahkan kepada saudara Econ;
- Material hotmix yang Terdakwa pesan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) sesuai dengan Surat Pesanan PT Fella Ufaira Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang Terdakwa tandatangani sendiri sedangkan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan seingat Terdakwa PT Fella Ufaira juga memesannya kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk yang hal tersebut Terdakwa tidak tahu.
Berat dan harga per ton serta jumlah keseluruhan berat dan harga berdasarkan bon / faktur pemesanan dari PT Fella Ufaira kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu Terdakwa tidak tahu sama sekali karena Terdakwa serahkan kepada saudara Econ;
- Menurut sepengetahuan Terdakwa apabila bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** tidak ada dihamparkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 maka aspal tidak lengket dan tidak bisa dihampar;
- PT Bangun Karya Sembilan Satu ada menjual bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan untuk ditawarkan kepada Customer;

Halaman 370 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Econ yang menyetorkan uang kepada saudara Robby Maesa Nura untuk bahan perkerasan aspal adalah Erikson Sitorus yang merupakan Direktur PT Putra Ronggolawe ;
- Sebabnya Econ yang melakukan penyetoran kepada saudara ROBBY MAESSA NURA dan bukannya Terdakwa karena Terdakwa percaya kepada saudara Econ dan karena sekalian saudara Econ juga ada membeli bahan perkerasan aspal kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dimana saudara Robby Maesa Nura selaku Marketing dari PT Bangun Karya Sembilan Satu, dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa jalan karena kaki Terdakwa patah, sedangkan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan pembelian bahan-bahan lainnya untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, hanya berapa uang yang serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH beserta faktur-faktur pembelian seluruh bahan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sudah tidak ada lagi sama Terdakwa dan Terdakwa sudah lupa berapa jumlahnya.;
- Yang langsung berjumpa dengan saudara ROBBY MAESSA NURA untuk memesan bahan material perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sedangkan yang melakukan pembayaran adalah saudara ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON.
- Waktu pembelian material aspal tersebut Terdakwa sudah tidak tahu, berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Terdakwa bahwa proses negoisasinya antara saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bersama PPK langsung ngobrol dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA di PT. Bangun Karya Sembilan Satu yang pada saat itu pembayaran bahan perkerasan aspal, pekerjaan perkerasan aspal dan sewa peralatan dapat dilakukan setelah selesai pekerjaan kepada saudara ROBBY MAESSA NURA karena saudara ROBBY MAESSA NURA yang membayarkannya terlebih dahulu kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Terdakwa tidak ingat lagi waktu dan berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang Terdakwabeli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena bon yang menerangkan waktu, berat brutto, tarra dan netto bahan material hotmix yang Terdakwa pesan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sudah Terdakwa hilang atau tidak Terdakwa temukan lagi semuanya.
- Terdakwa membenarkan Surat yang ditandatangani oleh AZIR ZARROAGA dan saudari VERA APRILIA PUTRI yang menerangkan waktu dan berat (brutto, tarra, netto) bahan material yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira yaitu :
 - a. Pada tanggal 08 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 121, 150 ton;
 - b. Pada tanggal 09 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 325, 020 ton;
 - c. Pada tanggal 10 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 249, 470 ton;
 - d. Pada tanggal 13 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 325, 390 ton;

Halaman 371 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tanggal 14 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 224, 620 ton;
- f. Pada tanggal 15 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 312, 010 ton;
- g. Pada tanggal 16 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 126, 620 ton;
- h. Pada tanggal 17 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 249, 120 ton;
- i. Pada tanggal 19 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 479, 230 ton;
- j. Pada tanggal 25 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 376, 500 ton;
- k. Pada tanggal 26 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 176, 580 ton

Total berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 **seberat : 1557,66 ton;**

Total berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 **seberat : 1408,05 ton.**

- Sebelumnya dalam surat Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Terdakwa hanya memesan Laston Lapis Aus (AC- BC) = 1.288 Ton dan Laston Lapis Antara (AC- WC) = 1.287,14 Ton kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, dan Terdakwa tidak tahu mengapa PT Bangun Karya Sembilan Satu mengirim berlebih AC – BC sampai **269,66 ton (1557,66 ton – 1288 ton)**, dan AC – WC sampai **120,91 ton (1408,05 ton – 1287,14 ton)** ke lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.
- Berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bahwa bahan material perkerasan aspal tersebut dibawa dari lokasi PT Bangun Karya Sembilan Satu ke lokasi hamparan menggunakan truck tronton bermuatan maksimal 30 Ton yang mana Truck Tronton tersebut merupakan alat yang Terdakwa sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Terdakwa tidak membeli masing-masing material, Terdakwa membeli secara keseluruhan material Peralatan Aspal yang tercantum dalam Kontrak Pekerjaan kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu bersamaan dengan biaya pekerjaan perkerasan aspal (penghamparan) dan sewa peralatan dengan jumlah total harga sebesar **Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang bon pembelian, sewa peralatan dan biaya penghamparan sudah tidak ada lagi sama Terdakwa.;
- Terdakwa ada memohon kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara ROBBY MAESSA NURA untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat yang hal tersebut includ kedalam pemesanan aspal AC- WC dan AC-BC;
- Terdakwa ada menyewa peralatan / alat berat yaitu :

Halaman 372 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS PERALATAN	UNIT / SET	MERK/TYPE	KAPASITAS
1.	ASPHALT FINISHER	1	SUMITOMO	10 TON
2.	ASPHALT SPRAYER	1	S-100 LX	10 TON
3.	COMPRESSOR	1	AIR MAN	4000-6500 L/M
4.	DUMP TRONTON	5	MITSHUBISHI	15 TON
5.	MOTOR GRADER	1	KOMATSU	>100 HP
6.	TANDEM ROLLER	1	SAKAI	6-8 TON
7.	TIRE ROLLER	2	SAKAI	8-10 TON
8.	VIBRATORY ROLLER	1	AMMAN	5-8 TON
9.	WATER PUMP	1	ROBIN	70-100 MM
10.	WATER TANKER	1	HINO	4000-4500 L

Dari PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yang proses sewa menyewanya sudah termasuk dalam harga bahan perkerasan aspal (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) dan pekerjaan penghamparan asphalt hotmix yaitu sebesar Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu :
 - a. Untuk Lapis Resap Pengikat Aspal metode pelaksanaannya disemprotkan keatas Lapis Pondasi Agregat kelas A sebelum Aspal AC-BC maupun AC-WC dihamparkan;
 - b. Untuk Lapis Perekat metode pelaksanaannya dilakukan di pabrik AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu.
- Terdakwatidak mengetahui takaran Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan, sedangkan temperature hotmix saat penghamparan diatas 100 derajat celcius namun angka jelasnya Terdakwajuga tidak tahu karena Terdakwatidak ada menuangkan angka takaran dan temperatur Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 pada buku direksi pekerjaan Terdakwakarena memang Terdakwatidak ada buku direksi pekerjaan.;
- Terdakwa tidak ada memesan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu secara khusus karena berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK pemesanan AC-BC dan AC – WC sudah termasuk dengan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, jadi sepengetahuan Terdakwa Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Terdakwa sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 bersesuaian dengan kontrak sebagaimana Terdakwa memesan AC – BC dan AC - WC juga bersesuaian dengan kontrak, yaitu :
 - a. Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair kurang lebih 10.816 Liter;
 - b. Lapis Perekat-Aspal Cair kurang lebih 3.467,50 Liter.Kwitansi / bon pembelian Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair tidak ada sama Terdakwakarena tidak pernah diberikan oleh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK maupun dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Terdakwa.
- Terdakwa tidak mengetahui harga perliter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Terdakwa beli dari PT Bangun Karya

Halaman 373 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Sembilan Satu karena Terdakwa membeli secara keseluruhan material Pengerasan Aspal yang tercantum dalam Kontrak kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu yaitu **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan** dengan total harga **Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)** namun bon pembelian bahan material pengerasan aspal tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi sama Terdakwa;

- PT. Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada membalas surat Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira dengan Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, hanya Saudara ROBBY MAESSA NURA menghubungi Terdakwa melalui telfon yang menyuruh untuk melakukan pembayaran pembelian material hotmix kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara yaitu :
 - a. Pada tanggal 06 September 2018, pada saat itu Terdakwa sakit dimana kaki Terdakwa patah, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Erikson Sitorus Alias Econ (Direktur PT Putra Ronggolawe) untuk membayarkan Panjar Pembelian Material Hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Econ, lalu Econ membayar panjar pembelian hotmix Pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan menyetorkan uang tersebut ke rekening 260-0204-888888-8 (Rekening Bank Sumut), An Pemilik Rekening Robby Messa Nura;
 - b. Pada tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa membayar cicilan pembelian material hotmix Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan meminta tolong kepada Erikson Sitorus Alias Econ agar membayarkan cicilan tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan memberikan uang sebesar Rp 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saudara Econ, lalu Econ membayar cicilan tersebut ke rekening 260-0204-888888-8 (Rekening Bank Sumut), An Pemilik Rekening Robby Messa Nura;
 - c. Pada tanggal 30 November 2018, Terdakwa membayar cicilan pembelian material hotmix Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan meminta tolong kepada Erikson Sitorus Alias Econ agar membayarkan cicilan tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan memberikan uang sebesar Rp 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu Econ membayar cicilan tersebut ke rekening 260-0204-888888-8 (Rekening Bank Sumut), An Pemilik Rekening Robby Messa Nura.Sehingga total uang yang Terdakwa serahkan kepada saudara ROBBY MAESSA NURA melalui saudara ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON adalah sebesar **Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).**
- Iya PT. Bangun Karya Sembilan Satu mengetahui permintaan Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan biaya Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018;
- **Terdakwa sadar bahwa tidak dibenarkan PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan pekerjaan penghamparan hotmix karena yang tertuang dalam kontrak bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya memberikan dukungan untuk menyediakan bahan yaitu Asphalt Hotmix**



AC – WC, Asphalt Hotmix AC – BC dan Agregat Base Kelas “A” pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan bukan untuk melakukan pekerjaan penghamparan;

- Terdakwa mengetahui bahwa uraian pekerjaan Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan **Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.;**
- Pada saat penawaran Terdakwatidak ada menawarkan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal kepada pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu, akan tetapi pada saat pelaksanaan **Terdakwamenyerahkan pekerjaan Perkerasan Aspal kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, yang mana Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Terdakwasadar seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh Terdakwaserahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu hal tersebut Terdakwa lakukan karena PT Fella Ufaira tidak sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal.;**
- Terdakwatidak tahu nama-nama personil PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 di lapangan pada saat itu akan tetapi Terdakwahanya mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA dan berdasarkan keterangan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Terdakwa bahwa saudara ROBBY MAESSA NURA pernah sekali sekali datang ke lokasi pekerjaan pada saat melakukan penghamparan;
- Benar saudara AZIR ZAROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu dan saudara ROBBY MAESSA NURA selaku selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai mengetahui bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;
- Sepengetahuan Terdakwa, ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang Terdakwa laksanakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu :
 - a. Untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM; dan
 - b. Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM.Hal tersebut **sesuai dengan As Built Drawing** yang Terdakwa buat pada saat selesai pekerjaan namun bukti laboratorium atas ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) tersebut tidak ada dibuat.
- Sepengetahuan Terdakwatebal nominal minimal campuran beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilakukan yaitu untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM dan Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan pengujian pada laboratorium.;
- Terdakwa tidak mengetahui waktu dan berat aktual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal dan tidak pernah Terdakwa mencatat waktu dan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat actual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal karena pekerjaan dilapangan Terdakwa serahkan kepada (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Kerataan melintang maupun kerataan memanjang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sebesar 2% yang hal tersebut tidak dituangkan dalam Berita Acara maupun buku direksi kerja Terdakwa;
 - Iya ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
 - Iya setiap bahan aspal yang Terdakwa kerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah mendapat persetujuan PPK dan juga setiap bahan aspal yang tiba dilokasi pekerjaan, sebelum dihampar harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas Dinas PU, Pengawas Dinas PU dan PPTK Dinas PU Kota Tanjungbalai namun hal tersebut tidak dituangkan dalam laporan maupun berita acara yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
 - Iya telah sesuai karna setiap bahan aspal yang tiba dilokasi pekerjaan sebelum dihamparkan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas Dinas PU, Pengawas Dinas PU dan PPTK Dinas PU Kota Tanjungbalai namun bukti atau surat otentik untuk pengujian penuaan aspal (RTFOT) tidak ada sama Terdakwa namun sama (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
 - Pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering, tidak turun hujan;
 - Untuk waktu pastinya dilakukan penghamparan Terdakwa tidak ingat lagi dan buku direksi atas pekerjaan tersebut sudah hilang.;
 - Terdakwa tidak mengetahui pasti agregat campuran beraspal apa saja yang dilakukan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karna campuran agregat beraspal dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu, sesuai dengan permintaan PPK dalam Job Mix Desain;
 - Terdakwa tidak mengetahui apakah Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah yang tertahan ayakan No.4 (4,75) yang dilakukan secara basah, bersih, keras, awet dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya sesuai dengan Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka namun hal tersebut tidak Terdakwa tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
 - Terdakwa tidak mengetahui Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka;

Halaman 376 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah kering dan tidak basah;
- Iya Fraksi Agregat Halus pecah mesin dan pasir ditempatkan terpisah dari Agregat Kasar akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa tuangkan dalam buku direksi dan tidak ada Terdakwa dokumentasikan pada saat pengerjaan karena yang berada di lapangan adalah (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah Agregat Pecah Halus dipasok ke Instalasi Pencampur Aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (cold bin feeds), karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Terdakwa juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah digunakan pasir alam dalam campuran AC dan apakah penggunaannya tidak melampaui 15 % (lima belas persen) terhadap berat total campuran, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Terdakwa juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa;
- Terdakwa tidak tahu mengenai Agregat Halus yang digunakan dalam campuran beraspal merupakan bahan yang bersih, keras, bebas dari lempeng, atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya dan batu pecah halus diperoleh dari batu yang memenuhi ketentuan mutu sebagaimana dalam Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Terdakwa juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah Agregat Halus pada campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sesuai dengan kontrak, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Terdakwa juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah Bahan Pengisi (Filler) untuk campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 terdiri atas Debu batu kapur (limestone dust, Calcium Carbonate, CaC)3 atau debu kapur padam yang sesuai dengan AASHTO M303-89 (2006) dan Semen atau mineral yang berasal dari Asbuton karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH akan tetapi hal tersebut tidak dituangkan dalam

Halaman 377 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku direksi Terdakwa dan tidak ada laporan laboratorium akan hal tersebut serta tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan;

- Terdakwa tidak mengetahui batu kapur yang digunakan dalam campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 apakah seluruhnya terhidrasi yang dihasilkan dari pabrik yang disetujui atau tidak karena yang berada dilapangan adalah sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Terdakwa tidak mengetahui letak pabrik yang menghasilkan batu kapur tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada dilapangan;
- Terdakwa tidak mengetahui berapa berat batu kapur dan semen dari keseluruhan agregat pada campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada dilapangan.;
- Keseluruhan informasi mengenai batu kapur, pabrik batu kapur dan berat dari batu kapur dan semen dari keseluruhan agregat pada campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut tidak ada Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa, dan tidak ada dituangkan dalam bentuk laporan dan berita acara sebagai tanda persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah Bahan Pengisi Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 benar-benar kering dan bebas dari gumpalan dan apakah mengandung bahan yang lolos ayakan No 200 (75 mieron) dan tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya karena hasil pengujian dari PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada diserahkan sama Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan dan untuk mineral Abuston Terdakwa tidak mengetahui apakah mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) atau tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya karena hasil pengujian tersebut tidak ada diserahkan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Terdakwa Bahwa pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA Namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah semua campuran beraspal mengandung Bahan Pengisi yang ditambahkan (filler added) minimal 1 % (satu persen) dari berat total agregat, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada memberikan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas, akan tetapi persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi memenuhi batas-batas sebagaimana yang dituangkan dalam Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA yang hasil pengujian tersebut

Halaman 378 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah diberikan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Saksi, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang persetujuan tersebut tidak ada dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.;

- Berat Bahan Anti Pengelupasan (Anti Stripping Agent) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah kurang lebih 502,08 Kg sesuai dengan RAB dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/005/SPP/RPJ-J-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, akan tetapi informasi mengenai Berat Bahan Anti Pengelupasan tersebut tidak Terdakwatuangkan dalam buku direksi kerja Saksi, maupun dalam laporan dan tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah nilai Stabilitas Marshall Sisa (IRS – Index of Retained Stability) atau nilai Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR) campuran beraspal lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan karena PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian tersebut kepada Terdakwa maupun kepada Direksi Pekerjaan dan perlu Terdakwa jelaskan sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara.;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah Stabilitas Bahan Anti Pengelupasan (Anti Stripping Agent) ditambahkan dalam bentuk cairan di timbangan aspal AMP dengan menggunakan pompa penakar (dozing pump) sesaat sebelum dilakukan proses pencampuran basah di pugmil, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara.;
- Iya Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan, namun tidak dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti berapa persen kuantitas Pemakaian Aditif Anti Striping terhadap berat aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karna PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Terdakwa dan sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi tidak dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui bagaimana modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah hal tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena Terdakwa tidak pernah meminta penjelasan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dan Terdakwa pun tidak mengetahui prosedur modifikasi pengujian tersebut dan sepengetahuan Terdakwa modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti



pengelupasan telah sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas walaupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Terdakwa maupun kepada Direksi Pekerjaan dan persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.;

- Iya, sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (filler) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan karena sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi tidak dibuatkan berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka, dan perlu Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak pernah mengetahui sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (filler) tersebut karena PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan keterangan tersebut kepada Terdakwa maupun kepada Direksi Pekerjaan.;
- Sepengetahuan Terdakwa persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium dan lapangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Campuran Kerja (JMF) dengan menyerap agregat yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 akan tetapi hasil percobaan tidak pernah diberikan kepada Terdakwa maupun kepada Direksi Pekerjaan dan Terdakwajuga tidak tahu mengenai JMF tersebut karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Bahwa informasi mengenai percobaan laboratorium dan lapangan mengenai presentase aspal actual ditambahkan kedalam campuran sesuai dengan JMF tidak pernah Terdakwa catat dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah dituangkan dalam laporan serta tidak pernah dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Terdakwa tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai hal tersebut, akan tetapi Terdakwa menyerahkan hal-hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan bukan merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA dan mengenai penjelasan tersebut tidak pernah dituangkan berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak memahami Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum kontrak, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan mengenai penjelasan prosedur rancangan campuran tersebut tidak pernah dituangkan dalam bentuk laporan ataupun berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (Design Mix Formula, DMF) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak, hal tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan mengenai informasi sifat sifat rumusan campuran rancangan tidak pernah dituangkan dalam buku kerja direksi Terdakwa dan tidak pernah dibuatkan dalam bentuk laporan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan Rumusan Campuran Rancangan (DMF) telah disetujui Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA, dan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah Terdakwa terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi kerja Terdakwa serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA, dan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah Terdakwa terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi kerja Terdakwa serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak dapat menjelaskan rumusan DMF tersebut karena Terdakwa tidak tahu apa itu DMF.
- Terdakwa tidak pernah membuat apalagi menyerahkan rumusan DMF kepada Direksi Pekerjaan, Terdakwa tidak tahu dimana sumber-sumber agregat untuk pembuatan DMF, Terdakwa tidak tahu ukuran nominal maksimum partikel, Terdakwa tidak tahu presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan pada penampung dingin maupun penampung panas dan Terdakwa juga tidak tahu Gradasi Agregat Gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak serta tidak tahu kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran.
- Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA, dan Terdakwa juga tidak pernah diinformasikan mengenai rumusan DMF tersebut oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan

Halaman 381 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Terdakwa rumusan DMF tersebut tidak pernah diberikan kepada Direksi Pekerjaan.

- Terdakwa tidak pernah menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium
- Mengenai laporan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium tidak ada pertinggal nya samaTerdakwa.
- Terdakwa tidak mengetahui kapan DMF tersebut disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sepengetahuan Terdakwa Laporan DMF tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada Direksi Pekerjaan dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan Laporan DMF tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaporkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Terdakwa;
- Terdakwa tidak dapat menjelaskan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (Job Mix Formula, JMF) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena Terdakwa tidak memahami hal tersebut, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak ada memiliki sertifikat keahlian dan tidak personil inti dari PT FELLA UFAIRA dan Terdakwa tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (Job Mix Formula, JMF) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Terdakwa tidak tahu kapan dilakukan penghamparan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan karena Terdakwa tidak mencatatnya dalam buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak ada membuat laporan mengenai hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.
- Terdakwa tidak mengetahui berapa ton penghamparan pertama sekali dan setelahnya dihamparkan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan, karena Terdakwa tidak mencatat hal tersebut kedalam buku direksi kerja Terdakwa, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian konstruksi jalan hotmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.
- Terdakwa tidak dapat menjelaskan contoh campuran pertama sekali saat penghamparan yang dibawa ke laboratorium yang digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Terdakwa tidak mengetahui apakah contoh campuran tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak atau tidak karena Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm)

Halaman 382 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian konstruksi jalan hitmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.

- Lokasi AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 berada di PT Bangun Karya Sembilan Satu, Desa Pulau Maria, Kabupaten Asahan.
- Prosedur penghamparan dan pemadatan dari pertama sekali sampai dengan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu :
- Penghamparan dilakukan dengan menggunakan alat berat (asphalt finisher), namun sebelum dilakukan penghamparan, terlebih dahulu lahan tersebut disemprotkan Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair, setelah dihampar terus dipadatkan menggunakan tandem roller, setelah dipadatkan menggunakan tandem roller, kemudian dihaluskan oleh PTR beroda karet, sambil disiram seperlunya.
- Yang berada di lokasi pekerjaan pada saat penghamparan pertama sekali dikerjakan sampai dengan selesainya penghamparan PPK, PPTK, Pengawas Dinas PU, Konsultan Dinas PU, saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan para pekerja (buruh kasar).;
- Terdakwa tidak mengetahui ke-12 benda uji Marshall pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah benda uji Marshall tersebut dicetak dan dipadatkan pada temperatur yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah membuat laporan mengenai informasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui;
- Terdakwa tidak dapat menjelaskan kepadatan rata-rata (Gmb) dari semua benda uji yang diambil dari penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density) karena Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menerima laporan dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai hal tersebut sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Alat penghampar (paver) yang dilaksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah Asphalt finisher yang Terdakwa sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Sepengetahuan Terdakwa, Asphalt finisher yang Terdakwa sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sebagai alat penghampar (paver) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores dan sebagainya pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.;
- Sepengetahuan Terdakwa, kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, akan tetapi nilai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi kerja Terdakwa serta tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;

Halaman 383 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Terdakwa seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sesuai dengan JMF dalam batas rentang toleransi yang syaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak akan tetapi nilai dari seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filler) tambahan yang masih berlaku, Terdakwa tidak pernah melaporkan sertifikat laik operasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa mengenai sertifikat laik operasi tersebut.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilengkapi dengan alat pengumpul debu (dust collector) yang lengkap yaitu sistem pusaran kering (dry cyclone) dan pusaran basah (wet cyclone), karena PT Bangun Karya Sembilan Satu maupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai pengaduk (pug mill) dengan kapasitas asli minimum 800 kg yang bukan terdiri dari gabungan dari 2 instalasi pencampur aspal atau lebih dan dilengkapi dengan sistem penimbangan secara komputerisasi jika digunakan untuk memproduksi AC modifikasi atau AC – Base selain dari pekerjaan minor, karena PT Bangun Karya Sembilan Satu maupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai pengendali temperatur termostik otomatis yang mampu mempertahankan temperatur campuran sebesar 175°C, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah AMP tersebut juga mempunyai alat pengendali temperatur (regulator) untuk mempertahankan panas dengan konstan karena Terdakwa tidak pernah mendapat laporan mengenai informasi AMP tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Terdakwa lapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT FELLA UFAIRA sehingga mengenai informasi pengendali temperatur termostik otomatis dan alat pengendali temperatur (regulator) pada AMP tersebut tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai pemasok dingin (cold bin) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah, karena Terdakwa tidak pernah menerima informasi dan laporan mengenai hal tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Terdakwa lapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak

Halaman 384 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 384



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan personil inti dari PT FELLA UFAIRA sehingga mengenai informasi pemasok dingin (cold bin) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah pada AMP tersebut tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;

- Terdakwa tidak mengetahui apakah tangki penyimpan bahan aspal dilengkapi dengan pemanas yang dapat dikendalikan dengan efektif dan handal sampai suatu temperatur dalam rentang yang disyaratkan dan sebuah termometer yang terletak sedemikian hingga temperatur aspal dapat dengan mudah dilihat dan Terdakwa juga tidak mengetahui tangki penyimpanan tersebut apakah memiliki sebuah keran yang dipasang pada pipa keluar untuk pengambilan benda uji, karena Terdakwa tidak pernah diinformasikan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai tangki penyimpan bahan aspal tersebut sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Terdakwa tidak pernah tahu mengenai kapasitas daya tampung tangki penyimpanan pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 karena Terdakwa tidak pernah mendapat informasi dan laporan tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH bukan merupakan personil inti dari PT FELLA UFAIRA sebagaimana dalam kontrak dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian dan Terdakwa juga tidak pernah mendapat informasi mengenai kapasitas daya tampung tangki penyimpanan tersebut dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah peralatan pengangkut campuran aspal pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apa jenis Peralatan Penghampar dan pembentuk pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK namun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak mengetahui jenis Peralatan Pemasad pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK namun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah PT Bangun Karya Sembilan Satu ada mempunyai dan menyediakan perlengkapan lainnya dilapangan seperti mesin penumbuk (Petroval Driven Vibrating Plate), Alat Pemasad Vibrator 600 kg, Mistar perata 3 meter, Thermometer (jenis arloji) 200°C (minimum 3 unit), Kompresor dan Jack Hammer, Mistar Perata 3 meter yang dilengkapi dengan waterpass dan dapat disesuaikan untuk pembacaan 3 % atau lereng melintang lainnya dan super – elevasi antara 0 sampai 6 %, Mesin Potong dengan mata intan atau serat, Penyapu Mekanis Berputar, Pengukuran

Halaman 385 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman aspal yang telah dikalibrasi dan pengukur tekanan ban pada saat pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena Terdakwa tidak pernah diinformasikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mengenai perlengkapan lainnya dilapangan.;

- Terdakwa tidak mengetahui mengenai proses pemanasan aspal pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, apakah dipanaskan sampai dengan suhu 160°C dalam suatu tangki yang dirancang sedemikian rupa karena Terdakwatidak pernah diinformasikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Terdakwa percayai dilapangan dan sepengetahuan Terdakwa informasi tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui proses penyiapan agregat pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Terdakwa percayai dilapangan dan sepengetahuan Terdakwa informasi tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui berapa proporsi tiap fraksi agregat yang tepat agar memenuhi rumusan campuran kerja (JMF) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Terdakwa percayai dilapangan dan sepengetahuan Terdakwa informasi tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui berapa lamanya waktu pencampuran yang ditentukan secara berkala atas perintah Direksi Pekerjaan melalui pengujian derajat penyelimutan aspal terhadap butiran agregat kasar” sesuai dengan prosedur AASHTO T195-67 (2007) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Terdakwa percayai dilapangan dan sepengetahuan Terdakwa informasi tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui berapa ukuran temperature campuran beraspal saat dikeluarkan dari alat pencampur, apakah dalam rentang absolut sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak atau tidak karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Terdakwa percayai dilapangan dan sepengetahuan Terdakwa informasi tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak tahu mengenai berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena orang teknik yang Terdakwa percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hasil ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku

Halaman 386 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja direksi Terdakwa dan tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara yang kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan.;

- Terdakwa tidak tahu mengenai dengan alat ukur apa Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus diukur setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena orang teknik yang Terdakwa percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan informasi tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah menuangkan informasi tersebut kedalam buku kerja direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa melaporkan nya kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Terdakwa tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilakukan, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Terdakwa tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwas ehingga Terdakwa tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Terdakwa tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. STA. 7+940 - 9+830, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Terdakwa sama sekali tidak pernah menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang Terdakwa percayakan mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan

Halaman 387 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 387



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;

- Sepengetahuan Terdakwa station lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 langsung nyambung dengan station lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan Terdakwa tidak tahu mengapa pekerjaan tersebut dipisah.;
- Sepengetahuan Terdakwa kegunaan Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah untuk Pengecoran Sengkang Drainase.;
- Terdakwa tidak mengetahui jenis semen yang Terdakwa gunakan untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, namun untuk mereknya adalah Andalas ukuran 40 Kg
- Perlu Terdakwa jelaskan, bahwa saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK memperoleh Semen Andalas ukuran 40 Kg dari Panglong ADUT, Jalan Arteri Kota Tanjungbalai dan Panglong Hasan Gypsum yang berada di Tanjungbalai namun mengenai banyak dan harganya Terdakwasudah lupa karena bon pembelian sudah tidak ada lagi sama Terdakwa.
- Terdakwa tidak tahu mengenai bahan Air yang digunakan untuk campuran, perawatan pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Terdakwatidak pernah menuangkan informasi hal tersebut kedalam buku direksi pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan mereka.;
- Terdakwa tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus dalam pembuatan beton Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak, Terdakwa mempercayakan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan. Sepengetahuan Terdakwa Agregat Kasar seperti batu campur dan Agregat Halus seperti tanah dan batu pecah diperoleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dari seseorang yang Terdakwa ingat dengan panggilan Deri yang berada di Simpang Empat Asahan dengan berat dan total harga Terdakwa tidak tahu karena catatan pembelian dan bon pembelian tidak ada diserahkan saudara MADUK kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak tahu mengenai sifat, keadaan dan ukuran maksimal Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang tahu hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan. Sepengetahuan Terdakwa Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah diperoleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dari seseorang yang seingat Terdakwa dipanggil dengan sebutan Deri yang berada di Simpang Empat Asahan, namun catatan pembelian, bon atau kuitansi pembelian tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ADRIANSYAH Alias MADUK sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak tahu mengenai Bahan Tambah yang digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja Beton Mutu Rendah $f_c' = 15 \text{ Mpa}$ (K-175)

Halaman 388 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi mengenai ukuran dan jenis Bahan Kimia apa yang ditambahkan dalam campuran beton tersebut Terdakwa sama sekali tidak tahu, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix ;

- Terdakwa tidak tahu mengenai apakah Bahan Kimia sebagai bahan tambahan tersebut mengacu pada SNI 03-2495-1991, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix ;
- Terdakwa tidak tahu mengenai Mineral bahan tambahan seperti apa yang dicampurkan dalam pembuatan beton tersebut, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix;
- Terdakwa tidak pernah melaporkan mengenai setiap bahan tambahan mineral atau bahan kimia dalam campuran pembuatan beton berdasarkan hasil pengujian laboratorium kepada Direksi Pekerjaan hanya pekerjaan beton tersebut selalu disetujui oleh Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka
- Hasil pengujian laboratorium terhadap setiap bahan tambahan mineral atau bahan kimia dalam campuran pembuatan beton tidak ada sama Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan informasi tersebut dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak tahu mengenai pelaksanaan pengecoran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, Terdakwa menyerahkan seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dari awal sampai serah terima pekerjaan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Terdakwa tidak pernah diberitahukan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai pelaksanaan pengecoran baik dari Penyiapan Tempat Kerja, Acuan, Pengecoran, Sambungan Konstruksi (Construction Joint), dan Pemadatan sehingga Terdakwa tidak pernah membuat laporan kepada Direksi Pekerjaan mengenai hal tersebut dan sepengetahuan Terdakwa segala tindakan mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 selalu mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa pernah dibuat berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;
- Terdakwa tidak ada menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 150 X 150 X 150 mm dan Terdakwa tidak pernah merawat benda uji beton tersebut sesuai dengan SNI 03-4810-1998, segala sesuatu mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830



Terdakwa serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH berpengalaman dibidang Konstruksi Jalan Hotmix akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak memiliki Sertifikat Keahlian Konstruksi Jalan Hotmix dan bukan merupakan Personil Inti FELLA UFAIRA.

- Bahwa pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Terdakwa mengenai apakah ia ada menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 150 X 150 X 150 mm dan merawat benda uji beton tersebut sesuai dengan SNI 03-4810-1998.;
- Terdakwa tidak pernah mencetak benda uji beton tersebut dan Terdakwa tidak pernah tahu bagaimana cara mencetak benda uji beton tersebut, segala sesuatu mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 Terdakwaserahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH berpengalaman dibidang Konstruksi Jalan Hotmix akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak memiliki Sertifikat Keahlian Konstruksi Jalan Hotmix dan bukan merupakan Personil Inti PT FELLA UFAIRA.
- Bahwa pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Terdakwa mengenai kapan dan bagaimana ia mencetak benda uji beton untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui apakah benda uji beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dirawat sesuai dengan perawatan yang dilakukan di laboratorium, karena dari awal sampai serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Perlu Terdakwajelaskan bahwa pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Terdakwa mengenai benda uji beton tersebut dirawat sesuai dengan perawatan yang dilakukan di laboratorium atau tidak sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak tahu apakah Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 memenuhi kuat tekan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak, karena dari awal sampai serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Bahwa pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Terdakwa mengenai hasil dari kuat tekan Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah dibuat berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Terdakwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 memerlukan Beton Mutu Tinggi fc`50 MPa, Beton Mutu Tinggi fc`45MPa, Beton Mutu Tinggi fc`40 MPa dengan traveler, Beton Mutu Tinggi, fc`40MPa perancah, Beton Mutu Sedang, fc`35MPa, Beton Mutu Sedang, fc`30MPa, Beton Mutu Sedang, fc`25MPa, Beton Mutu Sedang, fc`20MPa, Beton Mutu Sedang, fc`20MPa yang dilaksanakan di air, Beton Siklop, fc`15MPa dan Beton Mutu Rendah, fc`10Mpa akan tetapi pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa perlunya Beton Mutu Tinggi fc`50 MPa, Beton Mutu Tinggi fc`45MPa, Beton Mutu Tinggi fc`40 MPa dengan traveler, Beton Mutu Tinggi, fc`40MPa perancah, Beton Mutu Sedang, fc`35MPa, Beton Mutu Sedang, fc`30MPa, Beton Mutu Sedang, fc`25MPa, Beton Mutu Sedang, fc`20MPa, Beton Mutu Sedang, fc`20MPa yang dilaksanakan di air, Beton Siklop, fc`15MPa dan Beton Mutu Rendah, fc`10Mpa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dilakukan Addendum.;
- Sepengetahuan Terdakwa Beton Mutu Rendah fc` = 15 Mpa (K-175) yang Terdakwa sediakan dan laksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah kurang lebih sekitar 180 meter kubik yang data-data mengenai banyaknya Beton Mutu Rendah fc` = 15 Mpa (K-175) tersebut tidak ada lagi sama Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dibuat berita acara sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Sepengetahuan Terdakwa berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK cara dia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yang sesuai dengan Spesifikasi Kontrak yaitu dengan cara membeli Baja Tulangan U 24 Polos dari panglong/toko yang menjual bahan bangunan yaitu Panglong Hasan Gypsum dan Panglong ADUT, yang keseluruhan bon pembelian tidak ada lagi sama Terdakwa dan data-data mengenai Baja Tulangan U 24 Polos tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan kedalam buku direksi pekerjaan Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan dalam berita acara agar mereka tandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.
- Seingat Terdakwa jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk memperoleh bahan dan biaya untuk pekerjaan Mobilisasi, Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor adalah kurang lebih **sebesar Rp 3.700.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).;**
- Terdakwa ada menyediakan fasilitas di tempat kerja untuk pemotongan dan pembengkakan tulangan yaitu yang berada di dekat lokasi akan tetapi Terdakwa tidak pernah mendokumentasikan tempat kerja untuk pemotongan dan pembengkakan tersebut karena yang mengerjakan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Terdakwa tidak mengetahui bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang Terdakwa sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, menurut informasi

Halaman 391 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Terdakwabahwa ianya membeli jadi Baja Tulangan U 24 Polos tersebut dipanglong ADUT dan Panglong Hasan Gypsum namun bon atau kuitansi pembelian tidak pernah diberikan saudara MADUK kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;

- Terdakwa tidak mengetahui nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik yang memberikan regangan tetap 0,2 (kg/cm²) pada Baja Tulangan U 24 Polos yang Terdakwa sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang mengetahui hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan informasi dari saudara MADUK bahwa ianya membeli jadi Baja Tulangan U 24 Polos tersebut dipanglong ADUT dan Panglong Hasan Gypsum atas persetujuan lisan para direksi pekerjaan tanpa dituangkan ke dalam berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;
- Terdakwa tidak tahu mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang Terdakwasediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, Terdakwamenyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Terdakwa tidak pernah menuangkan kedalam buku direksi pekerjaan Terdakwa mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa mengenai informasi tersebut sehingga Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan melaporkan mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah Kawat Pengikat untuk mengikat tulangan menggunakan kawat baja lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000, dan berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bahwa ianya memperoleh kawat pengikat dari Panglong ADUT dan panglong Hasan Gypsum.
- Mengenai Kawat Pengikat Menggunakan Baja Lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000 tidak ada sama Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan mengenai Kawat Pengikat tersebut;
- Terdakwa tidak mengetahui proses pembengkokan Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 karena Terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Sepengetahuan Terdakwa proses pembengkokan dilihat dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan secara lisan.;
- Jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang dan diterima Direksi Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah kurang lebih sekitar 4.663,34 Kg (empat ribu enam ratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat kilogram) akan tetapi bukti pembelian yang didalam nya terdapat informasi mengenai jumlah berat, harga dan segala sesuatu mengenai Baja Tulangan U 24 Polos sudah tidak ada lagi sama Saksi.;
- Kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah untuk tulangan sengkang drainase.;
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 hanya memerlukan Baja Tulangan U 24 Polos saja tanpa adanya Baja Tulangan U32 Polos, Baja Tulangan U32 Ulir, Baja Tulangan U39 Ulir, Baja Tulangan U48 Ulir dan Anyaman Kawat yang Dilas

Halaman 392 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 392



(Welded Wire Mesh). Akan tetapi dalam spesifikasi teknis kontrak juga ada Baja Tulangan U32 Polos, Baja Tulangan U32 Ulir, Baja Tulangan U39 Ulir, Baja Tulangan U48 Ulir dan Anyaman Kawat yang Dilas (Welded Wire Mesh) namun tidak dituangkan dalam uraian pekerjaan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :050/005/SPK/RPJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018.;

- Terdakwa tidak mengetahui Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Terdakwatidak ada dokumen mengenai penjelasan Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, Terdakwamenyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah untuk menahan beban dari tembok drainase yang terpasang, agar tembok tersebut lebih tahan lama.;
- Terdakwa tidak mengetahui mengenai proses Tiang Uji (Test Pile), Pengujian Pembebanan Statis (Loading Test) dan Pengujian Dinamis pada Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, mengenai hal tersebut, yang lebih mengetahui nya adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, karena segala pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Terdakwa tidak pernah menyerahkan detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan, Terdakwamenyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah pelaksanaan Pengujian Pembebanan Statis (Loading Test) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mengacu pada Standar ASTM (D 1143 – 81 (Reapproved 1994) Standard Test Methode for Piles Under Static Axial Compressive Load) atau tidak, karena Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Terdakwa tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui daya dukung tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 menggunakan metode Pile Driving Analyzer (PDA), karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan mengenai hasil pengujian dinamis tersebut dan apakah menggunakan Pile Driving Analyzer (PDA) sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 menggunakan Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) dan Pile Integrity Test (PIT), karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan mengenai hasil pengujian dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk dan apakah Pengujian Dinamis tersebut menggunakan Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) dan Pile Integrity Test (PIT), Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;

- Terdakwa tidak mengetahui kondisi tanah pada lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sehingga memerlukan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk, hanya cerucuk yang Terdakwa sediakan telah disetujui secara lisan oleh pemilik pekerjaan.
- Perlu Terdakwa jelaskan berdasarkan informasi dari saudara MADUK bahwa Bahan Pondasi Cerucuk dan Pemancangan Cerucuk diperoleh dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di daerah Batu Sembilan yang catatan mengenai bukti jumlah dan biaya nya tidak pernah diberikan saudara MADUK kepada Saksi.;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan dan Terdakwa tidak pernah menjelaskan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengusulkan Rincian Metode untuk Pemancangan atau Penurunan Tiang Bersama dengan Peralatan yang akan digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui apalagi melaporkan Perhitungan Rancangan, termasuk Rumus Penumbukan, yang menunjukkan Kapasitas Tiang Pancang bilamana penumbukan menggunakan peralatan yang Terdakwa usulkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengusulkan untuk pengujian pembebanan tiang pancang yang mencakup metode pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian data kepada Direksi Pekerjaan.
- Terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan, rincian metode untuk pemancangan, perhitungan rancangan dan rumus penumbukan untuk mengetahui kapasitas tiang pancang dan hasil pengujian pembebanan tiang pancang sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan dan menjelaskan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.;
- Terdakwa tidak pernah diberitahukan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai Laporan Pengajuan Kesiapan Kerja Pemancangan sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis, akan tetapi setiap tahapan pekerjaan selalu mendapat persetujuan secara lisan dari Direksi Pekerjaan.;
- Sepengetahuan Terdakwa bahan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dari Kayu Laut yang Terdakwa peroleh dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dan seseorang yang Terdakwatidak tahu namanya yang berada di daerah Batu Sembilan;
- Terdakwa tidak pernah menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dengan cara membelinya dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dan dari seseorang yang berada di daerah Batu Sembilan Asahan.;
- Terdakwa tidak tahu waktu pastinya kapan pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 394 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 selesai dikerjakan, akan tetapi setelah dilakukan penggalian untuk lokasi drainase kurang lebih 100 meter baru dilakukan penanaman pondasi cerucuk.;

- Panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang Terdakwa sediakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah sepanjang 1 Meter namun banyaknya Terdakwatidak tahu karena catatan mengenai banyaknya Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Kegunaan dari Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah Penambalan Perkerasan, perataan setempat dan perbaikan tepi perkerasan dari jalan berpenutup aspal dan jalan tanpa penutup aspal, perbaikan lubang dan pemadatan kembali.;
- Untuk lokasi-lokasi yang memerlukan pengembalian kondisi dan batas-batas lokasi pengembalian kondisi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 terdapat hampir pada seluruh lokasi pekerjaan terutama lokasi-lokasi yang berlubang, akan tetapi Terdakwatidak pernah mendokumentasikan lokasi-lokasi yang berlubang tersebut dan tidak pernah menuangkan titik-titik lokasi yang berlubang pada buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada melaporkan kepada Direksi Pekerjaan mengenai titik-titik mana saja yang membutuhkan pengembalian kondisi.;
- Terdakwa tidak pernah menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang mengerjakan hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK akan tetapi saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ianya membeli Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang datang langsung kelapangan berjumpa dengan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kemudian saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK membeli bahan Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut akan tetapi catatan pembelian mengenai banyak/berat serta besar biaya nya Terdakwa tidak tahu karena tidak pernah diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yang Terdakwa sediakan kurang lebih 172,89 m3 (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik), namun bon pembelian Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut sudah tidak Terdakwa jumpai lagi.;
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 Terdakwa selesaikan pada hari Selasa 16 Oktober 2018.;
- Proses pembayaran prestasi pekerjaan yang Terdakwa terima dari Pengguna Barang/Jasa (Dinas PUPR Kota Tanjungbalai) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilakukan dengan metode pembayaran termyn.;

Halaman 395 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- Syarat-syarat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan yang Terdakwa lakukan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut dari awal sampai berakhirnya masa pemeliharaan atau pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) yaitu :

a. Uang Muka

Pada tanggal 04 Juni 2018, melalui Surat Nomor : 009/PT.FU/VI/2018, Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan :

1. Jaminan Uang Muka sebesar Rp 1.649.127.800- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dari PT Asuransi Umum Videi;
2. NPWP Perusahaan PT Fella Ufaira dengan Nomor : 31.680.446.7-124.000.

Pada tanggal 17 Juli 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/293/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

Pada tanggal 23 Juli 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan **Uang Muka sebesar Rp 1.469.222.949.- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)** ke rekening PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

b. Pembayaran Progres Pekerjaan 70% - Uang Muka 20 % - Retensi 5%

Pada tanggal 02 September 2018, melalui Surat Nomor : 40/FU-MDN-IX/2018, Terdakwamengajukan Permohonan Pencairan Termyn 70% - Uang Muka 20% - Retensi 5% kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan :

1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 70 %;
2. NPWP Perusahaan PT Fella Ufaira dengan Nomor : 31.680.446.7-124.000.

Kemudian pada tanggal 28 September 2018 melakukan kegiatan yaitu

1. Terdakwa bersama saudara M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST, IDHAM NASUTION (keduanya Staf Teknis / Pengawas Lapangan), saudara SUHENDRO SIMAMORA, ST (selaku Team Leader CV Tiga Dimensi Consultant), saudara Basuki R Daulay, ST (selaku PPTK) dan diketahui saudara MULKAN, ST., MM (selaku PPK) datang ke lokasi dan menandatangani Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 28 September 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/611/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 28 September 2018 sebesar 70%;

2. Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 70% - Uang Muka 20 % - Retensi 5% Nomor 900/61a/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 28 September 2018;

Pada tanggal 08 Oktober 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn 70% - Uang Muka 20% - Retensi 5% sebesar Rp 3.856.710.242.- (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) ke rekening PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.



c. Pembayaran Progres Pekerjaan 100 % dengan Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5%

Pada tanggal 19 November 2018, melalui Surat Nomor : 025/FU-MDN/2018, Terdakwamengajukan Permohonan Pencairan Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5% kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan :

1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 %;
2. NPWP Perusahaan PT Fella Ufaira dengan Nomor : 31.680.446.7-124.000.;
3. As Built Drawing Pekerjaan.

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 melakukan kegiatan yaitu

1. Terdakwa bersama PPK menandatangani Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan 100%;
2. Terdakwa bersama-sama dengan M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST, IDHAM NASUTION (keduanya Staf Teknis / Pengawas Lapangan), saudara SUHENDRO SIMAMORA, ST (selaku Team Leader CV Tiga Dimensi Consultant), saudara Basuki R Daulay, ST (selaku PPTK) dan diketahui saudara MULKAN, ST., MM (selaku PPK) melakukan pemeriksaan lapangan kemajuan pekerjaan 100 %;
3. Terdakwa menandatangani Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/755/RPJJ-PUPR/APBD/2018 bersama-sama dengan saudara M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST, IDHAM NASUTION (keduanya Staf Teknis / Pengawas Lapangan), saudara SUHENDRO SIMAMORA, ST (selaku Team Leader CV Tiga Dimensi Consultant), saudara Basuki R Daulay, ST (selaku PPTK) dan diketahui saudara MULKAN, ST., MM (selaku PPK);
4. Terdakwa bersama-sama dengan Tim PPHP (Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP), saudara MHD. AULIA THOIB, ST (Sekretaris merangkap Anggota PPHP), saudara MELANI ADAM, ST (Anggota PPHP), saudara MHD ERWIN S. HSB, ST (Anggota PPHP) dan EDISYAHPUTRA (Anggota PPHP) serta saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Risalah Pemeriksaan Kantor;
5. Terdakwa bersama-sama dengan Tim PPHP (Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP), saudara MHD. AULIA THOIB, ST (Sekretaris merangkap Anggota PPHP), saudara MELANI ADAM, ST (Anggota PPHP), saudara MHD ERWIN S. HSB, ST (Anggota PPHP) dan EDISYAHPUTRA (Anggota PPHP) serta saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050/908/RPJJ-PUPR/APBD/2018;
6. Terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP) dan saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor : 050/909/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

Pada tanggal 21 November 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5% Nomor : 900/1077/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

Pada tanggal 27 November 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn $100\% - 70\% = 30\%$ - Uang Muka 20% - Retensi 5% sebesar Rp 1.652.875.817.- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) ke rekening PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

d. Pembayaran Retensi 5%

Pada tanggal 21 Nopember 2018, melalui Surat Nomor : 025/FU-MDN/2018, Terdakwamengajukan Permohonan Pencairan Termyn Retensi 5% kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan : Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp 412.281.950.- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari PT Asuransi Kredit Indonesia yang berada di Komplek Graha Terminal, Jalan Jend A Yani, Nomor 2 Kisaran, Sumatera Utara yang ditandatangani oleh JUSRI PJ. SIANIPAR selaku Pimpinan Cabang Surety PT Asuransi Kredit Indonesia.

Pada tanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Nomor 900/1102/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

Pada tanggal 27 Nopember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn Retensi 5% sebesar Rp 367.305.738.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

Sehingga total uang yang masuk ke rekening PT Fella Ufaira di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu :

Uang Muka Rp 1.469.222.949.-

Pembayaran Termyn 70% - Uang Muka 20% - Rp 3.856.710.242.-

Retensi 5%

Pembayaran Termyn $100\% - 70\% = 30\%$ - Rp 1.652.875.817

Uang Muka 20% - Retensi 5%

Pembayaran Termyn Retensi 5% Rp 367.305.738.-+

Total : Rp 7.346.114.746.-

(Tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

- Uang Muka sebesar Rp 1.469.222.949.- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) berdasarkan informasi dari MADUKyaitu :

a. Pembersihan lapangan;

b. Mobilisasi;

c. Panjar tukang;

d. Panjar Alat berat;

e. Belanja bahan batu mortar (batu padas)

- Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut adalah :

a. Panjang dengan ukuran sepanjang 1890 m (seribu delapan ratus sembilan puluh meter);

b. Lebar dengan ukuran selebar 8 m (delapan meter)

Informasi tersebut tertuang pada pada As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lupa waktunya kapan Terdakwa mengenal ROBBY MAESSA NURA, seingat Terdakwa pada saat Terdakwa menanyakan mengenai bahan perkerasan aspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 di PT Bangun Karya Sembilan Satu, Pulau Maria Asahan.;
- Menurut Terdakwa selaku Pihak Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah melakukan Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018.;
- Ada hubungan antara pekerjaan PT. Fella Ufaira dengan pekerjaan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :
 - a. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi.;
 - b. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mencari personil inti dan dokumen mengenai personil inti PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu mulai dari sertifikat keahlian, Izajah masing-masing personil inti, KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing personil inti, dan NPWP masing-masing personil inti;
 - c. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan Dokumen Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;
 - d. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan dan menyediakan seluruh bahan Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;
 - e. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan seluruh uraian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 selain Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada masing-masing pekerjaan tersebut;
 - f. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang menyiapkan seluruh bahan perkerasan aspal baik Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC –WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan;
 - g. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940.
- Terdakwa mengenal saudara Dahman Sirait sebagai Ketua Asosiasi HIPSINDO (Himpunan Pengusaha Konstruksi Indonesia) dan saudara Dahman Sirait masih saudara Terdakwa yaitu sepupu Terdakwa namun saudara Dahman Sirait tidak ada sangkut paut dengan PT Fella Ufaira apalagi sebagai staff perusahaan PT Fella Ufaira.
- Surat Kuasa Nomor : 019/PT FU/MDN/V/2018 yang Terdakwa tandatangani selaku Pemberi Kuasa Direktur PT Fella Ufaira bersama saudara Dahman Sirait selaku Penerima Kuasa Staff Perusahaan supaya saudara Dahman Sirait yang menghadiri Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya pada saat proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.;

Halaman 399 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 399



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut kaki Terdakwa patah sehingga Terdakwa tidak bisa menghadiri undangan tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saudara Dahman Sirait agar mewakili PT Fella Ufaira untuk pembuktian kualifikasi serta negosiasi dan saudara Dahman Sirait setuju, kemudian saudara Dahman Sirait membuat Surat Kuasa tersebut yang isinya seolah-olah saudara Dahman Sirait adalah seorang Staff Perusahaan PT Fella Ufaira, padahal saudara Dahman Sirait bukanlah Staff Perusahaan PT Fella Ufaira dan sesuai dengan undangan dari Tim Pokja 10 Kota Tanjungbalai Nomor 04/POKJA 10-1/PBJ/PUPR/2018, tanggal 19 Mei 2018, harusnya saudara Dahman Sirait tidak boleh sebagai perwakilan dari PT Fella Ufaira, yang peristiwa tersebut merupakan kesalahan Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira.;
- Terdakwa tidak tahu mengenai surat dukungan dari Perusahaan Penyedia Bahan Base A, Hotmix AC – WC dan AC – BC serta surat dukungan / surat perjanjian sewa menyewa alat yang tidak dilampirkan (diupload) pada aplikasi LPSE Kota Tanjungbalai karena yang mengupload dokumen penawaran PT Fella Ufaira adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, terkait mengapa perusahaan Terdakwa bisa memenangkan pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak tahu karena yang berhak memenangkan peserta lelang adalah Tim Pokja.;
- Saudara Dahman Sirait ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu hanya sebagai kuasa dari PT Fella Ufaira pada saat Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.;
- Terdakwa ada memberikan uang kepada saudara M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST dan IDHAM NASUTION (keduanya Staf Teknis / Pengawas Lapangan) serta saudara BASUKI DAULAY selaku PPTK melalui saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada waktu yang berbeda-beda, hal tersebut Terdakwa lakukan hanya untuk memberi mereka makan.;
- Pada bulan Mei 2018, Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Fella Ufaira dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK agar mencari seluruh dokumen terkait pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, kemudian saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK berhasil mencari seluruh dokumen tersebut dan mengupload dokumen tersebut pada aplikasi lpse Kota Tanjungbalai.;
- Terdakwa tidak tahu apakah PT Fella Ufaira ada ikut sebagai peserta lelang pada pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan pemenang PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK.;
- Pada tanggal 20 Juni 2018, Terdakwa ada memita tolong kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH agar menyiapkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 1.649.127.800.- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dari PT Asuransi Umum Videi yang berada di Kantor Cabang Medan, Komplek Istana Bisnis Center, Blok P-31, Jalan Brigjen Katamso Medan dengan Pimpinan yang bernama saudara Sukron Mauluddin Siregar, kemudian pada tanggal 21 Juni 2018 Terdakwabersama saudara Sukron Mauluddin Siregar menandatangani

Halaman 400 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Uang Muka tersebut selanjutnya diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada PPK;

- Pada tanggal 24 September 2018, Terdakwa ada menyuruh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk menyiapkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp 412.281.950.- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari PT Asuransi Kredit Indonesia yang berada di Komplek Graha Terminal, Jalan Jend A Yani, Nomor 2 Kisaran, Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 25 September 2018, Jaminan Pemeliharaan tersebut selesai dibuat lalu Terdakwa tandatangani bersama saudara JUSRI PJ. SIANIPAR selaku Pimpinan Cabang Surety PT Asuransi Kredit Indonesia, selanjutnya Jaminan Pemeliharaan tersebut diserahkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada PPK.;
- Terdakwa tidak pernah memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK, yang memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH pada tanggal 25 September 2018 dengan nilai sebesar Rp 412.281.950.- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Asli Surat dari Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 700/788/Insp/2019, tanggal 03 September 2019, Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemko Tanjungbalai Tahun 2018, dengan lampiran LHP BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 66/LHP/XVIII.MDN/06/2019, tanggal 24 Juni 2019 ;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja (RENJA) Dinas PUPR Kota Tanjung Balai Tahun 2018;
3. 1 (satu) set Fotocopy Surat Dinas PUPR Kota Tanjung Balai Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor : 800/513/K/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Program / Sub Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD TA 2018 di Lingkungan Dinas PUPR Kota Tanjung Balai;
4. 1 (satu) bundel Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2018 tanggal 07 Desember 2017;
5. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjung Balai TA 2018;
6. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjung Balai TA 2018;
7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai TA 2018;
8. 1 (satu) Set Print-out Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Halaman 401 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Set Fotocopy Surat Edaran Nomor : SE-2/PK/2017 Tanggal 13 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2018;
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Usulan Rencana Kegiatan DAK Reguler TA 2018 bulan November 2017;
11. 1 (satu) lembar Asli Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan Kota Tanjung Balai tanggal 21 Juni 2017;
12. 1 (satu) lembar Asli Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Infrastruktur TA 2018 Kota Tanjung Balai;
13. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan 2018 tanggal 21 Juni 2017;
14. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kota Tanjung Balai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2018 beserta lampiran;
15. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2018 tanggal 05 Juni 2017;
16. 1 (satu) set Print-out Dokumen Pengadaan Nomor : 01/DP-1/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018 Tanggal 21 Mei 2018 untuk Pengadaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang tidak ditanda tangani oleh Saudarai Bayu Perwira selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Tanjung Balai;
17. 1 (satu) set Print-out Dokumen Pengadaan Nomor : 01/DP-2/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018 Tanggal 21 Mei 2018 untuk Pengadaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang tidak ditanda tangani oleh Saudarai Bayu Perwira selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Tanjung Balai;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017 Tanggal 09 Maret 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pembuatan SID bersumber dari Dana DAK TA 2018 Biaya Rp. 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana APBD Kota Tanjung Balai TA 2018 Pelaksana Pekerjaan CV. DEXA TAMA CONSULTANT yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom selaku Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
19. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT bulan April 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. NUKMAN NASUTION selaku Team Leader;
20. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT bulan April 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. NUKMAN NASUTION selaku Team Leader;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari dana DAK TA 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;

Halaman 402 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Asli Gambar-gambar Rencana Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Tahun Anggaran 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Tahun Anggaran 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
24. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran 100% Tanggal 23 Mei 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari dana DAK Tahun 2018, Biaya Rp. 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran;
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0067/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 31 Mei 2018 dengan jumlah yang diminta Rp. 49.650.000 jumlah potongan Rp. 6.319.091,- jumlah yang dibayarkan Rp. 43.330.909,- kepada ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom / Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT, Nomor Rekening Bank 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% Sub Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H.,M.A.P selaku Bendahara Umum Daerah;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 006/PUPR/SPM-LS/2018 Tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp. 49.650.000,- kepada Pihak Ketiga Sdr. ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom / Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT Nomor Rekening Bank 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai yang ditanda tangani oleh Sdr MULKAN,S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;
27. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0066/PUPR/SPP-LS/2018 Tanggal 23 Mei 2018 dengan Jumlah Dana yang diminta sebesar Rp. 49.650.000,- kepada Pihak Ketiga Sdr. ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom / Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT, Nomor Rekening Bank 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai yang ditanda tangani oleh ANDRI MUHARWAN, S.T. selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 31 Mei 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Supervisi EKgiatan bersumber dari dana DAK TA 2018 biaya Rp. 49.275.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) sumber dana APBD Kota Tanjung Balai TA 2018 Pelaksana Pekerjaan CV TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan MHD. SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT;
29. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Juni 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
30. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Juli 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV.

Halaman 403 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
31. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Agustus 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
32. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode September 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
33. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Oktober 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0582/PUPR/SP2D-LS/DAK/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan jumlah yang dimintan sebesar Rp. 49.275.000,- jumlah potongan Rp. 6.271.363,- uang sejumlah Rp. 43.003.637,- (empat puluh tiga juta tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT dengan Nomor Rekening Bank 613.01.23.000069-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M Joni Medan keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% Sub Kegiatan Supervisi Kegiatan bersumber dari dana DAK TA 2018 yang ditanda tangani oleh ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP selaku Bendahara Umum Daerah;
36. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : /PUPR/SPM-LS/2018 Tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp. 49.275.000,- kepada Pihak Ketiga CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT Nomor Rekening Bank 613.01.023.000069-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan yang ditanda tangani oleh Sdr MULKAN,S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;
37. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0596/PUPR/SPP-LS/2018 Tanggal 20 Desember 2018 dengan Jumlah Dana yang diminta sebesar Rp. 49.275.000,- kepada Pihak Ketiga CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT Nomor Rekening Bank 613.01.023.000069-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan yang ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, S.T. selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Tanggal 20 Desember 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA. 2018, Biaya Rp. 49.275.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sumber dana APBD Kota Tanjung Balai T.A. 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Sdr MHD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT;

39. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat dari Kepala Dinas PUPR Kota Tanjung Balai AN. MULKAN, S.T., M.M. dengan Nomor : 050//1062/PUPR/2018 tanggal 23 April 2018 dengan lampiran Fotocopy DPA, SK Penetapan PA/KPA/PPK, SK Penetapan PPTK, Harga Perkiraan Sendiri (terlampir) Bill of Quantity (BoQ), Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan = 150 Hari dan Daftar Personil Minimal, Peralatan Miniaml (terlampir);
40. 1 (satu) bundel Asli HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nilai Pagu Rp. 8.566.780.000,- (delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Nilai HPS Rp. 8.565.100.000,- (delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. JULIADI SITORUS tanggal 25 Mei 2011;
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. SUFRI EKA DHARMA, S.T. tanggal 22 Februari 2012;
43. 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tanjung Balai Tahun 2018;
44. 1 (satu) set Asli Surat Tugas Nomor : 498/K/BPBJ/2018 tanggal 26 April 2018 atas nama JULIADI SITORUS, S.H. dkk (POKJA-10) dengan Nama Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+830;
45. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 800/9709 tanggal 22 Mei 2018 atas nama JULIADI SITORUS, S.H. dkk;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090/9711/SEKR/2018 tanggal 22 Mei 2018 atas nama SUFRI EKA DHARMA, S.T.;
47. 1 (satu) set Print-out SUMMARY REPORT dari LPSE Kota Tanjung Balai dengan Kode Tender 147388 dengan Nama Tender Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830;
48. 1 (satu) set Print-out Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
49. 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai TA. 2018;
50. 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/791/PUPR/2018 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Program / Kegiatan bersumber dari Dana APBD TA 2018 di Lingkungan Dinas

Halaman 405 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai tanggal 23 Maret 2018;

51. 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor: 900/57/K/2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Perubahan kedua Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 900/01/K/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penghujukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai TA 2018 atas nama LINDAWATY;
52. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/792/K/2018 tentang Perubahan aras Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/671/K/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai TA. 2018 tanggal 23 Maret 2018;
53. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pekerjaan Nomor : 050/005/SPP/PPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 31 Mei 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan biaya Rp. 8.245.639.000,- (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pelaksanaan PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan ENDANG HASMI selaku Direktur;
54. 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 pelaksana PT. FELLA UFAIRA;
55. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK, BASUKI R DAULAY, S.T. selaku PPTK, MHD ERWIN SYAHPUTRA HSB, S.T. dan IDHAM NASUTION (keduanya selaku Pengawas Kegiatan) serta ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA tanpa ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Tiga Dimensi Consultant;
56. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn uang muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 biaya Rp. 8.245.639.000,- (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sumber dana APBD TA 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua sdr. ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 Juli 2018 dengan Jumlah Rp. 1.649.127.800,- (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kepada Pihak Ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut

Halaman 406 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;

58. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0104/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 23 Juli 2018 kepada Saudara ENDANG HASMI/ Direktur PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai keperluan untuk Pembayaran Termyn Uang Muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.649.127.800,- (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) jumlah potongan Rp. 179.904.851,- dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.469.222.949,- yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H.,M.A.P selaku Bendahara Umum Daerah;
59. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0108/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp. 1.649.127.800,- (satu miliar enam ratus empat juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama Pihak Ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT Fella Ufaira, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh Sdr BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan Sdr LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
60. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 70% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
61. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0203 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 8 Oktober 2018 kepada ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai keperluan untuk Pembayaran Termyn 70% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan jumlah yang diminta sebesar Rp4.328.960.475.- jumlah potongan Rp472.250.233,- dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp3.856.710.242,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP selaku Bendahara Umum Daerah;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 08 Oktober 2018 bermaterai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T., M.M selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
63. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0208/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan jumlah Rp4.328.960.475,- (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta

Halaman 407 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) kepada pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T., M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

64. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0208 / PUPR / SPP-LS / 2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp4.328.960.475,- (Empat Miliyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Termyn 70% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
65. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu) sumber dana APBD TA 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
66. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0398 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 27 November 2018 kepada ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan jumlah yang diminta sebesar Rp1.855.268.775,- jumlah potongan Rp202.392.958,- dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp1.652.875.817,- (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) yang ditanda tangani oleh ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP selaku Bendahara Umum Daerah;
67. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0389/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 23 November 2018 dengan jumlah Rp1.855.268.775,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) kepada pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
68. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0389/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 23 November 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp1.855.268.775,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh



Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;

69. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
70. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0407/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 26 November 2018 dengan jumlah Rp412.281.950,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;
71. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0407/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 26 November 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 412.281.950,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
72. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Sementara *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor : 050/909/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
73. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor : 019/PT.FU/MDN/V/2018 tanggal 20 Mei 2018 dari ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA kepada DAHMAN SIRAIT selaku Penerima Kuasa;
74. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 2600204888888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dengan jumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

75. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 2600204888888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
76. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 2600204888888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
77. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim tanpa nama ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 2600204888888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 08 November 2018 dengan jumlah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
78. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 2600204888888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
79. 1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 2600204888888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
80. 1 (satu) lembar Surat Asli Material Keluar dengan KOP Surat ER 9 Membangun & Berkarya Untuk Negeri Keterangan PT. Fella Ufaira – Jalan Lingkar Utara Kota Tanjung Balai kemudian PT. Fella Ufaira – Jalan Lingkar Utara Kota Tanjung Balai dengan Jumlah Total Berat Meterial sebanyak 2965,710 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima koma tujuh ratus sepuluh sen) Ton yang ditanda tangani oleh Vera Aprilia Putrid dan diketahui Azir Zarroaga;
81. 1 (satu) lembar Asli Lembar Struktur Organisasi Perusahaan PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU yang ditanda tangani AZIR ZARROAGA selaku Direktur;
82. 1 (satu) Lembar Bukti Setor Angsuran Pembayaran Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+830 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pelaksana PT. FELLA UFAIRA TA 2018 ke Rekening Kantor Walikota Tanjung Balai dengan Nomor Rekening 330.01.02.000001-0 pada tanggal 07 Oktober 2019;
83. 1 (satu) lembar Print-out Sertifikat Kelaihan Operasi Nomor : PL.01.02-Br/644 tanggal 10 Mei 2017 atas nama PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
84. 1 (satu) bundel fotokopi / print-out Berita Acara Rapat PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU Nomor 21 tanggal 03 Mei 2016 dihadapan Notaris Binsar Simanjutak, S.H;

Halaman 410 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



85. 1 (satu) bundel Fotokopi / Print-out (Salinan) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU Nomor 54 tanggal 12 Februari 2015;
86. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 005 tanggal 08 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.300 Kg, 24.360 Kg, 24.300 Kg, 24.150 Kg dan 24.040 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
87. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 013 tanggal 09 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.990 Kg, 25.160 Kg, 25.080 Kg, 25.020 Kg, 25.000 Kg, 24.090 Kg, 25.080 Kg, 25.050 Kg, 25.100 Kg, 24.910 Kg, 25.210 Kg, 25.290 Kg dan 25.040 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
88. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 010 tanggal 10 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.250 Kg, 24.950 Kg, 24.950 Kg, 23.150 Kg, 25.200 Kg, 25.210 Kg, 25.150 Kg, 25.060 Kg, 25.300 Kg, 25.120 Kg dan 25.080 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
89. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 013 tanggal 13 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.860 Kg, 25.030 Kg, 25.200 Kg, 25.180 Kg, 25.010 Kg, 25.070 Kg, 25.040 Kg, 25.010 Kg, 25.010 Kg, 24.700 Kg, 24.970, 24.950 Kg dan 25.360 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
90. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 009 tanggal 14 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.130 Kg, 25.130 Kg, 25.120 Kg, 25.100 Kg, 25.200 Kg, 25.120 Kg, 24.990 Kg, 24.970 Kg dan 24.860 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
91. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 013 tanggal 15 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.010 Kg, 23.200 Kg, 25.200 Kg, 24.940 Kg, 24.860 Kg, 25.000 Kg, 24.990 Kg, 24.970 Kg, 24.870 Kg, 22.100 Kg, 22.040, 21.920 Kg dan 22.910 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
92. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 005 tanggal 16 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.420 Kg, 25.660 Kg, 25.550 Kg, 25.480 Kg dan 25.510 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
93. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 010 tanggal 17 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.620 Kg, 25.940 Kg, 25.770 Kg, 23.440 Kg, 26.450 Kg, 25.420 Kg, 25.340 Kg, 25.320 Kg, 25.280 Kg dan 20.540 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;



94. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 019 tanggal 19 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.010 Kg, 25.180 Kg, 25.270 Kg, 25.090 Kg, 24.170 Kg, 25.100 Kg, 25.100 Kg, 25.140 Kg, 25.210 Kg, 25.190 Kg, 25.310, 25.340 Kg, 25.230 Kg, 25.230 kg, 25.050 Kg, 27.070 Kg, 25.270 Kg, 25.150 Kg dan 25.120 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
95. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 015 tanggal 25 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 27.070 Kg, 25.510 Kg, 25.300 Kg, 25.170 Kg, 25.070 Kg, 25.030 Kg, 25.180 Kg, 24.880 Kg, 23.030 Kg, 25.000 Kg, 25.060 Kg, 24.970 Kg, 25.120 Kg, 25.070 Kg dan 25.040 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
96. 1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 007 tanggal 26 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.950 Kg, 25.060 Kg, 24.990 Kg, 24.850 Kg, 24.810 Kg, 25.920 Kg dan 26.000 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
97. 1 (satu) lembar Asli Rekap Tagihan Aspal AC-BC dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
98. 1 (satu) lembar Asli Rekap Tagihan Aspal AC-WC dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
99. 1 (satu) lembar Asli Rekap Tagihan Aspal AC-BC dan AC-WC CV. PUTRA RONGGOLawe, Rekap Tagihan Aspal AC-BC & AC-WC CV. FELLA UFAIRA, Rekap Tagihan Aspal AC-BC & AC-WC PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Material Keluar An. CV. PUTRA RONGGOLawe dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Daftar Harga Material Keluar Wilayah Tanjung Balai AC-WC & AC-BC tanggal 01 Februari 2018 dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
102. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU.;
103. 1 (satu) bundel buku Asli Kebijakan Umum APBD Kota Tanjungbalai;
104. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 620/100/K/2014 Tentang Penetapan Status Ruas – Jalan dan Jembatan sebagai jalan dan jembatan kota;
105. 1 (satu) lembar ringkasan Penjabaran APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 Nomor 07 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018;
106. 1 (satu) lembar Asli Ceklist Verifikasi Kegiatan Manajemen Sistem Pengelolaan Data Base Jalan Daerah (SiPDJD) dan EMONITORING DAK 2018 tanggal 08 Mei 2018;
107. 1 (satu) lembar Asli Form 01 Kesesuaian RK dengan Prioritas Nasional yang ditandatangani oleh MULKAN, ST., MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Berita Acara Rapat PT. FELLA UFAIRA Nomor : 05 Tanggal 02 April 2018 (Perubahan Susunan Pengurus Perseroan) ;
109. 1 (satu) set Foto Copy Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Nomor : 0001/330/SPK JP/2018 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Debitur PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI ;
110. 1 (satu) set Foto Copy Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Nomor : 0001/330/KU/2018 tanggal 13 April 2018 atas nama Debitur PT. FELLA UFAIRA ;
111. 1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Kredit KU-SPK PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI tanggal 30 Mei 2018 kepada Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Tanjungbalai ;
112. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry Saldo PRK Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Tanggal Pembukuan 13/04/2018 atas nama PT. FELLA UFAIRA beserta lampiran 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Periode : 15/02/2018 s.d 09/04/2021 Penarikan Tunai (Cheque) Keterangan 0104/PUPR/SP2D-LS/18 senilai 998,311,589.92 ;
113. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Sumut Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 01/03/2021 atas nama FELLA UFAIRA PT;
114. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama CITRA MULIA PERKASA ABADI PT Keterangan Pencairan Kredit dgn No Rek 33005700000022 senilai 1.710.000.000,00;
115. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran SIMPEDES UMUM BANK BRI Cabang Tanjung Balai Periode : 01/01/2018 - 31/12/2018 atas nama JULIADI SITORUS ;
116. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Sumut KCP Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama JULIADI SITORUS;
117. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama SUFRI EKA DHARMA ;
118. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama SUFRI EKA DHARMA;
119. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Sumut KCP Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama ANDRI MUHARWAN;
120. 1 (satu) bundel Print Out Rekening BNI TAPLUS BNI Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 S/D 31/12/2018 atas nama ANDRI MUHARWAN
121. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Tahapan No. Rekening 1950756205 BCA Periode : Januari 2018 s/d Desember 2018 atas nama ANDRI MUHARWAN;
122. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama BAYU PERWIRA ;

Halaman 413 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



123. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Capem Cokroaminoto No. 243 Periode: 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama BAYU PERWIRA ;
124. 1 (satu) bundel Print Out Rekening BNI TAPLUS Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 s/d 31/12/2018 atas nama BAYU PERWIRA (HAL : 1 s/d HAL : 48);
125. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama DONNI ARDIN ;
126. 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama DONNI ARDIN;
127. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran BNI TAPLUS Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 S/D 31/12/2018 atas nama Bpk DONNI ARDIN;
128. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama BASUKI RAHMAD DAULAY;
129. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama LINDAWATY ;
130. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama LINDAWATY;
131. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/01/2019 atas nama ANWAR DEDEK SILITONGA;
132. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama ENDANG HASMI;
133. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Sumut KCP Tanjung Balai Periode : 01/03/2021 s.d 20/04/2021 atas nama KHAIRUL AZNI ;
134. 1 (satu) bundel Print Out Rekening BNI TAPLUS BNI Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 S/D 31/12/2018 atas nama KHAIRUL AZNI;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan usulan proposal DAK Fisik TA. 2018 melalui sistem aplikasi e-Musrenbang Bappenas dengan Surat Pengantar usulan tersebut dicetak dari hasil aplikasi yang telah diinput oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang di tanda tangani oleh Walikota Tanjungbalai atas nama M SYAHRIAL dengan nomor 050/9900/Bappeda/2017, yang dalam usulan tersebut terdapat Usulan DAK Reguler Bidang Jalan dengan nama kegiatan yaitu Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung dengan panjang usulan sepanjang 7.460 m (tujuh ribu empat ratus enam puluh meter), dengan usulan dana sebesar Rp 25.750.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang usulan tersebut masuk dalam RK (Rencana Kegiatan) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Walikota Tanjungbalai An M SYAHRIAL melalui Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018;
2. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2018, penetapan alokasi DAK dari Pemerintah kepada Penerima DAK (Pemerintah Kota Tanjungbalai) atas Usulan DAK Reguler Bidang Jalan tersebut hanya sebesar Rp 14.287.000.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan panjang ruas jalan sepanjang 3,13 km (tiga koma tiga belas kilometer);
3. Bahwa berdasarkan penetapan alokasi tersebut, Saudara MULKAN, ST., MM selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/136/K/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan selaku PA (Pengguna Anggaran) berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 mengganti nama kegiatan Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung sebagaimana usulan proposal dan RK yang telah ditandatangani Walikota Tanjungbalai menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dan memecah pekerjaan tersebut menjadi 3 (tiga) *station* dengan

Halaman 415 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



station yang langsung nyambung sehingga nama paket pekerjaan tersebut menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7+940 – STA 9+830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang berada di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai dengan jumlah pagu anggaran masing-masing sebesar Rp 3.380.910.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 2.339.310.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian kegiatan tersebut oleh MULKAN, ST., MM selaku PA (Pengguna Anggaran) ditetapkan pada DPA SKPD Nomor 1.03 01 18 03 5 2 setelah Pemerintah Kota Tanjungbalai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018, tentang Penjabaran APBD TA 2018;

4. Bahwa sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, Dinas PUPR Kota Tanjungbalai terlebih dahulu mengadakan proses pemilihan dan pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) untuk memilih Konsultan Perencana yang nantinya sebagai dasar acuan PPK untuk melakukan identifikasi kebutuhan dari pekerjaan konstruksi hotmix tersebut;
5. Bahwa pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) pada akhirnya dilakukan oleh Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang merupakan Direktur CV Deka Tama Consultant;
6. Bahwa Hasil pekerjaan dari CV Deka Tama Consultant tersebut dijadikan sebagai dasar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK pada Program Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dan PPK juga mengambil seluruhnya Spesifikasi Teknis dan BoQ (Bill of Quantity) hasil dari CV Deka Tama Consultant tanpa melakukan analisa terlebih dahulu ;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun

Halaman 416 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi JULIADI SITORUS, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi SUFRI EKA DHARMA, ST selaku Anggota, Saksi ANDRI MUHARWAN, ST selaku Anggota, Saksi BAYU PERWIRA, ST., MSi dan Saksi DONNI ARDIN, ST ;

8. Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Mei 2018, Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai mengumumkan Pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan STA 7+200 – 7+940 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kota Tanjungbalai : <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>., dengan metode proses Lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Umum sedangkan metode proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung;
9. Bahwa sebelum pengumuman lelang sekitar bulan April 2016 atau sebelum PT Fella Ufaira mengikuti proses lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, Saksi DAHMAN SIRAIT membawa dan mengenalkan Terdakwa kepada Pemilik PT Fella Ufaira yaitu saudara H. RIAD ALFI, NST ke Kantor PT Fella Ufaira yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riautur Indah, Blok B5, pada saat itu, Saksi DAHMAN SIRAIT mengatakan kepada saudara H. RIAD ALFI, NST “ENDANG HASMI (terdakwa) ingin meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang di Pemko Tanjungbalai”, yang kemudian di jawab saudara H RIAD ALFI, NST “ok”
10. Bahwa kemudian Terdakwa diangkat sebagai salah satu direktur PT Fella Ufaira, sesuai Akta Perubahan melalui Berita Acara PT Fella Ufaira Nomor 35 tanggal 08 April 2016 dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak
11. Bahwa pada tahun 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT yang mengetahui adanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan hendak dilelang, menghubungi Saksi ADE PAHALA

Halaman 417 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara H. RIAD ALFI, NST (Pemilik PT Fella Ufaira) untuk menyiapkan dokumen personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira sebagai salah satu syarat mengikuti proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9 + 830, dan dokumen personil inti yang terkumpul untuk PT Fella Ufaira yaitu :

- a. Ir. TONY ISNERI (Project manager);
- b. SUROSO, S.T. (Quality Engineer);
- c. ADRIAN SUHATSYAH, S.T. (Civil Engineer);
- d. ABDUL HASSIM (Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal);
- e. ELIANSYAH ARITONANG (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan);
- f. SAHRIAL (Operator Aspal);
- g. AHMAD RIZAL LUBIS (Operator Mesin Penyemprot Aspal);
- h. LUKMAN SIAGIAN (Tukang Pasang Batu);
- i. NURDIN (Tukang Pasang Batu);
- j. MUHAMMAD HENDRI SAHPUTRA (Juru Ukur) dan;
- k. M. EDUARDO SIRAIT (Juru Gambar)

Kemudian Saksi DAHMAN SIRAIT menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mengambil dokumen-dokumen personil inti tersebut dari Saudara H. RIAD ALFI, NST dan Saksi DAHMAN SIRAIT juga menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk membuat dokumen penawaran;

12. Bahwa setelah Terdakwa masuk sebagai Direktur PT Fella Ufaira dan telah ada pengumuman lelang, Terdakwa selanjutnya ikut dalam proses pemilihan penyedia Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;
13. Bahwa yang mendaftarkan PT Fella Ufaira mengikuti proses lelang adalah ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dengan memberikan user id dan password akun SPSE untuk meng upload dokumen penawaran dimana ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK juga mendaftarkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe, dimana ketiga perusahaan yang didaftarkan tersebut saling mendaftar pada ketiga paket pekerjaan;
14. Bahwa dalam dokumen penawaran PT Fella Ufaira yang sudah diupload ke aplikasi SPSE, tidak melampirkan surat dukungan bahan dan tidak melampirkan surat dukungan / surat perjanjian sewa menyewa alat;

Halaman 418 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



15. Bahwa Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sebanyak 24 peserta lelang dengan peserta lelang dan waktu pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud yaitu :

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. KARYA HARAPAN	07 Mei 2018 20:58
CV. ROYAL ANGKASA	07 Mei 2018 21:34
PT. BINTANG UTAMA MEMBANGUN NEGERI	07 Mei 2018 21:38
PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI	07 Mei 2018 22:12
PT. FELLA UFAIRA	07 Mei 2018 22:13
PT. FARHANINDO	07 Mei 2018 22:16
PT. MULTI RAYA ARTTECH	07 Mei 2018 22:17
PT. MATIO JAYA CEMERLANG	07 Mei 2018 23:07
PT. ALGHAZALI SATRIA PERKASA	08 Mei 2018 09:33
CV. PODA	08 Mei 2018 11:58
PT. KARYA VANY KONSTRUKSI	08 Mei 2018 18:26
CV. BRATAMA ENGINEERING	08 Mei 2018 18:56
CV. KARYA BHAKTI PERKASA	08 Mei 2018 21:53
CV. PUTRA PERKASA	09 Mei 2018 07:24
CV. JUDAH KARYA	09 Mei 2018 08:42
PT. PRAPANCA KARYA BUGIS	09 Mei 2018 10:27
CV. PUTRA RONGGOLawe	09 Mei 2018 13:43
PT. Moses Edgar Partogi Utama	09 Mei 2018 15:30
PT. GAOL MAJU JAYA	12 Mei 2018 09:13
CV. LANGGA SARI	12 Mei 2018 12:03
cv.karuniaalam	12 Mei 2018 12:40
CV. DARAH BATAK	12 Mei 2018 18:29
PT. RIZKY ATMA MULYA	12 Mei 2018 21:31
CV. Dexa Tama Consultant	13 Mei 2018 12:11

16. Bahwa dari 24 (sembilan belas) calon penyedia yang mendaftar hanya Calon Penyedia atas nama PT Fella Ufaira yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 8.248.444.000,00 (Delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan **Nilai HPS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830** adalah sebesar **Rp. 8.565.100.000,00 (Delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah)**, sehingga berdasarkan Keputusan Pokja 10 Bagian Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 Kota Tanjung balai Nomor 07/POKJA 10-1/ PBJ/PUPR/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Pemenang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830, yang menjadi pemenang pada lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7+940 - 9+830 adalah PT.Fella Ufaira dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
17. Bahwa pada saat proses lelang pemilihan penyedia tahap pembuktian kualifikasi, Terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Saksi DAHMAN



SIRAIT yang isi surat kuasa membenarkan Saksi DAHMAN SIRAIT menjadi staff/pegawai dari PT Fella Ufaira padahal Saksi DAHMAN SIRAIT tersebut bukan staff/pegawai dari PT Fella Ufaira dan Saksi DAHMAN SIRAIT tidak pernah terdaftar dalam akte pendirian / perubahan PT Fella Ufaira, pembuatan surat kuasa tersebut untuk menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya dari Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai padahal syarat dalam undangannya tersebut pihak yang harus hadir adalah Calon Penyedia (PT Fella Ufaira) atau staff/pegawai dari calon penyedia atau anggota dari calon penyedia yang terdaftar dalam akte pendirian / perubahannya;

18. Bahwa setelah PT Fella Ufaira ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai, Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 kepada Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/05/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018, kemudian Terdakwa juga menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan Nomor : 050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 dan pada saat itu juga Terdakwa bersama PPK menandatangani kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
19. Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Ha
A	B	C	D	E	F
1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 27.800.000,-	Rp. 27.800.000
				JUMLAH I	Rp. 27. 800.0
II	DRAINASE -Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	1,352,00 1,567,50	m ³ m ³	Rp. 54.358,28 Rp. 809.236,94	Rp. 73.492.39 Rp. 1.268.478.90
				JUMLAH II	Rp. 1.341.971.29
III	PERKERASAN ASPAL				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	10,816,00	Liter	Rp. 11.048,53	Rp.
	Lapis Perekat – Aspal Cair	3,467,50	Liter	Rp. 10,812,58	119.500.945,00
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	1,287,14	Ton	Rp. 1.886.871,84	Rp. 37.492.600,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1,568,32	Ton	Rp. 1,845,224,41	Rp. 2.428.668.220,00
	Bahan anti Pengelupasan	502,08	Kg	Rp. 58.650,00	Rp. 2.893.902.350,00
				JUMLAH III	Rp. 5.509.011.140,00
IV	STRUKTUR				
	Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175)	46,24	m ³	Rp. 1.413.583,75	Rp. 65.354.100,00
	Baja Tulangan U 24 Polos	4,663,34	kg	Rp. 21.441,75	Rp. 99.990.100,00
	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	4400,00	m ³	Rp. 63.796,25	Rp. 280.703.500,00
				JUMLAH IV	Rp. 446.057.782,00
V	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan	172,89	m ³	Rp. 1.004.947,48	Rp. 173.745.370,00
				JUMLAH V	Rp. 173.745.370,00
				JUMLAH	= Rp. 7.496.035.590,00
				PPN	= Rp. 749.603.559,00
					= Rp. 8.245.639.150,00
					= Rp. 8.245.639.000,00

20. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Terdakwa, melalui ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengurus Jaminan Uang Muka ke PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan pada tanggal 21 Juni 2018, dan telah terbit dengan Nomor Bond : 06.92.01.0540.06.18 dengan nilai sebesar Rp 1.649.127.800.- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah), lalu jaminan uang muka diserahkan kepada PPK dan berdasarkan SP2D Nomor 0106/PUPR/SP2D-LS/2018, tanggal 22 Juli 2018 disetorkan Uang Muka 20% sebesar Rp 1.649.127.800.- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening 330.01.04.002278-0;
21. Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, pada bulan Agustus 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT. Bangun



Karya Sembilan Satu di Kisaran untuk meminta agar Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu menyediakan bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan sekaligus melaksanakan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal (penghamparan) dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, sambil mengatakan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA “saya mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab Saksi ROBBY MAESSA NURA “bisa, tapi kau yang jamin ya”, jawab Saksi DAMAN SIRAIT “ok”, dan selanjutnya sekitar bulan September 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT kembali menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan membawa dan mengenalkan Terdakwa bersama Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA selaku pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan saksi Erikson Mangara Sitorus selaku pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9+830 – 10+330, kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA lalu membicarakan ketiga Pekerjaan Tersebut, dengan kesepakatan Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang akan mengerjakan pekerjaan penghamparan (uraian pekerjaan perkerasan aspal) dan juga menyediakan bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan dan segala biaya terkait hal tersebut Saksi ROBBY MAESSA NURA yang membayarkan terlebih dahulu kepada Saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu secara cash dan bertahap dengan jaminan Saksi DAHMAN SIRAIT;

22. Bahwa Pengalihan Pekerjaan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, dan Saksi ROBBY MAESSA NURA diketahui Saudara MULKAN, ST., MM (PPK), Saksi BASUKI R DAULAY (PPTK), Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA (Personil Inti CV Tiga Dimensi Consultant) yang bertindak selaku Personil Inti Konsultan Pengawas dan Staf Teknis (Pengawas Lapangan) dari Dinas PUPR, tetapi mereka tersebut tidak melakukan teguran;
23. Bahwa Pekerjaan yang diserahkan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan kepada Saksi



ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA adalah Uraian Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 9+830;

24. Bahwa Saksi ROBBY MAESSA NURA ternyata juga mengerjakan Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. . 7+200 - 7+940 yang dimenangkan Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA dan STA 9+830 – 10+330 yang dimenangkan saksi Erikson Mangara Sitorus sebagaimana kesepakatan pertemuan di Kisaran;

25. Bahwa sebelum Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA (Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu) melakukan pekerjaan mobilisasi dan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, Terdakwa ada mengirimkan Surat kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan atau PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, meminta melaksanakan pekerjaan penghamparan hotmix dan penyediaan materialnya yaitu Laston Lapis Aus (AC- WC) = 1.288 Ton dan Laston Lapis Antara (AC- BC) = 1.569 Ton sekaligus Pekerjaan Hampur;

26. Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak, minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (*Job Mix Design*) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan, Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran yaitu :

1. Sumber-sumber agregat;
2. Ukuran nominal minimum partikel;
3. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas;
4. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan;
5. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran;
6. Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer).

Penyedia juga harus menyediakan data dan grafik hubungan sifat-sifat campuran beraspal terhadap variasi kadar aspal hasil percobaan



laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria sebagaimana dalam spesifikasi kontrak

Dimana atas ketentuan tersebut Terdakwa maupun saksi ROBBY MAESSA NURA tidak melaksanakannya

27. Bahwa pada waktu saksi ROBBY MAESSA NURA Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara 7+940 – 9+830, terdakwa tidak menyerahkan spesifikasi pekerjaan sebagaimana kontrak;

28. Bahwa Laporan Kegiatan Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara 7+940 – 9+83, yang disusun, dibuat dan ditandatangani saksi SIHENDRO SIMAMORA selaku *Team Leader* CV Tiga Dimensi Consultant dilakukan dengan mengcopy paste kegiatan lain yang ada di Kabupaten Asahan;

29. Bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2018, dilakukanlah Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor: 050/909/RPJJ-PUPR/APBD/2018;

30. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830 Terdakwa telah menerima pembayaran 100 % dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Muka

Pada tanggal 17 Juli 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/293/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0104/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 23 Juli 2018, telah dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp 1.469.222.949.- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0

b. Pembayaran Progres Pekerjaan 70 %

Pada tanggal 28 September 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 70% Nomor 900/61a/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0203 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 8 Oktober 2018, telah dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp 3.856.710.242.- (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) ke rekening PT



Fella Ufaira pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0

c. 100 % dengan Termyn 100%

pada tanggal 21 Nopember 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100% , Nomor : 900/1077/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0398 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 27 November 2018 , telah dilakukan Pembayaran Termyn 100% Rp 1.652.875.817.- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) ke rekening PT Fella Ufaira , pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0

d. Pembayaran Retensi 5%

pada tanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Nomor 900/1102/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D tanggal 27 November 2018, telah dilakukan pembayaran Termyn Retensi 5 % sebesar Rp 367.305.738.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira , pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

31. Bahwa dari pencairan pembayaran tersebut, kemudian terdakwa bayarkan kepada saksi Robby Mahesa Nura, melalui penarikan Ceq yang dilakukan saksi Erikson Mangara Sitorus pada Bank SUMUT sejumlah Rp 1.644.000.000.- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta rupiah), yang kemudian oleh saksi Erikson Mangara Sitorus di setorkan ke rekening saksi Robby Mahesa Nura;

32. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, yaitu:

1. Diantara ketebalan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC), terdapat penyimpangan ukuran ketebalan disetiap lapisan dan khusus padalapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan spek umum Bina Marga 2010 Revisi 3;



2. Terdapat penyimpangan ketidak sesuaian kepadatan density) di sepanjang ruas jalan baik di AC-WC maupun AC-BC;
 3. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lenih kecil) dengan Fc 15 (K-175);
 4. Diameter besi tulangan lebih kecil dari diameter 10 mm dan tullangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm;
 5. Volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia tidak sesuai dengan Kontrak;
33. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Pekerjaan kegiatan pembuatan SID, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+9400, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan pekerjaan supervise kegiatan, terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.3.131.594.283,43 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat tiga rupiah), dan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, sendiri terdapat kerugian Negara sejumlah Rp.1.889.931.602,37 (satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua rupiah koma tiga puluh tujuh sen), dengan perincian berikut:
- a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, senilai Rp.65.364.112,40
 - b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak, senilai Rp.6.339.682,23
 - c. Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, senilai Rp.1.818.227.807,74.
34. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyetoran ke kas daerah Kota Tanjungbalai, senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai STS Nomor 02039/BPKPAD/2019 tanggal 7 Oktober 2019;
35. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA sebatas sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, dan sempat bersama Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA serta Saksi ERIKSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGARA SITORUS dipertemukan dengan Saksi ROBBY MAESSA NURA oleh Saksi DAHMAN SIRAIT di Kisaran, sementara untuk urusan yang terkait pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA tidak mengetahuinya sama sekali;

36. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kegiatan SID (Survei Investigasi Design) yang dilakukan oleh Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV DEXA TAMA CONSULTANT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsideritas yaitu:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan

Halaman 427 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah ENDANG HASMI selaku Direktur PT. Fella Ufaira, sebagai pelaksana pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara 7+940 – 9+830 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31



Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2017, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan usulan proposal DAK Fisik TA. 2018 melalui sistem aplikasi e-Musrenbang Bappenas dengan Surat Pengantar usulan tersebut dicetak dari hasil aplikasi yang telah diinput oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang di tanda tangani oleh Walikota Tanjungbalai atas nama M SYAHRIAL dengan nomor 050/9900/Bappeda/2017, yang dalam usulan tersebut terdapat Usulan DAK Reguler Bidang Jalan dengan nama kegiatan yaitu Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung dengan panjang usulan sepanjang 7.460 m (tujuh ribu empat ratus enam puluh meter), dengan usulan dana sebesar Rp 25.750.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang usulan tersebut masuk dalam RK (Rencana Kegiatan) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Walikota Tanjungbalai An M SYAHRIAL melalui Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018;



Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2018, penetapan alokasi DAK dari Pemerintah kepada Penerima DAK (Pemerintah Kota Tanjungbalai) atas Usulan DAK Reguler Bidang Jalan tersebut hanya sebesar Rp 14.287.000.000,- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan panjang ruas jalan sepanjang 3,13 km (tiga koma tiga belas kilometer);

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan alokasi tersebut, Saudara MULKAN, ST., MM selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/136/K/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan selaku PA (Pengguna Anggaran) berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 mengganti nama kegiatan Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung sebagaimana usulan proposal dan RK yang telah ditandatangani Walikota Tanjungbalai menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dan memecah pekerjaan tersebut menjadi 3 (tiga) *station* dengan *station* yang langsung nyambung sehingga nama paket pekerjaan tersebut menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7+940 – STA 9+830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang berada di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai dengan jumlah pagu anggaran masing-masing sebesar Rp 3.380.910.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 2.339.310.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian kegiatan tersebut oleh MULKAN, ST., MM selaku PA (Pengguna Anggaran) ditetapkan pada DPA SKPD Nomor 1.03 01 18 03 5 2 setelah Pemerintah Kota Tanjungbalai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018, tentang Penjabaran APBD TA 2018;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, Dinas PUPR Kota Tanjungbalai terlebih dahulu mengadakan proses pemilihan dan pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Konsultan Perencana yang nantinya sebagai dasar acuan PPK untuk melakukan identifikasi kebutuhan dari pekerjaan konstruksi hotmix tersebut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) pada akhirnya dilakukan oleh Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang merupakan Direktur CV Deka Tama Consultant;

Menimbang, bahwa Hasil pekerjaan dari CV Deka Tama Consultant tersebut dijadikan sebagai dasar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK pada Program Pelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dan PPK juga mengambil seluruhnya Spesifikasi Teknis dan BoQ (Bill of Quantity) hasil dari CV Deka Tama Consultant tanpa melakukan analisa terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi JULIADI SITORUS, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi SUFRI EKA DHARMA, ST selaku Anggota, Saksi ANDRI MUHARWAN, ST selaku Anggota, Saksi BAYU PERWIRA, ST., MSi dan Saksi DONNI ARDIN, ST ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 dan 8 Mei 2018, Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai mengumumkan Pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan STA 7+200 – 7+940 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kota Tanjungbalai : <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>., dengan metode proses Lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Umum sedangkan metode proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung;

Menimbang, bahwa sebelum pengumuman lelang sekitar bulan April 2016 atau sebelum PT Fella Ufaira mengikuti proses lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, Saksi DAHMAN SIRAIT membawa dan mengenalkan Terdakwa kepada Pemilik PT Fella Ufaira yaitu saudara H. RIAD ALFI, NST ke Kantor PT Fella Ufaira

Halaman 432 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riautur Indah, Blok B5, pada saat itu, Saksi DAHMAN SIRAIT mengatakan kepada saudara H. RIAD ALFI, NST "ENDANG HASMI (terdakwa) ingin meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang di Pemko Tanjungbalai", yang kemudian di jawab saudara H RIAD ALFI, NST "ok"

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diangkat sebagai salah satu direktur PT Fella Ufaira, seesuai Akta Perubahan melalui Berita Acara PT Fella Ufaira Nomor 35 tanggal 08 April 2016 dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT yang mengetahui adanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan hendak dilelang, menghubungi Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara H. RIAD ALFI, NST (Pemilik PT Fella Ufaira) untuk menyiapkan dokumen personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira sebagai salah satu syarat mengikuti proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9 + 830, dan dokumen personil inti yang terkumpul untuk PT Fella Ufaira yaitu :

- a. Ir. TONY ISNERI (Project manager);
- b. SUROSO, S.T. (Quality Engineer);
- c. ADRIAN SUHATSYAH, S.T. (Civil Enginer);
- d. ABDUL HASSIM (Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal);
- e. ELIANSYAH ARITONANG (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan);
- f. SAHRIAL (Operator Aspal);
- g. AHMAD RIZAL LUBIS (Operator Mesin Penyemprot Aspal);
- h. LUKMAN SIAGIAN (Tukang Pasang Batu);
- i. NURDIN (Tukang Pasang Batu);
- j. MUHAMMAD HENDRI SAHPUTRA (Juru Ukur) dan;
- k. M. EDUARDO SIRAIT (Juru Gambar)

Kemudian Saksi DAHMAN SIRAIT menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mengambil dokumen-dokumen personil inti tersebut dari Saudara H. RIAD ALFI, NST dan Saksi DAHMAN SIRAIT juga menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk untuk membuat dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa masuk sebagai Direktur PT Fella Ufaira dan telah ada pengumuman lelang, Terdakwa selanjutnya ikut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemilihan penyedia Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;

Menimbang, bahwa yang mendaftarkan PT Fella Ufaira mengikuti proses lelang adalah ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dengan memberikan user id dan password akun SPSE untuk meng upload dokumen penawaran dimana ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK juga mendaftarkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe, dimana ketiga perusahaan yang didaftarkan tersebut saling mendaftar pada ketiga paket pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam dokumen penawaran PT Fella Ufaira yang sudah *diupload* ke aplikasi SPSE, tidak melampirkan surat dukungan bahan dan tidak melampirkan surat dukungan / surat perjanjian sewa menyewa alat;

Menimbang, bahwa Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sebanyak 24 peserta lelang dengan peserta lelang dan waktu pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud yaitu :

Peserta		
	Peserta	Tanggal Daftar
CV. KARYA HARAPAN		07 Mei 2018 20:58
CV. ROYAL ANGKASA		07 Mei 2018 21:34
PT. BINTANG UTAMA MEMBANGUN NEGERI		07 Mei 2018 21:38
PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI		07 Mei 2018 22:12
PT. FELLA UFAIRA		07 Mei 2018 22:13
PT. FARHANINDO		07 Mei 2018 22:16
PT. MULTI RAYA ARTECH		07 Mei 2018 22:17
PT. MATIO JAYA CEMERLANG		07 Mei 2018 23:07
PT. ALGHAZALI SATRIA PERKASA		08 Mei 2018 09:33
CV. PODA		08 Mei 2018 11:58
PT. KARYA VANY KONSTRUKSI		08 Mei 2018 18:26
CV. BRATAMA ENGINEERING		08 Mei 2018 18:56
CV. KARYA BHAKTI PERKASA		08 Mei 2018 21:53
CV. PUTRA PERKASA		09 Mei 2018 07:24
CV. JUDAH KARYA		09 Mei 2018 08:42
PT. PRAPANCA KARYA BUGIS		09 Mei 2018 10:27
CV. PUTRA RONGGOLawe		09 Mei 2018 13:43
PT. Moses Edgar Partogi Utama		09 Mei 2018 15:30
PT. GAOL MAJU JAYA		12 Mei 2018 09:13
CV. LANGGA SARI		12 Mei 2018 12:03
cv.karuniaalam		12 Mei 2018 12:40
CV. DARAH BATAK		12 Mei 2018 18:29
PT. RIZKY ATMA MULYA		12 Mei 2018 21:31
CV.Dexa Tama Consultant		13 Mei 2018 12:11

Menimbang, bahwa dari 24 (sembilan belas) calon penyedia yang mendaftar hanya Calon Penyedia atas nama PT Fella Ufaira yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 8.248.444.000,00 (Delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan **Nilai HPS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830** adalah sebesar **Rp. 8.565.100.000,00** (Delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan Keputusan Pokja 10 Bagian Pengadaan Barang/Jasa



TA. 2018 Kota Tanjung balai Nomor 07/POKJA 10-1/ PBJ/PUPR/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Pemenang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830, yang menjadi pemenang pada lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7+940 - 9+830 adalah PT.Fella Ufaira dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat proses lelang pemilihan penyedia tahap pembuktian kualifikasi, Terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Saksi DAHMAN SIRAIT yang isi surat kuasa membenarkan Saksi DAHMAN SIRAIT menjadi staff/pegawai dari PT Fella Ufaira padahal Saksi DAHMAN SIRAIT tersebut bukan staff/pegawai dari PT Fella Ufaira dan Saksi DAHMAN SIRAIT tidak pernah terdaftar dalam akte pendirian / perubahan PT Fella Ufaira, pembuatan surat kuasa tersebut untuk menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya dari Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai padahal syarat dalam undangannya tersebut pihak yang harus hadir adalah Calon Penyedia (PT Fella Ufaira) atau staff/pegawai dari calon penyedia atau anggota dari calon penyedia yang terdaftar dalam akte pendirian / perubahannya;

Menimbang, bahwa setelah PT Fella Ufaira ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai, Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 kepada Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/05/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018, kemudian Terdakwa juga menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan Nomor : 050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 dan pada saat itu juga Terdakwa bersama PPK menandatangani kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yang tertera dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/005/SPK/RPJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei

2018 yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Ha
A	B	C	D	E	F
1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 27.800.000,-	Rp. 27.800.00
				JUMLAH I	Rp. 27. 800.0
II	DRAINASE Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	1,352,00 1,567,50	m ³ m ³	Rp. 54.358,28 Rp. 809.236,94	Rp. 73.492.39 Rp. 1.268.478.90
				JUMLAH II	Rp. 1.341.971.29
III	PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair Lapis Perekat – Aspal Cair Laston Lapis Aus (AC- WC) Laston Lapis Antara (AC-BC) Bahan anti Pengelupasan	10,816,00 3,467,50 1,287,14 1,568,32 502,08	Liter Liter Ton Ton Kg	Rp. 11.048,53 Rp. 10.812,58 Rp. 1.886.871,84 Rp. 1,845,224,41 Rp. 58.650,00	Rp. 119.500.945, Rp. 37.492.66 Rp. 2.428.668.22 Rp. 2.893.902.35 Rp. 29.446.99
				JUMLAH III	Rp. 5.509.011.14
IV	STRUKTUR Beton Mutu Rendah fc` = 15 Mpa (K-175) Baja Tulangan U 24 Polos Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	46,24 4,663,34 4400,00	m ³ kg m`	Rp. 1.413.583,75 Rp. 21.441,75 Rp. 63.796,25	Rp. 65.354.1 Rp. 99.990.1 Rp. 280.703.500,
				JUMLAH IV	Rp. 446.057.782,
V	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan	172,89	m ³	Rp. 1.004.947,48	Rp. 173.745.370,
				JUMLAH V	Rp. 173.745.370,
				JUMLAH	= Rp. 7.496.035.59
				PPN	= Rp. 749.603.559,
					= Rp. 8.245.639.15
					= Rp. 8.245.639.00

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Terdakwa, melalui ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengurus Jaminan Uang Muka ke PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan pada tanggal 21 Juni 2018, dan telah terbit dengan Nomor Bond : 06.92.01.0540.06.18 dengan nilai sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.649.127.800.- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah), lalu jaminan uang muka diserahkan kepada PPK dan berdasarkan SP2D Nomor 0106/PUPR/SP2D-LS/2018, tanggal 22 Juli 2018 disetorkan Uang Muka 20% sebesar Rp 1.649.127.800.- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening 330.01.04.002278-0;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, pada bulan Agustus 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT. Bangun Karya Sembilan Satu di Kisaran untuk meminta agar Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu menyediakan bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan sekaligus melaksanakan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal (penghamparan) dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, sambil mengatakan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA “saya mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab Saksi ROBBY MAESSA NURA “bisa, tapi kau yang jamin ya”, jawab Saksi DAMAN SIRAIT “ok”, dan selanjutnya sekitar bulan September 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT kembali menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan membawa dan mengenalkan Terdakwa bersama Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA selaku pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan saksi Erikson Mangara Sitorus selaku pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9+830 – 10+330, kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA lalu membicarakan ketiga Pekerjaan Tersebut, dengan kesepakatan Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang akan mengerjakan pekerjaan penghamparan (uraian pekerjaan perkerasan aspal) dan juga menyediakan bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan dan segala biaya terkait hal tersebut Saksi ROBBY MAESSA NURA yang membayarkan terlebih dahulu kepada Saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu secara cash dan bertahap dengan jaminan Saksi DAHMAN SIRAIT;

Halaman 437 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa Pengalihan Pekerjaan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, dan Saksi ROBBY MAESSA NURA diketahui Saudara MULKAN, ST., MM (PPK), Saksi BASUKI R DAULAY (PPTK), Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA (Personil Inti CV Tiga Dimensi Consultant) yang bertindak selaku Personil Inti Konsultan Pengawas dan Staf Teknis (Pengawas Lapangan) dari Dinas PUPR, tetapi mereka tersebut tidak melakukan teguran;

Menimbang, bahwa Pekerjaan yang diserahkan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA adalah Uraian Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 9+830;

Menimbang, bahwa Saksi ROBBY MAESSA NURA ternyata juga mengerjakan Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. . 7+200 - 7+940 yang dimenangkan Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA dan STA 9+830 – 10+330 yang dimenangkan saksi Erikson Mangara Sitorus sebagaimana kesepakatan pertemuan di Kisaran;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA (Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu) melakukan pekerjaan mobilisasi dan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, Terdakwa ada mengirimkan Surat kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan atau PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, meminta melaksanakan pekerjaan penghamparan hotmix dan penyediaan materialnya yaitu Laston Lapis Aus (AC- WC) = 1.288 Ton dan Laston Lapis Antara (AC- BC) = 1.569 Ton sekaligus Pekerjaan Hantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak, minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (*Job Mix Design*) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan, Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran yaitu :

1. Sumber-sumber agregat;



2. Ukuran nominal minimum partikel;
3. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas;
4. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan;
5. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran;
6. Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer).

Penyedia juga harus menyediakan data dan grafik hubungan sifat-sifat campuran beraspal terhadap variasi kadar aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria sebagaimana dalam spesifikasi kontrak

Dimana atas ketentuan tersebut Terdakwa maupun saksi ROBBY MAESSA NURA tidak melaksanakannya

Menimbang, bahwa pada waktu saksi ROBBY MAESSA NURA Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara 7+940 – 9+830, terdakwa tidak menyerahkan spesifikasi pekerjaan sebagaimana kontrak;

Menimbang, bahwa Laporan Kegiatan Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara 7+940 – 9+83, yang disusun, dibuat dan ditandatangani saksi SIHENDRO SIMAMORA selaku *Team Leader* CV Tiga Dimensi Consultant dilakukan dengan mengcopy paste kegiatan lain yang ada di Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2018, dilakukanlah Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor: 050/909/RPJJ-PUPR/APBD/2018

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830 Terdakwa telah menerima pembayaran 100 % dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Muka

Pada tanggal 17 Juli 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/293/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0104/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 23 Juli 2018, telah dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp 1.469.222.949.- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0

b. Pembayaran Progres Pekerjaan 70 %

Pada tanggal 28 September 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 70% Nomor 900/61a/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0203 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 8 Oktober 2018, telah dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp 3.856.710.242.- (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) ke rekening PT Fella Ufaira pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0

c. 100 % dengan Termyn 100%

pada tanggal 21 Nopember 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100% , Nomor : 900/1077/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0398 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 27 November 2018 , telah dilakukan Pembayaran Termyn 100% Rp 1.652.875.817.- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) ke rekening PT Fella Ufaira , pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0

d Pembayaran Retensi 5%

pada tanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Nomor 900/1102/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D tanggal 27 November 2018, telah dilakukan pembayaran Termyn Retensi 5 % sebesar Rp 367.305.738.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira , pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

Menimbang, bahwa dari pencairan pembayaran tersebut, kemudian terdakwa bayarkan kepada saksi Robby Mahesa Nura, melalui penarikan Ceq yang dilakukan saksi Erikson Mangara Sitorus pada Bank SUMUT sejumlah Rp1.644.000.000.- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta rupiah),

Halaman 440 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



yang kemudian oleh saksi Erikson Mangara Sitorus di setorkan ke rekening saksi Robby Mahesa Nura

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, yaitu:

1. Diantara ketebalan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC), terdapat penyimpangan ukuran ketebalan disetiap lapisan dan khusus padalapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan spek umum Bina Marga 2010 Revisi 3;
2. Terdapat penyimpangan ketidak sesuaian kepadatan density) di sepanjang ruas jalan baik di AC-WC maupun AC-BC;
3. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lenih kecil) dengan Fc 15 (K-175);
4. Diameter besi tulangan lebih kecil dari diameter 10 mm dan tullangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm;
5. Volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia tidak sesuai dengan Kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa dilaksanakannya pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara 7+940 – 9+830 oleh ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK pada Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, serta Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama yang dikerjakan oleh Saksi ROBBY MAESSA NURA, yang sebelumnya telah diarahkan oleh saksi DAHMAN SIRAIT agar pekerjaan perkerasan aspal tersebut dikerjakan saksi ROBBY MAESSA NURA dengan memepertemukannya kepada Terdakwa, padahal ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan ROBBY MAESSA NURA tidak termasuk sebagai personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi, yang kemudian atas pekerjaan yang dilaksanakannya tersebut ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, diantaranya yaitu:

1. Diantara ketebalan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC), terdapat penyimpangan ukuran ketebalan disetiap lapisan dan khusus padalapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan spek umum Bina Marga 2010 Revisi 3;
2. Terdapat penyimpangan ketidak sesuaian kepadatan density) di sepanjang ruas jalan baik di AC-WC maupun AC-BC;



3. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lenih kecil) dengan Fc 15 (K-175);
4. Diameter besi tulangan lebih kecil dari diameter 10 mm dan tullangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm;
5. Volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia tidak sesuai dengan Kontrak;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan pendapat Ahli Anjar sasongko dari badan pemeriksa keuangan, diketahui pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 ditemukan adanya Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, senilai Rp.1.818.227.807,74. (satu milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh koma tujuh empat rupiah)

Adalah telah melawan hukum dan dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 angka (1) dan pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) .
2. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada:
 - Pasal 5
 - Pasal 6 huruf a, b, e, g, dan h
 - Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e
 - Pasal 18 ayat (5)
 - Pasal 83 ayat (1) huruf e
 - Pasal 86 ayat (5) dan (6)
 - Pasal 87 ayat (3)
 - Pasal 89 ayat (2a)
 - Pasal 95 ayat (1), (2) dan (4)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ataukah tidak, mengenai hal ini majelis hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah PT Fella Ufaira ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai, Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 kepada Terdakwa selaku Direktur PT Fella Ufaira dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/05/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018, kemudian Terdakwa juga menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan Nomor : 050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 dan pada saat itu juga Terdakwa bersama PPK menandatangani kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yang tertera dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/005/SPK/RPJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018

Menimbang, bahwa pada pelaksanaannya Terdakwa mengalihkan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 kepada ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, dan Saksi ROBBY MAESSA NURA;

Menimbang, bahwa Pengalihan Pekerjaan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, dan Saksi ROBBY MAESSA NURA diketahui Saudara MULKAN, ST., MM (PPK), Saksi BASUKI R DAULAY (PPTK), Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA (Personil Inti CV Tiga Dimensi Consultant) yang bertindak selaku Personil Inti Konsultan Pengawas dan Staf Teknis (Pengawas Lapangan) dari Dinas PUPR, tetapi mereka tersebut tidak melakukan teguran;

Menimbang, bahwa Pekerjaan yang diserahkan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA adalah Uraian Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi ROBBY MAESSA NURA Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830, terdakwa tidak menyerahkan spesifikasi pekerjaan sebagaimana kontrak;

Menimbang, bahwa Saksi ROBBY MAESSA NURA ternyata juga mengerjakan Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. . 7+200 - 7+940 yang dimenangkan Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA dan STA 9+830 – 10+330 yang dimenangkan saksi Erikson Mangara Sitorus sebagaimana kesepakatan pertemuan di Kisaran;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2018, dilakukanlah Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor: 050/909/RPJ-PUPR/APBD/2018

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Terdakwa telah menerima pembayaran 100 %

Halaman 444 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pencairan pembayaran tersebut, kemudian terdakwa bayarkan kepada saksi Robby Mahesa Nura, melalui penarikan Ceq yang dilakukan saksi Erikson Mangara Sitorus pada Bank SUMUT sejumlah Rp 1.644.000.000.- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, yaitu:

1. Diantara ketebalan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC), terdapat penyimpangan ukuran ketebalan disetiap lapisan dan khusus padalapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan spek umum Bina Marga 2010 Revisi 3;
2. Terdapat penyimpangan ketidak sesuaian kepadatan density) di sepanjang ruas jalan baik di AC-WC maupun AC-BC;
3. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lenih kecil) dengan Fc 15 (K-175);
4. Diameter besi tulangan lebih kecil dari diameter 10 mm dan tullangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm;
5. Volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia tidak sesuai dengan Kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat dengan telah diterimanya 100% pembayaran pekerjaan terhadap Terdakwa, ternyata dalam pelaksanaan pekerjaannya ditemukan:

- a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, senilai Rp. 65.364.112,40 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus dua belas koma empat nol rupiah)
- b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak, senilai Rp. 6.339.682,23 (enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua koma dua tiga rupiah)
- c. Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, senilai Rp.1.818.227.807,74. (satu milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh koma tujuh empat rupiah)

Adalah telah memperkaya Terdakwa sejumlah sejumlah Rp.1.889.931.602,37 (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua rupiah koma tiga tujuh rupiah);

Halaman 445 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan



Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ataukah tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, yaitu:

1. Diantara ketebalan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC –



BC), terdapat penyimpangan ukuran ketebalan disetiap lapisan dan khusus padalapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan spek umum Bina Marga 2010 Revisi 3;

2. Terdapat penyimpangan ketidak sesuaian kepadatan density) di sepanjang ruas jalan baik di AC-WC maupun AC-BC;
3. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lenih kecil) dengan Fc 15 (K-175);
4. Diameter besi tulangan lebih kecil dari diameter 10 mm dan tullangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm;
5. Volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia tidak sesuai dengan Kontrak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Pekerjaan kegiatan pembuatan SID, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+9400, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan pekerjaan kegiatan, supervisi terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.3.131.594.283,43 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Nilai total atas komponen biaya personel yang tidak bekerja dan tidak memiliki SKA	36.500.000,00
	Subjumlah 1	36.500.000,00
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+200 s.d 7+940) TA 2018	
	a Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	21.916.229,76
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak	3.038.877,62



	c Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.148.807.573,68
	Subjumlah 2	1.173.762.681,06
3.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+940 s.d 9+830) TA 2018	
	a Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	65.364.112,40
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	6.339.682,23
	c Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.818.227.807,74
	Subjumlah 3	1.889.931.602,37
4.	Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Selisih antara nilai pembayaran dikurangi dengan nilai pengeluaran sebenarnya	31.400.000,00
	Subjumlah 4	31.400.000,00
	Jumlah (1+2+3+4)	3.131.594.283,43

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.3.131.594.283,43 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat tiga rupiah), adalah di hitung dari Pekerjaan kegiatan pembuatan SID, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan pekerjaan kegiatan, supervise, dimana masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan sendiri oleh pelaksananya masing-masing, sementara Terdakwa sendiri hanya melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, dan tidak mengetahui sama sekali pekerjaan kegiatan pembuatan SID yang dikerjakan Saksi ABDUL KOHIR GULTOM serta, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 yang dikerjakan Saksi ANWAR DEDEK SILITONGA, Sehingga pertanggung jawaban terhadap terdakwa hanyalah sebatas pada pekerjaan yang dikerjakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menghitung kerugian keuangan negaranya hanya untuk Pekerjaan



Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, yang sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disebutkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, terdapat kerugian Negara sejumlah Rp.1.889.931.602,37 (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua rupiah koma tiga tujuh rupiah), dengan perincian berikut:

- a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, senilai Rp.65.364.112,40 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus dua belas koma empat nol rupiah);
- b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak, senilai Rp.6.339.682,23 (enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua koma dua tiga rupiah);
- c. Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, senilai Rp.1.818.227.807,74. (satu milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh koma tujuh empat rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan ahli maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama dengan MULKAN, ST., MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, selaku pelaksana Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, saksi ROBBY MAESSA NURA selaku pelaksana Pekerjaan untuk Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. STA 7+940 – 9+830 dan Saksi DAHMAN SIRAIT, dimulai dari dipertemukannya Terdakwa oleh Saksi Dahman Sirait dengan H. RIAD ALFI, NST, selaku Pemilik PT. Fella Ufaira untuk meminta agar Terdakwa dijadikan sebagai Direktur PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Fella Ufaira, di daftarkannya PT PT. Fella Ufaira untuk mengikuti lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai oleh ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, sampai kemudian PT Fella Ufaira dinyatakan sebagai pemenang lelang, ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 oleh Terdakwa bersama MULKAN, ST., MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dipertemukannya Terdakwa dengan saksi ROBBY MAESSA NURA untuk melaksanakan pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Jaminan saksi Dahman Sirait, yang kemudian setelah pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 tahun 2018 pada Dinas PUPR Kota Tanjung Balai tersebut dilaksanakan oleh ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan saksi ROBBY MAESSA NURA, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan terjadi kelebihan pembayaran, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.889.931.602,37 (satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua rupiah koma tiga tujuh rupiah), dimana Terdakwa di kualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Halaman 451 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dan pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.889.931.602,37 (satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua rupiah koma tiga tujuh rupiah), adalah telah memperkaya Terdakwa, sehingga Terdakwa telah memperoleh harta kekayaan sejumlah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa haruslah di bebani untuk untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.1.889.931.602,37 (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua rupiah koma tiga tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyeteroran ke kas daerah Kota Tanjungbalai, senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai STS Nomor 02039/BPKPAD/2019 tanggal 7 Oktober 2019, maka terhadap uang pengembalian tersebut harus diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maka terhadap Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan memohon agar Terdakwa dibebaskan menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan tersebut haruslah di tolak, karena sebagaimana telah dipertimbangkan, ternyata semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana penjara maupun dendanya, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitan dengan pihak-pihak yang tersebut dalam pertimbangan hukum perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 453 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M ENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG HASMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.889.931.602,37 (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua rupiah koma tiga tujuh rupiah), dikurangkan dengan pembayaran kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) bundel Asli Surat dari Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 700/788/Insp/2019, tanggal 03 September 2019, Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemko Tanjungbalai Tahun 2018, dengan lampiran LHP BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 66/LHP/XVIII.MDN/06/2019, tanggal 24 Juni 2019 ;
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja (RENJA) Dinas PUPR Kota Tanjung Balai Tahun 2018;
 3. 1 (satu) set Fotocopy Surat Dinas PUPR Kota Tanjung Balai Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor : 800/513/K/2018 tentang Penetapan Pejabata Pengadaan Barang / Jasa Program / Sub Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD TA 2018 di Lingkungan Dinas PUPR Kota Tanjung Balai;
 4. 1 (satu) bundel Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2018 tanggal 07 Desember 2017;
 5. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjung Balai TA 2018;
 6. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjung Balai TA 2018;
 7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai TA 2018;
 8. 1 (satu) Set Print-out Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 9. 1 (satu) Set Fotocopy Surat Edaran Nomor : SE-2/PK/2017 Tanggal 13 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2018;
 - 10.1 (satu) lembar Asli Surat Usulan Rencana Kegiatan DAK Reguler TA 2018 bulan November 2017;
 - 11.1 (satu) lembar Asli Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan Kota Tanjung Balai tanggal 21 Juni 2017;
 - 12.1 (satu) lembar Asli Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Infrastruktur TA 2018 Kota Tanjung Balai'
 - 13.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan 2018 tanggal 21 Juni 2017;
 - 14.1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kota Tanjung Balai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2018 beserta lampiran;

Halaman 455 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bundel Asli Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2018 tanggal 05 Juni 2017;
- 16.1 (satu) set Print-out Dokumen Pengadaan Nomor : 01/DP-1/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018 Tanggal 21 Mei 2018 untuk Pengadaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang tidak ditanda tangani oleh Saudarai Bayu Perwira selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Tanjung Balai;
- 17.1 (satu) set Print-out Dokumen Pengadaan Nomor : 01/DP-2/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018 Tanggal 21 Mei 2018 untuk Pengadaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang tidak ditanda tangani oleh Saudarai Bayu Perwira selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Tanjung Balai;
- 18.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017 Tanggal 09 Maret 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pembuatan SID bersumber dari Dana DAK TA 2018 Biaya Rp. 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana APBD Kota Tanjung Balai TA 2018 Pelaksana Pekerjaan CV. DEXA TAMA CONSULTANT yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom selaku Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
- 19.1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT bulan April 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. NUKMAN NASUTION selaku Team Leader;
- 20.1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT bulan April 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. NUKMAN NASUTION selaku Team Leader;
- 21.1 (satu) bundel Fotocopy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari dana DAK TA 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
- 22.1 (satu) bundel Asli Gambar-gambar Rencana Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Tahun Anggaran 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
- 23.1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Tahun Anggaran 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
- 24.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran 100% Tanggal 23 Mei 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari dana DAK Tahun 2018, Biaya Rp. 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran;
- 25.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0067/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 31 Mei 2018 dengan jumlah yang diminta Rp. 49.650.000 jumlah potongan Rp. 6.319.091,- jumlah yang dibayarkan Rp. 43.330.909,- kepada ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom /

Halaman 456 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT, Nomor Rekening Bank 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% Sub Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H.,M.A.P selaku Bendahara Umum Daerah;

- 26.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 006/PUPR/SPM-LS/2018 Tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp. 49.650.000,- kepada Pihak Ketiga Sdr. ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom / Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT Nomor Rekening Bank 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai yang ditanda tangani oleh Sdr MULKAN,S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;
- 27.3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0066/PUPR/SPP-LS/2018 Tanggal 23 Mei 2018 dengan Jumlah Dana yang diminta sebesar Rp. 49.650.000,- kepada Pihak Ketiga Sdr. ABDUL KHOIR GULTOM, S.Kom / Direktur CV. DEXA TAMA CONSULTANT, Nomor Rekening Bank 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai yang ditanda tangani oleh ANDRI MUHARWAN, S.T. selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
- 28.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 31 Mei 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Supervisi EKgiatan bersumber dari dana DAK TA 2018 biaya Rp. 49.275.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) sumber dana APBD Kota Tanjung Balai TA 2018 Pelaksana Pekerjaan CV TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan MHD. SAPRAN LUBIS Selaku Direktur CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT;
- 29.1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Juni 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
- 30.1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Juli 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
- 31.1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Agustus 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
- 32.1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode September 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
- 33.1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Periode Oktober 2018 Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung

Halaman 457 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
- 34.1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Tanjung Balai dari CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT yang ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Supervisi Engineer;
- 35.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0582/PUPR/SP2D-LS/DAK/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan jumlah yang dimintan sebesar Rp. 49.275.000,- jumlah potongan Rp. 6.271.363,- uang sejumlah Rp. 43.003.637,- (empat puluh tiga juta tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT dengan Nomor Rekening Bank 613.01.23.000069-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M Joni Medan keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% Sub Kegiatan Supervisi Kegiatan bersumber dari dana DAK TA 2018 yang ditanda tangani oleh ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP selaku Bendahara Umum Daerah;
- 36.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : /PUPR/SPM-LS/2018 Tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp. 49.275.000,- kepada Pihak Ketiga CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT Nomor Rekening Bank 613.01.023.000069-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan yang ditanda tangani oleh Sdr MULKAN,S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;
- 37.3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0596/PUPR/SPP-LS/2018 Tanggal 20 Desember 2018 dengan Jumlah Dana yang diminta sebesar Rp. 49.275.000,- kepada Pihak Ketiga CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT Nomor Rekening Bank 613.01.023.000069-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan yang ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, S.T. selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
- 38.1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Tanggal 20 Desember 2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA. 2018, Biaya Rp. 49.275.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sumber dana APBD Kota Tanjung Balai T.A. 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Sdr MHD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT;
- 39.1 (satu) bundel Fotocopy Surat dari Kepala Dinas PUPR Kota Tanjung Balai AN. MULKAN, S.T., M.M. dengan Nomor : 050//1062/PUPR/2018 tanggal 23 April 2018 dengan lampiran Fotocopy DPA, SK Penetapan PA/KPA/PPK, SK Penetapan PPTK, Harga Perkiraan Sendiri (terlampir) Bill of Quantity (BoQ), Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan = 150 Hari dan Daftar Personil Minimal, Peralatan Miniaml (terlampir);
- 40.1 (satu) bundel Asli HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nilai Pagu Rp. 8.566.780.000,- (delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Nilai HPS Rp. 8.565.100.000,- (delapan milyar lima ratus

Halaman 458 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK;

41.1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. JULIADI SITORUS tanggal 25 Mei 2011;

42.1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. SUFRI EKA DHARMA, S.T. tanggal 22 Februari 2012;

43.1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tanjung Balai Tahun 2018;

44.1 (satu) set Asli Surat Tugas Nomor : 498/K/BPBJ/2018 tanggal 26 April 2018 atas nama JULIADI SITORUS, S.H. dkk (POKJA-10) dengan Nama Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+830;

45.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 800/9709 tanggal 22 Mei 2018 atas nama JULIADI SITORUS, S.H. dkk;

46.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090/9711/SEKR/2018 tanggal 22 Mei 2018 atas nama SUFRI EKA DHARMA, S.T.;

47.1 (satu) set Print-out SUMMARY REPORT dari LPSE Kota Tanjung Balai dengan Kode Tender 147388 dengan Nama Tender Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830;

48.1 (satu) set Print-out Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

49.1 (satu) set Asli Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai TA. 2018;

50.1 (satu) set Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/791/PUPR/ 2018 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Program / Kegiatan bersumber dari Dana APBD TA 2018 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai tanggal 23 Maret 2018;

51.1 (satu) set Asli Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor: 900/57/K/2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Perubahan kedua Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 900/01/K/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penghujukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai TA 2018 atas nama LINDAWATY;

52.1 (satu) set Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor :

Halaman 459 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/792/K/2018 tentang Perubahan aras Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/671/K/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai TA. 2018 tanggal 23 Maret 2018;

- 53.1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pekerjaan Nomor : 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 31 Mei 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan biaya Rp. 8.245.639.000,- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pelaksanaan PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan ENDANG HASMI selaku Direktur;
- 54.1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 pelaksana PT. FELLA UFAIRA;
- 55.1 (satu) bundel Fotocopy Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK, BASUKI R DAULAY, S.T. selaku PPTK, MHD ERWIN SYAHPUTRA HSB, S.T. dan IDHAM NASUTION (keduanya selaku Pengawas Kegiatan) serta ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA tanpa ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Tiga Dimensi Consultant;
- 56.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn uang muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 biaya Rp. 8.245.639.000,- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sumber dana APBD TA 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua sdr. ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
- 57.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 Juli 2018 dengan Jumlah Rp. 1.649.127.800,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kepada Pihak Ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;
- 58.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0104/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 23 Juli 2018 kepada Saudara ENDANG HASMI/ Direktur PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai keperluan untuk Pembayaran Termyn Uang Muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan

Halaman 460 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.649.127.800,- (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) jumlah potongan Rp. 179.904.851,- dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.469.222.949,- yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H.,M.A.P selaku Bendahara Umum Daerah;

59.3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0108/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp. 1.649.127.800,- (satu miliar enam ratus empat juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama Pihak Ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT Fella Ufaira, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh Sdr BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan Sdr LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;

60.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 70% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;

61.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0203 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 8 Oktober 2018 kepada ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai keperluan untuk Pembayaran Termyn 70% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan jumlah yang diminta sebesar Rp4.328.960.475,- jumlah potongan Rp472.250.233,- dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp3.856.710.242,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP selaku Bendahara Umum Daerah;

62.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 08 Oktober 2018 bermaterai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T., M.M selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

63.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0208/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan jumlah Rp4.328.960.475,- (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) kepada pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T., M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

Halaman 461 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- 64.3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0208 / PUPR / SPP-LS / 2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp4.328.960.475,- (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Termyn 70% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;
- 65.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu) sumber dana APBD TA 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;
- 66.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 0398 / PUPR / SP2D-LS / 2018 tanggal 27 November 2018 kepada ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan jumlah yang diminta sebesar Rp1.855.268.775,- jumlah potongan Rp202.392.958,- dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp1.652.875.817,- (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) yang ditanda tangani oleh ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP selaku Bendahara Umum Daerah;
- 67.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0389/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 23 November 2018 dengan jumlah Rp1.855.268.775,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) kepada pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- 68.3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0389/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 23 November 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp1.855.268.775,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix Ruas Jalan



Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;

69.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (Delapan Miliyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;

70.1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0407/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 26 November 2018 dengan jumlah Rp412.281.950,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku Kepala Dinas PUPR;

71.3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0407/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 26 November 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 412.281.950,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan nama pihak ketiga ENDANG HASMI / Direktur PT. FELLA UFAIRA, Nomor Rekening Bank 330.01.04.002278-0 pada Bank Sumut Cabang Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK dan LINDAWATY selaku Bendahara Pengeluaran;

72.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Sementara *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor : 050/909/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 Biaya Rp8.245.639.000,- (Delapan Miliyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 pelaksana PT. FELLA UFAIRA yang ditanda tangani oleh pihak pertama MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK dan Pihak Kedua ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA;

73.1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari PT. FELLA UFAIRA dengan Nomor : 019/PT.FU/MDN/V/2018 tanggal 20 Mei 2018 dari ENDANG HASMI selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA kepada DAHMAN SIRAIT selaku Penerima Kuasa;

74.1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 2600204888888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2018 dengan jumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

75.1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

76.1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);

77.1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim tanpa nama ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 08 November 2018 dengan jumlah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

78.1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

79.1 (satu) lembar fotokopi *Proof of Payment* (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah);

80.1 (satu) lembar Surat Asli Material Keluar dengan KOP Surat ER 9 Membangun & Berkarya Untuk Negeri Keterangan PT. Fella Ufaira – Jalan Lingkar Utara Kota Tanjung Balai kemudian PT. Fella Ufaira – Jalan Lingkar Utara Kota Tanjung Balai dengan Jumlah Total Berat Meterial sebanyak 2965,710 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima koma tujuh ratus sepuluh sen) Ton yang ditanda tangani oleh Vera Aprilia Putrid dan diketahui Azir Zarroaga;

81.1 (satu) lembar Asli Lembar Struktur Organisasi Perusahaan PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU yang ditanda tangani AZIR ZARROAGA selaku Direktur;

82.1 (satu) Lembar Bukti Setor Angsuran Pembayaran Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+830 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pelaksana PT. FELLA UFAIRA TA 2018 ke Rekening Kantor Walikota Tanjung Balai dengan Nomor Rekening 330.01.02.000001-0 pada tanggal 07 Oktober 2019;

83.1 (satu) lembar Print-out Sertifikat Kelaikan Operasi Nomor : PL.01.02-Br/644 tanggal 10 Mei 2017 atas nama PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;

84.1 (satu) bundel fotokopi / print-out Berita Acara Rapat PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU Nomor 21 tanggal 03 Mei 2016 dihadapan

Halaman 464 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Binsar Simanjutak, S.H;

- 85.1 (satu) bundel Fotokopi / Print-out (Salinan) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU Nomor 54 tanggal 12 Februari 2015;
- 86.1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 005 tanggal 08 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24,300 Kg, 24.360 Kg, 24.300 Kg, 24.150 Kg dan 24.040 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- 87.1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 013 tanggal 09 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.990 Kg, 25.160 Kg, 25.080 Kg, 25.020 Kg, 25.000 Kg, 24.090 Kg, 25.080 Kg, 25.050 Kg, 25.100 Kg, 24.910 Kg, 25.210 Kg, 25.290 Kg dan 25.040 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- 88.1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 010 tanggal 10 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.250 Kg, 24.950 Kg, 24.950 Kg, 23.150 Kg, 25.200 Kg, 25.210 Kg, 25.150 Kg, 25.060 Kg, 25.300 Kg, 25.120 Kg dan 25.080 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- 89.1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 013 tanggal 13 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.860 Kg, 25.030 Kg, 25.200 Kg, 25.180 Kg, 25.010 Kg, 25.070 Kg, 25.040 Kg, 25.010 Kg, 25.010 Kg, 24.700 Kg, 24.970, 24.950 Kg dan 25.360 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- 90.1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 009 tanggal 14 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.130 Kg, 25.130 Kg, 25.120 Kg, 25.100 Kg, 25.200 Kg, 25.120 Kg, 24.990 Kg, 24.970 Kg dan 24.860 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- 91.1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 013 tanggal 15 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.010 Kg, 23.200 Kg, 25.200 Kg, 24.940 Kg, 24.860 Kg, 25.000 Kg, 24.990 Kg, 24.970 Kg, 24.870 Kg, 22.100 Kg, 22.040, 21.920 Kg dan 22.910 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- 92.1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 005 tanggal 16 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.420 Kg, 25.660 Kg, 25.550 Kg, 25.480 Kg dan 25.510 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- 93.1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 010 tanggal 17 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.620 Kg, 25.940 Kg, 25.770 Kg, 23.440 Kg, 26.450 Kg, 25.420 Kg, 25.340 Kg, 25.320 Kg, 25.280 Kg dan 20.540 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing

Halaman 465 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



pihak;

- 94.1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 019 tanggal 19 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 25.010 Kg, 25.180 Kg, 25.270 Kg, 25.090 Kg, 24.170 Kg, 25.100 Kg, 25.100 Kg, 25.140 Kg, 25.210 Kg, 25.190 Kg, 25.310, 25.340 Kg, 25.230 Kg, 25.230 kg, 25.050 Kg, 27.070 Kg, 25.270 Kg, 25.150 Kg dan 25.120 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- 95.1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 015 tanggal 25 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 27.070 Kg, 25.510 Kg, 25.300 Kg, 25.170 Kg, 25.070 Kg, 25.030 Kg, 25.180 Kg, 24.880 Kg, 23.030 Kg, 25.000 Kg, 25.060 Kg, 24.970 Kg, 25.120 Kg, 25.070 Kg dan 25.040 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- 96.1 (satu) bundel fotokopi (DO) Nomor 001 s.d. 007 tanggal 26 September 2018 dengan Customer PT. FELLA UFAIRA tujuan Jalan Lingkar Utara Tanjung Balai dengan Jumlah berat masing-masing 24.950 Kg, 25.060 Kg, 24.990 Kg, 24.850 Kg, 24.810 Kg, 25.920 Kg dan 26.000 Kg yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- 97.1 (satu) lembar Asli Rekap Tagihan Aspal AC-BC dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
- 98.1 (satu) lembar Asli Rekap Tagihan Aspal AC-WC dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
- 99.1 (satu) lembar Asli Rekap Tagihan Aspal AC-BC dan AC-WC CV. PUTRA RONGGOLawe, Rekap Tagihan Aspal AC-BC & AC-WC CV. FELLA UFAIRA, Rekap Tagihan Aspal AC-BC & AC-WC PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Material Keluar An. CV. PUTRA RONGGOLawe dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Daftar Harga Material Keluar Wilayah Tanjung Balai AC-WC & AC-BC tanggal 01 Februari 2018 dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
102. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 dari PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU.;
103. 1 (satu) bundel buku Asli Kebijakan Umum APBD Kota Tanjungbalai;
104. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 620/100/K/2014 Tentang Penetapan Status Ruas – Jalan dan Jembatan sebagai jalan dan jembatan kota;
105. 1 (satu) lembar ringkasan Penjabaran APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 Nomor 07 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018;
106. 1 (satu) lembar Asli Ceklist Verifikasi Kegiatan Manajemen Sistem Pengelolaan Data Base Jalan Daerah (SiPDJD) dan EMONITORING DAK 2018 tanggal 08 Mei 2018;
107. 1 (satu) lembar Asli Form 01 Kesesuaian RK dengan Prioritas Nasional yang ditandatangani oleh MULKAN, ST., MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Berita Acara Rapat PT. FELLA UFAIRA Nomor : 05 Tanggal 02 April 2018 (Perubahan Susunan Pengurus Perseroan) ;
109. 1 (satu) set Foto Copy Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Nomor : 0001/330/SPK JP/2018 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Debitur PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI ;
110. 1 (satu) set Foto Copy Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Nomor : 0001/330/KU/2018 tanggal 13 April 2018 atas nama Debitur PT. FELLA UFAIRA ;
111. 1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Kredit KU-SPK PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI tanggal 30 Mei 2018 kepada Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Tanjungbalai ;
112. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry Saldo PRK Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Tanggal Pembukuan 13/04/2018 atas nama PT. FELLA UFAIRA beserta lampiran 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Periode : 15/02/2018 s.d 09/04/2021 Penarikan Tunai (Cheque) Keterangan 0104/PUPR/SP2D-LS/18 senilai 998,311,589.92 ;
113. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Sumut Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 01/03/2021 atas nama FELLA UFAIRA PT;
114. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama CITRA MULIA PERKASA ABADI PT Keterangan Pencairan Kredit dgn No Rek 33005700000022 senilai 1.710.000.000,00;
115. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran SIMPEDES UMUM BANK BRI Cabang Tanjung Balai Periode : 01/01/2018 - 31/12/2018 atas nama JULIADI SITORUS ;
116. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Sumut KCP Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama JULIADI SITORUS;
117. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama SUFRI EKA DHARMA ;
118. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama SUFRI EKA DHARMA;
119. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Sumut KCP Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama ANDRI MUHARWAN;
120. 1 (satu) bundel Print Out Rekening BNI TAPLUS BNI Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 S/D 31/12/2018 atas nama ANDRI MUHARWAN
121. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Tahapan No. Rekening 1950756205 BCA Periode : Januari 2018 s/d Desember 2018 atas nama ANDRI MUHARWAN;
122. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama BAYU PERWIRA ;

Halaman 467 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Capem Cokroaminoto No. 243 Periode: 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama BAYU PERWIRA ;
124. 1 (satu) bundel Print Out Rekening BNI TAPLUS Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 s/d 31/12/2018 atas nama BAYU PERWIRA (HAL : 1 s/d HAL : 48);
125. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama DONNI ARDIN ;
126. 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama DONNI ARDIN;
127. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran BNI TAPLUS Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 S/D 31/12/2018 atas nama Bpk DONNI ARDIN;
128. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama BASUKI RAHMAD DAULAY;
129. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama LINDAWATY ;
130. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama LINDAWATY;
131. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/01/2019 atas nama ANWAR DEDEK SILITONGA;
132. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 01 Januari 2018 S/D 15 Februari 2018 atas nama ENDANG HASMI;
133. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Sumut KCP Tanjung Balai Periode : 01/03/2021 s.d 20/04/2021 atas nama KHAIRUL AZNI ;
134. 1 (satu) bundel Print Out Rekening BNI TAPLUS BNI Cabang Tanjung Balai Asahan Periode : 01/01/2018 S/D 31/12/2018 atas nama KHAIRUL AZNI;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami : Immanuel, S.H., M.H., sebagai

Halaman 468 dari 469 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. dan Ibnu Kholik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Ibnu Kholik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H.